



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN SATUAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA METRO JAYA
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK BNI 46
LAYANAN BISNIS RITEL PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN DENGAN
KERUGIAN NEGARA SEBESAR Rp46.457.278.550,00)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

Disusun oleh :
GUNTUR AGUNG SUPONO
NPM 0606024171

T

24556

**Kekhususan Hukum
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
Jakarta, 2008**

Universitas Indonesia

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

JUDUL TESIS : PERAN STUAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA METRO JAYA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET BANK BNI 46 LAYANAN BISNIS RITEL PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN DENGAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP. 46.457.278.550.00)

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tanggal, 6 Juni 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat (**MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE**)

Jakarta, 6 Juni 2008

Mengetahui



Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.

Wicawana

Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi
NIP. 30.440.955

Tim Penguji :

1. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA
(Ketua Sidang/Pembimbing I/Penguji)
2. Drs. Ahwil Luthan, SH.MM.MBA
(Pembimbing II/Penguji)
3. Drs. Momo Kelana, MSi
(Penguji)
4. Drs. M. Ta'in, MSi.M.Hum
(Sekretaris Sidang)

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

**JUDUL TESIS : PERAN STUAN TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA METRO
JAYA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MACET
BANK BNI 46 LAYANAN BISNIS RITEL PONDOK INDAH
JAKARTA SELATAN DENGAN KERUGIAN NEGARA
SEBESAR RP. 46.457.278.550.00)**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi Kajian
Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.



Wicawana

Prof. Dr. Darlito W. Sarwono, Psi
100.955

Tim Pembimbing :

1. Prof. Drs. Koespartomo Irsan, SH.MM.MBA

2. Drs. Anwil Luthari, SH.MM.MBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penyusunan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia . Dalam penulisan ini penulis tertarik membahas tentang peran Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya dalam menangani kasus korupsi.

Korupsi di Indonesia saat ini sudah pada posisi yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan permasalahan negara yang harus mendapatkan prioritas penanganannya. Salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi adalah Polri. Polri harus dapat melaksanakan amanat rakyat untuk dapat menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan korupsi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah hukum Polda Metro Jaya karena Polda Metro Jaya merupakan barometer operasional pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum memang masing-masing daerah hukum Kepolisian pada tiap-tiap Polda memiliki karakteristik dan tantangan tugas masing-masing, namun Polda Metro Jaya memiliki variasi tipe kejahatan sebagai ancaman dan tantangan yang lebih besar. Jumlah, jenis, dan kualitas kasus yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya berikut penanganannya akan memperlihatkan dinamika operasional yang sangat padat.

Sebagaimana peran yang telah diberikan tersebut, maka Polri melalui Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya harus dapat berperan menegakkan hukum terhadap setiap kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan optimalisasi peran organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, maka diharapkan dapat menjalankan proses penyidikan secara baik, benar dan profesional.


Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA selaku dosen pembimbing I, dengan sabar, ikhlas, dan mengayomi telah banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
2. Komjen Pol (Purn) Drs.Ahwil Luthan, SH, MM, MBA selaku dosen pembimbing II, walaupun dengan kesibukan kegiatan yang luar biasa padatnya, namun bersedia menyediakan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, dengan membuka diskusi-diskusi konstruktif sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini dengan usaha yang optimal.
3. AKP Shinto Bina Silitonga, SIK sebagai penyidik pada Kesatuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, telah banyak memberikan bantuan kemudahan-kemudahan demi suksesnya penelitian ini, baik dalam hal menghubungkan kepada Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi, para penyidik dan anggota-anggota, mendapatkan data-data sekunder, dan lain bentuk bantuan yang tidak terhingga.
4. Polda Metro Jaya dan jajarannya yang telah banyak membantu dan menerima peneliti dengan terbuka sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Istri saya tercinta Indah Purwandari Natalia, SE dan M. Ramadhan Argya Nirbana (putra kami) yang telah banyak mendukung dan memotivasi demi suksesnya penyelesaian tesis ini.
6. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, dengan begitu besarnya nilai bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semuanya dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 17-Mei-2008

Penulis


Guntur Agung Supono, S.IK

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntur Agung Supono, S.IK
NPM : 0606024171
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta Selatan Dengan Kerugian Negara Sebesar Rp46.457.278.550,00)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di / : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2008
Yang Menyatakan

(Guntur Agung Supono, S.IK)

ABSTRAK

Nama : Guntur Agung Supono, S.IK
Program Studi: Kekhususan Hukum, Program Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Judul : Peran Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta Selatan Dengan Kerugian Negara Sebesar Rp46.457.278.550,00)

Abstrak :


Berawal pada rasa keprihatinan terhadap korupsi yang merupakan permasalahan bangsa, peneliti melakukan penelitian dengan tema tentang penanganan Polri di bidang korupsi. Penelitian ini berfokus pada pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut Satuan Tipikor) dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kejahatan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dan keterkaitannya dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor itu sendiri, sehingga dapat menemukan pola yang baik, tepat dan profesional. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berguna bagi kemajuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melaksanakan amanat rakyat menegakkan hukum bidang korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan sifat penelitian ini adalah eksploratif yaitu lebih menggali dan mendalami suatu proses serta mengungkap berbagai keunikan-keunikan baik pada tataran individu, kelompok maupun organisasi secara menyeluruh, rinci dan mendalam, sehingga akan terlihat pola-pola yang saling berkaitan pada satuan-satuan gejalanya.

Hasil temuan penelitian dapat penulis sampaikan secara ringkas bahwa Satuan Tipikor Polda Metro Jaya belum optimal dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang ditemukan baik dari segi kondisi organisasi yang meliputi jumlah personel, latar belakang pendidikan, pengalaman penyidikan, belum adanya petunjuk teknis penyidikan dari Mabes Polri, sarana prasarana, anggaran maupun kondisi eksternal seperti lamanya menunggu hasil audit investigatif dan perhitungan keuangan negara, sering terjadi bolak balik perkara, lamanya menunggu izin buka dan blokir rekening seseorang, dan beberapa kendala lainnya yang telah ditemukan dalam penelitian ini yang berakibat pada minimnya kuantitas penanganan perkaranya. Akibat lainnya tentunya berkaitan dengan masih rendahnya kualitas penanganan perkaranya itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Satuan Tipikor masih belum optimal melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendasi yang dapat disajikan yaitu agar struktur organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya lebih dioptimalkan kembali dengan beberapa langkah

diantaranya dengan mengajukan proposal kepada Mabes Polri agar segera menerbitkan peraturan teknis untuk menghindarkan kegamangan para penyidik dan anggota-anggotanya, penyidik agar selalu mengikuti perkembangan terkini modus operandi kejahatan korupsi yang terjadi, selalu melaksanakan analisis penerapan hukum, pembaharuan kondisi organisasi Satuan tipikor yang dapat bersaing melawan pelaku-pelaku korupsi, dan perlunya kebijakan dari pimpinan Polri yang mencerminkan pada penegakkan hukum bidang korupsi.

Kata kunci : Korupsi, optimal



ABSTRACT

Name : Guntur Agung Supono, S.IK
Study Program: Speciality of Law, Program Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Title : Role of Corruption Unity Metro Jaya Regional Police in Handling Corruption (Case Study Stuck Credit BNI 46 Bank Ritel Business Service South Jakarta With Loss Of State Equal to Rp46.457.278.550,00)

Abstract :


Start from a feeling concern to corruption that's nation problem, researcher do the research with the theme about handling corruption by Indonesian National Police. This research is focussed at the investigation pattern that executed by Corruption Unity of Metro Jaya Regional Police in handling of case that related the corruption. Intention of this research is to deepen process of investigation by Corruption Unity of Metro Jaya Regional Police and related with condition of Corruption Unity organization , so that can find good pattern, precisely and professional. From result of this research is expected will be able to give idea contribution to growth of science and practically good for progress of Indonesian National Police in order to be able to do law enforcement in corruption field.

This research use qualitative approached with research method of case study, and the nature of this research is about explorative that is more digging and deepening a process and also express various unique at individual, organization and also group by totally, detailed and deep, so that will seen patterns which each other interconnected at set of its symptom.

The Result of research will be submitted in briefly by the writer that Corruption Unity of Metro Jaya Regional Police is not optimal yet in executing investigation to corruption. Many resistances are found about the condition of organization, covering the amount of investigator, education background, experience of investigation, there is no technical guide of investigation technique from Police Headquarter, minimum equipment and budgeting and also external resistance like the duration awaiting result of audit of investigation and calculation of state's finance, return case, the duration awaiting permission open and block out someone account, and some other constraint which have been found in this research which cause the minimum amount of handling the case. The Other effect is still lower the quality of handling the case. So that, the conclusion of this research is Corruption Unity still is not optimal yet to execute law enforcement of corruption, and the recommendations presented in order to the organization of Corruption Unity Metro Jaya Regional Police more optimal again with a few steps among others by raising proposal to Police Headquarter immediately publish technical regulation to obviate acrophobia investigator and members, investigator must always keep abreast of nowadays corruption modus operandi, always execute analysis applying of law,

recondition of Corruption Unity organization in order to be able to compete to fight against perpetrators of corruption, and the importance of policy from the Head Police that expressing law enforcement of corruption.

Key words : Corruption, optimal




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis	14
C. Masalah Penelitian	15
D. Ruang Lingkup	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematikan Penulisan	25
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	28
A. Kajian Pustaka	28
B. Kerangka Konseptual	28
B.1. Konsep Korupsi	29
B.2. Konsep Penyelidikan	34
B.3. Konsep Penyidikan	41
B.4. Konsep Kejahatan	43
B.5. Korupsi sebagai kejahatan <i>White Collar Crime</i>	44
C. Kerangka Teori	47
C.1. Teori G.O.N.E (<i>Greeds, Opportunities, Needs and</i>	

	<i>Exposures</i>)	48
C.2.	Teori Occupational Crime	49
C.3.	Teori Penegakkan Hukum	50
C.4.	Teori Pengembangan Organisasi	50
BAB III	GAMBARAN UMUM	52
A.	Gambaran Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	52
A.1.	Demografi	52
A.2.	Geografi	54
A.3.	Jakarta Sebagai Ibukota Negara	54
A.4.	Jakarta Sebagai Pusat Kegiatan Politik	55
A.5.	Jakarta Merupakan Pusat Perbankan	57
A.6.	Jakarta Merupakan Daerah Industri dan Perdagangan	58
A.7.	Permasalahan Kota	61
	a. Banjir	61
	b. Kemacetan Lalu Lintas	62
	c. Kurangnya Pemukiman	63
	d. Kemiskinan dan Pengangguran	65
B.	Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu	66
B.1.	Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	67
B.2.	Kotamadya Depok	69
B.3.	Kotamadya Bekasi	70
B.4.	Kabupaten Bekasi	70
B.5.	Kabupaten Tangerang	71
B.6.	Kotamadya Tangerang	71
B.7.	Kabupaten Kepulauan Seribu	72
C.	Gambaran Umum Polda Metro Jaya	73
C.1.	Perkembangan Kriminalitas	74


	C.2. Struktur Organisasi	76
	C.3. Sarana dan Prasarana serta Anggaran	78
	C.4. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	80
BAB IV	HASIL PENELITIAN	84
A.	Kronologi Kasus Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.457.278.550,- Sebagai Studi Kasus	84
A.1.	Dasar	84
A.2.	Para Tersangka	84
A.3.	Pasal Yang Disangkakan	85
A.4.	Kronologi Kasus	87
B.	Beberapa Catatan Tentang Proses Penyidikan Yang Dilaksanakan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.4 miliar...	94
C.	Pola Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Selama ini Dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya	97
C.1.	Dasar Penyidikan	97
C.2.	Sumber-Sumber Informasi	100
C.3.	Langkah Penyidikan Yang Dilaksanakan	101
D.	Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi	105
E.	Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi	105
F.	Upaya Menangani Hambatan Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi	112
BAB V	PEMBAHASAN	114
A.	Analisis Kasus	117
A.1.	Pelaku	117

A.2.	Organisasi	121
A.3.	Peran Serta Masyarakat	124
B.	Analisis Organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya	125
C.	Analisis Yuridis	132
D.	Analisis Teknis	135
BAB VI	PENUTUP	141
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran	143
DAFTAR REFERENSI	147



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Banjir merupakan permasalahan kota DKI Jakarta	62
Gambar 2	Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan kota DKI Jakarta	63
Gambar 3	Salah satu sudut pemukiman kumuh di bantaran sungai kota DKI Jakarta	65
Gambar 4	Skema analisis pembahasan	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan kriminalitas di daerah hukum Polda Metro Jaya	74
Tabel 2	Struktur organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya	76
Tabel 3	Struktur organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya	77
Tabel 4	Rekapitulasi penanganan kasus tindak pidana korupsi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya tahun 2003 – 2007	80
Tabel 5	Rekapitulasi penanganan kasus korupsi oleh jajaran Polrestro Polda Metro Jaya	82
Tabel 6	Rekapitulasi daftar agunan dan jumlah kredit yang diajukan dalam Kasus tindak pidana korupsi kredit macet Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta Selatan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan bangsa Indonesia yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan dapat menghambat perkembangan kemajuan pembangunan negara. Korupsi di Indonesia sudah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan perekonomian negara¹ baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Negara tidak akan dapat secara maksimal melaksanakan program – program pembangunan tanpa tersedianya anggaran yang memadai, baik untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana publik, kesehatan maupun program pembangunan nasional lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Anggaran negara yang seharusnya dikelola dengan baik dan bijak ternyata kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum warga negara Indonesia demi kepentingan memperkaya pribadinya, kelompoknya dan organisasinya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang lebih besar.

Kondisi di atas juga diperkuat dengan adanya hasil pemeringkatan negara korup yang dilaksanakan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*)² yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 3 (tiga) kawasan Asia sebagai negara yang memiliki

¹ Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah , baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat , kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

² Sebuah Lembaga Research Internasional yang berbasis di Hongkong , yang telah melakukan penelitian melalui jajak pendapat terhadap 1.400 pelaku bisnis di kawasan Asia khususnya pada 13 negara Asia seperti : Filipina, Thailand, Indonesia, China, Vietnam, India, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Macau, Jepang, Hongkong dan Singapura. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2008.

resiko terjadinya korupsi³. Pemerintahan yang telah dipublikasikan tersebut memang masih perlu dipertanyakan tentang validitas data serta metode penelitian yang digunakan, tetapi paling tidak hal ini menjadikan kritik membangun bagi negara Indonesia untuk selalu mencari formula dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi di Indonesia juga masuk pada tataran kondisi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kondisi ini juga diperkuat dengan isi konsideran Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa :

“Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas , tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”⁴

Secara kuantitas, dipandang sebagai *extra ordinary crime* karena tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan di berbagai bidang pembangunan baik yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan pusat maupun di berbagai daerah di Indonesia. Korupsi juga telah merambah sampai tingkat perwakilan negara di luar negeri yang tentunya telah memalukan citra bangsa Indonesia. Angka-angka yang telah muncul pada data jumlah penanganan kasus yang telah ditangani oleh para aparat penegak hukum adalah angka-angka yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut telah terungkap di permukaan, namun fenomena riil atas perbuatan korupsi yang sebenarnya terjadi tentunya masih sangat besar mengingat kejahatan jenis ini dilakukan dengan cara yang begitu rapi dan terlihat legal (seolah-olah bukan kejahatan). Secara kualitas, kejahatan korupsi sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai kejahatan biasa seperti pencurian, penggelapan dan penipuan, namun modus operandinya selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi lebih rumit dan halus. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai persamaan unsur dengan beberapa tindak pidana umum yang terdapat di dalam

³ --, 2008, “ Korupsi Asia, Filipina, Thailand dan Indonesia Teratas “, Jakarta : Harian Kompas tanggal 11 maret 2008, hlm : 10.

⁴ --, 2001, Undang –Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHP, perbedaannya lebih terletak pada adanya keterkaitan dengan negara dan yang dirugikan atas terjadinya perbuatan korupsi tersebut adalah negara. Dalam hubungan ini bila perbuatan tersebut merugikan perseorangan (bukan negara), maka perbuatan pidana tersebut masuk dalam klasifikasi pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya dipahami sebagai tindak pidana khusus, sehingga diatur dengan menggunakan Undang-Undang pidana yang bersifat khusus (*bijzondere wet* atau *lex specialis*).

Korupsi yang semakin merajalela dan mengakar juga tidak luput dari perspektif dan kultur masyarakat Indonesia yang menganggap perbuatan suap menyuap atau juga dikenal dengan gratifikasi (sebagaimana merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat didefinisikan sebagai korupsi) sebagai sesuatu hal yang wajar, lumrah, dan membudaya. Suap terjadi di hampir semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Suap tentunya dimaksudkan untuk melancarkan setiap usaha yang berkaitan dengan pekerjaannya atau kepentingan-kepentingan lainnya. Masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa kebiasaan melakukan perbuatan suap sebenarnya merupakan embrio atas munculnya korupsi yang lebih besar. Hal ini juga dijelaskan oleh Mohammad Zaid Wahyudi dalam literatur yang disampaikan di harian Kompas tanggal 5 Desember 2007 halaman 5 tentang “ Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela “, bahwa :

“ Suap merupakan bentuk primitif dan induk korupsi. Suap merupakan awal lahirnya budaya koruptif dalam skala yang lebih luas seperti yang terjadi di negara kita saat ini. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menganggap bahwa suap merupakan suatu perbuatan yang biasa, wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan . “⁵

Pendapat tersebut di atas memperlihatkan bahwa korupsi telah secara diam-diam ditolerir bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri, jadi kalau masyarakat secara umum mempunyai semangat anti korupsi , maka korupsi sungguh – sungguh tidak akan dikenal. Hal ini jelas terlihat bahwa perbuatan suap yang merupakan salah satu bentuk perbuatan korupsi merupakan induk munculnya korupsi yang lebih besar. Kebiasaan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu dengan cara memberi gratifikasi pada kenyataannya sudah bukan merupakan rahasia umum lagi. Paradigma saling membutuhkan

⁵ Muhammad Zaid Wahyudi, 2007, “ Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela “, Jakarta : Harian Kompas tanggal 5 Desember 2007, hal : 5.

antara yang memberi dan yang menerima akan terus berjalan sepanjang tidak ada mekanisme pengawasan yang melekat dan belum adanya kesadaran dari hati nurani setiap insan warga negara Indonesia.

Jika korupsi semakin lama dibiarkan, maka akan berakibat pada kebocoran keuangan negara yang sangat besar dan dapat mengurangi nilai modal dalam pelaksanaan program – program pembangunan. Banyak sekali program pembangunan yang seharusnya dijalankan, kemudian tidak dapat dijalankan dengan optimal atau bahkan tidak dijalankan sama sekali (kegiatan fiktif). Secara politis kondisi demikian juga akan berakibat pada kebijakan pemerintah yang sudah tidak mungkin dapat lagi memberikan subsidi-subsidi kebutuhan fundamental masyarakat seperti subsidi bahan bakar minyak, subsidi bantuan operasional sekolah, asuransi kesehatan masyarakat, dan bentuk-bentuk subsidi lainnya yang ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin di Indonesia. Ketika pendapatan negara tidak lagi mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya, maka akan sangat memungkinkan bila kemudian negara selalu mencari solusi-solusi agar pendapatan negara terpenuhi, diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan negara berupa kenaikan pajak yang justru akan memberatkan rakyatnya.

Dengan memperhatikan beberapa akibat dari kejahatan korupsi, maka lambat laun akan berdampak pada kondisi keuangan negara yang semakin lama akan semakin defisit. Akibatnya, negara akan selalu berketergantungan kepada negara-negara lain baik melalui hubungan bilateral maupun melalui badan-badan internasional seperti IMF (International Monetary Fund) dan World Bank untuk selalu membantu menutupi defisit negara tersebut. Hutang negara semakin lama juga akan semakin menumpuk tanpa ada konsep penyelesaian hutang negara yang kongkrit. Ketergantungan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi yang luar biasa terhadap martabat dan citra negara di mata dunia. Label Indonesia sebagai negara miskin akan selalu menempel di benak internasional bahwa negara Indonesia merupakan negara miskin yang korup. Pada akhirnya dengan tidak adanya kejelasan sistem pemerintahan akan pengelolaan pendapatan keuangan negara baik di pusat maupun daerah serta ketidakjelasan sistem pengawasannya, maka kondisi perekonomian negara akan selalu berada pada tataran kemiskinan . Korupsi tetap merajalela dan masyarakat tetap merasakan adanya ketidakadilan.

Membicarakan korupsi seringkali dikaitkan dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*) yakni kejahatan yang mensyaratkan bahwa terlaksananya perbuatan tersebut karena adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi Undang – Undang. Jabatan atau *occupation* di dalamnya mengandung sejumlah kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) sebagai instrumen utama dimungkinkannya perbuatan korupsi tersebut dapat dilakukan. Dominasi unsur jabatan tersebut membuat pelaku korupsi menjadi sangat sulit dilacak karena memiliki kekuasaan dan kewenangan yang memungkinkan pejabat tersebut melakukan *diskresional* terhadap kekuasaannya. Dia akan dapat menerbitkan kebijakan yang telah terbungkus dengan rapi sebagai kebijakan yang *legal* sehingga terkesan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan terlihat sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pelaku perbuatan korupsi mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi, maka akan semakin besar pula kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dan tentunya perbuatan korupsi yang dilakukannya juga akan berkecenderungan memiliki tingkat kerapian yang tinggi. Jaringan luas, struktur birokrasi kokoh dan fasilitas – fasilitas dengan berbagai kemudahan termasuk keuangan, *powerfull* dimana pelaku mempunyai kekuasaan dan kewenangan, menjadikan pelaku korupsi sulit terlacak secara hukum bahkan tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*) atau juga *unreachable*.

Pelaku tindak pidana korupsi jelas dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai kesempatan dan berdekatan dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan keuangan negara baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Baik sebagai pejabat pemerintah pemegang kendali proyek, panitia pelaksanaan tender, kontraktor dan orang – orang yang berkepentingan dengan upaya dilakukannya perbuatan korupsi demi keuntungan mereka. Penyelenggara negara⁶ adalah orang – orang yang sangat berdekatan

⁶ Penyelenggara Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi :

- (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
- (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
- (3) Menteri,
- (4) Gubernur,
- (5) Hakim,

dengan perbuatan korupsi. Penyelenggara negara tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Korupsi tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh para penyelenggara negara saja, namun juga dapat dilakukan oleh pihak keluarga dan para pengusaha atau juga dapat dikatakan sebagai para kroni yang telah mencengkeram secara kuat dengan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemikiran untung rugi (*benefit cost ratio*) tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih besar, sehingga akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat membahayakan eksistensi negara.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku perbuatan korupsi tentunya memiliki nilai intelektual, kepandaian, kecerdikan, terdidik, dan juga mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup tinggi. Hal ini juga dapat dilihat pada berbagai modus operandi atau cara-cara yang dilakukan oleh pelaku perbuatan korupsi dengan cukup rapi dan bahkan hampir tidak ada bukti, sulit terlacak karena mempunyai unsur *power and authority*, kejahatan yang dilaksanakan terkesan legal, tidak mempunyai dampak yang langsung dirasakan, mempunyai cukup waktu untuk merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen barang bukti, sehingga dengan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi pula dalam upaya pembuktian dan pengungkapannya.

Modus operandi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan prosedur dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan

-
- (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 (8) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 angka (6) disebutkan bahwa dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 2 angka (7) yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara yang rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- (1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
- (2) Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,
- (4) Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, Militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- (5) Jaksa,
- (6) Penyidik,
- (7) Panitera Pengadilan, dan
- (8) Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

jasa sebagaimana tersebut di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, melakukan mark-up tentang penentuan harga dan jumlah barang dan jasa yang dituangkan tidak sesuai dengan nilai harga nyata, perbuatan-perbuatan curang berkaitan dengan tertib administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dimaksud, gratifikasi atau suap dengan tidak meninggalkan bekas atau bukti sedikitpun, melakukan penggelapan sebagian atau seluruhnya terhadap uang dan barang milik negara, dan berbagai bentuk modus operandi lainnya yang semakin hari semakin bervariasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua bentuk modus operandi tersebut dimainkan di hampir seluruh sendi-sendi bidang pembangunan nasional yang menggunakan keuangan negara. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Rizal Malik, bahwa :

“Rakyat Indonesia mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi dalam hal suap menyuap, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Mereka memiliki berbagai cara dan teknik untuk mengatasi kendala dan aturan hukum yang kemungkinan akan menjerat mereka, sehingga canggihnya kreativitas masyarakat dalam penyuaipan tersebut membuat korupsi menjadi sulit untuk dibuktikan”.⁷

Dengan melihat pada anatomi kejahatan yang dilakukan baik pada perspektif pelaku dan modus operandinya, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terkategori sebagai kejahatan *white collar crime* atau seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” atau “kejahatan berdasi”. Pandangan tersebut memperkuat bahwa perbuatan korupsi dilakukan dengan tingkat kesulitan, kerapian dan kecanggihan akan modus operandinya. Sebagaimana dalam kejahatan kerah putih, perbuatan korupsi juga dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah), sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan korupsi dilakukan dengan tanpa pandang bulu dan tidak memikirkan akan dampak-dampak yang nantinya akan merugikan bagi masyarakat dan negara.

Di Indonesia, Korupsi sebenarnya telah lama didefinisikan sebagai kejahatan oleh Undang-Undang. Pendefinisian korupsi sebagai tindak pidana atau kejahatan sudah ada sejak tahun 1957 dengan terbitnya 3 (tiga) Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt / PM / 06 / 1957, Nomor Prt / PM / 03 / 1957, dan Nomor Prt / PM / 011 / 1957. Kemudian dalam

⁷ Wahyudi, Opcit.

perkembangannya muncul Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt / Peperpu / 013 / 1958. Aturan tentang pemberantasan korupsi pada tahun 1958 ketika itu masih bersifat darurat dan temporer, sehingga kemudian peraturan tersebut diganti dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Di tahun 1971 , sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat agar tindak pidana korupsi dapat diberantas , maka kemudian dikeluarkan dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 1971, dan dalam perkembangannya kemudian telah ditambahkan dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disini jelas terlihat perkembangan aturan – aturan hukum yang telah ditetapkan dan secara jelas menyatakan bahwa Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar Undang – Undang atau juga dapat disebut seperti yang dinyatakan oleh Hermann Mannheim sebagai “ *legally wrong* “ atau sebagai “ *Crime* “ .

Konteks korupsi sebagai kejahatan juga dapat dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana pada tindak pidana korupsi dan modus operandi yang dilakukan yang memperlihatkan bahwa perbuatan korupsi yang dijalankan benar-benar mengandung unsur “ kesengajaan “ dan secara sadar dilakukan oleh pelakunya. Pelaku melakukan perbuatannya dengan “ rasional “ karena sebelumnya pelaku telah mempertimbangkan secara matang akan prinsip untung dan ruginya. Sehingga, perbuatan pidana korupsi jelas dapat dikategorikan sebagai “ murni kejahatan “ dan bukan sebagai perilaku yang menyimpang (*morally wrong* atau *deviant behaviours*).

Perubahan pola politik negara setelah reformasi telah memberikan delegasi yang luas bagi daerah untuk menata dan mengelola sendiri daerahnya. Konsep otonomi daerah sebagaimana TAP MPR nomor 15 /MPR/1998 telah mematangkan ranah desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat tercapai konteks kesetaraan dalam perkembangan pembangunan di daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara telah memberikan keleluasaan pengaturan termasuk dalam mengelola keuangan daerah, sehingga banyak sekali pos-pos keuangan yang membesar sebagai kekayaan daerah bila dibandingkan ketika masa pemerintahan orde baru dengan konsep

pemerintahan terpusat (sentralisasi). Kondisi ini telah dirasakan di hampir seluruh propinsi di Indonesia, termasuk di propinsi DKI Jakarta.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut DKI Jakarta) merupakan daerah yang sangat padat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahannya. Jakarta merupakan ibukota negara dimana tentunya Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintahan negara, sehingga segala bentuk kegiatan yang menyangkut kenegaraan selalu tidak terlepas pelaksanaannya dijalankan di Jakarta. Posisi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, telah mendorong banyak orang dari luar Jakarta berbondong-bondong mencari rezeki di ibu kota Indonesia ini. Para pendatang tersebut, banyak yang tidak dibekali dengan keahlian atau keterampilan khusus, sehingga kehadiran mereka menimbulkan beberapa dampak sosial yang sangat sulit tertangani, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang muncul di propinsi DKI Jakarta diantaranya permasalahan banjir, kemacetan yang terjadi di hampir setiap ruas jalanan Jakarta, masih banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh di bantaran sungai dan tempat-tempat lain seperti dibawah jembatan layang, penyebaran penyakit dan kurangnya tingkat pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, masih banyaknya gedung-gedung sekolah yang rusak, dan permasalahan – permasalahan sosial lainnya. Hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh Pemerintahan Daerah di propinsi DKI Jakarta yang merupakan cermin kehidupan negara Indonesia.

Permasalahan tersebut diatasi dengan berbagai program – program pembangunan baik berupa program kegiatan maupun pembangunan infrastruktur. Dalam hal pembangunan infrastruktur di Jakarta diantaranya adalah dilaksanakannya pembangunan busway (beserta perangkatnya termasuk pengadaan bus, pembuatan jalan untuk busway, pembangunan koridor) , pembangunan Banjir Kanal Timur, penataan kali dan Situ, pembangunan rumah susun, Fly over dan under pass, rehabilitasi gedung-gedung sekolah dan lain-lain . Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya dibangun dengan menggunakan uang negara yang bersumber dari APBD dengan jumlah dana yang tidak sedikit dari proyek yang berkelas ratusan juta rupiah sampai dengan milyaran rupiah. Belum lagi kegiatan – kegiatan sosial yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan daerah.

Jakarta sebagai kota metropolitan mempunyai tingkat perkembangan pembangunan yang pesat , dimana dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI

Jakarta selalu mengalami kenaikan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Achmad Hariadi, disebutkan bahwa :

“ Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . Sebagai catatan bahwa di tahun 2005, APBD DKI Jakarta mencapai Rp13,9 triliun, ditahun 2006 anggaran tersebut mengalami peningkatan sampai dengan Rp18, 17 triliun dan di tahun 2007 APBD Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencapai Rp20,68 triliun ”.⁸

Sungguh angka yang fantastis dan sangat rentan terjadinya kebocoran anggaran pembangunan termasuk diantaranya karena korupsi. Pengelolaan atas uang negara tersebut seyogyanya dapat diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan yang ketat. Pelaksana pengawasan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Provinsi atau Bawasprop, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan atau PPATK, Kejaksaan, KPK dan Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI, merupakan salah satu unsur aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Amanat Undang-Undang yang diberikan kepada POLRI harus dapat dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme penegakkan hukum yang baik dan benar, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan dan melihat bahwa POLRI benar-benar dapat melaksanakan amanat rakyat untuk menegakkan hukum bidang korupsi secara profesional. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13, menyebutkan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - b. Menegakkan hukum, dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam penjelasannya disebutkan bahwa rumusan tugas pokok tersebut **bukan merupakan urutan prioritas**, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas

⁸ Ahmad Hariadi, 2007, “ Infrastruktur DKI Jakarta Diprioritaskan “, Jakarta : Media Online Pemprov DKI Jakarta, www.propjakarta.com, Tanggal 10 Desember 2007.

pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁹

Selanjutnya diterangkan pada pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 , bahwa :

“ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 , Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. “¹⁰

Penjelasan dalam Undang – Undang tersebut jelas menyebutkan bahwa POLRI mempunyai kewenangan untuk menangani setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum negara Indonesia termasuk tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi, POLRI harus dapat menunjukkan kinerja dan kemampuan para anggota-anggota Kepolisian baik di tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mabes POLRI) maupun sampai Kepolisian Daerah (selanjutnya disebut Polda) termasuk Polda Metro Jaya.

Unsur Kepolisian di propinsi DKI Jakarta adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya (selanjut disebut Polda Metro Jaya) yang merupakan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok Kepolisian mencakup daerah hukum DKI Jakarta. Polda Metro Jaya disamping mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum DKI Jakarta, juga mempunyai tanggung jawab yang meliputi daerah hukum Kotamadya Tangerang, Bekasi, dan Depok. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu besar yang diemban oleh Kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas pokok Kepolisian di daerah hukum Polda Metro

⁹ ---, 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung : Fokusmedia , hal : 9.

¹⁰ *Ibid*, hal : 9.

Jaya, maka dalam upaya membantu memperlancar jalannya proses pembangunan, Polda Metro Jaya melakukan pengawasan atas kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran-anggaran pemerintah. Secara khusus tugas penanganan atas tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Sat Tipikor) yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Peneliti memilih lokasi penelitian pada Polda Metro Jaya karena Polda Metro Jaya merupakan barometer operasional pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum memang masing-masing daerah hukum Kepolisian pada tiap-tiap Polda memiliki karakteristik dan tantangan tugas masing-masing, namun Polda Metro Jaya memiliki variasi tipe kejahatan sebagai ancaman dan tantangan yang lebih besar . Jumlah kasus, jenis kasus, dan kualitas kasus yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya berikut penanganannya akan memperlihatkan dinamika operasional yang sangat padat. Kejadian atau kasus yang menonjol yang merupakan sorotan publik juga seringkali terjadi mengingat Jakarta yang menjadi daerah hukum Polda Metro Jaya juga merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia dimana banyak terdapat tokoh-tokoh publik yang berdomisili dan menetap di Jakarta. Permasalahan-permasalahan yang terjadi harus ditangani dengan prinsip-prinsip yang benar dan profesional. Kesalahan yang dilakukan akibat keteledoran penanganan atau bahkan sampai terjadi penyimpangan oleh Polisi sendiri akan sangat mudah sekali terangkat dalam konteks politisasi. Terhadap kasus yang memang sudah benar dalam penanganannya saja, Polri sangat rentan mendapatkan kritik sebagai politisasi kasus yang ditangani, apalagi bila kemudian ditemukan adanya kesalahan penanganannya. Hal ini juga tidak terlepas ketika menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peneliti akan dapat melihat bagaimana Polda Metro Jaya khususnya Satuan Tipikor mengelola penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga terlihat dengan jelas teknik dan taktik penyidikan yang diterapkan pada setiap kasus yang ditangani.

Dengan deskripsi tentang situasi dan kondisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dijelaskan di atas dan kemungkinan kerawanan-kerawanan yang muncul berkaitan dengan kerentanan terjadinya kebocoran anggaran akibat korupsi, maka Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya mempunyai tantangan tugas yang sangat kompleks. Satuan Tindak Pidana Korupsi harus dapat melaksanakan kinerja penanganan tindak pidana korupsi secara profesional sesuai dengan harapan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang telah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tersebut tentunya memerlukan penanganan tindak pidana korupsi dengan langkah-langkah penegakkan hukum yang tepat. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia secara *general* sudah menjadi *endemi* yang sulit diatasi dan situasinya sudah pada kondisi yang luar biasa, karena itu diperlukan adanya langkah- langkah yang luar biasa pula termasuk dalam upaya mengungkap setiap perkaranya. Betapapun Undang-Undang dan aturan-aturan hukum lainnya yang melekat dibuat dengan ancaman dan sanksi hukuman yang keras, tidak akan berfungsi apa-apa ketika aparat hukum yang menegakkannya tidak dapat melaksanakan tugas penegakkan hukum dengan baik dan benar. Hukum itu akan mati dan tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi hukum semestinya. Hukum akan dapat ditegakkan dengan insan – insan aparat hukum yang berpengalaman, berwawasan, berpengetahuan, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, dan bermoral baik. Dalam konteks penanganan korupsi, aparat hukum tersebut ketika menghadapi perang hukumnya (*law battle*) sudah dapat dipastikan akan menghadapi “ godaan-godaan “ atau iming-iming dari orang – orang yang dituduh sebagai pelaku pidana.

Dengan segala kemampuan yang ada, Satuan Tindak Pidana Korupsi dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kesatuan yang mampu mengungkap dan menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya. Sebagaimana dalam *job discription* Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya yaitu:

- “1. Menyelenggarakan fungsi Satuan Tindakan Pidana Korupsi yang bersifat regional maupun terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a. Kegiatan **represif** Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan korupsi yang terjadi pada dinas atau instansi atau jawatan pemerintah maupun non pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta nasional yang mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional maupun nasional,
 - b. Melakukan analisa kriminalitas terhadap korban, pelaku, dan modus operandi guna menemukan perkembangan pola kriminalitas selanjutnya,
2. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse korupsi di lingkungan Polda Metro Jaya,
3. Memberikan back up (bantuan) penyidikan fungsi reserse korupsi di lingkungan Polda Metro Jaya dan jajarannya,
4. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional fungsi reserse korupsi termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data .

5. Melaksanakan penyidikan di luar kasus korupsi yang merupakan perintah dan atensi pimpinan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan. ¹¹

Mencermati penanganan tindak pidana korupsi yang terdapat pada job discription tersebut di atas, maka akan terlihat bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan Tipikor Polda Metro Jaya mempunyai peranan yang sangat besar dan berat. Cakupan perkara tindak pidana korupsi yang dapat ditangani ternyata tidak hanya berkisar pada kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dinas atau instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok, tetapi juga meliputi kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Instansi Departemen Nasional, termasuk juga Perusahaan swasta yang mempunyai keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut juga memperhatikan tentang unsur legalnya, khususnya pada aspek *locus delicti* atau tempat kejadian perkara atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dengan memperhatikan pada situasi dan kondisi yang ada pada Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya dan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, maka dalam upaya menangani tindak pidana korupsi diperlukan langkah-langkah yang baik, tepat dan profesional agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

B. Hipotesis

Istilah hipotesis dapat diartikan sebagai tesis sementara atau kebenaran sementara yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja untuk *men-design* langkah-langkah penelitian selanjutnya. Perumusan hipotesis ini bermanfaat untuk menentukan arah kerja penelitian, dimana hipotesis yang telah dibuat akan banyak membantu dalam upaya mencari jawaban pemecahan masalah dalam penelitian. Kebenaran yang masih bersifat sementara ini masih harus dinilai kebenarannya dengan didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan dihubungkan untuk mendapatkan jawaban kebenaran terhadap permasalahan penelitian.

¹¹ ---, 2007, *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sat Tipikor Polda Metro Jaya, hal : i lampiran.

Dalam merumuskan hipotesis sebagaimana disebutkan dalam pengantar logika Irving Copi, bahwa :

“ Merumuskan hipotesis pada suatu tahap penyelidikan, setiap orang apakah dia detektif, ilmuwan atau orang awam akan merasa bahwa ia telah memperoleh semua fakta yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Boleh dikatakan bahwa ia telah membanding-bandingkan fakta yang ada, namun masih mempunyai tugas untuk “ menyimpulkannya “. Jika berhasil maka hasil akhir dari berpikir seperti itu adalah sebuah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik semua rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta tambahan yang ditunjuk oleh hipotesis awal. Penemuan yang sesungguhnya akan hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakan sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga pengetahuan. Apabila sebuah hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih harus dinilai lagi. Andaikan hipotesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan keyakinan lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka kriteria akhir untuk menilai sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk meramalkan. “¹²

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tentunya diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar, karena kasus tindak pidana korupsi itu sendiri mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam upaya pembuktiannya. Para Pelaku korupsi yang berintelektual dan modus operandi yang dilakukan dengan cukup rapi bahkan terkesan bukan merupakan kejahatan menjadikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga diperlukan langkah penyelidikan dan penyidikan yang baik dan berkesinambungan agar “ out-put “ yang dihasilkan dapat memenuhi unsur-unsur pembuktian yang matang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : “ Apabila anggota dan pengorganisasiannya baik, maka hasil penyelidikannya juga akan baik, dan jika hasil penyelidikannya baik maka akan dapat mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dan memudahkan proses penyidikannya “.

C. Masalah Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus penelitian merupakan konsep utama yang akan dibahas dalam suatu penulisan ilmiah, sehingga arah dan langkah penelitian yang dijalankan dapat terkondisikan

¹² C.A.Qadir, 1995, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal : 58-59.

dengan baik, terarah dan mempunyai tujuan yang jelas. Penelitian yang tidak mempunyai fokus penelitian akan berakibat pada arah penelitian yang tidak jelas, bias, tidak terarah dan akan menyulitkan peneliti sendiri ketika akan menentukan dan mengorganisasikan tindakan-tindakannya baik di lapangan maupun ketika menuangkannya dalam tulisan. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada ranah :
 “ penyidikan tindak pidana korupsi “.

Masalah penelitian sangat penting dirumuskan sebagai pedoman untuk dapat membantu menentukan arah kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan dengan jelas dan terarah guna mengungkap kebenaran atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Menurut Suparlan, bahwa masalah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

“ bahwa penciptaan sebuah masalah penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan sebuah proposisi (teori atau hipotesa yang belum diuji kebenarannya) yang kerangka acuannya adalah hasil pengkajian mengenai kaitan hubungan antara sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, dan yang hasil kajian tersebut dikaitkan dengan kenyataan – kenyataan yang dihadapi. Dari hasil kajian tersebut dapat tercipta masalah atau masalah – masalah teori yang perlu dikaji kebenarannya atas fakta-fakta . Penciptaan sebuah masalah penelitian, dengan demikian adalah sama dengan penciptaan suatu model teori atau hipotesa yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan penelitian dan bagi mengungkapkan kebenaran dari proposisi yang telah dibuat tersebut “.¹³

Dengan memperhatikan hipotesa dan pemikiran di atas, maka masalah penelitian saya adalah :
 “ Bagaimana Pola penanganan tindak pidana korupsi oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Polda Metro Jaya “.

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, maka perumusan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana Pola-pola penyidikan yang selama ini diterapkan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya?
2. Faktor – faktor pendukung keberhasilan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ?
3. Hambatan-hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ?

¹³ Parsudi Suparlan, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, hal : 21.

4. Upaya menangani hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ?

D. Ruang Lingkup

Agar penelitian yang saya lakukan dapat berjalan dengan fokus, sistematis dan relevan dengan arah penelitian ini, maka saya akan mengacu pada ruang lingkup penelitian tentang :

1. Anatomi tindak pidana korupsi
2. Penyidikan Satuan Tindak Pidana Korupsi yang selama ini dilaksanakan.
3. Deskripsi kondisi organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya
4. Hubungan tata cara kerja antar anggota-anggota penyidik Satuan Tipikor Polda Metro Jaya.
5. Hubungan tata cara kerja dengan penyidik-penyidik di jajaran Polda Metro Jaya.
6. Hubungan tata cara kerja dengan instansi terkait
7. Faktor pendukung dan penghambat penyidikan
8. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tipikor

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dan keterkaitannya dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor itu sendiri. Bagaimanapun juga, “ *out – put* “ yang diinginkan agar para penyidik dapat melaksanakan pola penyidikan secara optimal tidak terlepas pada keadaan organisasi itu sendiri.

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat lain yang diharapkan adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan organisasi Polri khususnya dalam menangani korupsi, sehingga diharapkan dapat selalu berkiprah melaksanakan amanat kepercayaan masyarakat dan negara dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenangnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang sistematis dan terarah serta obyektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk pemecahan masalahnya itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penelitian yang bersifat ilmiah harus dilandaskan pada prosedur-prosedur metode ilmiahnya. Metode ilmiah merupakan kerangka landasan untuk melakukan penelitian secara lengkap dan mendalam yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami dan dirasakan oleh panca indera manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dengan menggunakan panca inderanya akan menerima dan merespon setiap peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang kemudian diinterpretasikan ke dalam tindakan-tindakan sesuai dengan posisinya di dalam lingkungan sosialnya itu. Dengan metode ilmiah yang telah dipedomani, maka setiap informasi sebagai gejala-gejala atau fakta yang diterima oleh peneliti harus dapat diverifikasi kebenarannya secara empirik, jadi setiap gejala ilmiah haruslah dapat dibuktikan dengan bukti-bukti empirik dan logis. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Suparlan, bahwa :

“ Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya. Pendekatan kualitatif ini mempunyai sasaran pengkajian pada pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Untuk memperdalam penelitian ilmiah mengenai pola-pola yang ada sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian, maka diperlukan informasi yang selengkap dan sedalam mungkin mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Gejala-gejala dilihat sebagai satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri tetapi yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan menyeluruh atau disebut dengan pendekatan holistik “. ¹⁴

Sedangkan menurut John W. Creswell dijelaskan bahwa :

“ Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan

¹⁴ Suparlan, *Ibid*, hal : 6-7.

gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.¹⁵

Penulis memilih pendekatan penelitian secara kualitatif karena penulis menginginkan pendalaman permasalahan penelitian yang akan diteliti secara menyeluruh atau holistik, dimana dalam pendekatan kualitatif tersebut akan terlihat pola-pola yang ada serta hubungan – hubungan yang saling berkaitan pada masing – masing satuan gejala-gejalanya. Untuk itu, peneliti akan melaporkan setiap keterangan – keterangan yang dimunculkan oleh para informan sebagai realita ilmiah antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya secara apa adanya dari perspektif informan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan keterangan yang benar-benar jujur, tentunya peneliti harus menjalin hubungan dan berusaha untuk meminimalkan jarak dengan para informan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dan hasil penelitiannya dapat berjalan secara obyektif dengan data-data yang akurat. Disamping itu peneliti akan berusaha memperkuat keterangan – keterangan tersebut dengan bukti-bukti empirik yang relevan untuk mendukung setiap keterangan yang disampaikan dari hasil penelitiannya.

Dalam penelitian kualitatif, menurut Merriam disebutkan bahwa terdapat 6 asumsi sebagai berikut :

- “1. Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil atau produk,
2. Peneliti kualitatif tertarik pada makna – bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal,
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris , daftar pertanyaan atau mesin,
4. Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya,
5. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar,
6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa, teori dan rincian.”¹⁶

¹⁵ John W.Creswell, 2002, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta : KIK Press, hal : 1.

¹⁶ Creswell, *Ibid*, 140.

Berkaitan dengan konteks penelitian ini, maka peneliti akan memperlihatkan pola-pola dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya yang selama ini dilakukan. Apakah pola tersebut dirasakan sudah optimal dapat menemukan dan mengungkap setiap peristiwa tindak pidana korupsi. Bagaimana kinerja Satuan Tindak Pidana korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dengan pola-pola penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan, bagaimana kerjasama tim diantara para anggota tim tersebut. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi yang ditangani. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga anggota dan pengorganisasian unit-unit pada Satuan Tindak Pidana Korupsi dapat tetap bekerja secara optimal menemukan, mengembangkan, menggali dan menangani setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan demikian nantinya akan terlihat secara menyeluruh atau holistik antara pola yang satu dengan pola yang lain.

Untuk mengkaji lebih dalam tentang pemahaman permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode investigasi studi kasus dan dengan sifat penelitiannya adalah eksploratif. Peneliti akan menggali fenomena tunggal atau kasus dan mengumpulkan informasi-informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data yang relevan. Berangkat dari kasus yang diangkat, penulis kemudian dapat mengkaji lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada kasus tersebut. Sasaran pengkajian adalah pada pola-pola yang umum dan mendasar. Untuk mendapatkan gambaran pola dimaksud maka diperlukan informasi-informasi yang mendalam dan lengkap sebagai gejala-gejalanya. Gejala-gejala tersebut merupakan satuan-satuan yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri, namun kemudian dapat dianalisis untuk menemukan kaitan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya sehingga akan terlihat secara jelas tentang peta yang menyeluruh atau holistik.

Studi kasus merupakan uraian penjelasan komprehensif dan eksploratif mengenai berbagai aspek individu, kelompok, organisasi (komunitas), program atau situasi sosial. Dari sudut pandang studi kasus, menurut Lincoln dan Guba (1985), teori yang digunakan mengacu pada “teori pola” sebagai penjelasan yang berkembang selama berlangsungnya penelitian naturalistik atau kualitatif. Model ini mencerminkan sebuah pola pemikiran atau

bagian yang saling berhubungan.¹⁷ Konsep dan hubungan yang ada dalam teori pola akan membentuk sebuah sistem yang rapat dan saling memperkuat dan menghubungkan bagian-bagiannya secara keseluruhan.

Obyektifitas data yang telah dikumpulkan menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena data-data yang dikumpulkan tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kadang harus melibatkan emosi dan perasaan antara peneliti dengan yang diteliti. Peneliti akan berusaha untuk menghilangkan konteks kepentingan, latar emosional dan perasaan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini peneliti akan membebaskan diri dari sikap-sikap pribadi, keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan untuk menyukai maupun menolak setiap data yang dihasilkan. Peneliti mau tidak mau harus menerima dan mencatat setiap keterangan, informasi maupun data-data empirik apa adanya. Untuk dapat menghasilkan data yang obyektif tersebut, maka peneliti juga harus didukung dengan sikap pada posisi yang netral dan bebas dari penilaian-penilaian menurut budaya peneliti, namun penilaian dilakukan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri.

Menurut Parsudi Suparlan, bahwa :

“ Untuk menjaga obyektifitas dari data yang dikumpulkan, maka setiap kegiatan penelitian biasanya dilakukan dengan berpedoman pada metode ilmiah dengan ketentuan-ketentuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur penelitian harus terbuka untuk diperiksa oleh peneliti lainnya, karena itu dalam setiap laporan hasil penelitian selalu disebutkan metode apa yang digunakan dan bagaimana menggunakan metode tersebut,
2. Definisi-definisi yang dibuat adalah benar dan berdasarkan atas konsep-konsep dan teori-teori yang sudah ada atau baku, karena itu dalam setiap laporan hasil penelitian selalu dinyatakan atau didefinisikan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dan referensi atau kerangka acuannya,
3. Pengumpulan data dilakukan secara obyektif yaitu dengan menggunakan metode atau metode-metode ilmiah yang baku,
4. Hasil-hasil penemuannya akan ditentukan ulang oleh peneliti lainnya, bila sasaran atau masalah penelitiannya sama dan pendekatan secara prosedur penelitiannya juga sama. “¹⁸

¹⁷ Creswell, *Ibid*, hal : 90.

¹⁸ Parsudi Suparlan, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, hal : 5.

F.1. Wawancara

Dalam pengumpulan data, penulis akan melaksanakan penelitian dengan melepaskan identitas sebagai seorang polisi dan akan menggunakan identitas sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi semacam batas yang formal antara yang diteliti dengan peneliti, sehingga dalam upaya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan benar-benar merupakan hasil interpretasi dan perspektif dari informan itu sendiri. Peneliti akan membiarkan informan untuk *me-explore* pemahaman dari informan berkaitan dengan pengalamannya, pemahamannya, interpretasinya, persepsinya dan perspektifnya. Untuk meningkatkan kepercayaan bahwa penelitian ini benar-benar dimaksudkan murni karena tujuan penelitian, maka peneliti akan berusaha menanamkan kepercayaan kepada orang – orang yang akan dijadikan sebagai informan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan (ranah pendidikan) dan organisasi Kepolisian secara umum.

Dengan adanya keterbukaan dan kepercayaan yang ditanamkan tersebut, diharapkan ketika melakukan wawancara akan mendapatkan informasi yang akurat secara ilmiah, tidak ada kepentingan dan maksud lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pertemuan dan pendekatan berkali-kali dengan informan dan bergabung bersama-sama dengan para informan untuk waktu yang cukup. Dengan demikian peneliti akan dapat merasakan dengan pemikiran dan interpretasi para informan.

Wawancara dengan menggunakan pedoman juga akan dilakukan oleh peneliti, namun teknik wawancara ini bukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang respon atau pendapat terhadap masalah. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi khusus. Informasi khusus ini seringkali berkaitan dengan teknik – teknik yang secara khusus dilakukan dalam suatu sistem organisasi termasuk organisasi pemerintahan, aturan-aturan, prosedur-prosedur baku, struktur-struktur kedudukan, dan lain-lain yang bersifat teknis. Untuk mendapatkan informasi khusus ini, maka diperlukan keterangan atau informasi yang berasal dari orang yang tepat dan representatif. Teknik bertanya yang akan diajukan sebenarnya tetap memegang pada

prinsip bebas nilai atau bebas mengembangkan pertanyaan yang akan diajukan peneliti, namun penyampaian pertanyaannya dibuat berdasarkan dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

F.2. Pengamatan

Teknik pengamatan yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dimana peneliti akan melibatkan diri dalam kehidupan informan yang akan diteliti untuk dapat memahami dan melihat gejala – gejala dan fenomena yang terjadi sesuai dengan makna yang diberikan dan dipahami oleh sasaran atau obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendekati diri dan bergabung dengan unit-unit dalam Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Peneliti akan mengamati gejala-gejala dan fenomena yang terjadi pada masing-masing unit Satuan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti tidak akan mempengaruhi kinerja mereka ketika para anggota-anggota unit tersebut sedang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pekerjaannya, namun posisi peneliti hanya sebagai pengamat yang bertugas melakukan pengamatan atas tindakan-tindakan orang per orang, benda-benda yang ada disekitarnya dan peristiwa-peristiwa yang ditemukan. Peneliti akan menggunakan panca indera untuk dapat merasakan dan memahami dari sudut pandang orang yang akan diteliti sehingga akan memudahkan dalam menyerap setiap informasi sebagai gejala-gejala yang merupakan satuan-satuan yang didapatkan untuk nantinya dapat dijadikan bahan analisa guna mengklasifikasikan, menghubungkan-hubungkan dan mempolakan anatara satuan gejala yang satu dengan satuan gejala yang lainnya.

Peneliti akan melaksanakan pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu tentang bagaimana para informan-informan penelitian ini bekerja dan mengorganisasikan pekerjaannya . Dalam hal ini peneliti harus peka dan menggunakan panca indera untuk dapat merasakan obyek penelitian untuk kemudian dicatat dan dituangkan dalam penulisan ilmiahnya. Pengamatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai temuan atas keterangan-keterangan yang didapatkan. Hal ini ditujukan untuk membuktikan kebenaran atas informasi yang didapatkan dengan

keadaan nyata di lapangan. Pengamatan juga dapat berfungsi untuk menambah informasi-informasi lain atas apa yang telah diamatinya dan tentunya yang relevan dengan penelitian ini.

Terdapat delapan hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengamatan, diantaranya : ruang atau tempat, para pelaku atau orang yang diamati, kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mewujudkan serangkaian interaksi diantara sesama mereka, benda-benda atau alat-alat yang digunakan pelaku dalam kegiatannya, waktu yang menunjukkan tahapan kegiatan atau peristiwa yang berkesinambungan, peristiwa, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pelakunya yang terbentuk dalam tindakan-tindakan, dan perasaan para pelaku saat melakukan interaksi. Peneliti akan mengamati berbagai hal sesuai dengan delapan hal tersebut di atas, namun tidak semua bentuk pengamatan harus selalu memenuhi seluruh unsur (delapan hal) tersebut di atas. Paling tidak delapan hal itu dapat dijadikan pedoman ketika peneliti akan melaksanakan pengumpulan data dengan cara pengamatan

F.3. Penelitian Dokumen

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, membanding-bandingkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang penelitian ini. Secara umum dokumen dapat diartikan sebagai catatan yang berisikan kenyataan, bukti atau informasi-informasi. Dokumen yang dimaksud dapat terdiri dari catatan-catatan peneliti, berbagai literatur yang berkaitan dengan korupsi, berkas-berkas kasus korupsi yang dijadikan sebagai studi kasus, administrasi yang berkaitan dengan penyidikan, foto-foto, hasil *recording*, rekapitulasi data-data kasus korupsi yang ditangani Polda Metro Jaya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian dokumen ini sangat penting dan dapat berperan sebagai bukti-bukti yang nantinya dapat mendukung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang relevan yang akan dituangkan sebagai argumentasi ilmiah. Setiap kata dan konsep-konsep yang akan digunakan sebagai argumentasi ilmiah harus mempunyai makna, namun makna yang dituangkan dengan kata-kata

tersebut akan lebih kuat dan akurat dalam menjelaskan fenomenanya ketika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan sebuah penelitian ilmiah harus dibuat agar dapat terlihat sebagai sebuah hasil penelitian yang tersusun dan tertata dengan sistem susunan penulisan yang berurur, sehingga hal ini akan memudahkan dalam interaksi antara pembaca dan penulis yang telah dituangkan dalam hasil penelitian ini. Sejak awal, pembaca diharapkan sudah mulai mengerti dan memahami sedikit demi sedikit deskripsi permasalahan yang dimaksudkan dalam pembahasan penulisan, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan yang saya gunakan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penulis melakukan penelitian tentang penanganan tindak pidana korupsi oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya. Dalam bab ini diterangkan mengenai tujuan dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian yang digunakan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini, penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan yang mempunyai topik yang sama dengan penelitian ini, sehingga akan sangat jelas terlihat bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil yang akan memperkaya dan melanjutkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bab ini juga memperjelas tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dan memperjelas cara pandang antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep dan teori ini nantinya juga akan banyak digunakan pada bab pembahasan . Analisis yang tajam dan terarah akan banyak

menggunakan konsep dan teori-teori yang ada, sehingga diharapkan menghasilkan hasil kajian yang ilmiah.

Bab III Gambaran Umum

Gambaran umum merupakan penggambaran tentang situasi dan kondisi pada konteks penelitiannya. Dengan penggambaran umum ini diharapkan pembaca akan mengetahui fenomena subyek dan obyek penelitian sebagai tingkat ancaman dan tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi Satuan Tipikor. Gambaran umum diperlukan juga sebagai bahan analisis pada bab pembahasan, sehingga pencapaian hasil analisa yang mendalam diharapkan dapat mendapatkan solusi yang tepat.

Bab IV Hasil Penelitian


Pada bab ini penulis akan menuangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini dilaksanakan, faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan dan upaya menangani hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Bab V Pembahasan

Pembahasan lebih memperkuat esensi analisis terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan baik pada latar belakang, gambaran umum maupun pada hasil-hasil penelitian. Fakta-fakta tersebut sebagai gejala-gejala yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan, sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan solusi sebagai suatu kesimpulan dan rekomendasi yang berguna.

Bab VI Penutup

Berisi suatu kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penanganan korupsi yang digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan cara pandang adalah hasil penelitian tesis dari saudara Budhi Herdi Susianto, mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian angkatan X (sepuluh). Tesis tersebut berjudul “Birokrasi Penyidikan Korupsi, Mekanisme Kontrol, dan Penyidikan Internal KPK”. Tesis ini lebih memfokuskan pada ranah mekanisme pengawasan internal terhadap penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan penyidikan terhadap penyidik KPK yang telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Hasil penelitian di atas menjadi acuan bagi saya sebagai peneliti untuk menambah dan mengembangkannya, sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang selalu berkesinambungan antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian para peneliti lainnya. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi dan plagiasi atas hasil penelitian ilmiah orang lain. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam setiap pelaksanaan penelitian akan dapat memperkaya atas kajiannya, sehingga akan selalu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari akan semakin maju dan tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

B. Kerangka Konseptual

Dalam bab ini penulis akan membahas aspek-aspek penelitian ilmiah ketika akan melakukan pembatasan – pembatasan sebagai bentuk pengarahan penelitian agar benar-benar terarah dan sistematis. Batasan-batasan ini menjadi penting agar pembaca hasil penelitian ini tidak *bias* dan memiliki persepsi, pemahaman, perspektif atau cara pandang yang sama antara pembaca hasil penelitian ini dengan penulis. Menurut Creswell dijelaskan bahwa :

“Definisi dan pernyataan tentang signifikansi penelitian disertakan dalam penjelasan dan seringkali dijelaskan dalam pendahuluan. Peneliti mendefinisikan istilah-istilah sehingga pembaca dapat memahami konteks kata-kata yang digunakan atau pengertiannya yang tidak lazim atau terbatas. Definisikan istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh individu di luar bidang penelitian. Sebuah istilah perlu didefinisikan atau tidak tergantung penilaian penulis, tetapi penulis dengan mendefinisikan istilah jika ada pertanyaan dari sudut pandang pembaca. Kata-kata dalam bahasa sehari-hari kaya akan “makna ganda” Bahasa ilmiah dengan tegas memisahkan makna ganda ini dari kata-kata dalam hal ketepatan. Inilah alasan mengapa istilah-istilah umum diberi “makna teknis” untuk tujuan ilmiah.”¹⁹

Dengan berdasar pada rujukan teknis tersebut di atas, maka di bawah ini penulis akan mendefinisikan beberapa konsep-konsep pokok yang relevan dengan penelitian.

B.1. Korupsi

Untuk menyamakan persepsi dan perspektif pemahaman tentang konsep korupsi, maka penulis akan mengangkat beberapa pendefinisian yang terkait dengan korupsi dan menarik garis besarnya. Menyamakan cara pandang tentang korupsi merupakan tahapan yang sangat penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang dapat berakibat juga pada kekeliruan penerapan pembahasan langkah-langkah selanjutnya terhadap konsep korupsi itu sendiri, baik pada pemahaman konsep itu sendiri maupun sampai pada cara-cara penanganan pemberantasan korupsi itu sendiri. Keliruan dalam mencerna arti harfiah atau makna yang sesungguhnya akan berakibat kekeliruan yang fatal dalam pembahasan penulisan selanjutnya.

Istilah korupsi pertama kali digunakan dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya ditemukan lagi kata *corrumpere* yang mempunyai arti yang sama dan berasal dari bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin inilah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian banyak tersebar dan digunakan ke dalam banyak bahasa negara-negara di Eropa seperti di Inggris menggunakan kata *corruption* dan *corrupt*, Prancis menggunakan kata *corruption*, dan Belanda dengan kata *corruptie* atau *korruptie*. Di Indonesia dapat ditelusuri bahwa asal kata korupsi merupakan kata yang didapatkan dari bahasa Belanda. Arti

¹⁹ Creswell, *Op.Cit.*, 101-102.

harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

*“ Corruption, The act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive decomposition, putrid matter, moral perversion, depravity, perversion of integrity, corrupt or dishonest proceedings, bribery, perversion from a state of purity, debasement, as of a language, a debased from of a word”.*²⁰

Dalam bahasa Indonesia sebagaimana tersebut di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya²¹, sehingga sampai sekarang ini apabila orang membicarakan tentang tema korupsi, maka masing – masing orang per orang akan mengkerangkakan pikirannya sebagai perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan – perbuatan jahat yang menyangkut uang.

Pemahaman tentang korupsi dapat dilakukan dengan berbagai bidang pendekatan. Korupsi dapat dilihat dari pendekatan politik, sosiologi dan ekonomi. Masing – masing aspek mempunyai cara pandang sendiri-sendiri tentang korupsi.

Pandangan korupsi dari pendekatan politik dapat dilihat pada pendapat Huntington, bahwa :

“ Adanya pola korupsi di tingkat atas tidak mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun, jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekuasaan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik , kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas.”²²

Di dalam encyclopedia Americana tercantum sebagai berikut:

²⁰ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, hal : 4.

²¹ Hamzah, *Ibid*, hal : 6.

²² Hamzah. *Ibid*, hal : 8.

“ Political corruption concerns the illegal pursuit or misuse of public office. Electoral corruption includes of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of election.”²³

Pandangan korupsi dari pendekatan ekonomi, dapat dilihat pada titik tolak analisis ekonomi (pasar) dimana menurut Clive Gray dalam buku *Civil Service Compensation in Indonesia* dengan komentar :

“ Definisi korupsi sebagai sogokan, uang siluman, atau pungli lain yang merupakan “ harga pasar “ yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali membeli barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa : keputusan, izin, atau secara lebih tegas , tanda tangan. Secara teoritis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi “ harga keseimbangan “. Karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian “ harga diskriminasi “ , dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan “ ekonomi kuat “ dan golongan “ ekonomi lemah “. ²⁴

Pandangan korupsi dalam pendekatan sosiologis akan terlihat seperti yang disampaikan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*. Alatas mencontohkan tentang nilai “ nepotisme “ dalam kelompok korupsi yaitu memasang keluarga atau teman pada posisi-posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan, yang tentunya hal seperti itu akan sukar dicari normanya dalam hukum pidana. ²⁵ Pandangan ini juga diperkuat dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa : nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. ²⁶

Berbagai pandangan pemahaman tentang korupsi seperti yang telah disebutkan di atas juga akan ada sedikit perbedaan dalam melihat korupsi menurut

²³ Hamzah, *Ibid*, hal : 26.

²⁴ Hamzah. *Ibid*, hal : 9.

²⁵ Hamzah, *Ibid*, hal: 6.

²⁶ Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

perspektif “ hukum pidana “. Penulis akan menggunakan konsep korupsi sebagaimana yang tercantum dalam konteks hukum pidana, karena dalam penulisan ini, penulis akan membahas berkaitan dengan langkah – langkah penegak hukum pada ranah “ penyidikan “. Langkah – langkah penyidikan jelas ditujukan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dan keterangan yang berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilaksanakanpun juga harus didasari pada payung hukum yang mempedomani setiap langkah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada tindak pidana korupsi. Hal ini akan memperkuat bahwa Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum harus selalu memegang pedoman pada asas-asas legalitas yang dimiliki dalam beracara pidana yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, penulis memaknai konsep korupsi sebagaimana dalam ranah hukum pidana.

Konsep perbuatan yang dapat digolongkan sebagai unsur-unsur perbuatan korupsi di Indonesia adalah yang telah terdefiniskan dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Perbuatan – perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat pada pasal 2 (dua) sampai dengan pasal 20 (dua puluh) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 ditambah dengan pasal 21 (dua puluh satu) sampai dengan pasal 24 (dua puluh empat) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Definisi perbuatan tindak pidana korupsi juga dapat dilihat pada pasal 2 (dua) sampai dengan 12 B (dua belas B) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pada pasal – pasal yang telah mendefinisikan tentang perbuatan – perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001

sangatlah panjang, namun untuk memudahkannya penulis akan merangkum beberapa perbuatan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana korupsi dalam konteks konsep korupsi pada ranah hukum pidana, yaitu :

- “ 1. Setiap orang dan atau korporasi²⁷,
2. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri²⁸ atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji,
6. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi suatu perkara yang diserahkan untuk diadili,
7. Hakim yang menerima pemberian atau janji,
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, termasuk pengawas pembangunan yang membiarkan perbuatan curang dan penerima penyerahannya,
9. Menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, termasuk pengawas yang membiarkan perbuatan curang tersebut dan penerima penyerahannya,
10. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau digelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

²⁷ Yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan – badan hukum.

²⁸ Menurut pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Kepegawaian (Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian),
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

11. Sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi,
12. Melakukan, membiarkan, dan atau membantu menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya,
13. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,
14. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan,
16. Gratifikasi²⁹ dianggap sebagai pemberian suap bila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.”³⁰

B.2. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

“ serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang “³¹.

Pengertian ini juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Petugas yang dapat melaksanakan penyelidikan menurut pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum

²⁹ Yang dimaksud gratifikasi menurut penjelasan dalam pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

³⁰ Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³¹ ---, 2002, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Fokusmedia, hal : 4.

Acara Pidana adalah : “ pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan “. ³² Petugas penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah : “ setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. ³³

Pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan juga tentang wewenang penyelidik, bahwa :

- “(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ,
 2. Mencari keterangan dan barang bukti,
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pada penjelasan pasal 5 ayat (1) angka 4, yang dimaksud dengan “ tindakan lain “ adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ,
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,
- e) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pada penjelasan tentang kata-kata “ laporan “ dan “ pengaduan “, bahwa: laporan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan dan pelanggaran yang senantiasa dapat dituntut.

Pengaduan adalah pemberitahuan kepada yang berwajib tentang kejahatan dan pelanggaran yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan saja.

³² ---, 1981, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Bogor : Politeia, hal : 3.

³³KUHAP, Ibid, hal : 13

Jadi kedua – duanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, bedanya bahwa pada laporan tindak pidana yang dilaporkan itu adalah tindak pidana yang senantiasa dapat dituntut, sedangkan pada pengaduan tindak pidana yang diberitahukan itu adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan saja.³⁴

Wewenang dan tindakan – tindakan seorang penyelidik telah jelas tergambar seperti yang tersebut dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981, dan didalamnya juga tersebut tentang batasan – batasan bagi penyelidik dalam hal seorang penyelidik menerapkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk menambah wawasan tentang konsep penyelidikan, di bawah ini dapat dilihat pada pasal 102 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- “(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b,
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.”³⁵

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penyelidik yang mengetahui sendiri maupun mengetahui dari adanya laporan dan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka penyelidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penyelidik sesuai dengan pasal 102 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah seharusnya tidak selalu harus menunggu datangnya laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu

³⁴KUHAP, *Ibid*.

³⁵KUHAP, *Ibid*, hal : 93.

peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi, penyelidik juga harus dapat lebih mengembangkan sistem atau pola penyelidikan dalam upaya untuk menemukan dan mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi. Jadi sangatlah jelas bahwa, penyelidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan klasifikasi yaitu pada penyelidikan yang merupakan upaya dari hasil temuan petugas penyelidik terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyelidikan yang merupakan pengembangan atas laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan pengembangan kasus pada klasifikasi tertangkap tangan. Dapat diartikan bahwa sesuai dengan klasifikasi tersebut diperlukan langkah penyelidikan dengan pola penyelidikan yang tepat dan mantab mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam hal mengungkap peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimana termasuk dalam klasifikasi pada kejahatan *white collar crime*.

Satuan Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro dalam melaksanakan penyelidikan menggunakan pedoman pelaksanaan penyelidikan berdasarkan “ Buku Saku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi “. Buku saku ini dibuat sebagai pedoman bagi para anggota-anggota yang bertugas di Satuan Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk dapat melaksanakan tindakan – tindakan teknis penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dilakukan karena sampai dengan penulisan tesis ini belum ada petunjuk baik berupa Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak atau berupa Petunjuk Teknis atau Juknis yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, padahal bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi membutuhkan strategi penanganan yang berbeda mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi. Prinsip kehati – hatian sangat diperlukan bagi petugas – petugas Polisi yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia , juga termasuk bagi petugas Polisi Satuan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya. Atas dasar inilah kemudian Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya berinisiatif untuk membuat semacam buku panduan atau pedoman untuk menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tindakan – tindakan penyelidikan sesuai yang tercantum di dalam Buku Saku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik penyelidikan berupa :

- “1. *Observasi*, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang, benda, tempat atau kejadian,
2. *Surveillance*, yaitu pembuntutan secara sistematis,
3. *Under cover*, yaitu menyusup ke dalam sasaran, dimana sasaran tidak mengetahui dan tidak menyadari keberadaan kita,
4. *Interview*, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari seseorang dimana orang yang memberikan keterangan tidak menyadari bahwa ia sedang dimintai keterangan,
5. *Informan*, yaitu jaringan sumber informasi.”³⁶

Teknik-teknik penyelidikan tersebut juga harus diketahui oleh petugas Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana korupsi. Langkah teknis tersebut juga seringkali dilakukan dalam upaya mencari dan menemukan bukti – bukti yang dapat digunakan sebagai pendukung kuat dalam upaya menentukan suatu peristiwa tersebut sebagai tindak pidana atau bukan, karena hal ini akan menentukan pada penentuan tahap selanjutnya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyelidik dalam menangani tindak pidana korupsi sebenarnya juga mempunyai kemiripan dengan metode penyelidikan yang dilaksanakan secara ilmiah. Langkah-langkah penyelidikan yang digunakan sesuai dengan pemikiran Irving Copi dalam pengantar logika sebagaimana yang digambarkan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh detektif Sherlock Holmes dalam memecahkan kasus – kasus yang ditanganinya, mempunyai urutan langkah sebagai berikut :

“1. Masalah

Semua pemikiran reflektif bahwa untuk memecahkan sebuah masalah maka harus dapat menentukan masalahnya terlebih dahulu, sebelum kemudian para detektif maupun ilmuwan dapat mulai bekerja. Sebuah masalah dapat dianggap sebagai sebuah fakta atau kelompok fakta. Penjelasan yang dapat diterima mengenai fakta atau kelompok fakta itu belum diperoleh. Jelas kiranya bahwa lebih dulu diperlukan beberapa keyakinan kita jikalau sesuatu diinginkan agar tampak *problematis*.

³⁶ ---, *Buku Saku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Satuan Korupsi Polda Metro Jaya, hal : 22.

2. Hipotesis awal

Dikatakan bahwa berteori sebelum memperoleh semua fakta adalah suatu kesalahan besar. Ada terlalu banyak fakta khusus, terlalu banyak data di dunia, sehingga sangat mustahil orang dapat mengetahui semuanya. Setiap orang, bahkan penyelidik yang paling sabar dan cermat sekalipun, harus mencari-cari dan memilih-milih, untuk memutuskan fakta mana yang perlu ditelaah dan fakta mana yang dapat dilewati. Ia harus mempunyai hipotesis awal yang mendukung atau menentang agar dapat mengumpulkan data yang relevan. Tidak perlu sebuah teori yang lengkap, namun sekurang – kurangnya harus ada garis besar. Hipotesis akan dapat menuntun penyelidik untuk memperoleh data – data yang relevan. Hipotesis awal itu harus bersifat sementara, dan harus pula didasarkan pada pengetahuan sebelumnya.

3. Pengumpulan fakta tambahan

Fakta awal yang merupakan masalah biasanya sangat tidak lengkap untuk dapat memberikan penjelasan yang benar-benar memuaskan. Untuk itu perlu mencari fakta tambahan. Diharapkan fakta tambahan ini akan berfungsi sebagai petunjuk untuk pemecahan akhir.

4. Merumuskan hipotesis

Pada suatu tahap penyelidikan, setiap orang apakah dia detektif, ilmuwan atau orang awam akan merasa bahwa ia telah memperoleh semua fakta yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Boleh dikatakan bahwa ia telah membanding-bandingkan fakta yang ada, namun masih mempunyai tugas untuk “ menyimpulkannya “. Jika berhasil maka hasil akhir dari berpikir seperti itu adalah sebuah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik semua rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta tambahan yang ditunjuk oleh hipotesis awal. Penemuan yang sesungguhnya akan hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakan sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga pengetahuan. Apabila sebuah hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih harus dinilai lagi. Andaikan hipotesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan keyakinan lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka kriteria akhir untuk menilai sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk meramalkan.

5. Menyimpulkan akibat lebih lanjut

Sebuah hipotesis yang benar – benar bermanfaat tidak hanya akan menjelaskan fakta yang semula mengilhaminya, melainkan juga akan banyak menjelaskan fakta yang lainnya. Sebuah hipotesis yang baik akan mengarah ke fakta lain yang mungkin tidak pernah diduga

sebelumnya. Dan tentu saja pembenaran dan akibat lebih lanjut itu cenderung memperkuat hipotesis yang menyebabkan akibat itu.

6. Menguji akibat

Akibat dari sebuah hipotesis, yakni ramalan yang dibuat berdasarkan hipotesis itu membutuhkan bermacam – macam sarana untuk mengujinya, namun hasil dari percobaan tersebut akan memperoleh penegasan yang dramatis dan meyakinkan.

7. Penerapan

Bagaimanapun juga, perhatian detektif bersifat praktis. Untuk menyelesaikan suatu kejahatan, ia tidak hanya menjelaskan fakta tetapi juga menangkap dan menahan penjahat. Yang disebut terakhir mencakup membuat penerapan dan teorinya, yaitu menggunakan teori itu untuk meramalkan dimana penjahat dapat ditemukan dan bagaimana dia dapat ditangkap. Ia masih harus menyimpulkan akibat lebih lanjut dari hipotesis itu, bukan untuk penegasan tambahan melainkan untuk tujuan praktis.”³⁷

Dengan berbagai pandangan tentang konsep penyelidikan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa dalam melaksanakan penyelidikan diperlukan cara-cara yang sistematis dan bermetode. Penyelidikan yang baik akan sangat berguna dalam upaya mengungkap dan memecahkan masalah yang dihadapi. Begitu juga dalam hal penanganan tindak pidana korupsi dengan latar belakang permasalahan yang mempunyai tingkat kesulitan yang cukup rumit untuk dapat dipecahkan, sehingga diperlukan tindakan dan metode penyelidikan yang benar-benar dapat berjalan secara sistematis dengan strategi manajemen penyelidikan yang mantab.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dan dengan payung hukum yang khusus juga, maka penanganan pengungkapan tindak pidana korupsi pun juga harus dilaksanakan dengan langkah – langkah yang memiliki nilai kekhususan tersendiri dengan menyeimbangkan dan mengikuti payung hukum tersebut. Hal ini mengingat asas legalitas dalam penegakkan hukumnya. Untuk itu, manajemen penyelidikan yang diterapkan juga tetap harus memperhatikan asas legalitas tersebut.

³⁷ C.A.Qadir, 1995, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal : 51-61.

B.3. Penyidikan

Konsep penyidikan dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 dan juga dapat ditemukan pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”^{38 39}

Untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan tersebut maka pada pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa: “ Penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang “. Dengan demikian akan sangat jelas kiranya bahwa penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat juga disidik oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa :

“ (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ,
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

³⁸ ---, 1981, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor : Politeia, hal : 3.

³⁹ ---, 2002, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Fokusmedia, hal : 5.

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”⁴⁰

Dalam rangka penegakkan hukum , Polri melakukan tugas – tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri lainnya, dan dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakkan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas –tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Hak-Hak Asasi Manusia.

Di dalam Skep Kapolri Nomor Pol : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut :

“a. Penyidikan tindak pidana meliputi :

- 1) Penyelidikan,
- 2) Penindakan, meliputi :
 - a) Pemanggilan,
 - b) Penangkapan,
 - c) Penahanan,
 - d) Penggeledahan,
 - e) Penyitaan
- 3) Pemeriksaan, meliputi :
 - a) Saksi,
 - b) Ahli,
 - c) Tersangka
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi :
 - a) Pembuatan resume,
 - b) Penyusunan Berkas Perkara,
 - c) Penyerahan berkas perkara

b. Dukungan teknis penyidikan,

c. Administrasi Penyidikan,

d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.”⁴¹

⁴⁰ *Op.Cit.* hal 17.

⁴¹ Mabes Polri, 2000, Skep Kapolri Nomor Pol : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana, hal : 9.

B.4. Kejahatan

Konsep kejahatan dalam tesis ini menjadi penting untuk dimunculkan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (*misdrifven*). Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab pendahuluan bahwa korupsi di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan merugikan masyarakat, sehingga sangat jelas kemudian bahwa perbuatan korupsi dianggap sebagai “kejahatan”. Perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan menurut Sue Titus Reid, adalah :

“Kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.”⁴²

Pendefinisian oleh ilmuwan yang lain tentang kejahatan juga dikemukakan oleh Hermann Mannheim, yang menyatakan bahwa :

“Batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau Undang-Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan “*Conduct Norm*”, yaitu tindakan – tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah “*morally wrong*” atau “*deviant behaviours*” untuk tindakan yang melanggar atau yang bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam Undang-Undang hukum pidana. Sedangkan istilah “*legally wrong*” atau “*Crime*” untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar Undang-Undang atau Hukum pidana.”⁴³

⁴² Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, hal: 1.

⁴³ Dermawan, *Ibid.* Hal: 2.

Korupsi merupakan perbuatan yang telah didefinisikan sebagai kejahatan oleh Undang – Undang dan jelas sekali tergolong sebagai *legally wrong* atau *crime* . Korupsi didefinisikan oleh negara sebagai perbuatan kejahatan yang tergolong dalam hukum pidana dan mengandung berbagai sanksi apabila perbuatan tersebut dilanggar. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat bahwa : dari karakter dan perbuatan yang dilakukan, pelaku tindak pidana korupsi lebih cocok untuk dihukum daripada dibina. Perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang menyimpang (*deviant behaviour*), melainkan murni kejahatan.⁴⁴

Perbuatan korupsi yang dirasakan merugikan dan meresahkan masyarakat karena berbagai akibat dan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan negara, maka negara kemudian mengkategorikan perbuatan korupsi sebagai kejahatan dan penjahat bagi para pelakunya. Kejahatan harus dapat ditangani dengan baik dan melalui pendefinisian tersebut, maka tindak pidana korupsi akan dapat ditangani. Selanjutnya tentunya diperlukan aparat penegak hukum yang handal dan tidak korup untuk menegakkan aturan hukum yang mendefinisikan tersebut. Hukum akan mati dan tidak mempunyai arti sama sekali ketika aparat yang seharusnya menegakkannya tidak dapat melaksanakan dan menegakkan aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Sehingga jelas terlihat bahwa perbuatan korupsi yang telah didefinisikan sebagai kejahatan dan penjahat harus dapat diberantas dengan aparat penegak hukum yang mantab yang menjalankan penegakkan hukum dengan menggunakan langkah – langkah sistematis dan memperhatikan asas legalitasnya.

B.5. Korupsi sebagai kejahatan *White Collar Crime*

Konsep *White Collar Crime* perlu dipahami bersama karena mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong dalam *White Collar Crime*. Ada banyak sekali istilah yang mendefinisikannya, namun untuk menyatukan pemahaman, maka penulis mencantumkan istilah *white collar crime* yang dikemukakan oleh Munir Fuady, yaitu:

⁴⁴ Tb. Ronny Rahman NItibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : Buku Kompas, hal : 17.

“ *White collar crime* adalah suatu perbuatan dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional , baik oleh individu, organisasi atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum. Biasanya kejahatan tersebut sangat berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang, Harta benda, maupun jasa , kedudukan dan jabatan tertentu. Perbuatan dilakukan oleh pelakunya bukan dilakukan dengan cara-cara yang kasar seperti mengancam, merusak, atau memaksa secara fisik, melainkan dilakukan dengan cara-cara halus dan canggih yakni dengan jalan menutup-nutupi , menipu, menyuap, atau menerima suap, atau memainkan perhitungan akuntansi, yang biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai keahlian tertentu, dan biasanya pula perbuatan tersebut dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas atau menjalankan profesinya “. ⁴⁵

Istilah *White Collar Crime* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “ kejahatan kerah putih “ atau “ kejahatan berdasi “. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland, seorang kriminolog Amerika yang menyatakan bahwa :

“ Konsep *white collar crime* ini berpandangan bahwa para pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpadang dalam masyarakat dan biasanya juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Bahkan, modus operandi yang seringkali dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan , seperti akunting dan statistik. Sehingga, jika diukur dari canggihnya *modus operandi*, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat juga dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang keliru, yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah) “. ⁴⁶

Pelaku yang tergolong dalam *white collar crime* dikenal cukup licin dibandingkan dengan pelaku kejahatan konvensional dan mempunyai ciri-ciri yuridis sebagai berikut :

- “1. Pelakunya adalah orang-orang yang terhormat dalam masyarakat, yakni orang-orang yang termasuk ke dalam golongan kelas

⁴⁵ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal : 9.

⁴⁶ Fuady, *Ibid*, hal : 1.

- menengah ke atas. Misalnya dilakukan oleh Direksi suatu perusahaan, karena itu disebut juga sebagai “ *high class criminality* .
2. Perbuatan *white collar crime* seringkali menggunakan teknologi canggih, seperti komputer, telepon seluler, internet, e-commerce, karena itu sering juga disebut sebagai *high tech crime* .
 3. Perbuatan *white collar crime* sering juga menggunakan profesional dan ilmu pengetahuan canggih, seperti menggunakan ahli hukum untuk mencari celah-celah hukum , menggunakan konsultan pajak untuk menghindari membayar pajak, atau menggunakan akuntan profesional untuk mengelabui pembukuan.
 4. Perbuatan *white collar crime* dapat merupakan tindak pidana , tetapi dapat juga bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan yang merupakan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap berbagai perundang-undangan di bidang pidana, sementara perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana merupakan pelanggaran prinsip moral.
 5. Perbuatan *white collar crime* dapat merupakan tindak pidana model baru (*nonconventional*) , atau dapat juga merupakan sebagian baru dan sebagian lagi merupakan kejahatan konvensional.
 6. Perbuatan *white collar crime* dapat dilakukan untuk kepentingan pelakunya secara pribadi (misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menerima suap), tetapi dapat juga dilakukannya untuk kepentingan perusahaannya (misalnya suap yang diberikan oleh Direktur perusahaan untuk memperlancar bisnis perusahaannya).
 7. *White collar crime* seringkali dapat ditutupi oleh kewajiban menjaga rahasia berdasarkan Undang – Undang, seperti rahasia jabatan dokter, lawyer, rahasia bank, dan lain-lain.
 8. Motif dari *white collar crime* dapat berupa mendapatkan uang atau untuk mendapatkan jabatan.
 9. Seringkali, tetapi tidak selamanya, perbuatan *white collar crime* bukan perbuatan sekali jadi, melainkan serangkaian perbuatan yang dilakukan terus menerus.
 10. Sanksi penjara terhadap pelaku *white collar crime* umumnya lebih ringan dari sanksi pelaku kriminal biasa.
 11. *Investigasi* terhadap *white collar crime* seringkali menggunakan cara-cara *high – tech*, seperti menggunakan sidik jari, DNA, penyadap telepon, alat pendeteksi telepon, alat perekam rahasia, alat penelusuran rambut, bahkan penggunaan satelit pengintai.
 12. Dibandingkan dengan perbuatan pidana biasa, perbuatan *white collar crime* menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap kesehatan, keuangan, dan keamanan masyarakat.
 13. Umumnya perbuatan *white collar crime* dapat ditutupi oleh pelakunya selama bertahun-tahun sebelum diketahui oleh publik “. ⁴⁷

⁴⁷ Fuady, *Ibid*, hal : 14-15.

Ciri – ciri yuridis dan beberapa hal yang telah diuraikan dalam perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *white collar crime* sedikit banyak juga merupakan ciri – ciri dari perbuatan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang cukup rapi dan hampir tidak ada bukti yang ditinggalkan. Permainan laporan pembukuan keuangan dengan metode-metode “ permainan “ sedemikian rupa dan bahkan didukung dengan memanfaatkan beberapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membuat tindak pidana korupsi terkesan dilakukan secara *legal administration* . Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada bidang kesehatan, keuangan, dan keamanan masyarakat saja, namun juga menyentuh pada bidang – bidang program pembangunan lainnya yang merugikan masyarakat, negara, dan bangsa. Oleh karena itu disebutkan bahwa tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana dalam *white collar crime*.

Dengan mempelajari anatomi kejahatan yang tersebut dalam tindak pidana *white collar crime* dimana didalamnya termasuk tindak pidana korupsi, maka untuk dapat mengungkap dan menjaring para pelakunya diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai keahlian, ketahanan mental, dan ketahanan moral yang kuat. Hal ini menjadi penting karena para pelaku kejahatan ini tidak hanya pintar dan ahli, tetapi juga jelas mempunyai modal anggaran keuangan yang cukup besar untuk melakukan penyuapan. Sehingga, diperlukan petugas penegak hukum yang *crime scene specialist* dan juga *crime scene moralist*. Hal ini menjadi penting karena penegakkan hukum itu sendiri tidak akan membawa hasil apapun ketika aparat penegak hukumnya justru melakukan korupsi. Kalau hal ini yang terjadi maka supremasi hukum yang dijunjung dalam ranah tujuan reformasi tidak akan terwujud.

C. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan oleh penulis guna membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penanganan tindak pidana korupsi akan ditentukan dengan mempertimbangkan pada hasil pengumpulan datanya dan pada saat menjalankan proses analisa. Hal ini sesuai dengan

pendapat Créswell bahwa : “ Dalam penelitian kualitatif , kita tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebaliknya , sesuai dengan model pemikiran induktif , sebuah teori dapat muncul selama dalam proses pengumpulan data dan tahap-tahap analisa penelitian atau akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain. “⁴⁸

C.1. Teori G.O.N.E (*Greeds, Opportunities, Needs, and Exposures*)

Teori GONE dikemukakan oleh Jack Bologne yang menjelaskan bahwa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi faktor *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), dan *Exposures* (Pengungkapan)⁴⁹.

Greeds berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Faktor ini lebih kuat terlihat pada kondisi si pelaku (*actor*) dalam menjalankan perbuatannya. Sebagaimana prinsip yang digunakan oleh para pelaku yang tergolong sebagai kejahatan *White Collar Crime* yaitu *greedy is beautiful* (rakus atau serakah itu indah), bahwa pelaku tidak memandang akan akibat dan dampak dikemudian hari terhadap orang lain atas perilaku jahat yang telah dia perbuat. Pelaku tidak akan memikirkan kepentingan-kepentingan lain terhadap orang lain, karena dia hanya akan memikirkan bagaimana kepentingannya terpenuhi, walaupun sebenarnya hasil dari kejahatannya itu telah lebih dari cukup untuk memenuhi kepentingannya itu.

Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau suatu instansi yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Faktor ini lebih melihat pada keadaan organisasi atau instansi itu sendiri yaitu pada celah-celah yang mempunyai kecenderungan sangat kondusif dilakukannya kejahatan korupsi. Lemahnya pengawasan, tidak tertibnya sistem administrasi, tidak adanya standar

⁴⁸ John W.Creswell, 2002, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta : KIK Press, hal : 91 .

⁴⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, hal : 467.

operasional dalam pengolahan keuangan, tidak adanya ketauladanan kepemimpinan pada masing-masing unit dalam organisasi dan bentuk-bentuk kelemahan lainnya akan sangat memudahkan bagi para pelaku untuk membaca setiap kelemahan tersebut sebagai kesempatan atau peluang dapat dilakukannya kejahatan korupsi.

Needs adalah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Setiap manusia sebagai makhluk sosial pasti akan selalu berkembang dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam perkembangannya manusia juga akan selalu berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini memang relatif jumlahnya, tergantung bagaimana manusia itu menilai bahwa sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang telah ada telah dapat mencukupi atau kurang atau berlebih untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dari sudut pandang pelaku kejahatan korupsi, maka pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pelaku tentunya dirasakan akan selalu kurang. Berapapun jumlah yang didapatkan, maka pelaku akan terus mencari dan berupaya mendapatkan nilai yang lebih besar.

Exposures berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh para pelaku kecurangan apabila ditemukan melakukan kecurangan. Karena itu perlu adanya tindakan yang tegas oleh organisasi atau instansi agar perbuatan curang dapat dicegah.

Berdasarkan teori di atas, suatu perbuatan korupsi akan dapat muncul apabila terdapat keadaan GONE yang cukup kondusif terlaksananya korupsi.

C.2. Teori Occupational Crime

Pemilik teori ini adalah Gary S.Green yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh Undang – Undang karena adanya suatu kesempatan yang terbit dari jabatannya yang

dinamis, yaitu pengorganisasian selalu bersifat dinamis, ia perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan.⁵²

Teori Pengembangan Organisasi dikemukakan oleh William H. Starbuck yang menyatakan bahwa alasan pengembangan suatu organisasi diantaranya :

a. Keinginan untuk menjadi lengkap.

Para pemimpin organisasi umumnya menginginkan agar organisasinya mempunyai kondisi yang lengkap, mempunyai kegiatan-kegiatan yang luas dan mampu mencapai kemajuan seperti yang dikehendaki oleh pelanggannya.

b. Mempunyai tantangan bagi anggotanya.

Organisasi yang mengalami pengembangan merupakan tempat bekerja yang menarik bagi para anggotanya untuk meniti karirnya, selain itu juga mendorong motivasi anggotanya untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga apabila organisasi kondisinya tidak tumbuh (stagnasi), maka para anggota-anggotanya akan mencoba mencari tempat bekerja yang dianggap lebih menarik.

c. Kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup (survive).

Menjaga kelangsungan hidup merupakan alasan dalam pengembangan organisasi , organisasi harus tumbuh semakin besar apabila ingin terus berkompetisi dengan lawan-lawan organisasinya.

⁵² George R. Terry, 1986, Asas-Asas Manajemen, Bandung : Alumni, hal : 294.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Gambaran umum merupakan bab yang akan menjelaskan situasi dan kondisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan topik dan judul dalam penelitian. Wilayah Jakarta merupakan wilayah penelitian yang masuk dalam daerah hukum kewenangan Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi. Hal ini menjadi penting karena deskripsi terhadap kondisi – kondisi tersebut akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dinamika operasionalisasi Satuan Tipikor dalam upaya melaksanakan tugasnya. Selain itu, penggambaran umum ini juga akan terlihat bahwa kota Jakarta dan sekitarnya dengan berbagai kompleksitas permasalahan di berbagai bidang akan menunjukkan begitu besarnya upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan bagi masyarakatnya. Program-program pembangunan tersebut sangat berkaitan erat dengan proses pengaturan dan pengelolaan keuangan yang tidak lain menggunakan keuangan negara. Jakarta yang merupakan kota ibukota negara dan kota pemerintahan daerah khusus dengan segala aktifitas yang mewarnai di segala bidang pada akhirnya juga akan diikuti dengan kesibukan transaksi-transaksi keuangannya. Transaksi keuangan negara dengan nilai nominal yang sangat besar tentunya sangat rentan terjadinya kebocoran negara sebagai akibat dari korupsi. Penggambaran kondisi-kondisi tersebut akan menunjukkan berbagai ancaman dan tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya, sehingga akan jelas terlihat tentang peran Satuan Tipikor selanjutnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan segala keadaan yang ada baik secara internal satuan maupun eksternal.

A.1. Demografi

Jumlah penduduk Jakarta dan sekitarnya berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2006 terdapat 17.235.583 jiwa yang terbagi atas laki-laki

sebanyak 8.745.650 jiwa dan perempuan sebanyak 8.421.878 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 15.942 jiwa per Km².⁵³ Perkembangan pembangunan Jakarta sebagai Ibukota negara telah berdampak pada peningkatan jumlah perkembangan arus urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju Jakarta. Stimulus para urban untuk mengadu nasib mencari lapangan pekerjaan di Jakarta merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya arus urbanisasi. Jakarta yang menjanjikan akan tersedianya berbagai macam lapangan kerja telah merubah keinginan seseorang untuk pergi ke ibukota negara ini. Hal ini kemudian dapat dirasakan perkembangan jumlah penduduk yang semakin tahun selalu mengalami peningkatan yang berdampak pula pada munculnya permasalahan-permasalahan perkotaan lainnya.

Penduduk asli DKI Jakarta adalah masyarakat Betawi, namun karena perkembangan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta, maka semakin banyak penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan membawa beragam suku dan budaya. Hampir semua suku dan budaya di seluruh Indonesia terdapat di Jakarta, seperti Batak, Dayak, Jawa, Minang, Ambon, Irian dan lain sebagainya. Pengaruh sifat masyarakat kota Jakarta yang selalu disibukkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan telah mendorong sifat ke-individu-an yang tinggi yang pada akhirnya juga akan membentuk sifat masyarakat perkotaan yang acuh terhadap lingkungannya. Kompetisi kehidupan yang semakin ketat juga telah menyebabkan suku masyarakat asli Betawi menjadi tidak terlihat yang semakin hari akan semakin terpinggirkan bergantung pada kemampuan individunya dalam menghadapi kompetisi tadi.

Mata pencaharian penduduk di Jakarta sangat bervariasi dan merata, artinya bahwa hampir semua jenis pekerjaan dan profesi ada di Jakarta baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta, buruh, tukang, dosen, pegawai perbankan, nelayan, pedagang, guru, Polri, Tentara dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.⁵⁴ Kota Jakarta yang merupakan pusat kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat yang sangat kompleks telah membentuk posisi-posisi profesi pekerjaan yang ada menjadi sangat bervariasi. Hampir semua profesi bidang pekerjaan terdapat di kota Jakarta ini.

⁵³ -----, 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta : Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, hal : 31.

⁵⁴, Ibid, hal : 36.

A.2. Geografis

Secara geografis, penulis akan menggambarkan wilayah-wilayah pemerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi daerah Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Wilayah pemerintahan tersebut meliputi wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Tangerang. Wilayah pemerintahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Luas wilayah pemerintahan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara keseluruhan terdiri dari 87 Kecamatan, 737 Kelurahan⁵⁵. Batas-batas wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dapat disebutkan yaitu di sebelah utara Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Geografis kota Jakarta dan sekitarnya secara umum merupakan daerah dengan permukaan daratan yang datar. Letak daratan yang hampir sama dengan permukaan laut menjadikan sangat rentan terhadap timbulnya permasalahan yang diakibatkan karena adanya perubahan alam diantaranya adalah banjir. Letak propinsi DKI Jakarta yang berdekatan dengan lautan ditambah lagi dengan begitu pesatnya perkembangan jumlah kendaraan dan industri telah berpengaruh pada kondisi polusi udara kota Jakarta yang panas dan berasap.

A.3. Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan sebagai propinsi yang setingkat dengan propinsi-propinsi yang lain di Indonesia. Sebagai sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab

⁵⁵ *Ibid*, hal : 2.

langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun Jakarta memiliki posisi ganda dimana Jakarta sebagai sebuah propinsi dan Jakarta sebagai sebuah ibukota negara yang kemudian mendasari Jakarta memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Status propinsi DKI Jakarta disamping sebagai daerah pemerintahan propinsi juga merupakan ibukota negara Indonesia dimana fungsi pemerintahan negara dijalankan di daerah DKI Jakarta. Program-program pembangunan pemerintah pusat yang berskala nasional dilaksanakan di dan melalui kementerian negara yang berkantor di Jakarta. Beberapa kantor kementerian negara di Jakarta diantaranya kantor Polhukam, Departemen Keuangan, Menko Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan perdagangan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Riset dan Teknologi, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Lingkungan Hidup, kantor Kementerian BUMN, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Pemuda dan Olahraga, dan kantor-kantor pemerintahan pusat lainnya yang selalu melaksanakan setiap kegiatan program pembangunan yang berskala nasional dilaksanakan di Jakarta.⁵⁶

Kondisi di atas menggambarkan bahwa program-program pemerintah yang dijalankan dengan nilai kontrak pembangunan yang berskala nasional juga telah dilaksanakan di Jakarta. Nilai kontrak dalam pembangunan tersebut tentunya bernilai rupiah yang sangat besar dan rentan terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran keuangan negara yang diantaranya disebabkan karena korupsi.

A.4. Jakarta Sebagai Pusat Kegiatan Politik

DKI Jakarta juga mempunyai kurang lebih 275 kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi masyarakat baik yang berskala kegiatan Internasional, nasional maupun daerah Jakarta termasuk didalamnya adalah

⁵⁶ *Ibid*, hal 315.

Indonesian Corruption Watch (ICW) yang selalu mengikuti perkembangan kasus-kasus korupsi dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program pembangunan baik yang berskala nasional maupun kedaerahan.⁵⁷ Kondisi perpolitikan juga ditandai dengan berdirinya partai-partai politik yang mempunyai kantor pusat di Jakarta. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga nasional juga berada di Jakarta.⁵⁸ Hal ini merupakan simbol bahwa kota Jakarta juga merupakan pusat kegiatan politik baik yang berskala nasional maupun kedaerahan.

Pada penanganan kasus korupsi, unsur politis juga seringkali mewarnai dalam intervensi penanganan kasus korupsi itu sendiri. Para pelaku korupsi kadang juga merupakan lingkaran arus perpolitikan apakah merupakan bagian dari partai, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat kementerian, pejabat pemerintahan daerah, pejabat BUMN dan lain sebagainya mempunyai latar belakang sebagai pengurus kepartaian. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa jabatan-jabatan di atas merupakan produk politik yang sangat besar pengaruhnya dalam struktur jabatan dalam pemerintahan.

Dengan deskripsi demikian dapat dikatakan bahwa para penyidik baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu berhati-hati dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana korupsi karena pada kenyataannya apabila terjadi sedikit kesalahan yang dilakukan oleh para penyidik tadi, maka kasus tersebut akan sangat mudah terpolitisir dan tidak jarang akan menyerang kredibilitas kelembagaan. Contoh nyata adalah pada kasus jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga telah menerima uang suap atas penanganan kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Karena ulah oknum seorang jaksa yang diduga melakukan penyimpangan penyidikan, maka lembaga Kejaksaan Agung secara generalisir telah terlabel citranya sebagai lembaga yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menangani perkara korupsi.

⁵⁷ *Ibid*, hal 41

⁵⁸ *Ibid*, hal 57.

A.5. Jakarta Merupakan Pusat Perbankan

DKI Jakarta juga merupakan pusat perbankan nasional. Berbagai aktifitas pemerintah dan masyarakat hampir seluruhnya menggunakan sarana perbankan dalam setiap transaksi kegiatan-kegiatannya. Bidang perdagangan, industri, pemerintahan, export import, dan aktifitas bidang kehidupan lainnya selalu menggerakkan keuangannya dengan menggunakan sarana perbankan. Jakarta sebagai ibukota negara tentunya merupakan pusat transaksi perbankan di Indonesia mengingat kota Jakarta sebagai pintu gerbang dalam setiap jalinan hubungan dengan negara-negara asing. Hubungan setiap warga negara Indonesia yang akan mengembangkan usahanya ke luar negeri selalu bersentuhan dengan mekanisme yang selalu melibatkan Jakarta, begitu juga dengan warga negara asing yang akan menjalin hubungan usaha atau hubungan lain di berbagai bidang sudah dapat dipastikan akan melalui pintu utama kota Jakarta. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dengan perkembangan kemajuan pembangunan yang dijalankan pemerintahan daerah DKI Jakarta dalam menata kota Jakarta itu sendiri. Kondisi di atas telah menunjukkan bahwa kota Jakarta merupakan kota yang penuh dengan aktifitas-aktifitas transaksi keuangan baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

Keadaan tersebut juga dibuktikan dengan berdirinya Bank-Bank baik pemerintah maupun swasta serta Bank-Bank asing di kota Jakarta. Bank – Bank tersebut diantaranya : Bank Indonesia (BI), bank Internasional Indonesia (BII), Bank Duta, Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BNI 46, Bank BCA, Bank Mega, Bank Lippo, Bank BTN, Bank Artha Graha, Bank Kharisma, Bank Bali, Bank Mayora, Bank NISP, Bank Exim, Bank Ganesha, Bank Tamara, Bank Lautan Berlian, Bank Bumi Artha, Bank Arta Pratama, Bank Putra, Bank Swadesi, Bank Prima Expres, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Bukopin, Deutsche Bank, Exim Bank of Japan, Bank Niaga, Bank Muamalat, Bank Patriot, Bank Central Dagang, Bank Buana, Bank Universal, Bank Mayapada, Bank Dwipa, Bank of Tokyo, Bank Pasific, Bank SGP, Bank RRC, Standard Chartered Bank, Bank Kongyo Daichi, Bank Bumi Raya Utama, bank Swiss, Bank Mandiri,

Bank Natin, Bank Media, Bank Mustika, Bank Pelita. Bank-bank tersebut merupakan bank swasta maupun bank pemerintah.⁵⁹ Pada Bank pemerintah juga didalamnya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Begitu banyaknya kantor Bank menunjukkan bahwa Jakarta merupakan pusat transaksi keuangan. Setiap kegiatan pemerintahan juga dilaksanakan dengan menggunakan transaksi perbankan. Transaksi-transaksi keuangan dengan nilai rupiah yang sangat besar memang telah memancing moral orang per orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral guna mendapatkan hasil nilai uang dengan cara – cara yang melanggar. Banyak yang tergiur untuk mendapatkan uang tersebut mengingat Bank merupakan pusat penyimpanan dan aktifitas transaksi keuangan. Orang per orang tersebut bisa dari unsur pemerintah sebagai penyelenggara negara, pengusaha, atau bahkan juga dari korporasi. Gambaran umum keadaan tersebut di atas memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dengan cara manipulasi, pemalsuan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah yang taktis dan profesional dari Satuan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan salah satu aparat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang penegakan hukum.

A.6. Jakarta Merupakan Daerah Industri dan Perdagangan

Tidak diragukan lagi bahwa Jakarta merupakan pusat perkembangan perekonomian di Indonesia. Beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri telah berhasil menarik penanaman modal baik modal dalam negeri maupun internasional, sehingga selalu meramaikan dalam dunia perniagaan dan perindustrian. Kota Jakarta dan sekitarnya merupakan daerah industri dan perdagangan baik yang berskala internasional, nasional maupun industri kecil yang berskala lokal. Banyak jenis industri yang telah didirikan di ibukota Jakarta dan sekitarnya dimana terbukti dengan didirikannya beberapa perusahaan sebagai simbol bahwa Jakarta juga merupakan

⁵⁹ *Ibid*, hal : 110.

kota industri dan perdagangan. Jakarta sebagai daerah industri dan perdagangan, penulis sampaikan pada gambaran umum ini untuk memperkaya wawasan bahwa kegiatan perdagangan di daerah Jakarta dan sekitarnya merupakan darah yang sangat sibuk dan padat. Hal ini tentunya berpengaruh juga pada penanganan Polri dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut membantu memperlancar jalannya perdagangan dan perindustrian.

Faktor keamanan menjadi saham yang penting dalam menentukan iklim perdagangan yang aman, bersih dan bebas dari persaingan curang. Korupsi juga dapat terjadi pada bidang perindustrian dan perdagangan. Nuansa korup yang selalu mengikuti pada konteks persaingan atau kompetisi usaha diantara perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlepas pada upaya – upaya untuk memenangkan persaingan usaha dimaksud. Penerimaan negara dalam hal pemberian perijinan baik pada perijinan pendirian usaha maupun bentuk perijinan-perijinan lainnya untuk melancarkan jalan usahanya serta berbagai restribusi pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara sebagai pendapatan negara, seringkali tidak terlepas pada penyimpangan-penyimpangan oleh oknum-oknum pegawai pelayanan instansi dimaksud untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Konteks korupsi pada perusahaan yang merupakan teman dekat atau kroni pejabat juga sangat berdekatan dan rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi pada bidang perindustrian dan perdagangan.

Sebagai bukti bahwa Jakarta dan sekitarnya merupakan kota industri dan perdagangan, di bawah ini terdapat data jumlah perusahaan yang telah berdiri dan beraktifitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya diantaranya wilayah Jakarta Utara terdapat sekitar 397 perusahaan, Jakarta Barat terdapat 194 perusahaan, Jakarta Selatan terdapat 19 perusahaan, Jakarta Timur terdapat 60 perusahaan, Tangerang terdapat 709 perusahaan, Bekasi kota terdapat 536 perusahaan, Bekasi Kabupaten terdapat 611 perusahaan, Kota Depok mempunyai 66 perusahaan, Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 48 perusahaan, Jakarta Pusat hanya terdaftar beberapa industri kecil di daerah Pejompongan dan Johar Baru.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hal : 132-167.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang diantaranya perabot rumah tangga / furniture, tekstil, pecah belah, roti, garmen, elektronik, makanan dan minuman, makanan ternak, percetakan, biji plastik, perabot plastik, percetakan, perkayuan, sepatu, swalayan, real estate, obat-obatan, industri kendaraan bermotor, hasil laut, kertas, minyak, kaca, alumunium, cat, karet, konstruksi, bahan kimia, property dan lain sebagainya. Janis-jenis perdagangan ini mempunyai tingkat kegiatan dari usaha kecil menengah sampai pada skala kelas exportir.

Pada bidang industri dan perdagangan juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya praktek-praktek curang yang dimainkan oleh para pelaku usaha baik yang bergerak untuk kepentingan pembangunan pemerintah maupun swasta. Praktek curang sebagai salah satu konteks kuat unsur melawan hukum untuk mendapatkan nilai keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat seringkali dijumpai dalam dunia usaha perindustrian dan perdagangan. Kompetisi pada sektor ini sangat kuat terlihat diantara para pengusaha-pengusaha yang terlibat di dalamnya untuk selalu membesarkan nilai keuntungan dan menyingkirkan pengusaha lainnya yang merupakan *rival* dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya. Hal ini juga seringkali dimanfaatkan oleh aparat pemerintah dalam menjembatani proses perkembangan kompetisi tersebut.

Bidang pelayanan dalam hal pemberian atau penerbitan perijinan menjadi sarana yang basah dalam hal terjadinya suap menyuap. Manipulasi data penerimaan negara yang seharusnya juga seringkali dilakukan dengan melakukan rekayasa pelaporan dalam akuntansi aliran keuangan yang seharusnya diterima oleh negara juga seringkali diterapkan untuk meraih keuntungan. Belum lagi dalam hal pemerintah menyelenggarakan proyek pengadaan barang dan jasa dan masih banyak modus lagi yang merupakan modus terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut di atas juga memerlukan pengawasan proses transaksi keuangan yang dijalankan. Polri dalam hal ini Satuan tindak Pidana Korupsi juga mempunyai peluang untuk menjalankan kewenangannya ikut serta dalam hal menjaga agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara pada sektor perdagangan dan industri.

A.7. Permasalahan Kota :

a. Banjir :

Banjir merupakan salah satu permasalahan utama kota Jakarta yang seringkali muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat. Jakarta yang merupakan cermin citra negara di mata dunia ternyata selalu menghadapi masalah klasik dan sangat memalukan bangsa. Bencana banjir dahulu juga dikenal sebagai bencana musiman yang datang pada setiap 4 (empat) tahun sekali dikarenakan adanya perubahan cuaca di musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Pada perkembangannya dewasa ini bencana banjir ternyata dirasakan selalu muncul dalam setiap tahunnya dan bahkan pada daerah-daerah tertentu banjir selalu datang setiap kali musim penghujan datang. Ada beberapa daerah dimana walaupun cuaca tidak sedang musim penghujan tetap saja banjir dikarenakan adanya banjir kiriman dari daerah lain yang mempunyai dataran permukaan lebih tinggi.

Permasalahan banjir di Jakarta disebabkan diantaranya karena ketinggian permukaan tanah antara permukaan di daratan Jakarta dengan permukaan laut hampir sama, berkurangnya daerah hijau sebagai resapan air yang berubah fungsi dalam tata kota semestinya (seperti menjadi mall atau plaza (pasar modern), *property*, apartemen, ruko, hotel dan lain-lain), kurangnya fungsi aliran sungai-sungai karena tersumbat oleh sampah dan terjadi pendangkalan sungai, perubahan cuaca secara umum sebagai akibat perubahan fenomena alam sehingga terjadi air pasang yang melebihi batas bibir pantai sampai ke daratan, tidak adanya koordinasi yang baik antar Pemerintahan Daerah Jakarta dan sekitarnya untuk menciptakan sistem pembangunan pencegahan banjir dan faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah di Jakarta yang merupakan permasalahan kota yang harus segera diselesaikan.



Gambar 1 : banjir merupakan permasalahan kota di Jakarta

b. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas juga merupakan permasalahan kota Jakarta yang selalu dihadapi oleh seluruh masyarakat setiap harinya. Kondisi lalu lintas Jakarta sudah pada tataran yang sangat parah. Hampir semua jalan-jalan di Jakarta selalu disibukkan dengan kemacetan jalan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai akibat dari arus urbanisasi telah memicu bertambahnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kapasitas jumlah dan lebar jalan yang tersedia dibandingkan dengan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada pada kenyataannya memang sangat tidak seimbang.⁶¹ Hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan yang luar biasa di jalanan Jakarta.

Penyebab lain terjadinya kemacetan lalu lintas diantaranya tingkat disiplin orang per orang pengendara dalam menjalankan disiplin berlalu lintas yang masih rendah, sempitnya jalanan karena adanya pedagang kaki lima yang memperdagangkan dagangannya sampai ke jalanan, para pengemudi angkutan umum (bajai, kopaja, angkot, bus metro mini, taxi) yang mengemudikan kendaraannya dengan tidak mematuhi disiplin lalu lintas karena harus mengejar setoran, banyaknya jalanan yang rusak juga merupakan penyebab kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

⁶¹ *Ibid*, hal 351.

Kondisi ini juga merupakan permasalahan yang dapat memalukan bangsa di mata dunia mengingat Jakarta merupakan ibukota negara. Kemacetan harus dapat ditangani dengan langkah-langkah untuk mendapatkan solusinya. Penanganan pengurangan kemacetan lalu lintas telah dilaksanakan dengan membangun penambahan infrastruktur seperti pembangunan *fly over*, *under pass*, penyediaan transportasi busway, akan dibangunnya monorail, pelebaran jalan, pemeliharaan kondisi jalan, pembangunan jalan baru dan perangkat-perangkat lainnya yang merupakan satu kesatuan pembangunan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar yang berasal dari Anggaran APBD maupun APBN.



Gambar 2 : Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan kota di Jakarta

c. Kurangnya Pemukiman

Begitu pesatnya perkembangan jumlah penduduk sampai saat ini di Jakarta dan sekitarnya telah mencapai angka 17 juta jiwa ditambah dengan kecepatan laju urbanisasi telah menambah daftar permasalahan di ibukota Jakarta ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut tentunya akan berpengaruh pada ketersediaan pemukiman bagi masyarakat itu sendiri. Harga tanah yang semakin tahun semakin mahal dan daya beli masyarakat yang terbatas membuat permasalahan ketersediaan lahan pemukiman menjadi lebih kompleks. Hal ini berakibat pada banyaknya tempat-tempat pemukiman yang berdiri dengan keadaan yang seadanya dan bertempat di tempat-tempat yang juga seadanya, misalnya di bawah jalan fly over, di bawah kolong jembatan, pada bantaran-bantaran sungai, pada bahu-bahu jalan dan tempat-

tempat lain yang dapat dijadikan sebagai tempat bermukim bagi masyarakat yang tidak mampu dan semakin terpinggirkan.

Permasalahan kota tersebut perlu disikapi oleh pemerintah baik pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun oleh pemerintah pusat. Program-program pembangunan telah dicanangkan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan membangun bangunan yang mengarah ke atas seperti rumah susun sederhana. Konsep rumah susun dibangun untuk menghemat ketersediaan lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat menampung warga masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat hunian yang layak.

Permasalahannya, perkembangan penduduk semakin tahun semakin bertambah sedangkan perbandingan antara tersedianya lahan pemukiman dengan arus pertambahan jumlah penduduk di Jakarta sangat tidak sebanding dengan realitas yang ada, sehingga mau tidak mau pemerintah selalu terus mengganggarkan untuk dapat mengatasi permasalahan pemukiman yang tentunya dengan menggunakan dana dari keuangan negara yang bersumber dari APBD dan APBN. Konteks pembangunan pemukiman untuk menyediakan lahan dan pembangunan gedung-gedung rumah susun sederhana atau rumah-rumah sederhana lainnya tersebut jelas merupakan proyek pembangunan yang selalu membutuhkan keuangan yang sangat besar, apalagi di tingkat propinsi DKI Jakarta. Jelas anggaran-anggaran proyek dimaksud dalam penggunaannya harus selalu dipantau agar tidak terjadi kebocoran anggaran negara akibat korupsi.

Sekali lagi bahwa korupsi telah masuk pada semua bidang pemerintahan dan pembangunan dan tugas Polri yang telah diberi amanat rakyat melalui Undang-Undang harus dapat melaksanakan tugasnya menegakkan hukum semua tindak pidana termasuk bidang korupsi.



Gambar 3 : salah satu sudut pemukiman kumuh di bantaran sungai kota DKI Jakarta

d. Kemiskinan dan Pengangguran

Pengangguran juga merupakan permasalahan kota Jakarta sebagai dampak dari begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan dan teratasi secara tuntas. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat, arus urbanisasi yang belum teratasi secara optimal dan latar belakang pendidikan yang rendah merupakan permasalahan-permasalahan sosial yang saling berkaitan dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran dan meningkat pula jumlah masyarakat miskin.

Meningkatnya jumlah pengangguran tentunya juga akan berpengaruh pada gejala-gejala sosial lainnya seperti meningkatnya kriminalitas, meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Jakarta, meningkatnya jumlah pekerja seks komersial dan gejala – gejala sosial lainnya.

Kondisi tersebut jelas kiranya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus dapat mengelola setiap anggaran negara dengan memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah seyogyanya harus dapat membuat pilar ekonomi yang kuat bagi negara dan masyarakat. Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran pemerintah memerlukan penciptaan program-program pembangunan yang dapat bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat

kelas bawah dan meminimalisasi terjadinya pengangguran. Program Usaha Kecil dan Menengah, Bantuan Langsung Tunai, dahulu ada program Jaring Pengaman Sosial, bantuan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin), pemberian dana bantuan operasional sekolah, pemberian asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian pelatihan dan ketrampilan kerja bagi sektor industri kecil dan menengah dan program-program pembangunan lainnya yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Program-program pembangunan tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Faktor korupsi juga seringkali terjadi pada sektor pelaksanaan program pembangunan dimaksud. Beras bantuan untuk rakyat miskin seringkali digelapkan oleh oknum pejabat pemerintah dan dijual ke pedagang, sehingga jatah beras untuk rakyat miskin tersebut tidak sampai pada yang berhak. Program pemberian kredit UKM yang diberikan untuk usaha kecil dan menengah terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dimana kredit dalam jumlah besar (bila diakumulasikan) pada akhirnya menjadi kredit macet yang terkatung-katung tanpa ada kejelasan pelunasannya. Begitu juga dengan program-program lainnya yang selalu terjadi kebocoran nilai anggaran sebagai akibat dari korupsi.

B. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu

Gambaran umum tentang besaran nilai mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing wilayah pemerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya sangat penting untuk diketahui sebagai deskripsi bahwa nilai rupiah yang begitu besar yang berasal dari rakyat dan merupakan keuangan negara selalu memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran keuangan negara. Sumber-sumber pedapatan keuangan negara dapat berasal dari hasil pajak, hasil retribusi, hasil perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, pinjaman-pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁶² Penggunaan dana masyarakat tersebut harus dapat dijalankan sesuai dengan peruntukannya dan sebesar-besarnya berguna bagi kepentingan masyarakat. Pos anggaran yang sangat besar yang menjadi modal dasar dalam pengelolaan pembangunan tersebut tentunya akan selalu menggoyahkan kekuatan iman seseorang dari niatan melakukan sesuatu penyimpangan untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang ada, sehingga dalam pengelolaannya harus selalu diawasi dan dimonitor agar tidak terjadi korupsi. Polri dalam hal ini Polda Metro khususnya Satuan Tindak Pidana Korupsi harus mampu ikut serta mengantarkan pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum bidang korupsi.

B.1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Achmad Hariadi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp20,735 triliun atau hanya naik Rp 55 miliar dari APBD tahun 2007 yaitu Rp 20,68 triliun. APBD DKI Jakarta tahun 2008 ini diprioritaskan untuk pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur guna mengatasi banjir dan kemacetan. Sebagaimana disebutkan dalam program prioritas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bahwa program utama pembangunan propinsi Jakarta adalah mengatasi

⁶² ---, 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa :

Dana perimbangan berasal dari dana bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan dari penerimaan sumber daya alam; dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK). Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.

Pinjaman Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dari sumber dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD. Untuk peminjaman dari sumber luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Pajak dan retribusi ditetapkan dengan Undang-Undang dan dalam hal penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Perda. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah berasal antara lain dari hibah, penjualan aset daerah dan jasa giro.

kemacetan dan banjir yang selalu meresahkan warga masyarakat secara luas, disamping tetap menata dan memformulasikan program-program pembangunan lainnya. APBD yang tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya itu juga diperketat dengan memangkas program nonfisik untuk menaikkan gaji PNS sampai dengan 20 persen.⁶³ Perlu diketahui bahwa perkembangan APBD DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu APBD pada tahun 2002 sebesar Rp10,9 triliun, APBD tahun 2003 sebesar Rp11,5 triliun, APBD tahun 2004 sebesar Rp12,2 triliun, APBD tahun 2005 sebesar Rp13,9 triliun, APBD tahun 2006 sebesar Rp14,33 triliun, APBD tahun 2007 sebesar Rp20,68 triliun dan APBD tahun 2008 sebesar Rp20,735 triliun.

Perlu diketahui bahwa dalam mengatasi kemacetan, Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan di sentra primer barat Jakarta dan Rp40 miliar di sentra primer timur Jakarta. Studi analisis mengenai dampak lingkungan dan rancangan detail teknis *mass rapid transit* mendapat alokasi anggaran sebesar Rp180 miliar, sedangkan persiapan pembangunan Terminal Regional Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp50 miliar. Anggaran optimalisasi bus transjakarta koridor I (satu) sampai koridor VII (tujuh) sebesar Rp227 miliar. Dana itu digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan halte, dan penguatan lajur khusus. Sementara itu, untuk normalisasi sungai, Pemprov DKI mengalokasikan Rp123 miliar, untuk normalisasi situ Rp 13 miliar, serta untuk normalisasi waduk Rp82 miliar. Di sisi lain, untuk mempercepat pembebasan lahan dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) pada tahun 2008 ini telah siap dianggarkan dana sebesar Rp600 miliar. Demikian gambaran APBD DKI Jakarta yang telah dianggarkan dananya pada pos-pos yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa pada masing-masing pos anggaran dalam upaya mengatasi kemacetan dan banjir saja sudah sangat besar, belum lagi dengan pos-pos pembangunan lainnya.

⁶³ Ahmad Hariadi, 2007, "Infrastruktur Diprioritaskan, APBD tahun 2008 Diketatkan Untuk Atasi banjir dan Kemacetan", Jakarta : Kompas , www.kompas.com, 23 November 2007.

Memperhatikan begitu besarnya anggaran dari masyarakat tersebut tentunya diperlukan pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara tersebut agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran yang salah satunya disebabkan karena tindak pidana korupsi. Aparat pengawas disamping Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan korupsi, maka Polri juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan pada tataran penegakkan hukum bidang korupsi..

B.2. Kotamadya Depok

Kota Depok adalah sebuah kota yang masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di sebelah selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni antara Jakarta-Bogor. Depok dahulu merupakan kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak tanggal 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi Kotamadya (sekarang: kota) tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Kota Depok terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Luas wilayah Kota Depok adalah 200,29 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.353.000 jiwa dan kepadatan penduduknya sekitar 6.765 jiwa per km².

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2008 telah mencapai Rp871,65 miliar. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan bahwa dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 402,09 miliar, sedangkan untuk kepentingan pelaksanaan program-program pembangunan bagi masyarakat (publik) dialokasikan sebesar Rp 469 miliar. Hal ini berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 hampir 50% akan habis hanya untuk belanja pegawai. Seperti diketahui bahwa APBD memuat rencana keuangan yang bersumber dari masyarakat, melalui penerimaan pajak, retribusi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Dana tersebut digunakan

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran tahun 2008.⁶⁴

B.3. Kotamadya Bekasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp 1,209 triliun.⁶⁵ Kota Bekasi merupakan wilayah pemerintahan kotamadya yang mempunyai karakteristik daerah hampir sama dengan kota Jakarta dengan permasalahan-permasalahan sosial yang harus dihadapi dan ditangani dengan pemberdayaan program-program pemerintahan yang pelaksanaannya didukung dengan menggunakan anggaran daerah. Anggaran pendapatan daerah yang begitu besar dikelola untuk menjalankan roda pembangunan bagi kemajuan kota Bekasi. Alokasi dana pembangunan selalu digunakan untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi kepentingan publik. Pembangunan infrastruktur publik, pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pembangunan pasar, pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan program pembangunan lainnya yang merupakan pos alokasi pembangunan yang memerlukan anggaran sangat besar.

B.4. Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi adalah sebuah Kabupaten yang pemerintahan daerahnya berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Batas daerah Kabupaten tersebut di sebelah adalah laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, sebelah barat berbatasan dengan Jakarta. Kabupaten ini mempunyai 23 kecamatan yang terbagi lagi atas sejumlah kelurahan.

Kabupaten Bekasi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp894,633 miliar.⁶⁶ Dana tersebut terbagi dengan berbagai pos-pos mata anggaran yang telah disahkan melalui mekanisme penetapan Peraturan Daerah.

⁶⁴ Nur Mahmudi Ismail, 2008, "Evaluasi APBD Cermat dan Cepat", Jakarta: Opini, <http://www.geocities.com/hansoedira/depok.htm>, tanggal 22 Januari 2008

⁶⁵, 2007, "APBD Kota Bekasi Defisit Rp 50 Miliar", www.bekasikota.go.id, tanggal 29 Desember 2007

⁶⁶, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi

Anggaran yang telah tersusun dengan matang telah melalui kajian yang dilakukan oleh masing-masing kedinasan sebagai perencanaan pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah dan kemudian telah melalui tahapan mekanisme kontrol dari Dewan Perwakilan Daerah.

B.5. Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan sebuah Kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Propinsi Banten dengan batas daerah sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah timur berbatasan dengan Jakarta, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang. Perlu diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2008 telah disahkan sebesar Rp1,6 triliun. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi menyatakan bahwa dari anggaran tersebut, sekitar Rp849,465 miliar digunakan untuk belanja langsung atau sekitar 52 % dari total anggaran APBD Kabupaten Tangerang. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp777,263 miliar atau sekitar 48 % dari total APBD yang telah ditetapkan tersebut.⁶⁷ Besaran anggaran tersebut telah terbagi dalam beberapa pos mata anggaran pembangunan yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan publik.

B.6. Kotamadya Tangerang

Kotamadya Tangerang memiliki nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 sebesar Rp1,058,735 miliar. Walikota Tangerang H.Wahidin Halim menyatakan bahwa pada tahun 2008 ini, pelaksanaan pembangunan Kotamadya Tangerang diprioritaskan pada bidang pendidikan. Pada bidang pembangunan ini, Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp173,040 miliar yang akan digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program pengembangan bidang pendidikan diantaranya kegiatan pembangunan sekolah dan bantuan bebas iuran bulanan sekolah bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi.

⁶⁷ Arif Wahyudi, 2007, " DPRD Mengaku Belum Puas ", Jakarta : www.kabtangerang.or.id, tanggal 18 Desember 2007

Sedangkan pada bidang kesehatan akan dialokasikan dana senilai Rp22,799 miliar untuk melaksanakan beberapa program kegiatan pembangunan kesehatan diantaranya program pengobatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat dan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Pada program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum telah dianggarkan dana sebesar Rp123,570 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur publik berupa pembangunan jalan, jembatan, pembangunan turap, pemeliharaan bangunan jalan dan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong serta pembangunan pengendalian banjir. Selain fokus pada pembangunan fisik, APBD Kotamadya Tangerang juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia seperti pemberdayaan perempuan yang telah dianggarkan sebesar Rp893 juta, kepengurusan kegiatan sosial sebesar Rp3,202 miliar, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp1,882 miliar.⁶⁸

B.7. Kabupaten Kepulauan Seribu

Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sebuah Kabupaten administratif di teluk Jakarta, 45 km sebelah utara Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) wilayah administratif, yakni Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. Kabupaten ini masuk dalam wilayah pemerintahan Propinsi DKI Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti pada APBD propinsi DKI Jakarta. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu mempunyai jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 20.000 jiwa yang tersebar di sebelas pulau-pulau kecil berpenghuni. Kesebelas pulau tersebut di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula beberapa

⁶⁸ Wahidin Halim, 2008, " APBD 2008 ", Tangerang : www.tangerangkota.go.id, tanggal 12 Desember 2007

pulau yang dijadikan sebagai pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa.

Di wilayah Kabupaten ini terdapat sebuah zona konservasi berupa taman nasional laut Kepulauan Seribu, maka kemudian pengembangan pembangunan daerahnya lebih menekankan pada pengembangan budidaya laut dan pariwisata. Dua sektor ini diharapkan akan menjadi konsep utama dalam pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.⁶⁹

C. Gambaran Umum Polda Metro Jaya

Secara geografis, Polda Metro Jaya mempunyai daerah hukum yang sangat luas karena daerah pemantauannya meliputi wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Wilayah pemerintahan lain di luar Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya meliputi Kotamadya Depok, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Tangerang, dan Kabupaten Tangerang dimana wilayah pemerintahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Wilayah-wilayah tersebut penulis sampaikan karena merupakan wilayah pemerintahan yang masuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya. Luas wilayah pemerintahan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluas 456.017 Ha dimana secara keseluruhan terdiri dari 87 Kecamatan, 737 Kelurahan.

Polda Metro Jaya mempunyai tanggung jawab penuh dalam menciptakan dan memelihara situasi dan kondisi keamanan masyarakat yang kondusif di daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Tugas-tugas Kepolisian seperti memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks melaksanakan tugas-tugas Kepolisian tersebut Polda Metro Jaya mempunyai struktur organisasi yang terbagi dalam beberapa Biro, Bidang, dan Direktorat yang kesemuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana *job discription* yang telah diemban. Dalam hal penanganan terhadap dinamika perkembangan tindak pidana korupsi, maka tugas tersebut berada pada

⁶⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Administratif_Kepulauan_Seribu

Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan sub satuan yang khusus menangani tindak pidana tersebut adalah pada Satuan Tindak Pidana Korupsi.

Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan operasional Kepolisiannya juga dilbantu oleh 7 (tujuh) jajaran Polres Metro yang berada di bawah kendall Polda. Polrestro tersebut diantaranya : Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Tangerang, Polres Tangerang, Polres Metro Bekasi, Polres Bekasi, Polres Metro Depok, Polres Metro KPPP, Polres Bandara Soetta dan Polres Kepulauan Seribu. Polres jajaran tersebut melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sesuai dengan kewenangan yang ada pada daerah hukumnya masing-masing.

C.1. Perkembangan Kriminalitas

Tabel 1. Perkembangan kriminalitas di daerah hukum Polda Metro Jaya

JENIS KEJAHATAN	2005		2006		2007	
	C.T	C.C	C.T	C.C	C.T	C.C
AKUMULASI 70 JENIS KEJAHATAN (termasuk tindak pidana Korupsi)	58.027	18.889	63.041	24.621	64.054	27.232

Sumber : Biro Operasi Polda Metro Jaya

Dengan memperhatikan pada tabel yang bersumber dari Biro Operasional Polda Metro Jaya telah menunjukkan bahwa ternyata dalam perkembangan kriminalitas yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya dalam setiap tahunnya (dilihat dalam tiga tahun terakhir) selalu mengalami kenaikan. Puluhan ribu kasus yang telah masuk dalam data tersebut berasal dari laporan pada setiap Direktorat operasional dan Polres Metro jajaran Polda Metro Jaya. Data itu pun jelas merupakan data yang telah dapat terpantau dan dilaporkan ke Kepolisian, karena pada kenyataannya bahwa data tersebut sebenarnya merupakan fenomena gunung es


dimana perkembangan kriminalitas tersebut dalam realitasnya masih banyak kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di masyarakat yang belum terpantau.

70 jenis kejahatan tersebut diantaranya kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat dan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara dan kepentingan negara sahabat, terhadap ketertiban umum, pembakaran, kebakaran, penganiayaan, sumpah dan keterangan palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materai dan merek, pemalsuan surat, perkawinan, judi, penghinaan, perkosaan, membuka rahasia, penculikan, pembunuhan, karena lalai mengakibatkan orang meninggal dunia, karena lalai mengakibatkan orang luka, pencurian, pencurian dengan pemberatan, pemerasan dan ancaman, penggelapan, penipuan, penadahan, pelayaran, penerbangan, kesusilaan, sengketa tanah, penyelundupan, imigrasi, korupsi, lingkungan hidup, narkoba, obat keras, perpajakan, pelanggaran terhadap landas kontinen dan ZEE, perikanan, perbankan, sajam, senpi dan bahan peledak, hak cipta, lain-lain jenis kejahatan di luar 70 jenis kejahatan tersebut di atas.

Deskripsi di atas telah menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya mempunyai tingkat kesibukan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisiannya untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Polda Metro Jaya mempunyai tanggung jawab moral untuk selalu berbenah dalam menciptakan dinamika operasional yang dapat menaungi penciptaan kondisi yang kondusif tersebut. Kesibukan tersebut ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan lain aparat Kepolisian untuk menangani permasalahan-permasalahan unjuk rasa yang kerap kali menimbulkan ketegangan dan konsentrasi dari Kepolisian untuk mencegah terjadinya *chaos*.

C.2. Struktur Organisasi

Tabel 2. Struktur organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya




Sumber : Min Sat Tipikor Polda Metro Jaya

Penulis perlu mendeskripsikan struktur organisasi yang ada pada Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya (Dit Reskrimsus) karena dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab pada Satuan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah struktur organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Secara struktural, Direktur Direktorat Reskrimsus mempunyai tanggung jawab dalam penanganan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Kebijakan-kebijakan operasional untuk kelancaran tugas penanganan tindak pidana korupsi pada akhirnya menjadi wewenang Direktur Reskrimsus. Kebijakan tersebut diantaranya berkaitan dengan anggaran dan personalia.

Dit Reskrimsus membawahi 5 (lima) Satuan yang secara khusus menangani perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus yaitu Satuan Industri dan Perdagangan (Sat Indag), Satuan Fiskal Moneter dan Devisa (Sat Fismondev), Satuan Sumber Daya dan Lingkungan (Sat Sumdaling), Satuan Cyber Crime (Sat Cyber Crime), dan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipikor). Dit Reskrimsus

dipimpin oleh seorang Direktur yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan dibantu oleh Wakil Direktur serta para Kepala Satuan yang berpangkat Ajun komisaris Besar Polisi. Para Kepala Satuan masing-masing mempunyai unit-unit operasional yang dipimpin oleh Kepala Unit dengan pangkat Komisaris Polisi. Masing-masing unit yang dibentuk pada setiap satuan berjumlah sekitar 5 (lima) unit. Dengan demikian Dit Reskrimsus tidak hanya terfokus pada penanganan tindak pidana korupsi saja namun juga menangani pada kasus-kasus kejahatan tindak pidana yang tergolong khusus lainnya. Kondisi struktur organisasi demikian tentunya juga berpengaruh pada jumlah personel yang ada pada Dit Reskrimsus yaitu sebanyak 280 personel dan khusus pada Satuan Tipikor mempunyai kekuatan personel sebanyak 56 personel. Jumlah personel tersebut harus dapat melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada semua bidang pemerintahan seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum tersebut di atas.

Tabel 3. Struktur organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya



Sumber : Min Sat Tipikor Polda Metro Jaya

Pada tabel 3 di atas sangat jelas terlihat tentang kondisi struktur organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi dimana Satuan ini dipimpin oleh Kepala Satuan yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Jumlah personel seluruhnya berjumlah 56 orang dimana Satuan ini telah terbagi dalam 5 (lima) unit operasional yang akan melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana korupsi. Masing-masing unit dikepalai oleh Kepala Unit yang berpangkat Komisaris Polisi.

Latar belakang pendidikan pada masing-masing personel di Satuan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat dalam setiap penanganan kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan orang – orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, baik orang tersebut sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Data administrasi Satuan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa dari 56 personel tersebut terdapat sekitar 17 personel yang berlatar belakang pendidikan sarjana strata satu, sisanya mempunyai latar belakang pendidikan SMU, STM, dan SMEA. Masih pada konteks latar belakang pendidikan, dari 56 personel tersebut hanya sekitar 24 personel telah melaksanakan pendidikan kejuruan keresersean, dan dari 24 personel tersebut ternyata hanya terdapat 3 (tiga) personel saja yang telah mengikuti pendidikan kejuruan khusus tentang tindak pidana korupsi. Para personel Sat Tipikor telah memiliki masa dinas antara 1 sampai dengan 11 tahun.

C.3. Sarana dan Prasarana serta Anggaran

Satuan Tipikor mempunyai sarana dan prasarana yang berguna sebagai penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. Alat komunikasi menggunakan Handphone yang dimiliki oleh masing-masing anggota secara swadaya, Sat Tipikor hanya mempunyai 1 (satu) buah Handy Talky dari dinas.
- b. Komputer yang dimiliki berjumlah 30 buah dan berasal dari hasil swadaya (pengadaan sendiri yang bukan berasal dari dinas) dan mempunyai 1 (satu) buah mesin ketik manual yang berasal dari dinas.
- c. Satuan Tipikor tidak mempunyai kendaraan dinas yang memadai dan hanya mempunyai sebuah mobil dinas yang sudah tua usianya. Sesuai dengan mobilitas kegiatan Sat Tipikor dalam upaya menegakkan hukum bidang korupsi di Jakarta, ternyata Sat Tipikor juga tidak mempunyai kendaraan roda dua dinas sama sekali, sehingga dalam setiap pergerakan untuk kepentingan

penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan selama ini selalu menggunakan fasilitas-fasilitas kendaraan milik pribadi masing-masing.

- d. **Satuan Tipikor tidak memiliki sarana dan prasarana lain seperti alat penyadap komunikasi, kamera digital, kamera monitor, sarana internet dan alat-alat canggih lainnya yang sudah saatnya harus dimiliki oleh Satuan organisasi Tindak Pidana Korupsi.**

Anggaran dinas yang disediakan oleh Polri adalah sebesar Rp2.500.000,00 dalam setiap kasusnya, namun tidak semua kasus selalu mendapatkan anggaran penyidikannya. Hal itu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Bendahara Satuan (Bensat) Dit Reskrimsus. Menurut saudara Ujang yang bertugas sebagai staf Bendahara Satuan Dit Reskrimsus sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 4 Februari di ruang kerjanya menyatakan bahwa “ dana penyidikan diberikan berdasarkan kebijakan Direktur yang dicairkan secara merata bagi setiap Satuan-satuan di Direktorat Reskrimsus. Dana diberikan berdasarkan skala prioritas terhadap kasus-kasus yang mempunyai tingkat kesulitan dan biaya yang cukup besar. Syarat untuk mendapatkan dukungan anggaran penyidikan adalah adanya Laporan Polisi, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dan Surat Perintah Penyidikan artinya adalah bahwa anggaran yang akan diberikan adalah terhadap kasus-kasus yang sudah sangat jelas prosesnya diangkat ke tahap penyidikan”. Jumlah dana yang disediakan dari dinas dibandingkan dengan kebutuhan riil anggaran dalam setiap penanganan kasus korupsi sangatlah tidak sebanding. Contoh pada kasus penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta telah menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp35 juta.

C.4. Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tabel 4. Rekapitulasi penanganan kasus tindak pidana korupsi Sat Tipikor Polda Metro Jaya tahun 2003 - 2007

Tahun	Jumlah Kasus	Status Kasus					Waktu penyelesaian Kasus
		P.21	P.18 P.19	SP3	Proses	Limpah	
2003	14	2	1	4	7	-	8 – 17 bln
2004	9	2	-	-	6	1	6 – 8 bln
2005	14	6	2	1	5	-	6 – 24 bln
2006	27	7	1	7	7	5	3 – 5 bln
2007	14	-	-	2	8	4	-

Sumber : Min Sat Tipikor Polda Metro Jaya

Kasus tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Sat Tipikor Polda Metro Jaya (dari data yang ada) dalam setahun rata-rata 14 kasus. Dari jumlah kasus tersebut dapat ditangani sampai dengan P.21 atau kasus dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum adalah sekitar 2 sampai 6 kasus. Pada tahun 2005, Sat Tipikor membuat kebijakan dengan membuat rekapan Laporan Informasi (LI) yang berkaitan dengan informasi-informasi adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dalam setahun laporan informasi yang dapat tertampung berjumlah sekitar 49 laporan dan dapat ditangani sekitar 14 kasus. Pada tahun 2006, total laporan informasi yang masuk berjumlah sekitar 40 laporan dan dapat ditangani sebanyak 27 kasus. Pada tahun 2007, total laporan informasi yang masuk sebanyak 18 laporan dan dapat ditangani sebanyak 14 kasus.

Perlu diketahui bahwa sebelum tahun 2006 Satuan Tipikor juga menangani kasus-kasus lain seperti kasus penipuan, penggelapan, penyerobotan tanah, pemalsuan, pemerasan dan kasus-kasus lainnya. Hal ini menjadikan kinerja Satuan Tipikor tidak fokus pada penanganan tindak pidana korupsi. Tahun 2006 melalui kebijakan Kepala Satuan AKBP Yan Fitri, maka Satuan Tipikor hanya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saja dan diharapkan penyidikan yang

dilaksanakan dapat berjalan dengan profesional sesuai dengan kekhususan dan wewenang yang diberikan yaitu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dari kasus-kasus yang telah dapat diselesaikan sampai tingkat penyerahan berkas perkara terlihat bahwa proses penyelesaian kasusnya dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lama yaitu antara 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang diselesaikan dalam waktu 17 sampai 24 bulan. Kenyataan bahwa penanganan setiap kasus tindak pidana korupsi selalu membutuhkan waktu yang relatif lama, hal itu bergantung pada bobot dan tingkat kesulitan-kesulitan kasus itu sendiri serta tidak terlepas pada kondisi-kondisi organisasi Sat Tipikor seperti kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, anggaran dan sebagainya.

Dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi juga tidak selalu mengalami kelancaran, dari data terlihat banyak kasus yang berstatus sebagai P.18, P.19, masih sedang proses penyidikan, kasus dilimpahkan dan bahkan ada beberapa kasus yang dihentikan penyidikannya atau SP3. Ada beberapa alasan yang muncul terhadap status kasus-kasus tersebut diantaranya adalah dikarenakan tersangka telah meninggal dunia, dalam hal hasil audit dari BPKP ternyata dilaporkan tidak terdapat unsur merugikan keuangan negara, ada juga kasus yang harus menjalani bolak balik perkara (P.18 dan P.19) sampai dengan beberapa kali. Terdapat juga beberapa kasus yang harus dilimpahkan misalnya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum karena kasus dimaksud merupakan tindak pidana umum, ke Bea Cukai, ke Dirjen Perpajakan, ke Polres-Polres jajaran Polda Metro Jaya (dari data yang ada beberapa kasus dilimpahkan ke Polrestro Jakarta Utara dan Jakarta Selatan), dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.


Tabel 5. Rekapitulasi penanganan korupsi oleh jajaran Polrestro Polda Metro Jaya

NO.	Kesatuan	Jumlah Kasus Korupsi	Keterangan
1.	Polrestro Jakarta Utara	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
2.	Polrestro Jakarta Selatan	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
3.	Polrestro Jakarta Pusat	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
4.	Polrestro Jakarta Barat	Nihil	Mempunyai unit Korupsi
5.	Polrestro Jakarta Timur	Nihil	Mempunyai unit Korupsi
6.	Polrestro Tangerang	1 (2002)	Th 2003-sekarang belum tangani kasus lagi
7.	Polres Tangerang	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
8.	Polrestro Bekasi	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
9.	Polres Bekasi	1 (2007)	Kasus penyimpangan Raskin (Rp 28 juta)
10.	Polrestro Depok	2 (2001, 2006)	Penggelapan & pemalsuan terhadap anggaran Fakultas Hukum UI (Rp3,3 miliar)
11.	Polrestro KP3	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
12.	Polres Bandara Soetta	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi
13.	Polres Kepulauan Seribu	Nihil	Tidak mempunyai unit korupsi

Sumber : Min Reskrim dan Hasil wawancara dengan para Kasat Reskrim jajaran Polrestro Polda Metro Jaya.

Polres-Polres jajaran Polda Metro ternyata belum optimal dalam menjalankan tugas penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dari data yang ada terlihat bahwa Polres yang pernah melaksanakan penyidikan sampai dengan pemberkasan kasus tindak pidana korupsi adalah Polrestro Tangerang, Polres Bekasi dan Polrestro Depok. Polres lain belum pernah sama sekali melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi satuan reserse di jajaran Polres Metro Polda Metro Jaya mengapa belum pernah menangani kasus tindak pidana korupsi diantaranya bahwa Polres sudah cukup sibuk dalam menjalankan tugas-tugas operasional Kepolisian, Polres juga cukup sibuk dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama terhadap kasus-kasus konvensional yang semakin tahun terus mengalami kenaikan intensitasnya, Polres-Polres belum memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan penyidikan korupsi yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, organisasi Polres secara struktural juga belum secara penuh memiliki unit-unit khusus

korupsi, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pimpinan untuk sebagai target untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, sifat pembinaan yang dilaksanakan antara penyidik Polres dan Sat Tipikor Polda Metro Jaya terlihat berjalan sendiri-sendiri dan bersifat pembinaan satu arah. Bila dilihat dari *job description* Satuan Tipikor yaitu memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse korupsi di lingkungan Polda Metro Jaya dan jajarannya, maka menjadi kewajiban Sat Tipikor untuk menciptakan sistem pembinaan fungsi kepada para penyidik jajaran, namun dengan keterbatasan yang ada maka pola pembinaan fungsi yang dijalankan sampai saat ini masih berupa supervisi ke Polres-Polres jajaran Polda Metro Jaya yang dilaksanakan setahun sekali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. **Kronologi Kasus Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.457.278.550,- Sebagai Studi Kasus**

A.1. **Dasar**

Awal munculnya kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sekitar Rp46,457 miliar adalah adanya laporan dari saudara Naim Machzyumi, jabatan sebagai pengganti pimpinan sementara Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 1232 / K / VII / 2003 / SPK tanggal 3 Juli 2003 yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelapan, penipuan dan pemalsuan dokumen atas kredit yang diajukan oleh nasabah atas nama saudara Hendra dan diduga mempunyai keterlibatan dengan para petugas Bank BNI 46 dalam proses pengurusan dan pencairan kreditnya. Para pelaku mengajukan kredit dengan kepada Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta dengan menggunakan Badan Usaha baik berupa PT maupun CV yang legalitasnya dipalsukan dan jaminan yang diagunkan adalah milik orang lain.

A.2. **Para Tersangka**

Dalam kasus ini tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah :

- a. Hendra alias Hendra Lee (status tersangka sampai sekarang masih dalam tahap pencarian karena tersangka telah melarikan diri dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka merupakan pelaku utama dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp46,457 miliar) dan sdr Budianto (DPO) yang merupakan rekanan sdr Hendra dalam melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Mochamad Supedi, SH, saat melakukan tindak pidana tersebut menjabat sebagai pimpinan Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta.
- c. Moejibur Rahman, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai Relation Officer (RO) pemasaran kredit di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta yang bertugas untuk melakukan pengecekan baik dokumen maupun cek ke lapangan terhadap keabsahan keadaan legal perusahaan pengaju kredit.
- d. Mukhlis Budianto, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai Relation Officer (RO) pemasaran kredit di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta.
- e. Alfonsius Weheb, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai Appraisal untuk mengecek tentang legalitas atas setiap agunan yang dijadikan sebagai jaminan pengajuan kredit.
- f. Drs.H.Noortjahjo Zunoor, MM, saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai Wakil Kepala Bank BNI Wilayah X Jakarta yang mempunyai tugas salah satunya adlaah memberikan persetujuan atas pengajuan kredit.
- g. Para tersangka telah divonis antara 5 (lima) sampia 7 (tujuh) tahun.

A.3. Pasal Yang Disangkakan

- a. pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomr 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perbuatan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomr 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

c. Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan, yang menyebutkan bahwa : anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

(a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,

(b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,

(c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar.

d. Pasal 55 dan 56 KUHP

A.4. Kronologi kasus

Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana tentang penipuan dan pemalsuan untuk mendapatkan pencairan kredit di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta yang diduga dilakukan oleh tersangka utama yaitu saudara Hendra (DPO) dan dibantu oleh para pegawai Bank BNI tersebut dengan cara menjaminkan dokumen-dokumen sertifikat rumah dan bangunan milik orang lain, memalsukan legalitas perusahaan-perusahaan (fiktif) dengan mengatur sedemikian rupa bahwa nama yang tertera pada kepemilikan sertifikat-sertifikat tersebut dimasukkan ke dalam susunan kepengurusan badan usaha baik sebagai direktur maupun sebagai komisaris, melibatkan para pegawai-pegawai Bank BNI tersebut untuk memudahkan kepengurusan dalam proses pencairan kredit dimaksud, membuat mark up Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang ada pada jaminan sertifikat tersebut sehingga akan juga berpengaruh pada besaran nilai kredit yang diajukan oleh tersangka.

Awal mula diketahuinya permasalahan tersebut adalah ketika pada bulan juni tahun 2002 sampai dengan bulan maret 2003 atau sekitar 9 (sembilan) bulan tersangka Hendra sebagai pemohon kredit hanya melakukan pembayaran-pembayaran pada bunga pinjamannya saja, namun kemudian pada bulan-bulan berikutnya tidak dilakukan pembayaran atas kredit yang telah disepakati. Terjadinya kemacetan pembayaran atas kredit kemudian dilakukan inspeksi oleh Bank BNI Pusat mengingat nilai kerugian atas nilai kredit yang bermasalah cukup besar. Hasil audit dan verifikasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank BNI ternyata ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada proses pengajuan kredit yang menyimpang dari pedoman pemberian kredit, dari persyaratan-persyaratan pengajuan kredit berupa legalitas perusahaan dan agunannya sampai dengan pencairan kreditnya. Dari hasil temuan kejanggalan tim Satuan Pengawas Internal Bank BNI tersebut kemudian dilaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juli 2003 yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 1232 / K / VII / 2003 / SPK.

Laporan dari bank BNI terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan pemalsuan ke Polda Metro Jaya atas permohonan kredit saudara Hendra ke Bank

BNI, selanjutnya dilakukan penyidikan sebagaimana tersebut dalam surat perintah penyidikan nomor polisi : SP.Sidik / 1040 / VII / 2003 / Dit Reskrimsus pada tanggal 3 Juli 2003. Proses penyidikan dilaksanakan selama kurang lebih 17 bulan dengan hasil-hasil penyidikan sebagai berikut :

- a. Perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh tersangka untuk mengajukan kredit ke Bank BNI setelah dilakukan pengecekan ternyata merupakan perusahaan fiktif dimana kantor yang tertera di dalam surat atau akte pendirian perusahaan setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat kantornya tidak ada atau alamat kantor tersebut ternyata alamat fiktif, begitu juga dengan berbagai laporan-laporan keuangan sebagai bentuk adanya kegiatan dalam perusahaan (seolah perusahaan sehat) yang ternyata adalah rekayasa. Notaris yang tertuang namanya pada akte pendirian perusahaan setelah dilakukan pengecekan di lapangan didapatkan keterangan bahwa notaris tersebut memang ada, namun mereka tidak pernah merasa mengeluarkan surat atau akte sesuai dengan nomor surat yang tercantum.

Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya :

1. PT.MULTI TELESINDO UTAMA dengan Direktur Utama adalah sdr Hendra dan memasukkan nama sdr.Ahmad Kobing dan sdr.Aswin Nawi sebagai Komisaris dalam perusahaan tersebut. Ahmad Kobing dan Aswin Nawi adalah pemilik sertifikat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 422 dengan alamat di Pegangsaan Menteng yang mempunyai luas tanah sekitar 262 m² dan SHM nomor 978 di Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang memiliki luas sekitar 332 m². Kenyataan bahwa sdr Ahmad Kobing dan Aswin Nawi tidak merasa pernah menjaminkan SHM nya kepada Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta dan tidak pernah bekerja menjabat sebagai komisaris pada perusahaan PT MUTI TELESINDO. SHM tersebut sebenarnya telah dijaminkan kepada sdr Hendra dalam hal peminjaman uang

antara Ahmad Kobing dan Aswin Nawi dengan sdr Hendra. Pengajuan kredit yang dapat dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu tahap pertama sebesar Rp2,8 miliar, tahap kedua dan ketiga sebagai tambahan pengajuan kredit usaha masing-masing pencairannya sebesar Rp3 miliar. Hasil penyidikan ditemukan bahwa keberadaan perusahaan dan keabsahan perusahaan tersebut adalah fiktif, begitu juga dengan surat-surat kenotarian yang berkaitan dengan pendirian badan usaha maupun surat-surat terkait dengan proses permohonan kreditnya.

2. PT .MULTIVISION SATELINDO DIGITAL, diakui sebagai Direktur Utama pada perusahaan ini adalah sdr Hendra dan memasukkan nama sdr Delia Karmila dan Eddy Kurniadi sebagai pengurus perusahaan. Dengan modus yang sama dengan proses pengajuan kredit pada PT.MULTI TELESINDO UTAMA, maka dalam pengajuan kredit ini sdr Hendra telah merekayasa sedemikian rupa dengan membuat badan usaha fiktif. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1075 milik sdri Delia Karmila dan SHM nomor 21 milik sdr Eddy Kurniadi yang beralamat di Cipinang Melayu seluas 1.009 m² dijadikan jaminan atas pengajuan kredit sebesar Rp2,5 miliar. Pada atas nama perusahaan yang sama, sdr Hendra mengajukan tambahan kredit usaha dengan jaminan SHGB nomor 826 yang beralamat di Cimanggis Bojong Gede Bogor atas nama tersangka Hendra dan SHM nomor 2187, 2188, 1827 yang beralamat di Ciputat Tangerang atas nama Charsian Anwar dengan pinjaman yang diajukan sebesar Rp3,2 miliar.
3. CV.SINAR SURYA CELULAR, pada badan hukum fiktif ini telah memasukkan nama Budiarto sebagai Direktur Utama dan Budi Hartadi sebagai pemilik asli SHGB nomor 188 Bambu Apus sebagai pejabat perusahaan. Hasil penyidikan diketahui bahwa Sdr Budi Hartadi tidak bekerja di CV.Sinar Surya Celular dan korban juga tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak

- Tanggung (SKMHT) kepada sdr Mohamad Supedi (pimpinan Bank BNI Pondok Indah) serta tidak pernah melakukan perjanjian-perjanjian lain dengan pihak Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta. Pada pencairan kredit atas nama badan hukum fiktif tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp2 miliar. Dengan atas nama badan hukum yang sama telah diajukan kredit tambahan sebesar Rp2 miliar dengan pemilik agunan di Pangkalan Jati Baru atas nama saudara Yuliarni Suparman.
4. PT.GRIYA INTI BANGUNAN, dengan modus yang sama pelaku dalam hal ini sdr Hendra mengajukan kredit dengan jaminan SHM nomor 734, nomor 735 dan nomor 730 Kebon Jeruk atas nama sdr Abdus Somad dan SHGB Nomor 1119 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan sebesar Rp 2 miliar dan Rp983 juta ke Bank BNI 46 Pondok Indah. Modus dalam pencairan kredit pada badan usaha ini sama dengan pencairan kredit pada badan hukum di atas.
 5. PT.TULUS SEJATI MOTOR, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp3,5 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 1010, nomor 1027 dan 1026 yang beralamat di Tamansari Jakarta milik saudara Liem Hendi.
 6. PT.ANUGRAH WIRATAMA MOBILINDO, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp2 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHGB 3053 yang beralamat di Tanjung Duren Jakarta milik saudari Sondang.
 7. PT.ALAM MAKMUR CATUR SENTOSA, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp1,3 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 284 yang beralamat di Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta milik saudara Ir.Yasri dan pencairan kredit sebesar Rp2,4 miliar dengan agunan SHM nomor 0463 yang beralamat di Pangkalan Jati Jakarta milik sdr.Handi Lubis. Saudara Hendra mengajukan

tambahan kredit lagi sebesar Rp2 miliar dengan menggunakan jaminan milik orang lain atas nama Sapto Darsono dengan SHGB nomor 579 yang beralamat di Cipete Jakarta Selatan.

8. **PT.SURYA TELEKOMUNIKASI**, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp650 juta dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 1068 dan 1052 yang beralamat di Pangkalan Jati Jakarta milik saudara Muda Antartikawan.
 9. **PT.INDOSELULER PRIMAJAYA**, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp1,8 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 259 yang beralamat di Pangkalan Jati Jakarta milik saudari Maryati.
 10. **PT.INTELMILAN**, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp2 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 1273 yang beralamat di Baranangsiang milik saudari Dedi.
 11. **PT.SINAR SURYA PERKASA**, atas nama badan hukum tersebut telah dicairkan kredit sebesar Rp2,5 miliar dengan modus operandi yang sama yaitu menjaminkan sertifikat milik orang lain, SHM nomor 2255 dan 531 yang beralamat di Kelapa dua milik saudari Utari.
- b. Moh.Supedi sebagai pimpinan Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang telah disiapkan oleh tersangka utama sehingga terkesan bahwa pemilik tanah sebenarnya telah memberikan kuasa kepada Supedi, sehingga langkah selanjutnya dapat membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan sebagai salah satu syarat untuk permohonan pengajuan kreditnya. Hasil penyidikan menerangkan bahwa para pemilik tanah sebenarnya tidak pernah mengenal dengan saudara Supedi dan tidak pernah merasa melakukan perbuatan menyerahkan kuasa kepada Supedi untuk menjaminkan tanah dan bangunan yang dimilikinya. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan beberapa notaris

yang telah menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan dimana akte tersebut akan dapat diterbitkan dengan terlebih dahulu berdasar pada adanya SKMHT, sehingga terbitnya akte APHT tentunya jelas tidak dihadiri oleh para pemilik tanah karena di dalam SKMHT telah menyebutkan bahwa para pemilik tanah telah memberikan kuasa hak tanggungan kepada saudara Supedi. Diantara para notaris yang menerbitkan APHT adalah saudara Sigit Siswanto, Yati Kusnoviati Hermen, Sumami Boer, Wasiati Basoeki, Resta Mudarna Yuda, Supiah Nurbaeti, Irwan Santoso, Ivon Sinyal.

- c. Surat-surat tanah dan bangunan baik berupa sertifikat Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan milik orang lain tersebut dapat berpindah tangan ke saudara Hendra dikarenakan adanya peminjaman sejumlah uang yang terjalin diantara keduanya. Besaran pinjaman antara Rp100 juta, Rp 200 juta sampai dengan Rp450 juta kepada saudara Hendra. Dengan dasar itulah kemudian surat-surat berharga tersebut dijadikan sebagai jaminan. Namun selanjutnya surat-surat berharga tersebut disalahgunakan oleh Hendra sebagai pelaku utama untuk mengajukan sejumlah dana ke Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta. Jadi para pemilik sertifikat tidak pernah mengagunkan sertifikatnya ke Bank BNI. Para pemilik tanah dan bangunan dalam pemeriksaan sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengagunkan tanah dan bangunan milik mereka kepada Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta, tidak pernah mengenal saudara Supedi sebagai pimpinan Bank BNI Pondok Indah Jakarta, tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan, tidak pernah menandatangani surat Akte Pemberian Hak Tanggungan, tidak pernah bekerja dan menjabat sebagai komisaris atau jabatan lain pada badan hukum, tidak pernah datang ke notaris dan menandatangani surat maupun akte pendirian perusahaan.
- d. Perusahaan-perusahaan fiktif tersebut di atas ternyata diakui sebagai group atau anak perusahaan milik saudara Hendra dan pada kepengurusan tiap-tiap perusahaan telah tercantum nama Hendra selaku Direktur Utamanya dan juga

mencantumkan nama pemilik sertifikat sebagai komisarisnya, sehingga terkesan bahwa dalam proses pengajuan kredit adalah legal.

- e. Para tersangka yang merupakan para pegawai yang menjabat pada struktur organisasi dengan posisi penting dan berpengaruh di Bank BNI Pondok Indah tersebut yaitu sebagai pimpinan, pemasaran kredit, appraisal secara sedemikian rupa melakukan kesengajaan dengan menutupi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh kreditur. Disamping itu para tersangka juga tidak pernah melakukan pengecekan (*on the spot*) baik berupa langkah pengecekan / kunjungan di lapangan, melakukan konfrontir, melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, pengecekan ke instansi-instansi terkait dan lain langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keyakinan akan keabsahan / legalitas perusahaan, ijin usaha, data-data aktifitas perusahaan, kegiatan-kegiatan nyata perusahaan dan lain-lain termasuk legalitas jaminan kreditnya.
- f. Rekayasa juga ditemukan pada penentuan harga taksasi dimana harga taksasi yang dilakukan oleh bagian appraisal Bank BNI Pondok Indah tersebut ternyata lebih tinggi dari harga jual pasaran. Rekayasa ini terkait dengan adanya temuan bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada jaminan tercantum lebih tinggi nilai jualnya. Tentunya hal ini dilakukan sebagai dasar pelaku untuk dapat menjadikan dasar dalam pencairan kredit dengan nominal yang lebih besar.
- g. Banyak sekali nama-nama pejabat notaris yang digunakan untuk menerbitkan berbagai surat-surat penting seperti penerbitan akte pendirian perusahaan, pembuatan surat-surat kuasa tertentu dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan kenotarian, namun setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ditemukan bahwa para notaris tersebut tidak pernah mengeluarkan surat-surat dimaksud dan bahkan ada yang menggunakan notaris fiktif.

Tabel 6. Rekapitulasi daftar agunan dan jumlah kredit yang diajukan dalam Kasus tindak pidana korupsi kredit macet Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta

NO	WAKTU	AGUNAN	PEMILIK ASLI AGUNAN	PENGAJU KREDIT DAN BADAN HK	JUMLAH KREDIT
1.	MEI 2002	-SHM no 422/ Pegangsaan Menteng, 282 M2 -SHM no 978/Kramat Pela Keb. Baru Jaksel, 332 M2	-AHMAD KOBING -ASWIN NAWI	PT MULTI TELESINDO UTAMA (Hendra mengaku sbg – Dirut, dan A.Kobing & Aswin N dieku sbg Komisaris)	Rp 2.800.000.000,-
2.	4 NOV 2002	--		PT.MULTI TELESINDO UTAMA	Rp 3.000.000.000,-
3.	24 MARET 2003	--		PT.MULTI TELESINDO UTAMA	Rp 3.000.000.000,-
4.	8 AGUST 2003	-SHGB no 1075/ Ancol, -SHM no 21/Cipinang Nelsyu, 1.009 M2	-DELIA KARMILA -EDDY KURNIADI	PTMULTIVISION SATELINDO DIGITAL	Rp 2.500.000.000,-
5.	22 MARET 2003	-SHGB no 828/Cimanggis, Bojong gede Bogor, 1.484 M2 -SHM No 2187 -SHM No 2188 -SHM No 1827 Ciputat Tenggara	-HENDRA -CHARSIAN ANWAR	-PT MULTIVISION SAT DIGITAL	Rp 3.200.000.000,-
6.	--	SHM 2256/ Kelapa dua Wetan	-Budianto	CV.SINAR SURYA CELULAR (a.n BUDIANTO)	Rp.2.500.000.000,-
7.	JANUARI 2003	-SHM NO 734 , 735, 730 -SHGBNO 1119/ TJ Barat	-ABDUS SOMAD -BELA YUNI SAPUTR	-PT.GRIYA INTI BANGUNAN -PT.GRIYA INTI BANGUNAN	Rp 2.016.700.000,- Rp 883.300.000,-
8.	--	-SHM NO 1010, 1027 & 1028/ Tamansari	-LIEM HENDI	-PT TULUS SEJATI MOTOR	Rp 3.500.000.000,-
9.	--	-SHGB NO 3053/ Tanjung durn	-NY.SONDANG	-PT.ANUGRAH WIRATAMA MOB	Rp 2.000.000.000,-
10.	MARET 2003	-SHM NO 284/ Sukabumi Utara	-YASRI	-PT.ALAM MAKMUR CATUR SNTOSA	Rp 1.350.000.000,-
11.	SEPT 2002	-SHM NO 1086/ Pengkalan Jati -SHM NO 1052/ Pengkalan Jati	MUDA ANTARTIKWV	-PT.SURYA TELEKOMUNIKASI	Rp 650.000.000,-
12.	MARET 2003	-SHM NO 00463/Pengkalan J	-HANDI LUBIS	-PT.ALAM MAKMUR C.S	Rp 2.400.000.000,-
13.	JANUARI 2003	-SHM NO 258/ Pengkalan Jati	-MARYATI	-PT.INDO SELULER PRIMAJAYA	Rp 1.800.000.000,-
14.	FEBRUARI 2003	-SHM NO 2255 & 531/Kelapa dua	-UTARI	-PT SINAR SURYA PERKASA	Rp 2.500.000.000,-
15.	SEPT 2002	-SHGB NO 189/ Bambu Apus	-BUDI HARTADI	-CV.SINAR SURYA SELULER (Budianto sbg Dirut-DPO)	Rp 1.500.000.000,-
16.	--	-SHGB 3053/ TJ Duren	-INDRA MANGAROHAN	-PT.ANUGRAH WIRATAMA MOBILIND	Rp 2.000.000.000,-
17.	--	-SHM 483 / Depok	-SITI RAHAYU	--	Rp 2.767.278.550,-
18.	--	-SHM 1273/Baranangsieng Bogor	-DEDI BARNAS DJIUN	PT INTELMIAN	Rp 2.000.000.000,-
19.	--	-SHGB 5558Cinere Limo Depok	-DEWI SETYOWATI		Rp 2.000.000.000,-
20.	--	-SHGB 578/ Cipete	-SAPTO DARSONO	-PT.ALAM MAKMUR C.S.	Rp 2.000.000.000,-

Sumber : Berkas Perkara Nomor Polisi: BP / 30 / XI / Dit Reskrimsus

B. Beberapa Catatan Tentang Proses Penyidikan Yang Dilaksanakan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank BNI 46 Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah Jakarta dengan Kerugian Negara Rp46.4 miliar.

Catatan penting dalam proses penyidikan yang dijalankan oleh para penyidik dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta akan dideskripsikan oleh penulis untuk mengetahui pola-pola penyidikan yang telah dilaksanakan. Catatan penting ini merupakan hasil penelitian dokumen berkas kasus dan pelaksanaan wawancara mendalam. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada para penyidik dan anggota-anggota unit yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya dengan Ajun Komisaris Polisi Sujarwoto, SH yang bertindak selaku ketua tim penyidikan kasus tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan melepas atribut peneliti sebagai anggota Kepolisian dan tetap melihat permasalahan dalam tataran akademis. Hasil ini akan sangat berguna nantinya sebagai salah satu bahan untuk menganalisa terhadap pendalaman suatu

proses yang dijalankan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, sehingga akan memudahkan dalam upaya mencari pola-pola yang tepat, baik dan profesional. Di bawah ini beberapa catatan penting yang perlu diketahui :

- a. Bila dihitung waktu penyelesaian kasus korupsi di atas telah memakan waktu selama **17 bulan** yang dihitung dari awal mulai dilaporkan ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1232 / K / VII / 2003 / SPK tanggal 3 Juli 2003 sampai dengan selesainya proses penyidikan yang ditandai dengan terbitnya surat P.21 dari Penuntut Umum dengan surat nomor : R-093 / 0.1.5 / Fd.10/ 01/ 05 tanggal 28 Januari 2005 yang menandakan bahwa penyidikan dianggap lengkap.
- b. Bahwa laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berawal dari laporan Satuan Pengawas Internal BNI 46 yang telah mencurigai adanya penyimpangan dalam proses pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka. Hal ini dapat diartikan bahwa kasus yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya sebenarnya dari awal telah mendapatkan bahan keterangan sebagai bukti permulaan yang cukup berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan tim audit internal (Satuan Pengawas Internal Bank BNI) tersebut.
- c. Proses penyidikan dilaksanakan oleh unit 3 Sat Tipikor Polda Metro Jaya secara bersama-sama dengan seluruh anggota yang bertugas pada unit 3, sehingga secara keseluruhan tim penyidik kasus ini berjumlah 11 personel. Pengorganisasian terhadap kasus korupsi ini dilaksanakan bersama-sama mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada.
- d. Proses penyidikan dilaksanakan tanpa melalui tahap penyelidikan yang matang terlebih dahulu, namun cara yang dilakukan langsung dengan langkah tindakan hukum berupa memanggil secara pro justitia terhadap orang – orang yang diduga mengetahui tentang alur terjadinya tindak pidana. Langkah penyidikan selanjutnya adalah bergantung pada perkembangan dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang dipanggil tersebut. Ketika keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan mengalami kebuntuan, maka penyidikan akan sangat bergantung pada upaya menemukan orang – orang yang akan dapat dipanggil dan diperiksa berikutnya.

- e. Dari hasil wawancara dinyatakan bahwa tim memang tidak pernah membuat rencana-rencana penyelidikan yang matang terlebih dahulu, tidak ada bukti tentang produk hasil penyelidikan termasuk rencana-rencana penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat bahwa dalam proses penyidikan yang berjalan belum secara jelas terlihat siapa-siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan (masih meraba-raba) dan juga tidak terlihat pola-pola penyidikan yang terencana, sehingga berdampak pada langkah acak penyidikan yang justru menjadi salah satu faktor lamanya penyelesaian penyidikan.
- f. Diakui bahwa dengan tanpa penyelidikan yang matang terlebih dahulu ternyata juga akan menyulitkan dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Materi-materi yang akan dipertanyakan akan terlihat dangkal mengingat masih kurangnya informasi-informasi yang didapatkan, sehingga juga belum dapat tergambar secara jelas alur permasalahannya.
- g. Sarana dan prasarana yang digunakan menggunakan sarana yang ada dengan segala keterbatasannya. Mobilitas untuk penyelidikan dan penyidikan menggunakan mobil dan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh para penyidik, begitu juga dengan prasarana yang lain seperti camera dan handphone untuk berkomunikasi.
- h. Diakui bahwa belum semua anggota-anggota yang ada dalam tim penyidikan kasus tindak pidana korupsi Bank BNI ini mengetahui dan berwawasan tentang konteks tindak pidana korupsi, sehingga hal ini juga merupakan kendala dalam penyelesaian kasusnya.
- i. Analisis sangat bergantung pada hasil pemeriksaan saksi-saksi yang telah dipanggil.
- j. Salah satu faktor lambannya penanganan dalam penyidikan adalah menunggu hasil audit investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lamanya proses menunggu hasil dari BPKP sangat berpengaruh pada mental para penyidik dan anggota Sat Tipikor terutama ketika akan melaksanakan penyidikan untuk kasus yang lain.
- k. Perlu diketahui bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh penyidik dalam upaya menyelesaikan berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi di Bank BNI 46 Pondok Indah sebesar Rp35 juta. Dana itu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan diantaranya untuk biaya mobilitas (bensin, uang makan di lapangan, dan

lain-lain), memberi uang saku kepada para petugas BPKP untuk melaksanakan audit investigatif, uang saku kepada para petugas BPKP dalam menghitung kerugian negara, uang saku bagi para saksi ahli, koordinasi dengan Penuntut Umum, koordinasi dengan pengadilan dalam hal upaya menerbitkan penetapan penyitaan (rekening-rekening, tanah dan bangunan yang lokasinya tersebar di Jakarta dan sekitarnya, sertifikat dan lain-lain barang bukti), pengecekan ke notaris-notaris, pengecekan lokasi perusahaan yang ternyata fiktif, pengecekan lokasi tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai agunan, pengecekan keberadaan pemilik sah atas agunan, mengantar surat-surat yang diperlukan baik ke instansi (ahli, auditor, PU, Pengadilan) maupun kepada para saksi-saksi dan tersangka. Dana dukungan dari dinas ketika itu sebesar Rp2,5 juta.

C. Pola Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Selama ini Dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya

C.1. Dasar Penyidikan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bersifat khusus di luar dari jenis-jenis kejahatan yang terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana umum. Karena sifatnya yang khusus (*lex specialis*) maka jenis kejahatan ini diatur pelaksanaannya dengan menggunakan aturan hukum yang bersifat khusus juga. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat agar fungsi produk hukum yang dihasilkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi yang terus berkembang sampai dengan produk terakhir yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menunjukkan bahwa hukum telah benar-benar berfungsi dalam masyarakat.

Tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan, masyarakat yang demikian justru merupakan masyarakat yang abnormal atau tidak wajar. Bila demikian dapat diartikan bahwa kondisi masyarakat tersebut cenderung tidak berkembang dan stagnan, karena sifat manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya dan dalam berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan-hubungan yang telah bercampur dengan keinginan-keinginan yang juga dilatarbelakangi dengan sifat-sifat umum manusia seperti baik, buruk, pemarah, iri hati, sopan, dan sifat-sifat manusia lainnya. Akibatnya, konteks interaksi yang dijalankan dapat bertujuan positif dan dapat pula negatif.

Dalam hal tujuan negatif akan terlihat perbuatan-perbuatan manusia yang dipandang merugikan bagi manusia yang lain yang kemudian muncullah aturan-aturan yang dibuat untuk tujuan ketertiban dan keteraturan sosial di lingkungannya. Aturan-aturan tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dewasa ini dikenal dengan hukum itu sendiri. Jadi sangatlah jelas bahwa kondisi masyarakat akan selalu berkembang dan hukum juga akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan dan perkembangan dinamika masyarakatnya.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, maka jenis perbuatan korupsi yang telah terdefiniskan sebagai kejahatan dan penjahat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perkembangan produk hukum yang baru dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika kejahatan yang terjadi di masyarakat harus dapat ditangani dengan cara-cara yang khusus yang telah disesuaikan perkembangan jenis kejahatannya tersebut. Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi kewenangan menangani tindak pidana korupsi seyogyanya juga harus melengkapi diri dengan produk hukum yang bersifat khusus pula agar tidak terjadi kegamangan atau keragu-raguan dalam menegakkan hukum.

Perlu diketahui bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh para penyidik Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini masih menggunakan pedoman penyidikan yang ada dalam Surat Keputusan Kapolri nomor : Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang himpunan

buku petunjuk pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi proses penyidikan tindak pidana. Disamping itu juga menggunakan prosedur penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Buku pedoman tersebut berlaku dalam penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, aturan pedoman di atas dirasakan masih menimbulkan kegamangan atau keragu-raguan bagi para penyidik dan anggota-anggotanya di Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Sifat khusus yang ada dalam tindak pidana korupsi belum diimbangi dengan keluarnya pedoman yang khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mabes Polri sampai saat ini belum menerbitkan pedoman yang bersifat khusus apakah berupa petunjuk teknis, petunjuk lapangan ataupun peraturan-peraturan Kapolri yang berguna sebagai pedoman penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini berdampak pada pola penanganan yang dalam perkembangannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan kasusnya (kasuistis dan situasional), sehingga akan sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan, selera dan gaya kepemimpinan Kepala Satuannya. Jadi, ketika jabatan Kepala Satuan berganti, maka pola penanganan penyidikan juga akan berganti sesuai dengan hal-hal tersebut di atas.

Keadaan ini dapat terlihat dalam hal pengelolaan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum tahun 2005, setiap informasi, laporan dan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi langsung dimasukkan ke dalam Laporan Polisi dan dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan harus segera ditindaklanjuti dengan proses penyidikan yang bersifat pro justitia terutama dengan menggunakan langkah-langkah pemanggilan.

Pada tahun 2005 Kepala Satuan Tipikor telah mengeluarkan kebijakan dengan memerintahkan agar semua bentuk laporan, informasi dan pengaduan tentang dugaan terjadinya korupsi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku kumpulan Laporan Informasi. Pembuatan buku kumpulan Laporan Informasi ini ternyata mendapatkan perbedaan pendapat ketika ada kunjungan wasrik dari tim Irwasda Polda Metro. Hasil temuan wasrik menganggap bahwa Sat Tipikor sebagai satuan penyidikan tidak

diperkenankan membuat buku Laporan Informasi karena memang belum ada aturan yang mendasari bagi kinerja Satuan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penerbitan buku Laporan Informasi dimaksud. Perbedaan pendapat ini lebih menjadikan kegamangan bagi anggota-anggota penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikannya. Sampai saat ini belum ada solusi teknis perihal pengumpulan berbagai informasi, laporan dan pengaduan ke dalam sebuah buku induk Laporan Informasi, sehingga Satuan Tipikor Polda Metro Jaya masih menjalankannya dengan pertimbangan akan mengembangkan dan mendalami suatu kasus terlebih dahulu sampai benar-benar matang untuk diteruskan pada langkah *pro justitia*. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, penanganannya akan berkembang berdasarkan pada selera, kebijakan dan gaya kepemimpinan dari pimpinan (Direktur atau Kepala Satuan), sehingga ketika pimpinan tersebut kemudian mendapatkan mutasi keluar dari Sat Tipikor maka kebijakan-kebijakan tersebut juga akan berubah dan bergantung pada pimpinan yang baru.

C.2. Sumber-Sumber Informasi

Sumber informasi didapatkan dari beberapa cara diantaranya dengan mengandalkan informasi rekanan atau teman dari para anggota, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), surat-surat pengaduan / laporan dari masyarakat, berita-berita di koran, dan perintah pimpinan. Secara khusus Satuan Tipikor tidak membentuk sistem tersendiri untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Tidak ada unit khusus di lapangan dengan menempatkan anggota-anggota pada pos-pos yang dimungkinkan bisa didapatkan informasi seperti di BPK, BPKP, Bawasprov, Inspektorat, PPATK, dan pos-pos lain yang berkaitan dengan indikator terjadinya korupsi.

Ada beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Dengan masuknya laporan yang ada saja tentang dugaan terjadinya korupsi, para anggota sudah cukup kewalahan dalam upaya menanganinya, hal ini mengingat jumlah personel yang kurang dan tidak memadai dibandingkan dengan ancaman dan tantangan seperti yang telah digambarkan di atas serta

kemampuan sumber daya manusia yang belum maksimal memahami tentang korupsi.

- b. Melihat pada data yang ada bahwa dalam setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi selalu membutuhkan waktu penyelesaian kasus yang cukup lama dan bahkan ada beberapa kasus yang harus diselesaikan sampai bertahun-tahun, apalagi ditambah dengan laporan-laporan yang nantinya akan ditemukan anggota dengan sistem penggalian informasi di lapangan.

C.3. Langkah Penyidikan yang dilaksanakan

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya yang memasukkan semua laporan, informasi dan pengaduan dari berbagai sumber ke dalam bentuk Laporan Polisi merupakan kebijakan pimpinan dalam operasional teknis penyidikan. Proses demikian dirasakan telah banyak menemui berbagai kendala di lapangan mengingat penanganan kasus tindak pidana korupsi merupakan kasus khusus yang juga memerlukan langkah penanganan yang khusus. Semua kasus yang dimasukkan dalam Laporan Polisi seperti pada kasus-kasus pidana yang lain ternyata telah banyak memberikan kesulitan bagi penyidik sendiri, diantaranya :

- a. Laporan Polisi menunjukkan bahwa adanya dugaan terjadinya korupsi telah menunjukkan sebagai besaran jumlah kasus yang harus ditangani oleh Sat Tipikor dan ketika laporan tersebut tidak dapat tertangani mengingat keterbatasan personel dan keterbatasan-keterbatasan yang ada maka justru akan menjadi hutang perkara yang semakin lama akan semakin menumpuk.
- b. Berbeda dengan adanya laporan yang berasal dari masyarakat yang juga melampirkan beberapa bukti-bukti awal tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 Kepala Sat Tipikor membuat kebijakan bahwa seluruh laporan, informasi, pengaduan dan dari sumber lainnya dimasukkan ke dalam buku kumpulan Laporan Informasi. Berangkat dari adanya Buku Laporan Informasi ini kemudian dilaksanakan penyelidikan. Fakta bahwa penerbitan buku laporan informasi bagi Satuan Tipikor diakui tidak mempunyai

dasar legalitas yang jelas, tidak ada petunjuk nyata baik dari Skep Kapolri Nomor Pol: Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang himpunan bujuklak, bujuklap, dan bujukmin proses penyidikan tindak pidana maupun dari peraturan-peraturan lainnya, namun kebijakan ini dilaksanakan mengingat pada kondisi kasus dugaan korupsi dimana pada penanganan kasus jenis ini tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana namun kasus korupsi ini memerlukan ketelitian penyidik yang mengharuskan menelaah fenomena kasusnya mengingat posisi kasus korupsi merupakan kasus yang “abu-abu” antara pidana, perdata, atau hanya merupakan kesalahan administrasi.

Hasil wawancara dengan AKP Sinto sebagai penyidik di Sat Tipikor bahwa sebelum melaksanakan langkah-langkah penyidikan yang pro justitia, maka penyidik melaksanakan dengan upaya penyelidikan terlebih dahulu. Pelaksanaan penyelidikan juga dikuatkan dengan pemberlakuan buku Laporan Informasi sebagai buku induk tentang semua bentuk laporan, pengaduan, dan informasi-informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Diakui juga bahwa penyelidikan yang dilaksanakan tidak menggunakan konsep rencana penyelidikan terlebih dahulu, namun terlihat banyak menggunakan teknik penyelidikan terbuka dengan undangan klarifikasi mengingat keterbatasan personel dan sarana prasarana yang dimiliki. Teknik-teknik penyelidikan yang berkaitan dengan penyelidikan tertutup hampir tidak pernah dilaksanakan.

Pernyataan saudara Sujarwoto sebagai penyidik di Satuan 3 Sat Tipikor Polda Metro Jaya bahwa pola penyidikan tindak pidana korupsi sedikit berbeda dengan pola penyidikan pada kasus-kasus lainnya terutama dalam hal penyelidikan yang mendalam, sehingga pola pengumpulan berbagai informasi sebaiknya dibuatkan Laporan Informasi terlebih dahulu. Dengan upaya penyelidikan yang mendalam diharapkan akan mengetahui siapa-siapa saja yang nantinya akan dipanggil, dokumen-dokumen apa saja yang akan dikumpulkan, dan permasalahan pada kasus yang ditangani akan terurai terlebih dahulu sehingga akan memudahkan dalam upaya pemeriksaannya.

Teknik-teknik penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Buku Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/ 1205/ IX/ 2000 yaitu *observasi*, *interview*, *surveillance*, dan *under cover* tidak pernah dilaksanakan oleh penyidik untuk mengetahui profil-profil awal terhadap sasaran baik terhadap saksi, tersangka, dan

bukti-bukti yang ada maupun bukti-bukti yang selanjutnya diharapkan dapat didapatkan. Pelaksanaan teknik-teknik penyelidikan sampai saat ini sering menggunakan teknik interview dengan mengundang klarifikasi.

Pelaksanaan penyelidikan dengan teknik terbuka (interview dengan undangan klarifikasi) juga tidak terlepas dari adanya kendala-kendala di lapangan seperti tidak hadirnya orang yang diundang sampai beberapa kali undangan. Masyarakat sudah mulai cerdas menyikapi undangan klarifikasi yang diterbitkan Polri dimana undangan tersebut tidak memuat unsur memaksa yang berkekuatan hukum, sehingga memerlukan kejelian dan kepandaian penyidik. Kendala seperti ini seringkali ditemui, sehingga membuat para penyidik menjadi “ gregetan dan jengkel “ yang berakibat pada langkah emosional untuk meningkatkan tahapan proses penanganan dengan memanggil secara pro justitia.

Ada beberapa pertimbangan mendasar tentang kegamangan yang muncul bagi para pelaksana penyelidikan, diantaranya :

- a. Tataran pada langkah pemanggilan pro justitia sudah merupakan pada langkah penyidik yang masuk pada tindakan upaya hukum dimana sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “ dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 lampiran 3 disebutkan bahwa “ pengertian mulai melakukan penyelidikan adalah jika dalam kegiatan penyelidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan pro justitia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya”. Pendapat di atas juga diperkuat dengan Skep Kapolri Nomor Pol: Skep/ 1205/ IX/ 2000 tentang himpunan bujuklak, bujuklap, dan bujukmin proses penyelidikan tindak pidana yang menyebutkan bahwa penggolongan kegiatan pokok dalam penyelidikan terdiri dari penyelidikan, penindakan (berupa pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan), pemeriksaan, penyelesaian dan peyerahan berkas perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa

- kegiatan pemanggilan adalah merupakan kegiatan pokok dalam penyidikan yang sudah masuk pada ranah penindakan.
- b. Untuk menerbitkan sebuah surat pemanggilan projustitia maka penyidik harus mendasari dengan adanya Laporan Polisi terlebih dahulu dimana dapat diartikan bahwa penyelesaian terhadap kasus yang ditangani harus secara jelas pertanggung jawabannya terutama ketika berlangsungnya penyidikan kasus tindak korupsi itu kemudian tidak terbukti dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apalagi ketika penyidik mengalami kebuntuan dalam hal pengungkapannya yang berakibat pada hutang perkara.
 - c.. Perlu diketahui bahwa kasus tindak pidana korupsi merupakan kasus yang mempunyai posisi kasus “ abu-abu “ atau mempunyai tingkat ketidakjelasan yang tinggi antara pidana, perdata, atau kesalahan administras, sehingga penyidik harus terlebih dahulu dapat membuktikan unsur “ melawan hukum “ nya terlebih dahulu sebelum menentukan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

Dalam hal berlangsungnya proses penyidikan telah disimpulkan memenuhi unsur pembuktian, maka berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum, dan jika kasus yang ditangani ternyata tidak cukup bukti maka kasus akan dilimpahkan ke instansi yang berkaitan atau diterbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3).

Penyidik bersikap reaksionis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana korupsi. Kenyataan bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan seringkali mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga penyidik harus selalu mengikuti setiap perkembangan peraturan-peraturan tersebut, misalnya terhadap perubahan atau keluarnya atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan-Peraturan Daerah, Standar Operasional yang berlaku pada BUMN ataupun BUMD dan lain-lain. Tidak ada anggota atau petugas secara khusus yang selalu memonitor perkembangan aturan-aturan tersebut. Jadi, ketika ada laporan, pengaduan dan informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana

korupsi, maka baru kemudian mencari aturan-aturan, pedoman-pedoman, peraturan Menteri, Surat-surat Keputusan dan sebagainya dimana hal ini akan berpengaruh pada lamanya proses penyidikan yang akan dijalankan. Berbeda ketika ada petugas yang secara khusus telah mencari dan memonitor perkembangan aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka akan berpengaruh pada kesiapan penyidik dalam penyidikan.

D. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Faktor keberhasilan yang selama ini dirasakan banyak membantu dalam setiap penyelesaian kasus tindak pidana adalah faktor pengalaman. Pengalaman dari para penyidik dalam menangani tindak pidana lainnya sebelum bertugas di Satuan Tipikor merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan. Secara mental, mereka telah siap dalam hal menyidik perkara, berhadapan dan melaksanakan pemeriksaan kepada orang-orang yang terkait dengan kasus, melakukan penyitaan, dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan. Selain itu menjaga kekompakan dan kerjasama diantara para penyidik dan anggota-anggota dalam satu kesatuan unit juga sangat membantu keberhasilan.

E. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para penyidik dan anggota-anggota yang ada di Satuan Tipikor Polda Metro Jaya, pengamatan, dan data-data yang ada, di bawah ini penulis sampaikan beberapa hambatan-hambatan dalam menangani tindak pidana korupsi, diantaranya :

- a. Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia apakah berupa petunjuk teknis (Juknis), petunjuk lapangan (Juklap), petunjuk administrasi ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi satuan-satuan operasional dalam melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga keadaan ini menjadikan kegamangan bagi para penyidik-penyidik dalam melaksanakannya.

- b. Penyidik merasakan kelambatan proses penanganan diantaranya dikarenakan adanya pelaksanaan proses audit investigatif yang dilaksanakan oleh instansi BPKP. Audit investigatif dari BPKP seringkali berjalan sangat lama dan penyidik hanya dapat menunggu hasil audit investigatif tersebut. Proses yang cukup lama akan sangat mengganggu dalam hal penentuan langkah penyidikan selanjutnya. Proses yang ada sekarang ini adalah bahwa penyidik dalam hal meminta audit investigatif harus melampirkan dokumen-dokumen yang diduga berindikasi adanya penyimpangan terhadap alur keuangan. Setelah itu Polri bersifat menunggu hasil auditnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada BPKP. Kondisi demikian disebabkan adanya perbedaan visi antara penyidik Polri dengan auditor BPKP dalam memandang suatu alur keuangan yang diduga berbau korupsi. Sesuai hasil wawancara dengan saudara Slamet Tulus Wahyana yang bertugas sebagai Kepala Bidang Investigatif BPKP Perwakilan DKI Jakarta satu menyatakan bahwa :

“ BPKP harus melaksanakan kegiatan investigatif terlebih dahulu tentang adanya dugaan terjadinya korupsi, BPKP harus mencari dan menemukan adanya unsur melawan hukum yang menjadi syarat mutlak suatu kasus dipandang sebagai kasus korupsi karena keterangan dari BPKP tidak hanya akan digunakan pada tingkat penyidikan tetapi juga akan dipertanggung jawabkan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Keadaan demikian mengharuskan BPKP untuk menelusuri alur keuangan sejak awal perencanaan sampai keluarnya anggaran negara yang telah menimbulkan kerugian negara. Proses demikian telah dijalankan berdasarkan standar operasional investigatif BPKP dalam melaksanakan audit keuangan negara. Dalam hal BPKP menerima permintaan audit dari penyidik Polda Metro Jaya, maka langkah utama dari para petugas BPKP berdasarkan standar operasional audit BPKP adalah terlebih dahulu dilakukan audit investigatif. Dalam pelaksanaan audit investigatif ini para petugas auditor berusaha menggali bukan hanya berdasarkan pada data-data dan dokumen yang diperoleh dari penyidik saja, namun auditor tetap menggali bukti-bukti lain yang perlu dikembangkan untuk dapat mengetahui alur akuntansi keuangan yang dibuat dari awal munculnya perencanaan suatu proyek, penyusunan penentuan harga-harga atau nilai anggaran, melihat perbandingan terhadap penentuan nilai anggaran yang telah dibuat, pembuatan proposal-proposal, pelaksanaan suatu proyek sampai dengan penelitian akhir terhadap laporan hasil pertanggungjawaban keuangannya. Prosedur tersebut juga berlaku pada proses perhitungan keuangan negaranya. Berbagai hambatan yang ada dalam hal pelaksanaan proses audit investigatif dan perhitungan keuangan negara di lapangan selalu ditemui diantaranya menyangkut kewenangan terbatas yang dimiliki oleh auditor yaitu tidak mempunyai kewenangan memaksa secara

hukum, keterbatasan jumlah personel (terdapat 70 personel), keterbatasan kualitas sumber daya manusia, dan anggaran operasional. Proses yang cukup lama di BPKP juga melihat pada konteks berat ringannya kasus yang dihadapi. “

Keadaan demikian pada kenyataannya menimbulkan “ persepsi “ yang berbeda antara penyidik dan auditor BPKP dimana penyidik berpersepsi bahwa dokumen-dokumen yang telah didapatkan oleh Polri sebenarnya hanya tinggal dibaca dan ditelaah saja untuk mengetahui konteks penyimpangan alur keuangannya, sedangkan pihak BPKP berpersepsi bahwa audit investigatif tetap harus dijalankan karena merupakan standar operasional yang harus dilaksanakan dan juga untuk mengetahui alur unsur melawan hukum versi BPKP sebagai auditor negara yang telah memahami konteks akuntan keuangan. Bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa dalam hal penentuan audit keuangan negara yang diduga terjadi kerugian negara dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum adalah auditor negara. Hal ini pada akhirnya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi dari penyidik terhadap auditor negara tersebut (BPKP) dalam setiap penanganan tindak pidana korupsi.

- c. Terjadinya bolak balik perkara pada tingkat penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum seringkali menjadikan penurunan mental para anggota, bahkan bolak balik perkara ini dapat terjadi beberapa kali tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga terkesan bahwa koordinasi dengan instansi terkait terlihat bagus di atas kertas namun pada pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran penanganan suatu kasus. Dugaan adanya ego sektoral yang tidak terlihat namun dapat dirasakan telah menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi mengingat khusus kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan disamping melakukan penuntutan juga dapat melaksanakan penyidikan.
- d. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan data yang ada menunjukkan bahwa Satuan Tipikor Polda Metro Jaya tidak pernah memonitor hasil vonis atau putusan hakim yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi tentang kajian penerapan hukumnya yang tentunya akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan penyidikan di masa yang akan datang. *Battle of law* yang terjadi pada

saat persidangan harus diakui bahwa “perang” tersebut merupakan produk dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, walaupun pengaruh putusan hakim tergantung pada bagaimana penuntut umum, pengacara, saksi-saksi dan para tersangka serta bukti-bukti yang ada dapat meyakinkan Hakim untuk membuat putusan sesuai dengan keyakinannya. Hal ini berguna dalam hal nantinya penyidik mengkaji untuk menerapkan aturan-aturan hukum dalam penyidikan. Monitoring terhadap putusan Hakim ini juga akan sangat bermanfaat untuk mencegah agar tidak terjadi kelemahan penerapan hukum oleh penyidik yang berakibat pada adanya putusan vonis bebas yang berakibat pula pada pengaruh menurunnya mental para anggota-anggota Sat Tipikor dalam menangani tindak pidana korupsi selanjutnya. Mereka banyak yang kecewa ketika suatu kasus yang ditangani dengan waktu yang lama, biaya mahal, menguras tenaga dan pikiran ternyata kemudian mendapatkan vonis hakim yang bebas.

Kondisi ini juga dipengaruhi adanya budaya organisasi di Sat Tipikor bahwa ketika kasus sudah diserahkan ke Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan telah mendapatkan jawaban P.21 sebagai bukti bahwa berkas telah dianggap lengkap, maka tanggung jawab Polri (Sat Tipikor) telah selesai dan tidak perlu melakukan langkah-langkah selanjutnya dan menyerahkan sepenuhnya kelanjutan pengolahan kasus tersebut kepada Kejaksaan. Konsekuensinya tentunya tidak akan pernah mendapatkan pengalaman interpretasi penerapan hukumnya terutama dalam hal tafsir unsur-unsur hukum yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsinya.

Hal yang menjadi alasan para penyidik adalah bahwa setiap putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau sampai ke Mahkamah Agung, salinan putusannya tidak pernah secara sadar ditembuskan / diberikan kepada Polri. Setiap vonis dari hakim pada kenyataannya juga tidak pernah disampaikan tembusannya kepada Polri, apapun bentuk vonisnya itu. Hakim melihat bahwa pekerjaan Polisi sudah selesai sampai pada tingkat penyidikan saja, padahal vonis hakim juga akan membantu bagi Sat Tipikor untuk mengetahui dan memahami interpretasi dan penerapan hukumnya, apalagi terhadap vonis yang bebas.

- d. Hambatan juga muncul ketika penyidik menangani suatu kasus yang melibatkan pejabat-pejabat penting dimana untuk mendatangkan para pejabat tersebut mengharuskan melalui birokrasi yang panjang, misalnya terhadap pejabat Gubernur, walikota, Bupati, anggota DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat lainnya. Turunnya surat ijin ternyata cukup lama dan bahkan tidak turun sama sekali tanpa ada kepastian jawaban perihal kejelasannya.
- e. Hubungan dan tata cara kerja antara para penyidik di Polda Metro Jaya dengan para penyidik-penyidik di jajaran Polres Metro terlihat berjalan sendiri-sendiri, hal ini dikarenakan pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor lebih bersifat supervisi dan itupun berjalan setahun sekali. Keadaan demikian mengingat keterbatasan personel yang ada dan besarnya jumlah kasus yang harus diselesaikan, sehingga sementara ini konteks pembinaan personel penyidik terhadap para penyidik jajaran di Polrestro masih bersifat supervisi yang dilaksanakan setahun sekali.
- f. Vonis bebas yang kerap kali diputuskan oleh hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan berbagai alasan dan pertimbangan-pertimbangan hakim, pada kenyataannya sangat memukul mental para penyidik dan anggota-anggota lainnya. Mereka merasakan bahwa perjuangan selama proses penyidikan sampai menjadi sebuah berkas perkara yang layak telah menghabiskan anggaran yang besar, konsentrasi pikiran dan tenaga, mobilitas yang tinggi yang kesemuanya itu akan berpengaruh pada penyidikan terhadap kasus – kasus tindak pidana korupsi selanjutnya. Keadaan demikian juga disesalkan oleh Rudy Satrio (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia) dan Gayus Lumbun (Komisi III DPR RI) yang menyatakan bahwa :

“ Salah satu faktor yang membuat pelaku korupsi tidak jera adalah tentang ancaman pidana yang tidak pernah dimaksimalkan oleh Hakim. Rendahnya hukuman kepada koruptor membuat orang lain yang hendak melakukan korupsi tidak merasa takut. Memang di dalam hukum, pemidanaan bukanlah aksi balas dendam dari negara, namun sebagai bentuk pembelajaran. Khusus terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, rasa takut calon pelaku korupsi tetap harus dilakukan. Rendahnya hukuman yang diberikan tidak mendidik masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Lebih parah lagi, putusan itu akan dapat mengakibatkan patahnya semangat penegak hukum dalam mengejar pelaku korupsi. Pengurangan hukuman justru menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memperhatikan kesulitan

penegak hukum dan segala resiko yang harus ditanggung saat mengejar terdakwa bahkan sampai ke luar negeri .⁷⁰

- g. Kebutuhan riil anggaran operasional yang besar juga menjadi kendala utama penyidikan. Dukungan anggaran dari dinas sebesar Rp2,5 juta sedikit banyak membantu keringanan biaya operasional walaupun sebenarnya sangat kurang. Contoh kasus dalam penanganan tindak pidana korupsi pada Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta yang memerlukan kebutuhan anggaran sebesar Rp35 juta yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk untuk memberikan dukungan anggaran dalam hal permintaan audit investigatif dan penghitungan kerugian negara. Kondisi demikian pada kenyataannya juga diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Kapolri dan Kepala BPKP nomor : No.Pol : Kep/ 12/ IV/ 2002 dan nomor : Kep.04.02.00-219/ K/ 2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana, pada pasal 15 disebutkan bahwa “ Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan bantuan Polri kepada BPKP dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini menjadi beban Polri ”.⁷¹
- h. Kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya telah melengkapi organisasi Satuan Tipikor dalam menjalankan tugasnya menjadi kendala dalam kelancaran proses penyidikannya. Keadaan ini seringkali mengganggu berjalannya kinerja para penyidik dalam penyidikan. Kenyataan yang ada bahwa mobilitas penyidikan menggunakan kendaraan-kendaraan yang dimiliki pribadi masing-masing penyidik, kamera menggunakan kamera yang dimiliki masing-masing penyidik, apalagi peralatan canggih seperti alat penyadapan, kamera tersembunyi dan lain-lain belum dimiliki Sat Tipikor.
- i. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dari personel-personel yang mengawaki organisasi Satuan Tipikor menjadi kendala tersendiri. Kemampuan dan pemahaman terhadap alur pikir konteks penanganan tindak pidana sangat diperlukan dimiliki oleh setiap penyidik dan anggota-anggotanya. Dengan memiliki kemampuan

⁷⁰ Rudy Satrio dan Gayus Lumbun, 2008, “ Pelaku Korupsi Tidak Akan Jera, Putusan Mahkamah Agung Ikut Tidak Mendidik Masyarakat “ , Jakarta : Kompas hari senin tanggal 17 Maret 2008, hal : 2.

⁷¹ Polri dan BPKP, 2002, Surat Keputusan Bersama antara Kapolri dan Kepala BPKP, No.Pol : Kep/ 12/ IV/ 2002 dan nomor : Kep.04.02.00-219/ K/ 2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana.

itu tentunya akan sangat banyak membantu dalam hal berperspektif terhadap setiap kasus yang ditangani. Diskusi akan hidup dan anggota-anggota tidak selalu bekerja atas ketergantungan perintah dari para atasannya. Kerjasama tim akan sangat terdorong ketika para anggota-anggota mempunyai pemahaman kesamaan visi dan misi organisasi Satuan Tipikor. Kenyataan bahwa para penyidik harus selalu mengajari dan memberitahukan berulang-ulang kepada para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugas penyidikan, sehingga juga menjadi faktor lambatnya penanganan kasus.

F. Upaya Menangani Hambatan Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi

Satuan Tipikor Polda Metro Jaya telah menerbitkan buku saku pedoman penanganan tindak pidana korupsi. Buku saku tersebut berlaku secara internal bagi para penyidik-penyidik di Sat Tipikor. Buku saku ini dirasakan telah banyak membantu terutama menambah wawasan pengetahuan bagi para anggota-anggota untuk melaksanakan penyidikan. Namun demikian lingkup pemberlakuan buku saku tersebut hanya bersifat internal dan diharapkan segera ada petunjuk-petunjuk teknis dari Mabes Polri. Para penyidik merasakan bahwa penyidik dalam hal menangani perkara tetap berpayungkan pada legalitas teknis yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani tidak terlepas dari pengaruh dan intervensi secara “ politis “ dari pihak-pihak lain mengingat pada kasus-kasus tertentu yang cukup besar, para pelakunya seringkali berasal dari keterikatan jaringan politik. Hal ini diatasi dengan cara bahwa dalam setiap menangani kasus yang berindikasi korupsi harus selalu sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, sehingga ketika ada upaya dari pihak luar untuk mempolitisir terhadap kasus dimaksud maka segala tindakan tersebut akan dikembalikan pada prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya lain adalah selalu melaksanakan koordinasi-koordinasi yang berkesinambungan dengan instansi-instansi terkait, namun sayangnya bentuk koordinasi lebih bersifat rutinitas yang dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan.


Koordinasi formal terlihat sering dilaksanakan oleh para penyidik ketika menangani suatu kasus.

Sat Tipikor mempunyai tanggung jawab moril dalam hal pembinaan terhadap para penyidik-penyidik di jajaran Polrestro Polda Metro Jaya, sesuai dengan job discription yang ada, namun walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap berusaha melaksanakan tugas pembinaan, walaupun dapat dilaksanakan setahun sekali. Supervisi dilaksanakan pada setiap Polres Metro di daerah hukum Polda Metro Jaya, khususnya kepada penyidik-penyidik unit Kriminal Khusus Sat Reskrim Polres. Diakui dengan sistem pembinaan tersebut memang dirasakan belum membawa hasil yang optimal. Terbukti sampai saat ini hanya 3 (tiga) Polres saja yang pernah menangani penyidikan kasus korupsi, sehingga perlu ada terobosan langkah pembinaan dengan cara yang lain.

Pemenuhan anggaran penyidikan dan kelengkapan sarana dan prasana yang ada dilaksanakan dengan cara swadaya yang mengandalkan pertemanan yang dijalin dengan rekanan-rekanan, dapat dikatakan juga dengan cara “ buka lubang tutup lubang “. Hal ini masih menjadi dilema dalam proses penyidikan yang dijalankan Sat Tipikor dan itulah kenyataan yang ada yang pada akhirnya akan sangat mengganggu konsentrasi penanganan penyidikan. Secara kritis juga dapat dikatakan bahwa penanganan korupsi dilaksanakan dengan membuka celah adanya korupsi baru .

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilaksanakan dengan mengusulkan beberapa anggota secara bergantian untuk mengikuti kejuruan-kejuruan keresersean, seminar-seminar dan pembinaan yang bersifat langsung dari atasan masing-masing kepada para anggotanya. Disadari bahwa ketika para anggota-anggota menangani kasus tindak pidana korupsi selalu berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, berkantong tebal, berintelektual, mempunyai kedudukan penting dalam pekerjaannya, sehingga memerlukan kondisi mental yang baik untuk menghadapinya. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara membiasakan hubungan komunikasi antara pimpinan dan anggota-anggota dengan baik. Komunikasi tanpa ada batasan-batasan antara atasan dan bawahan, memberikan support kepada para anggota untuk selalu berani mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi dengan atasan, menaggalkan atribut-atribut atau simbol-simbol jabatan dan kepangkatan. Cara lain terutama ketika ada anggota yang sedang melaksanakan

pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi, yaitu dengan didampingi oleh penyidik atau anggota-anggota yang lain.



BAB V


PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa terhadap fakta-fakta temuan hasil penelitian yang telah didapatkan dan mengaitkannya dengan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Pembahasan akan penulis fokuskan pada 4 (empat) tataran analisis yaitu analisis kasus yang digunakan sebagai studi kasus, analisis organisasi Satuan Tipikor, analisis teknis penyidikan dan analisis yuridis. Keempat tataran analisis tersebut tentunya akan dibahas dan mengaitkannya antara hasil bahasan tataran yang satu dengan tataran yang lainnya. Pembahasan ini diharapkan akan dapat menghasilkan suatu rumusan yang tepat terhadap kondisi organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi yang dapat melaksanakan tugas-tugas penyidikan secara optimal dengan pola penyidikan yang baik, benar dan profesional.

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca terhadap alur pikir pembahasannya, di bawah ini penulis akan sampaikan skema analisis secara global terhadap 4 (empat) tataran pembahasan tersebut di atas. Skema tersebut juga dapat dikatakan sebagai *blue print* alur pikir penulis yang akan mendeskripsikan keterkaitan antara tataran yang satu dengan tataran yang lainnya yang masing-masing tatarannya akan dibahas secara mendalam, sehingga akan mengalir dan menghasilkan rumusan jawaban permasalahan yang komprehensif. *Blue print* ini juga akan memperjelas posisi penggunaan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan yang digunakan oleh penulis untuk mempertajam proses analisisnya.

Sebagaimana disampaikan pada bab terdahulu, bahwa penulis akan menggunakan 5 (lima) teori sebagai “ pisau “ analisis yaitu teori *Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability* ($C = M + D - A$) dari Robert Klitgaard, teori *Greedy, Opportunity, Need, Exposure* (G.O.N.E) dari Jack Bologne, teori *Occupational Crime* dari Gary S.Green, Marshal B.Clinard dan Richard Quenney, teori penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae dan teori pengembangan organisasi dari William H.Starback.

Di bawah ini adalah gambar skema analisis dimaksud :



Gambar 4 : Skema analisis pembahasan

Penulis akan mendeskripsikan Skema tersebut di atas, sebagai berikut :

Pertama-tama penulis akan memfokuskan pada konteks analisa kasusnya. Berangkat pada kasus korupsi kredit macet Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta maka proses analisa akan dilaksanakan dengan mengelompokkan pada 3 (tiga) bagian yaitu analisa terhadap pelaku, analisa terhadap kondisi organisasi dalam hal ini Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta dan analisa terhadap peran serta masyarakat terhadap munculnya kejahatan korupsi. Tiga hal tersebut akan memperlihatkan bahwa terjadinya kejahatan korupsi sangat bergantung pada keadaan-keadaan yang kondusif dan memungkinkan dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Celah-celah kelemahan pada kondisi organisasi terutama berkaitan dengan sistem manajemen yang berlaku berikut adanya unsur stimulus yang begitu besar yang berasal dari oknum masyarakat sebagai salah satu nasabah Bank, telah mempengaruhi para pelaku untuk selalu mencari, menemukan dan mengembangkan metode-metode sebagai modus operandi atau cara-cara agar kejahatan korupsi tersebut dapat dilakukan. Dengan mengetahui skema analisis pada analisa studi kasusnya, maka para penyidik Satuan Tipikor Polda Metro Jaya diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi setiap perkembangan modus operandi yang muncul pada kejahatan korupsi, dimana modus operandi yang dimainkan tersebut akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Berangkat pada analisis kasus korupsi bidang Perbankan ini tentunya penyidik dapat mengembangkan pada analisis kasus terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang terjadi pada bidang-bidang lainnya seperti kepabeanaan, pengadaan barang dan jasa, perpajakan, pembangunan fisik infrastruktur negara dan lain sebagainya. Pada tataran ini, penulis akan membahasnya dengan menggunakan teori dari Klitgaard yaitu teori *Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability* ($C = M + D - A$), teori *Greedy, Opportunity, Need, Exposure* (G.O.N.E) dari Jack Bologne dan teori *Occupational Crime* dari Gary S.Green, Marshal B.Clinard dan Richard Quenney. Lebih lanjut teori-teori tersebut dapat dilihat pada halaman 47 tesis ini.

Pembahasan yang kedua berkaitan dengan kondisi organisasi Satuan Tipikor. Penulis perlu mengupas kondisi Satuan Tipikor yang ada dewasa ini dengan dihadapkan pada tantangan tugas penegakkan hukum bidang korupsi yang semakin hari semakin besar dan bervariasi. Hasil temuan penelitian jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan kondisi organisasi Satuan Tipikor itu sendiri dengan tantangan tugas yang dihadapi. Pembahasan terhadap kondisi organisasi Satuan Tipikor diharapkan dapat menghasilkan rumusan organisasi yang baik sehingga keluarannya atau *out-put*-nya benar-benar dapat mencerminkan sebagai organisasi yang dapat menjalankan tugas-tugas penyidikan yang baik, benar dan profesional. Pada tataran ini penulis akan membahas dengan menggunakan teori penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae dan teori pengembangan organisasi dari William H.Starback, teori $C = M + D - A$ dari Klitgaard dan teori G.O.N.E dari Jack Bologne.

Pembahasan yang ketiga adalah pada analisis teknis penyidikan. Teknis penyidikan yang selama ini dilaksanakan oleh para penyidik Satuan Tipikor dikaitkan dengan temuan-temuan pada hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya telah menunjukkan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut akan dikaji dengan menggunakan teori penegakkan hukum dan konsep-konsep yang relevan, sehingga diharapkan akan dapat menemukan upaya penanganan kendala-kendala dimaksud berikut menemukan pola yang tepat, baik dan benar. Rumusan ini diharapkan juga akan dapat menyempurnakan pola-pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor dalam menangani tindak pidana korupsi.

Keempat, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada analisis yuridis. Penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor tentunya perlu dipayungi dengan aturan legal agar ada keseimbangan bagi para penyidik dan juga bagi pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku

tindak pidana korupsi. Khusus bagi aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum, maka penyidik harus tetap berpedoman pada aturan-aturan hukum terhadap setiap langkah penyidikan yang dilaksanakan, sehingga tidak lagi terjadi keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Secara formil memang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun secara teknis penanganan perlu diatur lebih jelas sebagai penjabaran atas berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu temuan hasil penelitian sebagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penegakkan hukum bidang korupsi ini adalah belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang penanganan penyidikan tindak pidana korupsi. Aturan teknis tersebut menjadi penting sebagai pedoman kerja atas penjabaran penegakkan hukum bidang tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

Keempat hal tersebut diatas akan jelas terlihat kaitan posisi analisisnya antara tataran yang satu dengan tataran yang lainnya sebagai satuan gejala dalam penelitian ini. Gambaran holistik setiap gejala-gejalanya menunjukkan bahwa skema analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan organisasi Satuan Tipikor yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi secara baik, benar dan profesional.

A. Analisis Kasus

A.1. Pelaku

Sesuai dengan teori korupsi dari Robert Klitgaard yang telah merumuskan bahwa perbuatan kejahatan korupsi dapat dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi yang cukup kondusif dilakukannya perbuatan korupsi seperti adanya unsur monopoli yang berlebihan, diskresional yang besar yang dimiliki dan akuntabilitas yang samar-samar atau bahkan tidak ada. Teori ini kemudian dirumuskan sebagai $Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability$ ($C = M + D - A$). Dalam hal tidak adanya akuntabilitas, kasus korupsi kredit macet Bank BNI telah terlihat dengan jelas bahwa para pelaku benar-benar tidak mempunyai nilai akuntabilitas pada diri individu-individu para pelakunya ditambah lagi dengan adanya sistem manajemen operasional Bank BNI yang masih lemah.

Pelaku yang mempunyai jabatan sebagai pimpinan Bank BNI 46 dimana karena jabatannya itu maka pelaku jelas mempunyai diskresi yang sangat besar. Kewenangan yang begitu besar tersebut diantaranya adalah bahwa pimpinan Bank BNI 46 Cabang Pondok Indah memiliki wewenang untuk memberikan pencairan kredit sebesar antara Rp3 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Pelaku juga mempunyai nilai monopoli dalam lingkungan kerjanya berkaitan dengan kewenangannya yang sangat besar tersebut, sehingga memudahkan bagi pelaku untuk mengajak, membujuk dan atau memerintahkan bawahan-bawahannya untuk ikut serta dalam upaya mendukung perbuatannya yaitu memuluskan pencairan kredit. Pelaku juga dapat dengan leluasa melakukan tindakan-tindakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan prosedural dalam pencairan kredit, karena pelaku sendiri telah benar-benar dapat memahami tentang celah kelemahan dalam proses pencairan kredit tersebut. Kewenangan besar itu ternyata telah membuat mental dan moral para pelaku menjadi tergoyahkan. Godaan yang begitu besar diikuti dengan lemahnya sistem manajemen telah membuat pelaku mulai memikirkan secara sistematis langkah-langkah yang akan memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya.

Pelaku yaitu saudara Supedi sebagai pimpinan Bank BNI cabang Pondok Indah seharusnya dapat memberikan tauladan kepada para bawahannya dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Akhlak yang lemah diikuti dengan mental, moral dan kejujuran yang rendah menyebabkan pelaku sangat mudah sekali tergoda dengan stimulus-stimulus yang merangsang pola pikirannya untuk melakukan perbuatan jahat tindak pidana korupsi. Stimulus dari salah satu nasabah Bank yang meminta pencairan kredit dengan nilai nominal yang cukup besar telah benar-benar dapat menggoda pelaku untuk terlibat lebih jauh melakukan rekayasa-rekayasa dengan memanipulasi dokumen pencairan kreditnya.

Saudara Hendra sebagai oknum warga masyarakat terbukti telah berhasil mempengaruhi pikiran para pelaku untuk mau terlibat lebih jauh dalam upaya pencairan kredit. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kali pencairan kredit sampai mencapai nilai nominal sebesar Rp46 miliar lebih. Faktanya adalah bahwa tanpa adanya keterlibatan “ orang dalam “ maka sangat mustahil suatu perbuatan pembobolan Bank dapat terlaksana dengan sangat sistematis. Peran para pelaku yang

menduduki jabatan-jabatan penting tersebut sangat besar sekali karena mereka jelas-jelas sangat mengerti dan memahami prosedur-prosedur baku dalam proses pencairan kredit. Hal ini tentunya juga merupakan nilai plus bagi pelaku untuk memahami celah-celah untuk melakukan rekayasa datanya.

Dengan memperhatikan posisi jabatan para pelaku dan melihat pada konteks identifikasi modus operandi yang dijalankan menunjukkan bahwa para pelaku mempunyai tingkat profesionalisme yang cukup tinggi dan sangat memahami atas pola-pola dalam menjalankan kejahatannya. Kejahatan yang dilakukan memang berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari yaitu sebagai pegawai bank. Perbuatan yang dilakukan juga tidak menggunakan cara-cara yang kasar yang berkaitan kejahatan fisik, namun dilakukan dengan menggunakan cara-cara profesional berupa manipulasi dokumen-dokumen yang diperlukan, memainkan perhitungan-perhitungan akuntansi dan bentuk-bentuk rekayasa lainnya.

Memperhatikan pada pola-pola kejahatan yang dilakukan jelas menunjukkan bahwa para pelaku mempunyai kemampuan berpikir, tingkat kecerdasan, intelektual yang cukup tinggi. Latar belakang pemikiran yang dimiliki oleh para pelaku yang terlihat memang ahli di bidang perbankan jelas menunjukkan bahwa mereka telah dapat menggabungkan beberapa teori-teori bidang keahliannya untuk digunakan dalam hal memperlancar sistematika rekayasannya. Mereka dapat menggabungkan keahlian bidang perbankan yang berkaitan dengan angka-angka dan bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Perpaduan antara kedua bidang tersebut telah melahirkan sebuah perbuatan kejahatan korupsi yang terlihat atau terkesan legal dalam hal pencairan kredit. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan lancarnya perbuatan pencairan kredit yang dimainkan oleh tersangka sampai dengan 20 (dua puluh kali) pencairan dengan total nilai pencairan sampai dengan Rp46 miliar lebih dan baru ketahuan dikemudian harinya. Hal ini memperkuat konsep *white collar crime* dimana korupsi disebutkan sebagai salah satu bentuk kejahatannya. Dalam konsep *white collar crime* dinyatakan bahwa :

“ Konsep *white collar crime* ini berpandangan bahwa para pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang – orang terpendang dalam masyarakat dan biasanya juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Bahkan, modus

operandi yang seringkali dilakukan adalah dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan bercampur baur dengan teori – teori dalam bidang ilmu pengetahuan , seperti akunting dan statistik. Sehingga, jika diukur dari canggihnya *modus operandi*, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat juga dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang keliru, yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).⁷²

Ditinjau dari teori G.O.N.E (*greedy, Opportunity, Need, Exposure*) yang menyatakan bahwa terjadinya suatu perbuatan korupsi apabila kondisi – kondisi g.o.n.e tersebut berada pada kondisi yang kondusif terjadinya tindakan korupsi. Khusus pada premis *greedy* pada teori di atas ternyata telah benar-benar menjiwai pada diri para pelaku. Hal ini terbukti dengan adanya pencairan yang berulang dengan nilai nominal yang cukup besar. Perbuatan yang berulang ini menunjukkan bahwa di dalam diri para pelaku telah benar-benar mencerminkan sifat kerakusan yang luar biasa sebagaimana dalam teori *g.o.n.e* , bhw kondisi kondusif dilakukannya perbuatan tindak pidana korupsi salah satunya adalah adanya keadaan dari para pelaku yang memiliki sifat kerakusan yang luar biasa dengan tanpa memikirkan akibat dan dampak atas perbuatannya itu.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya nilai *need* atau kebutuhan-kebutuhan dari para pelaku yang berlebihan. Apabila hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari para pelaku saja, maka sangat kecil kemungkinannya bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi, namun mengingat kondisi nilai *greedy* dan *need* yang berlebihan, ditambah lagi dengan nilai moral dan mental yang rendah, maka menjadi kondusiflah diri para pelaku terdorong untuk melakukan tindakan korupsi.

Pengkajian tentang kondisi-kondisi dari tataran pelaku tersebut di atas dikaitkan dengan beberapa teori, konsep-konsep dan fakta hasil temuan penelitian terutama berkaitan dengan adanya unsur stimulus dari tersangka utama yang mengajukan kredit pada akhirnya telah melahirkan berbagai bentuk variasi modus operandi sebagai guna melancarkan aksi dilakukannya perbuatan jahat tindak pidana korupsi.

⁷² Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal : 9

A.2. Organisasi

Pada studi kasus tentang tindak pidana korupsi kredit macet Bank BNI 46 Pondok Indah Jakarta yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp46 miliar lebih, maka akan terlihat bahwa para pelaku ternyata berasal dari orang dalam yang mempunyai posisi jabatan-jabatan penting dan strategis. Teori $C = M + D - A$ dari Klitgaard akan memperlihatkan secara jelas analisis terhadap kondisi organisasi Bank BNI 46 yang masih sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Lemahnya manajemen yang diterapkan khususnya bidang pengawasan telah membuat kondisi dilakukannya perbuatan korupsi menjadi lebih mudah. Adanya unsur monopoli yang dimiliki oleh para pejabat Bank BNI khususnya dalam pengaturan pencairan kredit juga menjadi salah satu unsur stimulus terjadinya korupsi.

Pimpinan cabang BNI mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam membuat pengaturan-pengaturan yang memudahkan bagi dirinya untuk melancarkan maksud kepentingannya. Monopoli disini dimaksudkan bahwa manajemen Bank BNI 46 telah memberikan keleluasaan kewenangan kepada pimpinan cabang Bank BNI 46 Pondok Indah untuk dapat mencairkan nilai nominal kredit sebesar Rp3 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Keleluasaan kewenangan tersebut ternyata tanpa disertai dengan pengaturan sistem manajemen yang dapat menciptakan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan secara konkrit. Kewenangan itulah yang kemudian justru dapat menciptakan situasi monopoli yang dikendalikan sendiri oleh pimpinan cabang Bank BNI Pondok Indah (saudara Supedi).

Dengan memperhatikan pada kondisi manajemen yang berlaku di organisasi Bank BNI 46 cabang Pondok Indah Jakarta Selatan tersebut, maka terlihat bahwa kewenangan yang begitu besar ternyata telah menciptakan monopoli kekuasaan yang pada akhirnya pelaku dapat bertindak secara monopoli berupa pergerakan-pergerakan yang sistematis yaitu dirinya yang mengeluarkan kebijakan dan dirinya juga yang melakukan pengawasan. Pelaku juga dapat mengatur dan mengajak staf-staf di bawahnya untuk selalu tunduk dan membantu perbuatan jahatnya karena adanya sistem birokrasi ketergantungan dan ketertundukan yang besar antara atasan dan bawahan.

Kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pelaku telah membuat pelaku dapat membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, namun sayangnya kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah menyimpang dari tujuan organisasi Bank BNI yang sebenarnya. Kebijakan untuk menyatakan ya atau tidak terhadap adanya permohonan pencairan kredit yang dimiliki oleh pelaku sebagai pimpinan Bank seharusnya dapat dilaksanakan secara prosedural dan profesional, namun sayangnya pengaruh keuntungan yang besar yang akan diberikan oleh pelaku utama telah menggoyahkan iman dan mentalnya sehingga *out-put* yang dihasilkan terhadap kebijakan yang dimilikinya pada akhirnya justru kebijakan yang sangat bertentangan dan mengandung unsur korupsi.

Pelaku sebenarnya mengetahui bahwa sejak awal permohonan dari saudara Hendra untuk mengajukan kredit seharusnya tidak dapat diproses untuk mencairkan permohonan nilai kredit tersebut. Syarat-syarat yang mengharuskan dipenuhinya pencairan kredit telah jelas-jelas tidak memenuhi syarat formalnya. Namun, dengan kebijakan yang dimiliki tersebut, ternyata justru pelaku sendiri telah membuat kebijakan – kebijakan yang menyimpang dari proses pengaturan pemenuhan persyaratan-persyaratan pencairan kredit. Rekayasa dokumen menjadi poin penting dalam pemulusan terlaksananya perbuatan korupsi, sehingga perbuatan korupsi yang dilakukan terkesan legal.

Deskripsi di atas telah menguatkan adanya teori $C = M + D - A$, bahwa kondisi-kondisi terjadinya korupsi dalam proses pengajuan kredit telah benar-benar kondusif bagi para pelaku untuk menjalankan perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik diantara para pelaku (pemohon kredit, pimpinan, dan staf) ditambah lagi dengan lemahnya akuntabilitas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kajian studi kasus berikutnya adalah mengaitkan antara posisi jabatan dari para pelaku dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam jabatannya itu sehingga pelaku dapat dengan leluasa memainkan peranannya memuluskan perbuatan kejahatan korupsi. Kajian ini memperkuat suatu perbuatan jahat dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam teori *Occupational Crime* dari Garry S.Green dan diperkuat oleh Marshal B.Clinard dan Richard Quenney yang menyatakan bahwa

pelaku kejahatan telah mempunyai cukup kesempatan untuk mengatur sedemikian rupa agar kejahatannya dapat dilakukan dengan cukup rapi dan sistematis yang mendasari akan kepentingan-kepentingan dan tujuan pribadinya yaitu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari kejahatan yang dilakukannya. Jabatan yang dimiliki oleh para pelaku yaitu sebagai pimpinan cabang Bank BNI, pejabat *relation officer* pemasaran kredit dan juga jabatan appraisal merupakan posisi penting dalam hal pencairan kredit.

Di dalam unsur jabatan tersebut terkandung unsur adanya unsur *power* dan *authority* (kekuasaan dan kewenangan). Unsur jabatan tersebut jelas dapat mempengaruhi dalam hal pembuatan suatu keputusan –keputusan termasuk tentang pencairan nilai kredit yang cukup besar. Dengan jabatannya itu para pelaku dapat dengan leluasa menggunakan fasilitas-fasilitas kantor seperti ruangan kerja, komputer-komputer, alat komunikasi, dan lain-lain. Dengan jabatannya itupun pihak-pihak yang diminta untuk dapat membantu memperlancar aksinya seperti pihak notaris dalam hal penerbitan perjanjian-perjanjian pengikatan, karena yang meminta adalah seorang pimpinan Bank itu sendiri maka akan mengandung nilai kepercayaan yang tinggi akan kebenaran dan penggunaan perjanjiannya. Nilai kepercayaan tersebut sebenarnya mempunyai nilai yang sangat besar karena di dalamnya jelas terkandung nilai-nilai lain dalam hal memuluskan perbuatan korupsinya.

Dengan jabatannya itu para pelaku dapat dengan leluasa melakukan rekayasa-rekayasa dokumen agar proses pencairan kreditnya akan terkesan legal. Terlihat dalam studi kasus tersebut bahwa pemilik sertifikat tanah yang sebenarnya ternyata tidak pernah menggunakan suratnya untuk kepentingan agunan kredit. Pelaku dalam hal ini saudara Hendra jelas terlihat telah melakukan kerjasama dengan orang dalam yang bertindak sebagai pejabat-pejabat Bank yang berkompenten dalam hal pencairan kredit (pimpinan cabang Bank BNI, staf *relation officer* pemasaran kredit dan staff appraisal), sehingga mereka sangat jelas mengetahui celah-celah untuk melakukan rekayasa dokumen – dokumen sebagai syarat pencairan kreditnya. Karena jabatan – jabatannya itulah para pelaku menjadi lebih mahir, profesional dan sistematis melakukan tindakan korupsi.

Dalam hal adanya unsur jabatan ini para pelaku kemudian mempunyai cukup kesempatan (sebagai premis *opportunity* dalam teori G.O.N.E) untuk melakukan dan bahkan memperluas tindakan korupsinya. Nilai *opportunities* ini tidak sembarang orang memilikinya kecuali pada orang – orang dalam jabatan khusus tersebut. Kesempatan yang sangat besar sehingga pelaku dapat dengan leluasa menyelesaikan aksinya melakukan perbuatan korupsi. Kesempatan untuk bertindak melakukan manipulasi-manipulasi dan rekayasa dokumen yang dimiliki pelaku tanpa adanya proses pengawasan yang *rigid* dari manajemen Bank BNI 46 telah membuat kesempatan tersebut menjadi besar. Kontrol yang lemah pada konteks proses pencairan kredit terutama pada pada posisi-posisi jabatan yang dilalui yaitu jabatan relation officer pemasaran kredit dan appraisal yang seharusnya menjadi filter ternyata justru ikut serta dalam melancarkan aksi pencairan kredit tersebut.

Ditinjau dari konteks organisasi, maka sesuai dengan teori G.O.N.E pada unsur nilai *exposure* terlihat sangat jelas bahwa manajemen Bank BNI mempunyai tingkat pengawasan dan pengendalian yang masih lemah dimana terbukti bahwa kasus tersebut telah terjadi sampai beberapa kali pencairan kredit sampai dengan nilai kebocoran sebesar Rp46 miliar lebih. Sebuah nilai yang cukup besar yang seharusnya tidak terjadi pada organisasi perbankan pemerintahan.

Sistem manajemen yang lemah ini harus segera disikapi dengan menciptakan sistem manajemen baru yang menggambarkan adanya penghilangan unsur monopoli dalam suatu organisasi, penciptaan kondisi keluarnya kebijakan – kebijakan yang lebih transparan, dan adanya penerapan *reward and punishment* yang tegas dan jelas. Penciptaan sistem manajemen demikian seiring dengan teori $C=M+D-A$, teori GONE, teori *occupational crime* dan konsep *white collar crime*.

A.3. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat seharusnya dapat ikut berperan aktif dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan korupsi yang semakin hari selalu berkembang di seluruh bidang kehidupan masyarakat . Apabila ditinjau dari studi kasus yang ada ternyata terdapat keadaan – keadaan yang berasal dari lingkungan external Bank BNI yang justru

mempengaruhi oknum – oknum pejabat Bank dengan stimulus – stimulus yang menggiurkan untuk ikut berperan dalam proses mencairkan kredit. Oknum masyarakat yang dimaksudkan disini adalah keterlibatan saudara Hendra (pelaku utama yang DPO) yang telah memainkan perannya dengan cara mengagunkan beberapa sertifikat – sertifikat baik berupa sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan yang ternyata diketahui milik orang lain untuk mendapatkan sejumlah dana dengan cara mengajukan kredit.

Pengaruh saudara Hendra sebagai pemohon kredit ini cukup besar dalam konteks terjadinya tindakan pidana korupsi, diikuti juga dengan kondisi manajemen yang masih lemah, besarnya nilai monopoli dalam manajemen, adanya diskresi yang tidak transparan, tidak adanya nilai akuntabilitas dan sikap *greedy* yang luar biasa telah menciptakan kumulatif kondisi kondusif terjadinya tindak pidana korupsi. Keadaan tersebut juga ditambah dengan masih banyaknya celah – celah yang menjadi kesempatan dan tidak jelasnya sistem reward and punishment dalam sistem manajemen BNI 46, maka sangat rentan sekali bagi para pelaku yang terlibat didalamnya untuk melakukan korupsi.

Kondisi – kondisi kondusif dilakukannya korupsi tersebut di atas pada akhirnya akan melahirkan metode – metode sebagai modus operandi yang berkembang seperti memalsukan legalitas perusahaan fiktif, mengagunkan sertifikat milik orang lain, memasukkan pemilik asli sertifikat sebagai pengurus perusahaan (direktur dan komisaris), melakukan mark up nilai jual objek pajak, melakukan rekayasa neraca keuangan perusahaan fiktif agar terlihat seolah – seolah perusahaan tersebut berjalan, dan lain –lain modus operandi.

B. Analisis Organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya

Berdasarkan teori penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae yang menyatakan bahwa dalam penegakkan hukum harus dilaksanakan dengan memberdayakan orang – orang yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam praktek di bidangnya. Dengan mendasarkan pada teori tersebut di atas jelas kiranya bahwa untuk menegakkan hukum bidang korupsi seyogyanya dilakukan dengan menggunakan personel-personel yang memang memahami

dan mengerti alur tindak pidana korupsi serta benar-benar mempunyai pengalaman bidang penyidikan tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini telah ditemukan bukti berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada para penyidik di Satuan Tindak Pidana Korupsi bahwa tingkat keberhasilan atau faktor yang dapat mendukung berjalannya operasional penyidikan adalah faktor pengalaman dinas yang pernah dijalani oleh masing-masing personel. Pengalaman dinas disini adalah jenjang *tour of duty* sebelum melaksanakan dinas di Satuan Tipikor. Bagi anggota-anggota yang sebelumnya pernah melaksanakan kedinasan pada bidang penyidikan seperti sebagai anggota reserse kriminal khusus, sebagai anggota reserse umum, sebagai anggota reserse di Kepolisian Sektor, di Polres ataupun di Polda, baik sebagai penyidik atau sebagai penyidik pembantu, akan senantiasa mudah dalam mengikuti dan memahami pola penyidikan di bidang tindak pidana korupsi.

Pengalaman pernah melakukan penyelidikan, pemanggilan, penindakan upaya paksa, pemeriksaan, pemberkasan sampai dengan upaya penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum telah banyak mempengaruhi dalam hal pelaksanaan pola operasional penyidikan. Para Kepala Unit di Satuan Tipikor tidak begitu banyak mengurus waktu dalam upaya memberikan arahan-arahan berkaitan dengan teknis-teknis penyidikannya. Pengembangan kasus dirasakan akan sangat membantu bila pelaksanaan diskusi diikuti oleh personel-personel yang telah memiliki pengalaman tersebut. Walaupun konteks penyidikannya berbeda, namun paling tidak dapat bersama-sama berusaha untuk memahami alur penyidikan bidang korupsi dan mengembangkannya. Bagi personel yang belum pernah mempunyai pengalaman menyidik perkara sama sekali tentunya menjadikan hambatan tersendiri dan menjadikan pengembangan kasus yang dihadapi menjadi lebih lambat dan menemui banyak kendala-kendala.

Sesuai dengan konsep *white collar crime* yang menyebutkan bahwa para pelaku mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan pandai serta telah mampu menggunakan atau memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku dapat memainkan pemahaman teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan memadukannya dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang semakin hari semakin canggih. Contoh studi kasus yang diangkat telah menunjukkan bahwa para pelaku dapat memadukan pemahaman pengetahuan

bidang perbankan dengan kajian bidang hukum sehingga pola tindakan yang dijalankan oleh para pelaku seolah-olah terkesan legal baik pada perspektif prosedural perbankan maupun unsur legalitas yang berpayungkan hukum. Pelaku dapat melakukan rekayasa-rekayasa dokumen-dokumen pengajuan kredit agar terkesan memenuhi persyaratan prosedural dalam pencairan kreditnya dan secara hukum dengan dikuatkan adanya perjanjian-perjanjian seperti terbitnya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), surat rekayasa pendirian perusahaan fiktif, neraca-neraca pembukuan keuangan perusahaan fiktif agar terlihat bahwa perusahaan rekayasa tersebut benar-benar ada dan operasional dan bentuk-bentuk rekayasa dokumen lainnya. Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa para pelaku benar-benar cerdas dan berpengetahuan tinggi.

Dikaitkan dengan kajian terhadap kondisi organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi, maka telah terlihat adanya kondisi yang kontra produktif antara kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pada Satuan Tipikor dengan sumber daya manusia para pelaku tindak pidana korupsi. Latar belakang pendidikan yang dimiliki baik pada pendidikan umum maupun pendidikan Kepolisian jelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir dalam hal memahami alur unsur-unsur pidana tindak pidana korupsi berikut upaya pengembangan kasusnya. Dari data yang ada bahwa tidak semua personel yang bertugas memiliki latar belakang pendidikan sarjana, terdapat 17 (tujuh belas) personel saja yang mempunyai latar belakang pendidikan kesarjanaan dan sisanya mempunyai jenjang pendidikan terakhir adalah SMU, STM dan SMEA.

Latar belakang pendidikan Kepolisian yang dimiliki Satuan Tipikor dari data hasil penelitian yang ada bahwa dari jumlah keseluruhan anggota Satuan Tipikor yaitu 56 personel terdapat 24 personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan keresersean dan hanya 3 (tiga) personel saja yang telah mengikuti pendidikan kejuruan. Data tersebut menggambarkan bahwa kondisi sumber daya manusia dari latar belakang pendidikan yang dimiliki masih sangat tidak seimbang apabila dihadapkan pada tantangan tugas-tugas penyidikan kejahatan korupsi. Para pelaku yang pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tidak menutup kemungkinan akan dapat mengelabui para penyidik ketika sedang melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Penyidik akan mengalami banyak kendala – kendala yang ditemui di lapangan misalnya dalam hal mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang terkait dengan kasus yang ditangani. Tersangka akan dengan mudah

melakukan upaya-upaya menyembunyikan, menghilangkan atau merekayasa dokumen-dokumen dan bukti-bukti lainnya. Hal – hal demikian akan selalu dihadapi oleh para penyidik di lapangan, apalagi ketika kemudian para penyidik telah mengalami kekalahan dalam berargumentasi dengan tersangka, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang dihadapi yang sebenarnya bersumber pada lemahnya kondisi sumber daya manusia organisasi Satuan Tipikor tersebut.

Jumlah personel yang dimiliki Satuan Tipikor dihadapkan dengan situasi dan kondisi sebagai ancaman dan tantangan tugas aparat Kepolisian untuk menegakkan hukum bidang korupsi sebagaimana yang telah digambarkan pada bab I, III dan IV sangat jelas terjadi ketidakseimbangan yang sangat tajam. Korupsi yang dapat saja terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat telah merajalela dan membudaya seiring dengan kultur masyarakat yang membudaya terhadap budaya suap yang merupakan embrio munculnya tindak pidana korupsi yang lebih besar. Jumlah personel Satuan Tipikor yang hanya berkisar 56 (lima puluh enam) personel dituntut harus dapat menjalankan tugas-tugas represif bidang korupsi dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Keadaan kurangnya jumlah personel ditambah dengan adanya kondisi latar belakang pendidikan personel yang masih rendah, sehingga sudah seharusnya mulai dipikirkan untuk merubah keadaan organisasi Satuan Tipikor tersebut menjadi sebuah organisasi yang berkualitas.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas , maka penulis mengkaji sebagaimana dalam teori pengembangan organisasi dari William H.Starbauck terutama pada premis bahwa “ pengembangan organisasi harus bergerak semakin besar apabila ingin terus berkompetisi dengan lawan organisasinya “ . Premis ini menunjukkan bahwa suatu organisasi harus selalu dapat mengembangkan diri dan menyesuaikan diri terhadap segala bentuk dinamika perubahan-perubahan yang terjadi, sikap tersebut dilakukan dengan terus memperhatikan kondisi organisasi agar selalu dapat berperan dan berkompetisi dengan lawan organisasinya.

Dalam konteks pada kajian organisasi Satuan Tipikor, maka organisasi Satuan Tipikor dituntut harus selalu dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Lawan organisasi Satuan Tipikor dapat diartikan juga adalah para pelaku tindak pidana korupsi. Perlu disampaikan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu kejahatan yang

tergolong sebagai *crime organisation* layaknya bentuk – bentuk kejahatan seperti premanisme, pelacuran dan narkoba, dimana bentuk – bentuk kejahatan tersebut seringkali dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan seperti organisasi Hercules yang pernah menguasai tanah abang Jakarta. Namun, korupsi merupakan bentuk kejahatan *organise crime*, bahkan dianggap sebagai kejahatan *super white collar crime* yakni “ kejahatan kerah putih super yang bukan hanya semata-mata tujuan kejahatannya ini menjadi super, melainkan juga pada kesuperan pelaku dalam menghadapi ancaman hukum yang berlaku “. ⁷³ Kejahatan korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, logis, rasional dan tentunya terorganisir dengan baik diantara para pelaku-pelakunya. Korupsi juga dapat dilakukan oleh seorang pelaku saja namun jelas tidak mengesampingkan akan pola-pola sistematis tadi.

Dalam hal penegakkan hukum maka sesuai dengan pendapat Muladi dan Laura Snider bahwa :

“ Kejahatan orang – orang terhormat ini (korupsi) sangat kompleks, sehingga untuk mengungkapnya **diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.** Khusus untuk kategori perkara super white collar crime, keahlian ini harus diiringi dengan keberanian, komitmen moral, dan ketersediaan untuk senantiasa belajar “. ⁷⁴

Dengan memperhatikan pada konsep dan pendapat para ahli tersebut di atas serta melihat pada hasil-hasil temuan dalam penelitian pada kondisi organisasi Satuan Tipikor, maka **dalam upaya menciptakan organisasi yang berkualitas khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia** sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlunya menetapkan kriteria – kriteria tertentu tentang rekrutmen personel Polri yang akan bertugas pada Satuan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya : mempunyai keberanian, mempunyai komitmen moral dan mental yang baik, jujur, mempunyai pengalaman pernah berdinis sebagai penyidik atau penyidik pembantu, mempunyai latarbelakang pendidikan umum sarjana,
- b. Menambah jumlah personel pada Satuan Tipikor,

⁷³ Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta : Buku Kompas , halaman : 49.

⁷⁴ Nitibaskara, ibid, halaman : 51.

- c. Perlu menciptakan sistem pembinaan personel berupa pemberian pendidikan dan latihan yang berkelanjutan dan tidak mengandalkan pada pendidikan kejuruan saja. Kepala Satuan mempunyai tanggung jawab dalam hal pembinaan sumber daya manusia penyidik-penyidik dan penyidik pembantunya agar senantiasa mempunyai kemampuan penyidikan yang berkualitas dan berimbang atau setingkat lebih tinggi dengan para pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, dan
- d. Peningkatan motivasi sangat diperlukan dalam organisasi Satuan Tipikor dengan cara memperjelas sistem *reward and punishment* dan selalu memberikan dorongan-dorongan kebanggaan diri dapat berdinis di Satuan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian akan selalu tercipta situasi kerja yang menarik yang diharapkan oleh para anggota-anggota organisasi di dalamnya. Hasil temuan berupa wawancara dengan para penyidik seperti yang disampaikan oleh saudara Shinto dan saudara Jarwoto yang bertugas sebagai penyidik pada Satuan Tipikor bahwa :

“ banyak para anggota-anggota bintara muda khususnya yang baru berdinis di Satuan Tipikor merasakan ada kejenuhan dan tidak mempunyai kebanggaan pada diri masing-masing anggota tersebut. Kejenuhan itu dirasakan dengan alasan bahwa bertugas di Satuan Tipikor memerlukan pemikiran yang rumit dalam hal menangani kasus-kasus yang terjadi, penanganan kasus memerlukan waktu yang cukup lama, penanganan korupsi sangat jarang sekali memerlukan keberadaan penyidikan di lapangan namun seringkali harus selalu duduk di meja dan membaca angka-angka. Mereka lebih merasa bangga apabila dapat bertugas di Satuan reserse umum yang dapat langsung berhadapan dengan penjahat, tidak memerlukan penanganan waktu yang lama, tidak rumit dalam berpikir. “

Membahas tentang hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tipikor, maka berdasarkan hasil rekapitulasi atas kasus-kasus yang ditangani menunjukkan bahwa Satuan Tipikor belum secara optimal dapat melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Dalam setahun hanya dapat menyelesaikan kasus korupsi sampai dengan penyerahan berkas kepada penuntut umum hanya sekitar 2 (dua) sampai 6 (enam) kasus saja. Hasil ini jelas dirasakan belum cukup memuaskan dalam level penyelesaian kasus setingkat Polda. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Polres-Polres jajaran dimana dari hasil rekapitulasi data yang telah ditemukan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polres

secara umum belum pernah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi sama sekali. Dari kasus yang telah dapat diselesaikanpun ternyata kasus-kasus tersebut baru dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat lama. Lamanya penyelesaian kasus tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang harus dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kerja Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dirasakan masih belum optimal dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan dan belum sesuai dengan harapan sebagaimana dalam *job discription* yaitu melaksanakan tindakan represif melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian khususnya berkaitan dengan kendala-kendala organisasi Satuan Tipikor dalam menjalankan tugas penyidikan dikaitkan dengan teori pengembangan organisasi, maka **kondisi organisasi tersebut harus dapat segera diatasi dengan beberapa langkah**, diantaranya :

- a. Memperbaiki sistem manajemen pembinaan sumber daya manusia bagi organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi seperti yang telah dibahas di atas,
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas penyidikan korupsi dan tentunya juga pemeliharaannya,
- c. Adanya kejelasan pemenuhan anggaran penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dalam setiap penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Dalam upaya ini diperlukan sebuah kebijakan pimpinan Polri yang berlatar pada kemauan politik dalam upaya menegakkan hukum bidang korupsi. Pemenuhan anggaran tersebut harus bersifat formal guna menghindarkan pada kenyataan bahwa penanganan kasus korupsi namun menciptakan bentuk korupsi baru di lingkungan Satuan Tipikor Polda Metro Jaya, dan
- d. Perlu adanya ketegasan kebijakan dari pimpinan Polri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas penanganan penyidikan.

Teori $C = M + D - A$ dari Klitgaard dan teori G.O.N.E dari Jack Bologne juga dapat diterapkan untuk menganalisa sebuah organisasi seperti organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya agar terhindar dari terjadinya penyimpangan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Satuan Tipikor yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi seyogyanya juga harus tercipta format organisasi yang dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan sama sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan penanganannya. Dapat diartikan bahwa organisasi Satuan Tipikor harus dapat menangani kejahatan tindak pidana korupsi dengan tidak menciptakan terjadinya “ korupsi baru “ di tubuh Polri (Satuan Tipikor). Suatu hal yang sangat memalukan lembaga Polri apabila kemudian Satuan Tipikor terlabel sebagai organisasi yang subur melakukan korupsi.

Sesuai dengan teori $C=M+D-A$ bahwa korupsi dapat terjadi pada suatu organisasi apabila terdapat kondisi-kondisi terdapatnya monopoli yang berlebihan ditambah dengan adanya diskresi yang besar dan akuntabilitas samar-samar atau bahkan tidak ada sama sekali . Keadaan tersebut tidak boleh terjadi di lingkungan organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya. Kondisi organisasi harus dapat mencerminkan keadaan yang tidak terdapat adanya bentuk monopoli yang sangat besar yang dimiliki oleh pimpinan organisasi Satuan Tipikor itu sendiri. Disamping itu juga, sebaiknya organisasi tidak memberikan diskresi berupa delegasi kewenangan yang sangat besar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa monopoli dan diskresi yang berkaitan dengan organisasi Satuan Tipikor adalah tentang keputusan untuk menghentikan suatu kasus yang sedang ditangani. Penghentian penyelidikan maupun penyidikan memang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik dan pimpinan organisasi, namun tidak serta merta dapat digunakan karena adanya suatu kepentingan, misalnya menghentikan penyelidikan karena salah satu orang yang diduga terkait sebagai pelaku telah memberikan “ sejumlah dana “ . Penyimpangan tersebut juga dapat dilakukan oleh para anggota pelaksana di lapangan.

Untuk menghindarkan terjadinya korupsi di tubuh organisasi Satuan Tipikor, maka di bawah ini penulis memberikan masukan sebagai berikut :

- a. Organisasi Satuan Tipikor harus selalu menerapkan sistem administrasi yang baik, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Tertib administrasi dari jumlah kasus yang masuk, kasus yang dapat ditangani, sampai dengan tertib administrasi yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Setiap anggota yang akan melakukan langkah-langkah ke lapangan dalam rangka penyelidikan harus selalu dilengkapi dengan sistem administrasi yang jelas yang memuat juga tentang pertanggung jawaban atas hasil-hasil pelaksanaan penyelidikan di lapangan. Pencatatan tentunya harus dilakukan dengan terbuka dan apa adanya. Kondisi sistem administrasi yang

demikian tentunya diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

- b. Terhadap penghentian perkara yang sedang ditangani baik yang masih pada tingkat penyelidikan maupun yang sudah pada tingkat penyidikan, maka sebaiknya sebelum memutuskan bahwa suatu kasus tersebut dapat dihentikan seyogyanya memberdayakan dilaksanakannya gelar perkara secara terbuka yang disaksikan oleh unsur-unsur pengawas di lingkungan Polri (dalam hal ini dari Bidang Propam dan inspektorat pengawasan). Pemberdayaan pelaksanaan budaya gelar perkara yang dilaksanakan secara terbuka akan sangat berguna sebagai bentuk pengawasan yang seimbang, sehingga yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghentian penyidikan adalah keputusan bersama dalam mekanisme gelar perkara.
- c. Kejelasan dan ketegasan penerapan *reward and punishment* di lingkungan Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya.

Analisa bidang organisasi Satuan Tipikor diharapkan dapat memberikan gambaran yang positif pada perkembangan organisasi dalam upaya menangani tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting karena mengingat kejahatan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, berpikir rasional, mempunyai tingkat kalkulasi kejahatan yang sangat baik, merupakan *high class crime* dan kejahatannya tersebut merupakan bentuk kejahatan yang “ abu-abu “ serta terkesan legal.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, agar Polri dapat menjalankan tugas dengan baik, benar dan profesional , maka perlu ditangani dengan adanya kondisi – kondisi organisasi Satuan Tipikor yang “ kondusif “ untuk menegakkan hukum dan mampu bersaing melawan para koruptor. Hal ini tentunya selaras juga dengan konsep *white collar crime* bahwa penanganan *white collar crime* juga harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus dan cangguh.

C. Analisis Yuridis

Perlu diketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat khusus atau seringkali disebut sebagai *lex specialis* atau *bijzondere wet*.

Kekhususan disini dimaksudkan sebagai jenis tindak pidana di luar dari jenis perbuatan-perbuatan yang didefinisikan sebagai pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Lahirnya Undang – Undang tentang pemberantasan korupsi dari tahun 1957 sampai dengan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan korupsi telah didefinisikan secara khusus melalui terbitnya sebuah Undang – Undang yang bersifat khusus.

Kekhususan atas pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut seharusnya sudah saatnya segera diikuti oleh aparat – aparat penegak hukum yang telah mendapatkan amanat dari rakyat melalui Undang – Undang untuk menegakkan hukum bidang korupsi dengan cara melakukan langkah-langkah penegakkan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang tersebut. Secara teknis, kekhususan-kekhususan yang ada di dalam Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disikapi oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan peraturan – peraturan teknis yang lebih detail mengatur tentang langkah-langkah penanganannya. Penanganan tindak pidana korupsi seharusnya dapat ditangani dengan baik, benar dan profesional, dan untuk mewujudkannya tentunya harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum di lapangan agar tidak terjadi keragu – raguan atau kegamangan dalam bertindak.

Hasil temuan penelitian dalam tesis ini telah membuktikan bahwa sampai dengan penulisan tesis ini, Mabes Polri belum pernah menerbitkan suatu aturan atau peraturan baik berupa petunjuk teknis, petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan atau bentuk-bentuk peraturan – peraturan lainnya yang secara khusus mengatur tentang teknis penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat pada timbulnya keragu – raguan bagi para penyidik dan anggota – anggotanya dalam bertindak menangani tindak pidana korupsi. Para penyidik menyadari bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi akan sangat berbeda tantangannya dengan penanganan jenis tindak pidana lainnya. Sifat abu-abu pada jenis kejahatan ini akan sangat bergantung kejelian panyidik untuk menentukan apakah suatu kasus yang ditangani tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kekeliruan dalam

penanganan kasus tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada citra kelembagaan dalam hal ini Polda Metro Jaya, hal ini mengingat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tidak menutup kemungkinan mempunyai keterkaitan dengan langkah-langkah untuk mempolitikasi kasus itu sendiri.

Pelaku yang rata-rata berintelektual tinggi dan mempunyai jabatan – jabatan yang strategis jelas berusaha sedemikian rupa agar kasus yang menimpa dirinya dapat teragalkan dengan cara memanfaatkan kekeliruan-kekeliruan penanganan yang dilakukan oleh penyidik menjadi sebuah kerangka politisasi kasus yang tentunya bertujuan untuk melemahkan langkah penanganan yang dilakukan oleh para penyidik dan berujung pada penghentian penyidikan. Misalnya saja ketika seorang penyidik melakukan pengeledahan dan berusaha mendapatkan bukti-bukti dokumen yang ada di dalam komputer pelaku dengan cara mengcopy dokumen tersebut, namun karena belum ada petunjuk teknis penanganannya dalam hal mendapatkan bukti-bukti elektronik yang dapat diajukan sebagai bukti dan cara bagaimana mendapatkannya, maka kemudian hal ini akan menjadikan tafsir pemaknaan hukum atas tindakan penyidik tersebut yang berakibat pula pada munculnya opini-opini yang bersifat politisasi dan berujung pada tujuan pihak-pihak pelaku untuk meminta penghentian penanganan kasus karena dianggap telah terjadi penyimpangan penanganan. Masih banyak lagi contoh adanya kekosongan hukum yang bersifat teknis yang dapat dijadikan celah bagi para pelaku untuk menggoyangkan atas langkah-langkah penyidikan.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan AKBP. Drs.Ian Fitri (pada wawancara ini dilaksanakan menjabat sebagai Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya) bahwa : “ Penanganan kasus tindak pidana korupsi seringkali tidak terlepas adanya pengaruh-pengaruh “ politis “ yang akan mempengaruhi pimpinan Polri terhadap penanganan kasusnya itu sendiri. Langkah yang diambil oleh Satuan Tipikor adalah dengan tetap menjalankan proses penyidikan kasusnya kembali pada prosedur-prosedur penyidikan. “ Pernyataan ini tentunya akan memperkuat bahwa proses penyidikan harus sesuai dengan prosedur penyidikan yang berlaku, sehingga prosedur yang berlaku inilah yang seharusnya dapat dijadikan acuan analisis yuridis bagi Polri untuk menerbitkan sebuah aturan khusus yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan tindak pidana korupsi sehingga akan menghilangkan adanya keragu-raguan bagi penyidik setingkat Polda Metro Jaya.

Aturan teknis tersebut diharapkan juga telah memuat teknis – teknis tentang alat bukti yang perlu didapatkan dan cara-cara mendapatkannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada **pasal 26 A** Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa :

“**Alat bukti yang sah** dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat didapat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik , yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”⁷⁵

Jadi, dalam peraturan teknis tersebut nantinya setidaknya telah memuat tentang langkah-langkah teknis yang bersifat khusus tentang penyadapan, mendapatkan bukti-bukti elektronik (e-mail, sms, data dokumen yang disimpan di dalam komputer atau laptop dan lain – lain), langkah-langkah teknis untuk membuka rekening orang yang diduga sebagai tersangka, memblokir rekening, dan lain-lain.

D. Analisis Teknis

Dari hasil rekapitulasi data dan studi kasus tentang korupsi kredit macet Bank BNI 46 jakarta telah menunjukkan bahwa dalam setiap penanganan kasusnya selalu memerlukan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan terdapat juga kasus-kasus yang terpaksa harus di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan berbagai alasan diantaranya adalah kurangnya bukti, kasus tersebut tidak ditemukan unsur korupsi, dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Kondisi tersebut di atas jelas merupakan suatu bentuk gambaran bahwa organisasi Satuan Tipikor belum secara optimal melaksanakan tugas-tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi.

⁷⁵ ---, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman : 6.

Ketidakefektifan tersebut tentunya harus disikapi dengan pengkajian yang mendalam, diantaranya pada analisis teknis penyidikannya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan – permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan teknis penyidikan harus dianalisis dengan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

Pola penyidikan yang dilaksanakan oleh Sat Tipikor masih cukup lemah dalam hal pelaksanaan penyelidikannya. Perlu diketahui bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan yang memerlukan ketelitian dan kejelian penyidik untuk dapat menentukan apakah suatu kasus tersebut merupakan tindak pidana korupsi, perdata atau pelanggaran administrasi mengingat sifat kejahatannya yang “ abu-abu “ dan terkesan legal. Dengan memperhatikan pada pandangan tersebut, maka seharusnya penyidik harus benar-benar mematangkan penyelidikannya agar mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk menentukan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa teknis penyidikan yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Tipikor tidak mematangkan terlebih dahulu dengan pola-pola penyelidikan yang terencana dan terarah. Unit-unit Satuan Tipikor dalam melaksanakan penyidikan tidak pernah menggunakan rencana – rencana penyelidikan terlebih dahulu, namun seringkali langsung menggunakan langkah – langkah pemanggilan pro justitia kepada pihak-pihak yang terkait. Analisis kasus hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan para saksi. Hal ini sangat lemah dan seharusnya dalam setiap penanganan kasus sebaiknya menggunakan pola-pola sebagaimana dalam penyelidikan seperti perencanaan, pelaksanaan penyelidikan, pengolahan data hasil penyelidikan, penyajian hasil penyelidikan.

Kegiatan penyidikan juga seringkali dilaksanakan langsung dengan pemanggilan. Langkah ini dirasakan telah banyak mendapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaan tahapan penyidikan selanjutnya. Pola penyidikan tindak pidana korupsi dirasakan sangat berbeda dengan pola penyidikan pada kasus-kasus lainnya terutama dalam hal penyelidikan yang mendalam, sehingga pola pengumpulan berbagai informasi sebaiknya dibuatkan Laporan Informasi terlebih dahulu. Dengan upaya penyelidikan yang mendalam diharapkan akan mengetahui siapa-siapa saja yang nantinya akan dipanggil, dokumen-dokumen apa saja yang akan dikumpulkan, dan permasalahan pada kasus yang ditangani akan terurai terlebih dahulu sehingga akan memudahkan dalam upaya pemeriksaannya. Pola mempertajam kegiatan penyelidikan ini sebenarnya juga akan selaras dengan proses audit investigatif yang

dilaksanakan oleh BPKP, dimana setiap dokumen-dokumen yang disampaikan kepada BPKP selalu didahului dengan langkah audit investigatif dan langkah berikutnya dengan tahapan perhitungan kerugian negara apabila dari hasil audit investigatif tersebut ditemukan adanya unsur-unsur penyimpangan alur keuangan yang berindikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa penyelidikan yang dilaksanakan tidak terencana dengan baik. Pemanggilan secara pro justitia sangat digemari karena dianggap merupakan cara yang lebih mudah dan tidak mempersulit penyidik. Penyidik tidak perlu bersusah payah turun ke lapangan terlebih dahulu mencari dokumen-dokumen dan bukti-bukti lainnya, cara pemanggilan tersebut menjadi diharapkan mempermudah bagi penyidik untuk dapat meminta kepada pihak-pihak yang dipanggil dengan harapan dapat membuktikan dirinya sendiri bahwa mereka tidak terlibat kasus korupsi. Dengan demikian, penyidik dengan leluasa meminta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Cara lain yang digunakan selama ini dalam melakukan tindakan – tindakan penyelidikan juga masih cenderung menggunakan teknik terbuka yaitu dengan menggunakan cara mengundang dengan undangan klarifikasi. Cara-cara tersebut di atas ternyata tidak sepenuhnya berhasil, namun pada kenyataannya justru banyak menemui kendala-kendala penyelidikan yang berujung pada lamanya penyelesaian kasus tersebut dan juga justru menimbulkan permasalahan yang berakibat pada penghentian penanganan kasus karena kurangnya cukup bukti sebagai tindak pidana korupsi. Kendala-kendala penyelidikan yang ditemukan telah banyak dideskripsikan dan dapat dilihat pada halaman 97 sampai dengan 111 tesis ini.

Kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran penyelidikan seharusnya dapat diatasi dengan beberapa upaya penanggulangannya, hal ini akan sangat berguna untuk mewujudkan teknis penyelidikan yang baik, benar dan profesional. **Di bawah ini peneliti akan mengkaji setiap kendala-kendala yang telah ditemukan dalam penelitian ini :**

1. Bahwa sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, penyidik belum mempunyai dasar penyelidikan sebagai kepastian pedoman kerja ketika menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini sebenarnya merupakan poin yang sangat penting karena akan dapat menciptakan kondisi kepastian hukum terhadap setiap langkah penyelidikan yang dilaksanakan yang dampaknya adalah hilangnya sikap kegamangan para penyidik ketika sedang menjalankan tugas menangani perkara tindak pidana korupsi. Keadaan-

keadaan tersebut sebenarnya harus segera diatasi dengan membuat telaah kepada Mabes Polri dengan berbagai argumen dan pertimbangan logis agar segera merumuskan dan menerbitkan peraturan-peraturan teknis apakah berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk lapangan atau berbagai bentuk peraturan lainnya.


2. Terhadap lamanya hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka harus segera ditindaklanjuti **dengan upaya merumuskan pola kerjasama** agar ditemukan keselarasan antara langkah penyidikan yang dijalankan oleh penyidik Polri dengan proses audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara yang dijalankan oleh BPKP. Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilaksanakan oleh peneliti baik kepada para penyidik Satuan Tipikor maupun kepada Kepala Bidang Investigatif Perwakilan BPKP DKI Jakarta, **menggambarkan bahwa telah terjadi perbedaan persepsi dan cara pandang** dalam pemahaman konteks terjadinya kelambatan penyidikan. Penyidik berpandangan bahwa ketika dokumen-dokumen sudah didapatkan dan diserahkan kepada BPKP untuk diteliti, maka harapan mendapatkan hasil akan cepat didapatkan karena menurut penyidik, auditor BPKP tinggal menelitinya di atas meja. Berbeda dengan cara pandang auditor BPKP bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para penyidik tidak serta merta dapat diteliti, namun mengingat pertanggungjawaban auditor sampai di tingkat pengadilan, maka auditor perlu meneliti kembali dari historis awal munculnya suatu proyek anggaran sampai dengan keluarnya keuangan negara. Perbedaan cara pandang tersebut pada akhirnya akan menimbulkan sangkaan-sangkaan atau persepsi negatif antara penyidik dengan auditor yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran jalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri. Perbedaan persepsi dan perspektif ini sudah seharusnya segera dicarikan rumusan yang tepat dengan mengadakan pembicaraan-pembicaraan komprehensif diantara keduanya, sehingga diharapkan dapat meminimalkan munculnya kendala-kendala yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi.
3. **Dalam hal terjadinya bolak balik perkara** dalam tahapan pra-penuntutan dari penyidik kepada penuntut umum, hal ini merupakan permasalahan umum yang juga ditemui dalam pelaksanaan penyidikan kasus-kasus pidana lainnya. Bolak-balik

perkara seringkali terjadi karena penuntut umum mempunyai pandangan bahwa suatu perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan harus benar-benar siap secara formil dan materiil mengandung unsur-unsur pidana yang disangkakan atas perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka. Penelitian dokumen berkas perkara merupakan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebelum suatu kasus diterima dan dimasukkan ke dalam tahapan pembuktian di depan sidang pengadilan. Terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi, terjadinya bolak balik perkara antara penyidik dengan Kejaksaan sebagai penuntut umum dapat dianalisis bahwa tidak hanya berlatarkan karena adanya kekurangan persyaratan formil maupun materiil terhadap berkas perkara itu sendiri, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk penonjolan kekuasaan dan kewenangan antar instansi. Perlu diketahui bahwa Kejaksaan juga diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyidikan khusus pada kasus tindak pidana korupsi. Para penyidik Satuan Tipikor menyampaikan bahwa kondisi ini dapat dirasakan bahwa telah terjadi kompetisi sektoral yang berakibat pada penonjolan tindakan-tindakan yang institusi yang sebenarnya dapat merugikan kepentingan penyidikan yang sebenarnya. Alasan-alasan yang diminta untuk memperbaiki berkas perkara seringkali berulang dan seringkali juga muncul permintaan alasan baru untuk memperbaikinya. Dalam kajian yang dilakukan oleh Adrianus Meliala dalam perkuliahan pasca sarjana Kajian Ilmu Kepolisian mengatakan bahwa permasalahan terjadinya bolak balik perkara sebagai permasalahan *case manajemen* pra penuntutan diantaranya disebabkan karena dalam konteks sistem peradilan pidana kita tidak mengenal batasan waktu yang jelas dalam proses bolak-balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum (*timeless*), terdapat ego kelembagaan yang ditonjolkan pada masing institusi, seringkali terjadi perbedaan tafsir dalam interpretasi hukum yang diterapkan. Ketiga hal tersebut secara umum seringkali menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan bolak-balik perkara yang berkepanjangan. Ketiga alasan tersebut di atas juga dirasakan oleh para penyidik Satuan Tipikor terhadap proses pra penuntutan. Ada beberapa **rekomendasi yang dapat disajikan** dalam upaya menangani terjadinya permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan meningkatkan nilai profesionalisme kinerja penyidikan, mengedepankan budaya gelar perkara sebelum suatu perkara diserahkan pada

penuntut umum dan secara informal kelembagaan memberdayakan pertemuan *coffee morning* untuk lebih mendekatkan komunikasi kelembagaan.

4. Dalam hal analisis untuk mendapatkan pola kriminalisasi perkembangan kejahatan korupsi, maka para penyidik sebaiknya selalu memonitor perkembangan kasus yang ditangani sampai dengan keluarnya sebuah putusan hakim. Hal ini akan sangat berguna dalam hal mempelajari tafsir hukum, penerapan hukum dan interpretasi hukumnya, sehingga dapat menghindarkan terjadinya vonis bebas yang juga akan berimplikasi besar pada turunnya mental anggota-anggota dan penyidik sendiri. Budaya penyidik Satuan Tipikor bahwa pekerjaan penyidik sudah selesai ketika perkara yang diajukan ke penuntut umum telah dinyatakan sempurna.
5. Perlunya meningkatkan hubungan dengan instansi-instansi yang terkait yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan dalam upaya menangani kendala-kendala yang telah ditemukan dalam penelitian ini seperti lama turunnya ijin untuk membuka rekening keuangan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku korupsi dan lamanya proses terbitnya ijin untuk memeriksa pejabat yang diduga sebagai pelaku korupsi serta kendala-kendala lainnya termasuk upaya mendapatkan keterangan ahli. Wujud peningkatan hubungan tersebut dapat berupa penerbitan kesepakatan (MOU) diantaranya dengan BPKP, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Universitas-Universitas dan lain sebagainya.
6. Sesuai dengan teori Penegakkan hukum dari Hamis Mc.Rae, maka sebaiknya para penyidik Satuan Tindak Pidana korupsi hanya menangani pada perkara-perkara yang berindikasikan sebagai kejahatan korupsi. Hasil temuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa Satuan Tipikor masih menangani kasus-kasus yang bukan merupakan kejahatan korupsi seperti kasus penipuan, penggelapan, penyerobotan tanah, pemalsuan yang sebenarnya merupakan koridor pada kewenangan direktorat pidana umum. Arah pergerakan operasional penyidikan korupsi pada akhirnya akan bias dengan adanya penanganan tindak pidana lain selain korupsi, sehingga konsentrasi penyidikan tidak dapat dilaksanakan secara fokus terhadap kasus korupsi itu sendiri.

Analisis terhadap teknis penyidikan tersebut di atas diharapkan akan dapat menghasilkan suatu teknis penyidikan yang baik benar dan profesional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan rangkuman atas hasil pengkajian pada bab-bab sebelumnya yang merupakan rangkaian konstruksi yang berangkat dari latarbelakang, gambaran umum, hasil temuan penelitian dan hasil-hasil pengkajian berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Di bawah ini penulis sampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi senantiasa harus dapat menganalisa dan mengidentifikasi setiap perkembangan modus operandi pada kasus – kasus tindak pidana korupsi mengingat modus operandi tersebut akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para penyidik pada akhirnya akan mengetahui celah-celah penanganannya,
2. Sampai saat ini belum ada peraturan teknis dari Mabes Polri yang seyogyanya dapat digunakan sebagai pedoman kerja pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi baik berupa petunjuk teknis, petunjuk lapangan maupun berupa peraturan-peraturan lainnya mengingat konteks penanganan kasus tindak pidana korupsi memerlukan pola-pola penanganan yang khusus yang diperlukan bagi para penyidik, sehingga benar-benar dapat memberikan kepastian bertindak dalam operasionalisasi penyidikannya.
3. Pola penyidikan yang selama ini diterapkan oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung menggunakan pola yang langsung pada tahapan pemanggilan pro justitia dan teknik-teknik penyidikan terbuka berupa undangan klarifikasi. Dari hasil pengkajian dalam penelitian ini ternyata cara tersebut telah banyak mengalami kendala-kendala penyidikan yang berakibat pada dihentikannya penyidikan suatu kasus karena kurangnya bukti dan tidak ditemukannya unsur merugikan keuangan negara sebagai unsur pokok terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Para penyidik masih memegang budaya bahwa tugas penyidikan dianggap sudah selesai ketika suatu berkas perkara telah disampaikan kepada penuntut umum dan mendapatkan surat keterangan bahwa penyidikan dinyatakan lengkap. Penyidik tidak pernah memonitor perkembangan penanganan kasus berikutnya terutama tentang hasil akhir putusan atau vonis hakimnya yang sebenarnya dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang penerapan hukum, interpretasi hukum dan tafsir hukum pada penanganan kasus-kasus berikutnya.
5. Penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Tipikor dalam menangani kasus tindak pidana korupsi masih belum optimal, hal ini dapat dilihat pada :
 - a. Dilihat dari Rekapitulasi data yang ada baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres jajaran Polda Metro Jaya bahwa hasil penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi rata-rata dapat diselesaikan antara 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) kasus dalam setahun dan secara umum untuk jajaran Satuan Reserse Kriminal tingkat jajaran masih sangat rendah nilai penanganan kasus korupsinya. Perkara dianggap selesai ketika kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
 - b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap penyelesaian perkara masih cukup lama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala dalam dinamika operasional penyidikan.
 - c. Kondisi organisasi Satuan Tipikor Polda Metro Jaya khususnya bidang sumber daya manusia masih cukup lemah kualitasnya, terlihat dari latarbelakang pendidikan para anggota-anggota penyidik dan penyidik pembantu yang masih sangat rendah dibanding dengan para pelaku kejahatan korupsi dengan pelaku yang dipandang memiliki intelektual tinggi.
 - d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran dibandingkan dengan kebutuhan riil operasionalisasi penanganan terhadap kejahatan korupsi, hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan penyidikannya.
 - e. Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa para penyidik masih juga menangani kasus-kasus yang bukan merupakan tindak pidana korupsi seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, pemerasan dan sebagainya dimana hal

tersebut berakibat pada tidak fokusnya penanganan Satuan Tipikor dalam menegakkan hukum bidang korupsi.

- f. Belum adanya kebijakan dari pimpinan Polri berupa target hasil penyidikan terhadap kejahatan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya mengajukan semacam proposal yang berisikan telaah kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri agar segera menerbitkan peraturan teknis baik berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, atau bentuk lain tentang teknis penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting mengingat sampai detik ini Mabes Polri belum menerbitkan peraturan dimaksud, dimana peraturan tersebut akan sangat berguna sebagai pedoman kerja yang mempunyai kepastian bagi para penyidik dalam menjalankan tugas menegakkan hukum bidang korupsi.
2. Penyidik agar selalu menganalisa dan mengikuti perkembangan modus operandi yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan akan dapat mengetahui celah-celah penanganannya.
3. Pola penyidikan agar lebih mematangkan pola penyelidikan yang terencana dan terarah mengingat kasus korupsi merupakan kasus yang samar apakah sebagai kasus pidana, perdata atau kesalahan administrasi dan kejahatan yang dilakukannya terkesan legal.
4. Agar penyidik menghilangkan budaya bahwa tugas penyidik dianggap selesai ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, namun diharapkan tetap memonitor perkembangan penanganan berikutnya termasuk keluarnya vonis hakim yang akan sangat berguna untuk dilakukan pengkajian terhadap penerapan hukum, interpretasi hukum dan tafsir hukum atas unsur-unsur pidana pada perkembangan penanganan kasus-kasus berikutnya.


5. Penyidik harus selalu bersikap visioner terhadap perkembangan peraturan-peraturan terkini yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mengingat kejahatan korupsi selalu berdekatan dengan penyimpangan peraturan sebagai pemenuhan unsur melawan hukumnya. Hal ini menjadi penting agar penyidik tidak mengalami kekeliruan penerapan hukum yang akan dijadikan landasan sangkaan terhadap tersangkanya.
6. Perlunya penerapan kriteria-kriteria bagi personel Polri yang akan bertugas pada Satuan tindak Pidana Korupsi seperti memiliki moral yang baik selama bertugas, penentuan minimal latar belakang pendidikan sarjana strata satu, dan pernah menjalankan tugas-tugas penyidikan pidana umum. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat kompetensi yang seharusnya berimbang atau setingkat lebih tinggi dengan para pelaku korupsi yang pada kenyataannya memiliki tingkat intelektual yang cukup tinggi.
7. Penambahan jumlah personel sesuai dengan DSPP (Daftar Satuan Personel Polri) yaitu 61 personel.
8. Membuat telaahan kepada Mabes Polri tentang perlunya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan tugas yang sangat membantu dalam kelancaran penyidikan. Sarana dan prasarana yang ada harus dapat mengakomodir berkaitan dengan situasi dan kondisi tantangan tugas penyidikan seperti tersedianya alat penyadapan, alat monitoring seperti teropong, kamera digital dengan resolusi zoom yang jauh, alat perekam atau *recorder* dalam bentuk-bentuk yang khusus, kamera *endosecopy*, dan lain-lain sarana prasarana pendukung kelengkapan tugas penyidikan.
9. Membuat telaahan berkaitan dengan kebutuhan anggaran operasional penyidikan kepada Mabes Polri. Hal ini sangat penting untuk memformulasikan pemenuhan anggaran secara formal dan menghindarkan pada upaya-upaya pemenuhan anggaran operasional yang justru membuka peluang lebih besar terjadinya korupsi baru di lingkungan Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Telaahan dapat berisikan tentang kajian kebutuhan riil anggaran yang dibutuhkan dalam estimasi setiap kasusnya. Memang tidak semua perkara dapat dijadikan pedoman tentang kebutuhan riil secara pasti, namun perlu diingat bahwa aparat penegak hukum merupakan aparat negara yang dalam tugasnya selalu berkecenderungan untuk

menghabiskan anggaran negara, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran yang ada harus selalu selaras dengan keluaran tugas-tugas penyidikan yang telah dilaksanakan, selaras dengan out-come atau hasil yang telah dicapai atas penggunaan anggaran tersebut, serta selaras juga dengan dampak positif atas penyidikan yang telah dilaksanakan terhadap proses meminimalisasi terjadinya tindak pidana. Jadi dalam perumusan kebutuhan anggarannya dari ke tahun akan selalu berubah sesuai dengan hasil evaluasi atas out-come kinerja para penyidiknyanya.

10. Sebaiknya Satuan Tipikor Polda Metro Jaya hanya berfokus pada penanganan kasus-kasus yang berindikasikan kuat sebagai kejahatan korupsi.
11. Perlu adanya kebijakan yang tegas dari pimpinan Polri baik dari tingkat Mabes Polri, Polda sampai ke jajaran Kepolisian Resor atau Polres untuk selalu mempunyai visi dan misi yang selaras dengan skala prioritas penanganan permasalahan bangsa terhadap kejahatan korupsi yang telah merusak tatanan pembangunan negara di berbagai bidang.
12. Perlunya terobosan pendekatan – pendekatan guna menemukan format koordinasi yang tepat baik formal maupun informal kepada instansi-instansi yang terkait dengan konteks penanganan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan mempunyai perspektif yang sama dan menemukan *frame work* yang efektif dalam penegakkan hukum bidang korupsi, misalnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Akademisi, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Terobosan tersebut diharapkan dapat melahirkan semacam memorandum of understanding (MoU) yang mengatur secara lebih detail dan konkret peran pada masing-masing instansi dalam hal membantu penegakkan hukum bidang korupsi atau dapat dikatakan sebagai upaya menciptakan koordinasi terpadu dalam satu meja (*desk* anti korupsi) atau katakanlah semacam tim pemberantasan tindak pidana korupsi (Timtastipikor) yang pernah dibentuk dan dibubarkan beberapa waktu yang lalu. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam memperkecil timbulnya kendala-kendala penyidikan tindak pidana korupsi seperti lamanya pelaksanaan proses audit investigatif, lamanya proses perhitungan kerugian keuangan negara, lamanya mencari dan mendatangkan saksi ahli, lamanya turunnya

ijin dalam hal pemeriksaan terhadap pelaku yang masih memegang jabatan publik, lamanya turunnya ijin membuka maupun memblokir rekening tersangka, dan lain-lain kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan.

13. Tetap menjaga tertib administrasi baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun administrasi organisasi Satuan Tipikor secara baik, jujur dan terbuka.
14. Dalam hal menghentikan proses penyelidikan maupun penyidikan, maka sebaiknya memberdayakan budaya gelar perkara secara terbuka yang melibatkan unsur-unsur pengawasan di lingkungan Polda Metro Jaya.
13. Jadi, peneliti merekomendasikan agar organisasi Satuan Tindak Pidana Korupsi yang ada lebih dioptimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Creswell, John.W, 2002, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta : KIK Press.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman , 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : Buku Kompas.
- Polri, Mabes, 2000, Skep Kapolri Nomor Pol : Skep / 1205 / IX / 2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Qadir, C. A, 1995, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suparlan, Parsudi, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia.
- Satrio, Rudy dan Gayus Lumbun, 2008, “ Pelaku Korupsi Tidak Akan Jera, Putusan Mahkamah Agung Ikut Tidak Mendidik Masyarakat “ , Jakarta : Kompas hari senin tanggal 17 Maret 2008, hal : 2.
- Terry, George.R,1986, *Asas – Asas Manajemen*, Bandung : Alumni.
- Wahyudi, Muhammad Zaid, 2007, ” Kultur Masyarakat Lunak, Suap Semakin Merajalela ”, Jakarta : Harian Kompas, hal 5.
- , 2004, Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- , 2002, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung : Fokusmedia .

- , 2001, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- , 1999, Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- , 1999, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- , 1981, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor : Politeia.
- , 2007, *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta : Sat Tipikor Polda Metro Jaya.
- , 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta : Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya
- Halim, Wahidin, 2008, “ APBD 2008 “, Tangerang : www.tangerangkota.go.id, tanggal 12 Desember 2007
- Hariadi, Ahmad, 2007, “ Infrastruktur DKI Jakarta Diprioritaskan “, Jakarta : Media Online Pemprov DKI Jakarta, www.propjakarta.com. Tanggal 10 Desember 2007.
- Hariadi, Ahmad, 2007, “ Infrastruktur Diprioritaskan, APBD tahun 2008 Diketatkan Untuk Atasi banjir dan Kemacetan “, Jakarta : Kompas , www.kompas.com, 23 November 2007.
- Ismail, Nur Mahmudi , 2008, “ Evaluasi APBD Cermat dan Cepat “ , Jakarta : <http://www.geocities.com/hansoedira/depok.htm>, tanggal 22 Januari 2008
- Wahyudi, Arif, 2007, “ DPRD Mengaku Belum Puas “, Jakarta : www.kabtangerang.or.id, tanggal 18 Desember 2007
- , 2008, Intel Dasar Polda Metro Jaya tahun 2008, Jakarta : Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya
- Wikipedia, 2008, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Jakarta : http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Administratif_Kepulauan_Seribu

PEDOMAN WAWANCARA

No	Data Yang Perlu Didapatkan	Ket
1.	Gambaran umum DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan Seribu	
2.	Gambaran perkembangan APBD DKI, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan Seribu	
3.	Struktur Orgs Dit Reskrimsus	
4.	Struktur orgs Sat Tipikor : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah personel, dibandingkan dg DSPP - Latar belakang pendidikan umum dan dik Polri - Kepangkatan, - Pengalaman tugas, - Tugas & Wewenang - Sarana dan prasarana 	
5	Data penanganan kasus korupsi Polda Metro Jaya,	
6.	Data kasus korupsi yang ditangani oleh Polres2	
7.	Piranti lunak yang digunakan utk operasional sat Tipikor (lidik dan sidik)	
8.	Studi kasus – Penyimpangan dana kredit macet Bank BNI LBE Pondok Indah Jakarta Selatan (minta copy kasus)	
9.	Wawancara dg Sujarwoto dan anggota yang menangani kasus kredit macet Bank BNI LBE Pondok Indah Jakarta Selatan Bagaimana alur awal dimulainya penyidikan? dari LP/LI/Media/ lap masy dll, apakah ada anggota operasional yg laks lidik utk temukan sus korupsi?	
10.	Bagaimana memanfaatkan jar info di BPK, BPKP, MEDIA, KPKPN, PPATK, PEMDA (Bawasprop / kota), DPRD, KPK, Polres jajaran, LSM2, universitas 2, Bank, dll. Yg dpt berikan info2 ttg tipikor? apakah ada MOU dll? Apakah dlm hal lidik dibuat ren lidik → Lap hasil lidik → analisa → Gelar hasil li dik → lidik lanjutan pengem / sdh bisa ke sidik?	
11.	Apakah pernah dilaksanakan teknik2 lidik (wawancara, interview, eliciting, under cover, observasi, surveillance, termasuk analisa hasil lidik utk pengembangan kasus) yg berguna dalam puldata: profil pelaku, saksi, harta yang dimiliki, upaya dapatkan copy dokumen utk Bukti awal, dll	
12.	Dlm hal penindakan hukum (panggil, kap, han, geledah, sita)	

13.	Bagaimana teknik&taktik dlm lak riksa tsk, saksi, ahli? (dlm lidik dan sidik)	
14.	Penyelesaian berkas dan penyerahan ke PU- apakah sering dilaksanakan koordinasi? (gelar perkara dll)	
15.	Faktor2 yang dirasakan banyak mendukung keberhasilan lidik dan penyidikan? Misal: bagaimana komitmen kebijakan pimpinan, pengalaman tugas	
16.	Hambatan2 dalam laks lidik dan sidik? <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh2 politik ataupun intervensi2? - Mentalitas anggota 	
17.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi pers (juml, latar blkg dik, pemahaman anggota dlm tangani kasus korupsi, bagaimana pelaksanaan pembinaan kemampuan personel tipikor dan reserse Polres jajaran, dll) - Anggaran operasional, gaji, dll - Sarpras (komputer, mobil, motor, hp, ht, alat sadap, ruang khusus riksa , dll) - Monitoring perkemb aturan2 yg berkaitan dg tipikor? UU, PP, Perda, SE Menteri, Keppres dll, - Anggota2 operasional utk temukan kasus / memanfaatkan jejaring info? (unit2 lidik) - Piranti lunak yg ada ? - Beragamnya modus operandi, apakah menyulitkan dlm pengungkapannya? Diantaranya? - Apakah anggota masih ada yang Gagap teknologi? 	
18.	Upaya Dit Reskrimsus cq Sat Tipikor dlm tangani hambatan2 tsb?	
19.	Apakah selalu dilaksanakan anev pelak operasional (lidik&sidik) baik yg dilaksanakan oleh unit2 di Satuan Tipikor maupun yang dilaksanakan oleh reserse Polres jajaran.	
20.	Bandingkan jumlah laporan yg masuk tentang korupsi dan yang telah ditangani	


DAFTAR FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Kantor Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
Jl.Jendral Sudirman no.55 Jakarta Selatan



Peneliti bersama dengan penyidik (AKP.Sujawoto, SH) dan Anggota Satuan Tipikor
menunjukkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang tebal



Berkas perkara Korupsi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Resume Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet di Bank BNI 46 LBE Pondok Indah Jakarta Selatan Yang Merugikan Negara Sebesar Rp46.457.278.550,00
2. Daftar Rincian Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Satuan Tipikor Dari Tahun 2003 - 2007
3. Daftar Personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
4. Kliping koran
5. Daftar Kasus Tindak Pidana Umum Yang Masih Ditangani oleh Satuan Tipikor Polda Metro Jaya
6. Lampiran Keputusan Bersama Antara Kapolri dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor No.Pol : Kep/ 12/ IV/ 2002 dan Nomor Kep.04.02.00 – 219/ K/ 2002 tanggal 29 April 2002



SAMPUL BERKAS PERKARA

No. Pol. : BPI/30 / XI/2004 / Dit Reskrimsus

Kejadian Perkara Tindak Pidana : Sekitar bulan Nopember tahun 2002 s/d 2003 di PT Bank Negara Indonesia, Pusat Layanan Bisnis Ritel (LBE) Pondok Indah Jakarta Selatan. -----

Dilaporkan : pada tanggal 03 Juli 2003. -----

Uraian singkat perkara tindak pidana : -----
 Pada sekitar bulan Mei 2002 s/d bulan Maret 2003 Sdr M. SUPEDI dkk selaku pegawai BNI Pondok Indah Jakarta telah memberikan kredit kepada Sdr HENDRA alias HENDRA LEE dan BULIANTO dengan menggunakan Badan Usaha (PT / CV) yang legalitasnya dipalsukan dan jaminan yang diagunkan milik orang lain. Tersangka M. SUPEDI dkk telah melanggar Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Juklak LBE BNI dan Buku Pedoman Kebijakanaksanaan dan Prosedur Kredit Retail Market. Sehingga atas perbuatan tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.46457.278.550,- -----

Melanggar pasal : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 10 tahun 1998 tentang tindak pidana Perbankan Jo. Pasal 55 dan 56 KUHI

No. Lporan Polisi	Nama, Nama Kecil, Alias, Tempat dan tanggal lahir Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Tempat tinggal, Sudah pernah dihukum.	Tanggal		Keterangan
		Ditahan	Keluar	
LP / 123 / K / VII / 2003 / pk Unit II, tgl. 03 Juli 2003.	1. MOCHAMAD SUPEDI, SH, Islam, Pati 10 Juli 1955, Pegawai BNI, WNI, Komplek BNI 46 Rt.004/05 Cilandak Jakarta Selatan.	dilakukan penahanan pada tanggal 08 Oktober 2004 s/d 27 Oktober 2004, dan perpanjangan penahanan dari tanggal 28 Oktober 2004 s/d 6 Desember 2004.		Dikirim untuk diajukan ke Sidang Pengadilan
LP Penempatan No. Pol. : LP051 /K/IX/ 2003/Tiptor, tanggal 03 Septembe 2003	2. MOEJIBUR RAHMAN, Islam Palembang 23 Maret 1971, Pegawai BNI, Jl. Bangbarung Raya Blok III 7/8 No.68 Rt.001/07 Tegak Gundil Bogor Utara, Bogor. 3. Drs. H. NOORTJAHJO ZUNOOR, MM. Semarang 28 Juni 1948, Islam, Pegawai BNI, Jl. Meriah No.7 Rt.008/01 Petukangan Jakarta Selatan. 4. MUKHLIS BUDIANTO, Jakarta 26 Januari 1970, Islam, Pegawai BNI, Vila Nusa Indah Blok E 2/1 Rt.005/03 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor. 5. ALFONSIUS WEHEB, Jakarta 1 April 1960, Islam, Pegawai BNI, Kristen, Kavling Pondok Bambu Blok H/ 230-231 Rt.010/11 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur.			
	----- Belum pernah dihukum.-----			

Jakarta 8 Nopember 2004

Mengetahui :
 KASAT V / KORUPSI
 SELAKU PENYIDIK

KA UNIT III
 SELAKU PENYIDIK

ANTON WAHONO S.

Drs. ENDANG USMAN, MA
 A KP NRP 68110465

AJUN KOMARIS BESAR POLISI NRP 61040811



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D A E R A H
METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA
Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190

No. Pol. : R / 2991 / XI / 2004 / Datro
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu rangkap dua
Perihal : Pengiriman Betkas Perkara Atas nama
Tsk. MOCHAMAD SUPEDI, SH dkk.

Jakarta, 8 Nopember 2004.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DKI JAKARTA

di

Jakarta.

1. Rujukan :
 - a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP.
 - b. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol. : LP/1232/K/VII/2003/SPK UNIT II, tanggal 3 Juli 2003 dan Laporan Polisi Pendapatan No. Pol. : LP/051 / K / IX / 2003 / Tipikor, tanggal 03 September 2003.
 - d. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. Pol. : B/5641/X/2004/Datro, tanggal 06 Oktober 2004.
2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No. Pol. : BPI / 130 / XI / 2004 / Dit Reskrimsus, tanggal 8 Nopember 2004, Atas nama Tersangka MOCHAMAD SUPEDI, SH dkk.
Dalam perkara tindak pidana Korupsi dan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana Perbankan Jo Pasal 55 dan 56 KUHP.
3. Tersangka tersebut diatas dilakukan penahanan.
4. Barang - barang bukti yang tersebut dalam Daftar Barang Bukti disimpan di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
DIR RESKRIMSUS
Selaku Penyidik



Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Ketua Pengadilan Negeri Jak-Sel.

UNTUK KEADILAN

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NO.	M A C A M - S U R A T	BANYAKNYA/ LEMBAR	KETERANGAN
01.	Sampul Berkas Perkara	1 Lembar	
02.	R e s u m e.	75 Lembar	
03.	Laporan Polisi	2 Lembar	
04.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	1 Lembar	
05.	Surat Perintah Penyidikan	2 Lembar	
06.	Surat Perintah Tugas	2 Lembar	
07.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi NAIM MACHYUMI MSI.	25 Lembar	
08.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi LORITA ASINIA SITOMPUL SH	20 Lembar	
09.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi YANTI PURNAMASARI SE	10 Lembar	
10.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir. VERA USFIE HARAHAP	14 Lembar	
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi DES ALWI GINING	4 Lembar	
12.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi RAHADIAN NUR VAZZA	15 Lembar	
13.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi FERDINAN	11 Lembar	
14.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi BASKORO JAYENG WARDONO	9 Lembar	
15.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi BAMBANG CAHYANTO	6 Lembar	
16.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi R. DEWANTORO	6 Lembar	
17.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi IRMA ZAENA	4 Lembar	
18.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi NOVITA ALIE	12 Lembar	
19.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. HARI WAHYUDI	12 Lembar	
20.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. HERU SARDJONO MM	9 Lembar	
21.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi AMBAR SISWANTO	4 Lembar	
22.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi GATOT SISWOYO	4 Lembar	
23.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi MASNING ALIE SE.	9 Lembar	
24.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. MEMET RACHMAT	7 Lembar	
25.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi DRADJAT DARMAJI SH	3 Lembar	
26.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. DANA SASMITA SH	3 Lembar	
27.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi RUSNALDI RUSLI SH	5 Lembar	
28.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ny. RESTA MUDARNA YUDA SH	4 Lembar	
29.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi WASIATI BASUKI, SH	12 Lembar	
30.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUMARNI BOER SH	3 Lembar	
31.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SIGIT SISWANTO SH	6 Lembar	
32.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi YATI KUSNOVIATI HERMEN SH	9 Lembar	

/ 33. Berita ...

1	2	3	4
33.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUPIAH NURBAITI SH	3 Lembar	
34.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SETIAWAN SH	4 Lembar	
35.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi IRWAN SANTOSA SH	4 Lembar	
36.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi IVON BARNETA BINYAL SH	4 Lembar	
37.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi LUCKY ASTUTI ICHWAN SH	5 Lembar	
38.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARDIANA KARLINI HUTAGALUNG SH	4 Lembar	
39.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SOEKARDIMAN SH	3 Lembar	
40.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hj. SRI DEWI	5 Lembar	
41.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. SOEGENG SANTOSA SH, MH	4 Lembar	
42.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir. YAZRI	4 Lembar	
43.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAPTO DARSONO	5 Lembar	
44.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi INDRA MANGAROHAN HARAHAP	5 Lembar	
45.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ny. SITI RAHAYU WIKOEBROTO	5 Lembar	
46.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. EDDY KURNIADI	4 Lembar	
47.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. MUDA ANTARTIKAWAN, SE, MM	Lembar	
48.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi BELLA YUNI SAPUTRA	Lembar	
49.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi DEDI BARNAS JIUN	Lembar	
50.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi M A R Y A T I	Lembar	
51.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. ABDUS SOMAD	Lembar	
52.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDI HARTADI	Lembar	
53.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi YULIARNI SUPARMAN, S	Lembar	
54.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi U T A R I	Lembar	
55.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRAKOSO RAHARJO	Lembar	
56.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi SETYAWAN MOELJOTO	Lembar	
57.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi DEWI SETYOWATI	Lembar	
58.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi HANDI KURNIAWAN	Lembar	
59.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi KHENDY SURYA	Lembar	
60.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi LEA PURNAMA SARI	Lembar	
61.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOHANES BURHAN	Lembar	
52.	Berita Acara Konfrontasi, SETIAWAN MOELJOTO, Drs.SOEGENG SANTOSA SH MH dan tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH.	4 Lembar	
3.	BANTUAN PENUNJUKAN TEAM PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA	2 Lembar	
4.	PENUNJUKAN SAKSI AHLI	5 Lembar	
6.	Berita Acara Penyempahan Ahli	2 Lembar	
6.	Berita Acara Pemeriksaan AHLI SAMONO Ak. CFE	4 Lembar	
6	PENUNJUKAN AHLI	1 Lembar	
4	Berita Acara Penyempahan Ahli	2 Lembar	
6	Berita Acara Pemeriksaan AHLI EDDIE RINALDY SH	5 Lembar	

1	2	3	4
70.	PENUNJUKAN AHLI	1 Lembar	
71.	Berita Acara Penyempahan	2 Lembar	
72.	Berita Acara Pemeriksaan Ahli AHMAD FAKHRI HIDAYAT	4 Lembar	
73.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Drs. NOORTJAHJO ZUNOOR MM	61 Lembar	
74.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH	61 Lembar	
75.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MOEJIBUR RAHMAN	53 Lembar	
76.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MUKHLIS BUDIANTO	43 Lembar	
77.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ALFONSIUS WEHEB	30 Lembar	
78.	Surat Perintah Tugas Penangkapan	5 Lembar	
79.	Surat Perintah Penangkapan	5 Lembar	
80.	Berita Acara penangkapan	5 Lembar	
81.	Surat Perintah Penahanan	5 Lembar	
82.	Berita Acara Penahanan	5 Lembar	
83.	Pemberitahuan Penahanan	2 Lembar	
84.	Surat Pemintaan Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
85.	Penetapan Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
86.	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
87.	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
88.	Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan	2 Lembar	
89.	Surat Pemintaan Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
90.	Penetapan Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
91.	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
92.	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
93.	Pemeritahuan Perpanjangan Penahanan	5 Lembar	
94.	Surat Perintah Penyitaan	2 Lembar	
95.	Berita Acara Penyitaan	2 Lembar	
96.	Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan	4 Lembar	
97.	Penetapan Persetujuan Penyitaan	Lembar	
98.	Surat Panggilan	28 Lembar	
99.	Daftar Pencarian Orang atas nama HENDRA dan BUDIANTO	2 Lembar	
100.	Cegah dan Tangkal atas nama HENDRA dan BUDIANTO	3 Lembar	
101.	Surat ke Kanwil Deperindag dan ke Deperindag Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan ke Deperindag Jakarta Barat	8 Lembar	
102.	Surat Keterangan dari Kanwil Deperindag Deperindag Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara	5 Lembar	
103.	Surat Blokir Rekening Bank	Lembar	
104.	Surat Ijin Gubernur Bank Indonesia	Lembar	
105.	Rekening Koran	Lembar	
106.	Daftar Saksi	4 lembar	
107.	Daftar Ahli	1 lembar	
108.	Daftar Tersangka	1 lembar	
109.	Daftar Barang Bukti	26 Lembar	
110.	Hasil Audit Investigasi	15 Lembar	
111.	Lampiran Barang Bukti		Berkas Ter
111.	Lampiran Surat-surat lain		

Jakarta, 8 Januari 2005

P E N Y I T A N

SUKRISNO WINARTO
AIPDA NRP 66120125

" PRO JUSTITIA "

R E S U M E

I. D A S A R :

- A. Laporan Polisi No. Pol. : LP/1232/K/VII/2003/SPK UNIT II tanggal 3 Juli 2003.
- B. Laporan Polisi Pendapatn Hasil Penyidikan No. Fol. : LP/051 /K/IX/2003/Tipikor tanggal 3 September 2003.
- C. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/1040/VII/2003 /Dit Reskrimsus tanggal 3 Juli 2003.
- D. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/1228/IX/2003/ Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2003.

II. PERKARA :

Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Pelapor (Bank BNI) adalah tindak pidana PENIPUAN dan PEMALSUAN yang diduga dilakukan oleh tersangka HENDRA dengan cara memalsukan dokumen-dokumen untuk mendapatkan kredit/ pinjaman dari Bank BNI LBE Pondok Indah dari bulan Mei 2002 sampai dengan April 2003 sehingga Bank BNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.68.000.000.000.- akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti-bukti yang ada ditemukan tindak pidana KORUPSI dan PERBANKAN yang diduga dilakukan oleh tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH, MUKHLIS BUDIANTO, MOEDJIBUR RAHMAN, ALFONSIUS WEHEB dan Drs. H. NDORTJAHYO ZUNOOR. MM dengan cara memberikan kredit kepada tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITALE serta 9 (sembilan) perusahaan lainnya yang pada saat pengajuan kredit diurus oleh tersangka HENDRA dengan menggunakan dokumen palsu dan agunan fiktif sehingga negara Cq. Bank BNI LBE Pondok Indah mengalami kerugian sebesar Rp.46.457.278.550.00.-

III. FAKTA-FAKTA :

A. PEMANGGILAN :

Telah dipanggil saksi :

1. NAIM MACHZYUMI MSi.
2. LORITA ASINIA SITOMPUL
3. YATI PURNAMA SARI
4. Ir. VERA USFIE HARAHAP
5. RAHADIAN NUR YAZZA
6. FERDINAN
7. BASKORO DJAYENG WARDONO
8. R. DEWANTORO
9. NOVITA ALI
10. HARI WAHYUDI
11. Drs. HERU SARDJONO MM
12. MASNING
13. DRADJAT DARMASJI SH.
14. H. DANA SASMITA SH
15. RUSNALDI RUSLI SH
16. Ny. RESTA MUDARNA YUDA SH

/ 17. WASIATI

17. WASIATI BASOEKI, SH
18. SUMARNI BOER, SH
19. SIGIT SISWANTO SH
20. YATI KUSNOVIARY HERMEN SH
21. SUPIAH NURBAITI SH
22. SETIAWAN SH.
23. IRWAN SANTOSO SH.
24. IVON BARNETA S. SH.
25. LUCKY ASTUTI I. SH
26. MARDIANA KARLINI HUTAGALUNG SH.
27. Hj. SRI DEWI
28. SOEKARDIMAN SH
29. Ir. YAZRI
30. SAFTO DARSONO
31. INDRA MANGARDAN H.
31. INDRA MANGARDHAN HARAHAP
32. Ny. SITI RAHAYU WIKDEBROTO
33. H. EDDY KURNIADI
34. H. MUDA ANTARTIKAWAN
35. BELLA YUNI SAPUTRA
36. DEDI BARNAS JIUN
37. MARYATI
38. H. ABDUS SOMAD
39. BUDI HARTADI
40. YULIARNI SUPARMAN
41. UTARI
42. PRAKOSO RAHARDJO
43. HANDI KURNIAWAN

B. AHLI

1. SAMONO Ak. CFE
2. EDDY RINALDI SH.
3. AHMAD FAKHRI HIDAYAT.

C. TERSANGKA

1. MOEDJIBUR RAHMAN
2. MUKHLIS BUDIANTO
3. ALFONSIUS WEHEB
4. MOCHAMAD SUPEDI, SH.
5. Drs. H. NURTOHAJO ZUNDOOR, MM.

D. PENGGELEDAHAN : tidak dilakukan Penggeledahan.

E. PEHANGKAPAN : Sesuai dengan Surat Perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/185/X/2004/Dit Reskrimsus tgl 8 Oktober 2004 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MUKHLIS BUDIANTO, Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/186/X/2004/Dit reskrimsus tgl. 8 Oktober telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MOEDJIBUR RAHMAN, Surat Perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/188/X/2004/Dit Reskrimsus tgl 8 Oktober 2004 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ALFONSIUS WEHEB, Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/189/X/2004/Dit reskrimsus tgl. 8 Oktober telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MOCHAMAD SUPEDI, SH dan Surat Perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/187/X/2004/Dit Reskrimsus tgl 8 Oktober 2004 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Drs. H. NORTJAHO ZUNDOOR, MM.

/ F. PENAHANAN

F. **PENAHANAN** : Sesuai dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/167/X/2004/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2004 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka MUKHLIS BUDIANTO Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/168/X/2004/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2004 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka MOEJIBUR RAHMAN, Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/170/X/2004/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2004 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ALFONSIUS WEHEB, Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/171/X/2004/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2004 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH, Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/169/X/2004/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2004 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Drs.H.NOORTJAHJO ZUNOOR MM

G. **PENYITAAN** : Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp.Sita/304/IXX/2004/Dit Reskrimsus tanggal 24 September 2004, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

H. **PEMERIKSAAN** :

1. S A K S I :

a. **N a m a** : NAIM MACHZYUMI MSi. Lahir di Surabaya 31 Juli 1956, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BNI LBE Pondok Indah, Pendidikan S 2 Tempat Tinggal Jl.Puspita Raya J-1/19 BSD Lengkong Gudang Tangerang Banten.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Pengganti Sementara Pemimpin BNI LBE Pondok Indah dan benar bahwa saksi telah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan, yang diduga dilakukan oleh tersangka HENDRA dkk, akan tetapi setelah dilakukan penyidikan ditemukan tindak pidana Korupsi dan Perbankan yang melibatkan karyawan Bank BNI LBE Pondok Indah pada saat memberikan kredit.

- Benar bahwa tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan yang dilakukan oleh tersangka HENDRA dkk adalah dengan cara tersangka memalsukan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

- Bahwa benar tersangka HENDRA telah mendapatkan pinjaman modal kerja dari BNI LBE Pondok Indah sebesar Rp.2,8 Milyard, dimana dengan mendapatkan pinjaman modal kerja tersebut tersangk HENDRA mengagunkan tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Kalasan No. 4 A Rt. 004/02 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan SHM No. 422/Pegangsaan atas nama ACHMAD KOBING dengan luas tanah 262 m² dan bangunan 300 m² dan tanah yang terletak di Jl. Radio V No. 9 Rt. 003/04 Kramat Pela Keb. Baru Jakarta Selatan sesuai dengan SHM No. 978/Kramat Pela atas nama ASWIN NAMI NASUTION dengan luas tanah 322 m².

- Bahwa pada saat tersangka HENDRA mengajukan kredit tersebut dengan mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA.
- Bahwa pengurus di PT. MULTI TELESINDO UTAMA adalah tersangka HENDRA selaku Direktur PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan sdr. ACHMAD KOBING serta ASWIN NAMI NASUTION adalah selaku Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA.
- Bahwa agunan milik orang lain dapat digunakan sebagai jaminan di BNI LBE Pondok Indah dengan catatan pemilik jaminan adalah selaku pengurus di perusahaan, sesuai dengan Akta Perubahan Perusahaan Nomor 59 tanggal 30 Nopember 2002 yang dibuat oleh Notaris DRAJAT DARMAJI SH.
- Bahwa standar operasional Bank yang diberlakukan di Bank BNI LBE Pondok Indah adalah berdasarkan kelayakan usaha dan prospek usaha calon debitur bagus.
- Bahwa setelah sdr. HENDRA mendapatkan kredit dari BNI LBE Pondok Indah dengan mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA sebesar Rp.2.800.000.000, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2002 PT. MULTI TELESINDO UTAMA mendapat tambahan modal kerja sebesar Rp.3.000.000.000 serta pada tanggal 24 Maret 2003 mendapatkan tambahan modal kerja kembali sebesar Rp.3.000.000.000 sehingga PT. MULTI TELESINDO UTAMA mendapatkan pinjaman modal kerja sebesar Rp.8.800.000.000.
- Bahwa selain daripada itu tersangka HENDRA juga mengajukan pinjaman mengatas namakan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL (Group dari PT. MULTI TELESINDO UTAMA).
- Bahwa pinjaman yang diperoleh tersangka HENDRA dengan mengatas namakan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah sebesar 2,5 Milyar pada tanggal 8 Agustus 2002 dengan agunan berupa Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Pantai Kuta III No. 16 Ancol Jakarta Barat sesuai dengan SHGB No. 1075/Ancol tanggal 15 Agustus 1995 atas nama Ny. DELIA KARMILA DARMA SUBRATA dan tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal I No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu.
- Bahwa benar kemudian tersangka HENDRA kembali mengajukan tambahan modal kerja pada tanggal 22 Maret 2003 sebesar Rp.3,2 Milyar dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Billabong Blok G I No. 25 Kel. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 M² dan bangunan 503 M² sesuai dengan SHGB No. 326/Cimanggis atas nama HENDRA, tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu dan tanah dan bangunan yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Kel. Cirendeu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 2187 dengan luas tanah 215 M², SHM No. 2188 dengan luas tanah 954 M², SHM No. 1827 dengan luas tanah 3.240 M² dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan dengan luas bangunan 1.298 M² dan ketiga bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

- Bahwa pinjaman modal kerja/usaha yang diberikan oleh Bank BNI LBE Pondok Indah kepada tersangka HENDRA selaku Direktur PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah sebesar Rp.14,5 Milyar Rupiah dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Billabong Blok G I No. 25 Kel. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 M² dan bangunan 503 M² sesuai dengan SHGB No. 026/Cimanggis atas nam HENDRA, tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu dan tanah dan bangunan yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Kel. Cirendeu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 2107 dengan luas tanah 215 M², SHM No. 2108 dengan luas tanah 954 M², SHM No. 1827 dengan luas tanah 3.240 M² dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan dengan luas bangunan 1.298 M² dan ketiga bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

- Bahwa pemilik jaminan atas nama H. CHARSIAN ANWAR maupun Ir. H. EDDY KURNIADI bukan sebagai pengurus di PT. MULTI TELESINDO UTAMA maupun di PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, dan Sertifikat Hak Milik atas nama H. CHARSIAN ANWAR maupun H. Ir. EDDY KURNIADI berada di tersangka HENDRA adalah dalam rangka dijaminakan hutang.

- Bahwa tersangka HENDRA selaku Direktur di PT. MULTI TELESINDO UTAMA maupun di PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL setelah menerima pinjaman modal kerja dari Bank BNI LBE Pondok Indah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut selama satu tahun dan dalam jangka waktu 1 tahun tersebut setiap bulannya tersangka harus membayar bunga ke BNI LBE Pondok Indah.

- Benar bahwa selama kurun waktu dari bulan Juni 2002 sampai dengan Maret 2003 tersangka HENDRA masih melakukan pembayaran bunga ke BNI LBE Pondok Indah dan setelah itu tersnagka tidak membayar bunga lagi.

- Bahwa benar setelah tersangka tidak membayar bungan ke BNI LBE Pondok Indah, Team SPI melakukan verifikasi ulang atas pinjaman yang diajukan oleh tersangka HENDRA, dan dari hasil verifikasi tersebut sesuai dengan keterangan Ketua Team Verifikasi terdapat kejanggalan dalam hal tersangka mengajukan dokumen persyaratan untuk mendapatkan kredit.

- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Team Verifikasi bahwa dokumen yang dipalsukan diantaranya Perubahan Akta Pendirian Perusahaan, Akta Pengesahan Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM.

- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi oleh Team SPI selain tersangka HENDRA mengajukan kredit atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, juga turut merekayasa 9 (sembilan) perusahaan dalam rangka pengajuan Kredit Ke bank BNI LBE Pondok Indah, dimana yang direkayasa adalah dokumen persyaratan pengajuan kredit.

/ Bahwa

- Bahwa ke 9 (sembilan) perusahaan yang dokumen dokumennya direkayasa oleh tersangka HENDRA PT. ANUGERAH WIRATAMA MOTOR, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. INDOSELULAR PRIMAJAYA, PT. INTELMILAN, PT. SINAR SURYA PERKASA, CV SINAR SURYA SELULAR, PT. TULUS SEJATI MOTOR dan CV SURYA TELEKOMUNIKASI.

- Bahwa sesuai dengan dokumen yang diajukan bahwa 9 (sembilan) perusahaan tersebut pada saat mengajukan kredit ke Bank BNI LBE Pondok Indah setelah dilakukan verifikasi oleh Team SPI ternyata fiktif, akan tetapi pada saat petugas Pemasaran melakukan verifikasi dinyatakan syah (legal).

b. Nama : LORITA ASINIA SITOMPUL, Umur 33 tahun Lahir di Jakarta, 9 Agustus 1970, Agama Protestan, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Pamulang Permai AX. 2 No. 9 Rt.001/012 Pamulang Barat Tangerang.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebagai karyawan di BNI LBE Pondok Indah sebagai Kredit Analis adalah :

* Menganalisa permohonan kredit baik baru maupun perpanjangan penambahan modal atau pengurus dari debitur berdasarkan berkas data yang diberikan oleh Penyelia Kredit Analis.

* Memproses permohonan kredit berdasarkan sistem yang berlaku, yang selanjutnya meneruskan ke Penyelia Kredit Analis.

* Melakukan pemantauan secara langsung terhadap debitur-debitur yang telah diputus permohonannya.

- Dimana tugas-tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Penyelia Kredit Analis.

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Kredit Analis pernah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA dengan mengatas namakan PT. MUTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL pada sekitar bulan Februari 2003 dan permohonan kredit tersebut berupa kredit penambahan modal usaha.

- Dalam hal saksi menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh saksi berdasarkan data yang diberikan oleh Marketing/pemasaran dan Appraisal berikut data sebelumnya sehubungan dengan perusahaan tersebut telah menjadi debitur sebelumnya.

- Dalam hal saksi menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA hasilnya dituangkan dalam bentuk Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan lampirannya berupa PAK 03 (Analisa laporan Keuangan) serta tambahan Memo Pengajuan Exeption.

/ Bahwa

- Bahwa tambahan modal usaha/kerja yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA Rp.1.700.000.000.- dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah sebesar Rp.5 Milyar, sedangkan jaminan yang dipergunakan adalah berupa Perumahan Billabong Blok G I No.25 Kel.Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 M² dan bangunan 503 M² sesuai dengan SHGB No. 826/Cimanggis atas nam HENDRA, tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 790 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu yang kemudian dibalik nama menjaui atas nama tersangka HENDRA dan tanah dan bangunan yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Kel. Cirendeu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 2187 dengan luas tanah 215 M², SHM No. 2188 dengan luas tanah 954 M², SHM No. 1827 dengan luas tanah 3.240 M² dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan dengan luas bangunan 1.298 M² dan ketiga bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama H. CHARSIAN ANJAR.

- Saksi menjelaskan bahwa Laporan saksi dalam menganalisa kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah dalam bentuk Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 2003/PIE/108 tertanggal 18 Maret 2003 dan Memo Permohonan Kredit Exeption Nomor PIE/02/114 tanggal 20 Maret 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan analisa kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL tidak datang ke kedua perusahaan tersebut karena sistem di LBE Pondok Indah, Kredit Analisis tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur yang diatur dalam juklak BNI LBE.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal saksi menganalisa atas kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA juga tidak datang ke lokasi jaminan akan tetapi saksi juga membuat Memorandum Pengusulan kredit juga melakukan taksasi atas jaminan yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, pada saat membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) taksasi atas jaminan harus dijelaskan nilainya berkaitan dengan penentuan Cash Equivalen Value/Nilai Cepat Untuk dicairkan) sesuai dengan prosedur yang ada sehingga saksi mencantumkan nilai taksasi jaminan.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL perjanjian kredit dapat di tanda tangani apabila syarat disposisi telah dilengkapi/dipenuhi yaitu berupa jaminan yang akan diserahkan sebagai jaminan harus dilakukan pengecekan keabsahannya ke instansi terkait dalam hal ini BPN dan yang berhak untuk melakukan pengecekan adalah dari pihak Administrasi LBE, dan juga syarat disposisi yang harus dilengkapi adalah Perjanjian Bortocht secara Notarial.

- Saksi menjelaskan bahwa dana pinjaman kredit dapat dicairkan apabila syarat disposisi yang dibuat oleh Kredit Analisis telah dipenuhi.

/ c. Nama

c. Nama : YANTI PURNAMASARI, SE, umur 35 tahun, Lahir di Jakarta 1 Januari 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati BUMN (Bank BNI) Tempat Tinggal Kemiri Muka Rt. 02/13 No. 12 A Kelurahan Kemiri Muka Beji Depok (Pesona Kayangan Blok CN 12 A Depok).

Menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan BNI LBE Pondok Indah selaku Pemasaran (RO) pada bulan Agustus 2001 sampai dengan Oktober 2002 dimana tugasnya adalah mengumpulkan data dari nasabah yang mengajukan kredit atau perpanjangan kredit dan sekaligus melakukan verifikasi dari data tersebut selanjutnya melakukan pemantauan setelah nasabah tersebut mendapatkan pinjaman.
- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat RO di Bank BNI LBE Pondok Indah pernah menerima pengajuan kredit yang diajukan oleh CV SINAR SURYA SELULAR, dimana pengajuan kredit yang diajukan adalah sebesar Rp.2 Milyar.
- Saksi menjelaskan bahwa persyaratan yang diajukan oleh CV SINAR SURYA SELULAR pada saat mengajukan kredit adalah berupa legalitas Perusahaan, Ijin Usaha, data aktifitas usaha dan dokumen pendukung lainnya serta jaminan kredit.
- Saksi menerangkan bahwa pemilik dari CV SINAR SURYA SELULAR adalah BUDIANTO selaku Direktur dan YULIARNI SUPARMAN selaku Persero Komanditer.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap data-data dituangkan dalam Formulir kunjungan setempat, dan dalam saksi melakukan verifikasi tidak bertemu dengan pemilik perusahaan khususnya Persero Komanditer dan saksi tidak melakukan verifikasi data ke pihak ketiga (instansi yang mengeluarkan data-data).

d. Nama : Ir. VERA USFIE HARAHAHAP, Umur 33 tahun, Lahir di Jakarta 03 Nopember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Bank BNI, Tempat Tinggal Jl. Kayu Putih No. 17 Rt. 007/006 Pondok labu Cilandak Jak - Sel.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Karyawati di bank BNI LBE Pondok Indah dibagian Pemasaran atau Relationship Officer yang tugas pokoknya adalah menerima permohonan kredit yang masuk, melakukan Verifikasi terhadap usaha dari sipemohon kredit dan melakukan pemantauan terhadap nasabah yang telah mendapatkan kredit.
- Saksi menjelaskan bahwa selama bekerja di Bank BNI LBE Pondok Indah selaku Pemasaran (RO) pernah menerima pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. TULUS SEJATI MOTOR, dan saksi telah melakukan verifikasi terhadap usulan pengajuan permohonan kredit dari PT. TULUS SEJATI MOTOR tersebut.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan verifikasi adalah mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan kredit oleh PT. TULUS SEJATI MOTOR tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal selesai melakukan verifikasi, hasil dari verifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat dan setelah saksi selesai melakukan verifikasi, hasil verifikasi diajukan kepada Penyelia Pemasaran dalam hal ini tersangka MOEDJIBUR RAHMAN.

e. Nama : DES ALWI GINTING, Umur 38 tahun, lahir di Medan, 14 Desember 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BNI, Tempat Tinggal Jl. Pejompongan No.4 Rt. 003/05 Bendungan Hilir Tanah Abang Jak - Pus.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Kredit Analis di BNI LBE Pondok Indah yang tugas Pokoknya adalah menganalisa kelayakan permohonan kredit yang diterima dari Unit Pemasaran dan memantau proses realisasi kredit yang menyangkut pemenuhan kelengkapan dan kebenaran dokumentasi kredit sesuai dengan persyaratan serta sistem dan prosedur yang berlaku.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal melaksanakan tugas selanjutnya membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Pengusulan Kredit / FAK 01 dan dalam melakukan tugasnya Kredit Analis tidak melakukan verifikasi baik data maupun agunan.

- Selama menjabat selaku Kredit Analis di BNI LBE Pondok Indah saksi pernah menganalisa permohonan kredit atas nama PT. GRIYA INTI BANGUNAN dimana selaku Direktornya adalah HADY SANJAYA dan Komisaris adalah H. ABDUS SOMAD dimana lokasi perusahaan tersebut adalah di Komplek Taman Cosmos Blok D/26 Jl. Kedoya Raya Jakarta Barat yang bergerak dalam bidang Perdagangan Keramik.

- Saksi menjelaskan bahwa jaminan yang diagunkan oleh PT. GRIYA INTI BANGUNAN adalah Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. H. Soleh No.63 Rt.011/03 Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 734 dan 735 serta SHM Nomor 730 atas nama H. ABDUS SOMAD dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teratai XI Blok L 1 No. 4 Komplek Perumahan Tanjung Barat Indah Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan SHGB No. 1119 atas nama BELA YUNI SAPUTRA.

f. Nama : BAMBANG CAHYANTO, Umur 48 tahun, lahir di Temanggung 30 Mei 1956, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BNI, Tempat tinggal Villa Gading Baru Blok G.6/3 Rt. 002/011 Kebalen babelan Bekasi.

Menerangkan :

- Benar bahwa saksi adalah selaku karyawan Bank BNI LBE Pondok Indah sebagai Penyelia Kredit Analis yang tugas pokoknya adalah menerima berkas Nasabah/Calon Nasabah yang telah diverifikasi oleh Unit Pemasaran.
/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal saksi memberikan Rekomendasi terhadap memorandum yang dibuat oleh Kredit Analisis yang selanjutnya diteruskan kepada Pemimpin berdasarkan analisa yang telah dituangkan oleh pihak Kredit analisis dan dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Penyelia Kredit Analisis pernah memberikan pendapat atas ajuan Memorandum Pengusulan Kredit yang diajukan oleh Kredit Analisis atas debitur PT. MULTI TELESINDO UTAMA dimana sesuai dengan data yang ada bahwa pemilik dari PT. MULTI TELESINDO UTAMA adalah tersangka HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal tersangka HENDRA mengajukan Kredit, besar kredit yang diajukan adalah sebesar Rp.3.000.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa benar persyaratan untuk mendapatkan kredit yang mengatas namakan perusahaan adalah berupa Legalitas Usaha, Laporan Keuangan meliputi Neraca dan Rugi Laba, Penjualan dan Pembelian, Aktifitas Usaha, Kondisi keuangan dan Jaminan. Dimana yang melakukan Verifikasi untuk data yang diajukan adalah bagian Pemasaran sedangkan untuk melakukan verifikasi terhadap Jaminan adalah Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal saksi melakukan Penyeliaan atas kredit yang diajukan, saksi tidak turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data maupun agunan dan dalam hal saksi melakukan Penyeliaan atas kredit yang diajukan berdasarkan data atau berkas yang diserahkan oleh Unit Pemasaran dan Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Pemasaran melakukan Verifikasi laporannya dituangkan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, sedangkan untuk Appraisal laporannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan.

- Saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan yang dibuat oleh Pemasaran dan Appraisal adalah sebagai pertimbangan saksi dalam melakukan Penyeliaan (memberikan pendapat) karena dokumen tersebut merupakan syarat pengusulan kredit yang tidak dapat dipisahkan.

g. Nama : RAHADHIAN NUR VAZZA, Umur 34 tahun, Lahir di Jakarta 13 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BNI LBE Pondok Indah, Pendidikan S 1, Tempat Tinggal Bukit Rivaria 05/6 Rt. 003/010 Kelurahan Bedahan Sawangan Depok.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa bekerja di BNI LBE Pondok Indah selaku Kredit Analisis yang bertugas melakukan proses analisa kredit atas dasar data yang disampaikan oleh unit pemasaran dan unit Appraisal.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal menganalisa permohonan kredit, saksi tidak pernah melakukan Kunjungan Setempat ke lokasi usaha debitur karena hal tersebut telah dilakukan oleh bagian pemasaran (RO) maupun ke lokasi jaminan yang diajarkan karena hal tersebut tugas dari Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Kredit Analis pernah menganalisa permohonan penambahan kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, dimana yang mengajukan permohonan adalah tersangka HENDRA, dimana besarnya kredit penambahan modal kerja adalah sebesar Rp.3 Milyard untuk PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan sebesar Rp.2,5 Milyar.

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat memproses pengusulan penambahan kredit atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA yang diajukan oleh tersangka HENDRA sebagai jaminan adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kalasan No. 4 A Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal II Rt. 006/02 Cipinang melayu Jakarta Timur atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI, sedangkan untuk penambahan kredit atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL jaminan yang diajukan adalah berupa tanah dan bangunan di perumahan Pasir Putih Ancol Jl. Pantai Kuta III No. 16 Jakarta Utara sesuai dengan SHM Nomor 1075/Ancol atas nama DELIA KARMILA DARMA SUBRATA.

h. N a m a : FERDINAN, Umur 34 tahun Lahir di Jakarta 01 Pebruari 1969, Agama Islam, Pendidikan S I, pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Kramat Pulo Dalam II 21/130 C Rt.006/08 Kramat Senin, Manggarai Utara IV/D.9.B Rt. 005/02 Manggarai Tebet Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku karyawan di BNI LBE Pondok Indah dengan jabatan sebagai Kredit Analis (CA) yang bertugas pokok melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh dari RO/pemasaran maupun dari appraisal, dimana dari RO diperoleh data mengenai segala hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur atau debitur sedangkan dari Appraisal adalah data tentang jaminan, dimana data tersebut dapat diperoleh secara manual maupun melalui sistem sedangkan tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada Penyelia Kredit Analis.

- Selaku Kredit analis saksi pernah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA pada sekitar bulan Mei 2002 dimana permohonan kredit tersebut berupa permohonan kredit modal kerja dengan besar ajuan sebesar Rp.3 Milyard.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal menganalisa kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA, saksi tidak turun langsung ke lokasi usaha maupun ke lokasi jaminan sehingga dalam melakukan analisa, saksi hanya berdasarkan data yang diperoleh dari pemasaran maupun petugas taksasi jaminan (Appraisal) dan hasil analisa tersebut saksi tuangkan dalam bentuk MPK (Memorandum Pengusulan Kredit).

- Bahwa yang mengajukan kredit mudal kerja sebesar Rp.3 Milyar atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA adalah tersangka HENDRA yang sekaligus sebagai Direktur di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan jaminan yang diajukan pada saat itu adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kalasan No. 4 A Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama ACHMAD KOBING yang sekaligus sebagai Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan Tanah yang terletak di Jl. Radio V No.9 Kramat Pela Jakarta Selatan atas nama ASWIN NAMI NASUTION yang sekaligus sebagai Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Saksi menjelaskan bahwa Perjanjian Kredit antara PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan Bank BNI LBE Pondok Indah dapat ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan syarat disposisi yang diajukan oleh saksi berupa telah dilakukan pengikatan atas jaminan secara sempurna minimal Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah dilaksanakan.

i. Nama : BASKORO DJAYENG WARDONO, Umur 33 tahun, Lahir di Madiun 11 Nopember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Jl. Kp. Lamporan Rt. 006/008 No.21 Semanan Kalideres Jak-Bar.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar bekerja di BNI LBE Pondok Indah selaku Penyelia Kredit Analisis (PCA) yang bertugas pokok Melakukan Penyeliaan terhadap analisa kredit, memberikan pendapat terhadap memorandum pengusulan kredit dan melakukan penelitian terhadap pekerjaan Analisa Kredit dan tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada pemimpin LBE.

- Dalam hal saksi menjalankan tugas tersebut berdasarkan ketentuan pokok yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI dalam bentuk Juklak (petunjuk pelaksanaan) khususnya bidang kredit.

- Dalam hal saksi melakukan penyeliaan terhadap analisa kredit yang diajukan oleh petugas kredit analisis saksi berdasarkan data-data dan penjelasan yang tertuang didalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK).

- Saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan penyeliaan terhadap kredit yang diajukan tidak turun ke lokasi untuk meninjau usaha dan melakukan taksasi atas jaminan yang diajukan, dan saksi juga tidak melakukan verifikasi atas sertifikat kepemilikan jaminan yang diajukan dan saksi hanya berdasarkan data data yang diajukan baik oleh RO/pemasaran atau Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Penyelia kredit analisis, pernah melakukan penyeliaan terhadap kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, dimana yang mengajukan kredit adalah tersangka HENDRA selaku Direktur di kedua perusahaan tersebut.

/ Nama

j. Nama : R. DEWANTORO, Umur 37 tahun, Lahir di Jogjakarta 31 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank BNI, Tempat Tinggal Taman Aries E 15/9 Rt. 009/008 Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat (Taman Aries Blok A 5 No. 7 Rt. 005/009 Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku karyawan Bank BNI LBE Pondok Indah dibagian Appraisal yang tugas pokoknya adalah melakukan taksasi dan plotting jaminan atas agunan yang diajukan oleh nasabah ke bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Appraisal di Bank BNI LBE Pondok Indah pernah melakukan taksasi dan plotting jaminan atas ajuan kredit dari PT. TULUS SEJATI MOTOR dan PT. ANUGERAH WIRATAMA.

- Bahwa dalam hal pengajuan kredit tersebut PT. TULUS SEJATI MOTOR mengagunkan jaminan berupa Tanah yang terletak di Jl. Mangga Besar IV/I No. 29 Tamansari Jakarta Barat sesuai dengan SHM Nomor 1010/Tamansari, SHM Nomor 1027/Tamansari dan SHM Nomor 1026/Tamansari masing-masing atas nama LIEM HENDI PUTRA WIJAYA.

- Sedangkan untuk PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO agunan yang dijaminan adalah berupa Tanah dan bangunan di Jl. Daan Mogot No. 43 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat atas nama Ny. SONDANG NAIRANI MONTASIA BORU SIREGAR sesuai dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 3053/Tanjung Duren.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan taksasi dan plotting jaminan selanjutnya membuat laporan dalam bentuk Berita Acara taksasi dan plotting jaminan.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal melakukan taksasi tugasnya adalah menentukan besarnya harga jaminan sedangkan untuk plotting jaminan adalah menentukan letak atas jaminan yang diajukan oleh debitur atau calon debitur.

- Dalam hal melakukan taksasi guna menentukan besarnya harga jaminan, saksi meminta pembandingan dari warga sekitar agunan yang dijaminan, tidak ke pihak berwajib.

k. Nama : IRMA ZAENA, Umur 38 tahun, lahir di Jakarta 9 Agustus 1966, Pekerjaan Pegawai BNI, Tempat Tinggal Jl. Madrasah II No. 94 Rt. 009/010 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Asisten Administrasi Kredit di BNI LBE Pondok Indah yang tugas pokoknya adalah membuat Perjanjian Kredit beserta Asesor (Perjanjian Fiducia, Perjanjian Gadai), menyiapkan Surat ke Notaris berkenaan dengan Pengikatan Hak Tanggungan, membuat surat untuk penutupan asuransi dan membebaskan premi asuransi, dan sebagainya.

- Saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa 11 (sebelas) perusahaan yaitu PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTELMILAN TERMINAL ELEKTRONIK, PT. SINAR SURYA PERKASA, CV SINAR SURYA SELULER, CV SURYA TELEKOMUNIKASI dan PT. TULUS SEJATI MOTOR, adalah debitur dari Group HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum dibuatkan perjanjian kredit persyaratannya adalah Surat Keputusan Kredit (SKK), Akta Pendirian Perusahaan, Foto Copy Jaminan, Foto Copy KTP yang harus menanda tangani Perjanjian Kredit.

- Bahwa sebelum dibuatkan Perjanjian Kredit Unit Administrasi Kredit tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen, karena sebelumnya telah dilakukan pengecekan dokumen oleh Unit Pemasaran dan jaminan oleh Unit Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya berdiri LBE pihak Unit Administrasi Kredit dalam hal penanda tanganan Perjanjian Kredit dilibatkan, akan tetapi sejak awal tahun 2001 Unit Administrasi Kredit sudah tidak dilibatkan lagi dalam penanda tanganan Perjanjian Kredit.

1. Nama : NOVITA ALIE, Umur 45 tahun, Lahir di Palembang 5 Nopember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Pendidikan S II, Tempat Tinggal Eulevar Hijau Blok I 21 No. 14 Rt. 001/024 Kel. Pejuang Bekasi Barat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar bekerja di Bank BNI LBE Pondok Indah sebagai Penyelia Adminitrasi Kredit yang sehari-hari bertugas menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap pengelolaan kredit LBE, dan secara tidak langsung terhadap Administrasi Kredit Field Office, dan Langsung serta berpartisipasi aktif terhadap Administrasi kredit yang telah diputus LBE.

- Saksi selama menjabat sebagai Penyelia Adminitrasi membidangi bagian Appraisal, akan tetapi sejak bulan Agustus 2003 Appraisal sudah tidak berada dibawah naungan Penyelia Adminitrasi kembali dan berdiri sendiri.

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Penyelia Administrasi Kredit pernah menerima Copy SKK (Surat Keputusan Kredit (SKK) berikut kelengkapannya untu dibuatkan Perkanjian Kredit ddan lainnya (Perjanjian Fiducia) dan memberikan order ke kantor Notaris untuk dilakukan pengecekan keabsahan jaminan, disiapkan SKMHT (Surat Kuasa Membuat Hak Tanggungan), APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan) dan Hak Tanggungan, dimana Surat Keputusan Kredit (SKK) tersebut diterima dan dibuat oleh Kredit Analis.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa didalam SKK tersebut terdapat syarat disposisi yang harus dipenuhi, dan jika syarat disposisi tersebut belum dapat dipenuhi maka perjanjian kredit tetap dapat ditanda tangani akan tetapi Pencairan kredit belum dapat dilaksanakan, dan syarat disposisi tersebut berlaku bagi siapa Surat Keputusan Kredit tersebut ditujukan dan berlaku sejak ditanda tangani Surat Keputusan Kredit tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Juklak yang ada/berlaku di Bank BNI LBE Pondok Indah bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan terhadap jaminan adalah Unit Appraisal yang pada saat itu dibawah naungan saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal pengecekan keabsahan dokumen jaminan selanjutnya didelegasikan ke kantor Notaris yang ditunjuk. Dimana yang ditunjuk adalah Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA, SH.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Fiducia formatnya telah disediakan oleh pihak Bank BNI dimana yang dituangkan didalam Perjanjian tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kredit (SKK).

- Saksi menjelaskan bahwa Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Fiducia tersebut ditanda tangani di Bank BNI LBE Pondok Indah dan sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam penanda tangan Akta Perjanjian Kredit harus dihadiri Debitur, Pemimpin, Unit Administrasi Kredit, Salah satu Staf Pemasaran, Notaris dan Pemilik Jaminan.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penanda tangan Akta Perjanjian Kredit antara Bank BNI dengan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL pihak Administrasi Kredit tidak hadir karena tidak dilibatkan oleh pihak Pemimpin BNI LBE Pondok Indah, karena sesuai dengan keterangan dari Pemimpin BNI LBE Pondok Indah karena biar satu pintu dan tidak banyak orang.

m. Nama : Drs. HARI WAHYUDI, Umur 46 th, lahir di Surabaya 26 September 1957; Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, Tempat Tinggal Jl.Rs. Fatmawati No. 1 Rt.004/005 Kel. Cilandak Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Wakil Pemimpin di Bank BNI LBE Pondok Indah yang bertugas bersama-sama dengan pemimpin mengatur strategi untuk mengembangkan LBE dan membuat rencana Plane kedepan dimana tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada Pemimpin.

- Saksi dalam melaksanakan tugasnya membawahi Unit Administrasi Kredit, Unit Kredit Khusus, Appraisal dan Bagian Umum dimana dalam melaksanakan tugasnya saksi berdasarkan Buku Pedoman dan Buku Juklak.

- Saksi mengetahui bahwa tersangka HENDRA telah mengajukan kredit di Bank BNI LBE Pondok Indah adalah pada saat setelah saksi Appraisal melakukan taksasi dan plotting jaminan atas agunan yang diajukan oleh tersangka HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa benar telah menanda tangani Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan yang dibuat oleh Unit Appraisal, akan tetapi saksi hanya sebatas mengetahui dan tanggung jawab pelaksanaan Taksasi dan Ploting Jaminan adalah bagian Unit Appraisal sesuai dengan Surat Nomor REN/9/1225/RBT-2 tanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS terutama poin Nomor 2.

- Saksi mengetahui bahwa Nilai kredit yang diperoleh oleh tersangka HENDRA adalah sebesar Rp.8,8 Milyar atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAM dan sebesar Rp.5,7 Milyar atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, sehingga total kredit dari Bank BNI LBE Pondok Indah yang diberikan kepada tersangka HENDRA sebesar Rp.14,5 Milyar.

- Bahwa agunan yang diajukan oleh tersangka HENDRA guna mendapatkan kredit adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal II No. 1 atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI, tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Billabong Blok G I No. 25 Kel. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 M 2 dan bangunan 503 M 2 sesuai dengan SHGB No. 826/ Cimanggis atas nam HENDRA dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pisangan Barat Rt. 004/004 Cireundeu Ciputat Tangerang atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

- Saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh seorang Appraisal dalam melakukan Appraise adalah mengunjungi lokasi obyek jaminan, memastikan obyek jaminan tersebut adalah benar dijaminan, mencari harga pembandingan, melakukan ploting jaminan yang jelas dan memastikan bahwa pemilik jaminan benar-benar menjaminkan obyek jaminan ke BNI.

- Bahwa benar setelah petugas Appraise melakukan Taksasi dan Ploting jaminan, harus membuat laporan dan dituangkan dalam Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call memo, dimana Berita Acara Taksasi berisikan kondisi fisik jaminan, situasi dan kondisi sekitar obyek jaminan, termasuk status dari jaminan dari jaminan tersebut apakah ditempati pemilik atau tidak dan mengenai harga.

- Sedangkan untuk Ploting jaminan menerangkan pengecekan terhadap ijin Mendirikan bangunan karena menyangkut harga taksasi sedangkan untuk Call memo memuat harga pembandingan.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Appraisal membuat Laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan, saksi juga turut mengetahui membubuhkan tanda tangan.

- Akan tetapi saksi tidak melakukan penegoran terhadap Appraisal yang membuat Laporan di Call Memo yang dalam kolom Pemilik tidak diisi.

- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui selain PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL yang telah mendapatkan kredit, terdapat 9 perusahaan lain yang dalam pengajuan kredit, tersangka HENDRA selaku perantaranya, akan tetapi saksi tidak kenal dengan HENDRA.

/ Nama

n. Nama : Drs. HERU SARDJONO MM Umur 48 tahun,
Lahir di Sragen 12 Desember 1958, Agama
Islam Pekerjaan Karyawan BUMN (BNI),
Tempat Tinggal Jl. Pejompongan Raya 22
Rt. 001/005 Bendungan Hilir Tanah Abang
Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa pernah menjabat selaku Kepala Wilayah 10 sejak 1 Oktober 2002 sampai dengan 6 Oktober 2002, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap operasional dari Cabang cabang pembantu yang ada di wilayah 10.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Kepala Wilayah 10 Bank BNI berwenang memutus kredit dibawah Rp.15.000.000.000.- dan selama menjabat selaku Kepala Wilayah 10 pernah memutus kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA dengan mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL. Dimana saksi memutus untuk pengajuan kredit pada tanggal Rp.5.000.000.000.- pada tanggal 24 Maret 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola dan memutuskan kredit pengajuan diatas Rp.5.000.000.000.- sampai dengan Rp.15.000.000.000.- adalah Bank BNI Wilayah.

- Saksi menjelaskan bahwa abenar selaku Pemimpin Wilayah 10 Jakarta pernah membuat Keputusan Persetujuan Kredit atas usulan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari Keputusan Kredit pada tanggal 21 maret 2003 tersebut adalah persetujuan pemberian tambahan kredit kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA Maksimal sebesar Rp.3.000.000.000.- menjadi Rp.8.000.000.000.- sedangkan keputusan tanggal 30 Oktober 2002 tentang persetujuan tambahan kredit PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL dari maksimal Rp.3.000.000.000.- menjadi Rp.5.000.000.000.-

- Saksi membuat Keputusan tersebut didasari atas Memorandum pengusulan Kredit (PAK INTERIM) dari Kelompok Pemutus Kredit LBE Pondok Indah dan WFC, dimana Performance Debitur dari segi First way out (rasio keuangan) dan Second Way Out (jaminan yang diserahkan) sebagai data yang tertuang dalam Memorandum tersebut dinilai kuat serta jaminan kepentingan dan keamanan Bank.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal permohonan kredit diatas Rp.5.000.000.000.- maka pengelolaan kreditnya dikelola oleh Midle Market (dh. Kantor Wilayah 10), dimana kebijakan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Layanan Bisnis Ritel dilingkungan Wilayah 10.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa pengelolaan kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan FT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL tetap dikelola oleh BNI LBE Pondok Indah sesuai dengan memori Permohonan Exeption No. PIE/02/114 tanggal 20 maret 2003 yang diajukan oleh LBE Pondok Indah, dimana isi dari Memori Permononan Exeption tersebut adalah meminta agar kredit kedua perusahaan tersebut tetap dikelola oleh BNI LBE Pondok Indah. Dan berdasarkan permohonan tersebut saksi menyetujui dengan persyaratan bahwa satu bulan sebelum jatuh tempo berkas debitur harus dipindahkan ke kantor Wilayah 10 untuk dikelola oleh Midle Market, dimana persyaratan tersebut tertuang didalam lembar persetujuan pemimpin wilayah 10 tanggal 21 Maret 2003.

o. Nama : Drs. AMBAR SISWANTO, Umur 52 tahun, lahir di magelang tanggal 13 Agustus 1952, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BNI Tempat Tinggal Cempaka Putih Barat XV/14 A Rt. 009/007 Cempaka Putih Barat Jakarta Fusa.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HENDRA sejak sekitar bulan Agustus 2001 di BNI LBE Kramat pada saat HENDRA mengajukan kredit modal kerja dimana yang diajukan adalah sebesar Rp.1.500.000.000.- dan pengajuan kredit tersebut telah berjalan.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat mengajukan kredit di BNI LBE Kramat HENDRA mengatas namakan PT. ASTRO PARABOLA UTAMA yang bergerak dalam bidang perdagangan Parabola dan Multi Digital Reciver yang beralamat di Jl. Griya agung Blok N 3 No. 41-42 Komplek Griya Inti Santosa Sunter Agung Jakarta Utara.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat HENDRA mengajukan kredit di BNI LBE Kramat dengan mengatas namakan PT. ASTRO PARABOLA UTAMA jaminan yang diajukan adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pantai Kuta, III No. 16 Kel. ancil Pademangan Jakarta Utara sesuai dengan SHGB No. 1075 atas nam DELIA KARMILA DARMASUBRATA selaku komisaris PT. ASTRO PARABOLA UTAMA.

- Saksi menjelaskan bahwa PT. ASTRO PARABOLA UTAMA merupakan nasabah BNI LBE Kramat dan merupakan Debitur yang lancar dalam melakukan pembayaran kewajibannya, dimana jangka waktu pembayaran kredit adalah sejak 12 Agustus 2001 sampai dengan 8 Agustus 2002 PT. ASTRO PARABOLA UTAMA telah melunasi kredit yang diajukan sesuai dengan bukti pelunasan yang diajukan oleh PT. ASTRO PARABOLA UTAMA dan Berita Faximile No. 78/UNT/Jumat/KRE-TGL 9 agustus 2002.

- Saksi tidak mengetahui bahwa HENDRA mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah, karena sejak bulan april 2002 saksi telah pindah selaku Pemimpin Wilayah 11 Manado.

/ p. Nama

p. Nama : Drs. GATOT SISWOYO, Umur 49 tahun, Lahir di Malang 18 April 1955, Pekerjaan Karyawan BNI, Agama Islam Tempat Tinggal Kav. DKI Blok F 9/B Rt. 006/004 Ponok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa pada Maret 2001 sampai dengan September 2002 selaku Pemimpin Wilayah 10 Jakarta yang tugas pokoknya adalah Mensupervisi dan mengembangkan bisnis Cabang dan menengah yang mana untuk Menengah diantaranya pemberian kredit dan hal tersebut tercantum dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Pemimpin Wilayah, dan dalam pengembangan Bisnis Ritel dibantu oleh Wakil Pemimpin Bidang Pembinaan Cabang (WPC) sedangkan untuk Penyeliaan dan pengembangan Bisnis Middle dibantu oleh Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Pemasaran.

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Pemimpin Wilayah memiliki kewenangan untuk memutus kredit kepada Debitur dimana kewenangannya adalah sebesar Rp.5.000.000.000.- sampai dengan Rp.15.000.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa selama saksi menjadi Pemimpin Wilayah pernah memutus pengajuan kredit atas PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, dimana lokasinya berada di Komplek Pertokoan Ancol Blok N/29 Jakarta Utara yang bergerak dibidang Perdagangan/distributor System digital Satelite Receiver

- Saksi menjelaskan bahwa memberikan persetujuan tersebut karena tersangka HENDRA terlebih dahulu mendapatkan kredit sebesar Rp.2.000.000.000.- atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA yang diputus oleh WPC sehingga jumlah kredit yang diberikan kepada HENDRA mencapai total sebesar Rp.5.300.000.000.- sehingga jumlah tersebut keputusan menjadi kewenangan saya.

q. Nama : MASNING ALIE SE, Umur 52 tahun, Lahir di Karang Jaya 15 Mei 1952, Pekerjaan Karyawan BUMN (Bank BNI) Tempat Tinggal Komplek BNI No. 30 Rt. 003/04 Kelurahan Wijaya Kusuma Grogol Patamburan Jak-Bar.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar bekerja di bank BNI (Persero) Tbk dan saat ini menjabat selaku Auditor Madya di satuan Pengawasan Intern Daerah 2 (SPI 2) dimana tugas pokoknya adalah melakukan Audit cabang cabang Bank BNI yang ditugaskan kepada saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Auditor Madya pernah melakukan Audit di Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap pemberian kredit kepada tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal melakukan Audit terhadap Bank BNI LBE Pondok Indah atas pemberian kredit kepada HENDRA atas nam PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITAL terdapat kejanggalan yang ditemukan diantaranya adalah :

/ Kejanggalan

* Kejanggalan Jaminan atas nam H. CHARSIAN ANWAR yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Cirendeu Ciputat Tangerang masing-masing sesuai dengan SHM Nomor 2187/Cirendeu, SHM Nomor 2188/Cirendeu dan SHM Nomor 1827/Cirendeu pada saat dilakukan Klarifikasi ulang oleh Team SPI 2 dan bertemu langsung dengan CHARSIAN ANWAR bahwa CHARSIAN ANWAR selaku pemilik Jaminan tidak pernah merasa menggagunkan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah, dan sesuai dengan keterangan dari CHARSIAN ANWAR bahwa CHARSIAN ANWAR tidak pernah merasa menjadi Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

* Kejanggalan juga terjadi atas jaminan Ir. H. EDDY KURNIADI atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal II No. 1 Rt. 006/05 Cipinang Melayu Kramat Jati Jakarta Timur sesuai dengan SHM Nomor 21/Cipinang Melayu, bahwa pada saat dilakukan Verifikasi Ulang ternyata sdr. EDDY KURNIADI juga tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan hasil verifikasi ulang oleh Team SPI bahwa pemilik jaminan atas nama H. CHARSIAN ANWAR dan Ir. H. EDDY KURNIADI tidak pernah menjaminkan Sertifikat masing-masing ke Bank BNI LBE Pondok Indah dan sesuai dengan keterangan dari H. CHARSIAN ANWAR dan Ir. H. EDDY KURNIADI bahwa Sertifikat mereka berada ditangan HENDRA.

- Saksi juga menjelaskan bahwa Team SPI juga telah melakukan verifikasi terhadap Pengesahan Akta pendirian perusahaan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL ke pihak Departemen kehakiman, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata pengesahan Akta pendirian perusahaan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL tidak pernah tercatat di Departemen Kehakiman dan Hak azasi Manusia.

- Saksi juga menjelaskan bahwa juga melakukan verifikasi ulang terhadap Taksasi dan Ploting Jaminan yang dilakukan oleh Appraisal, dimana dari hasil verifikasi ulang tersebut diperoleh keterangan bahwa harga taksasi yang dilakukan oleh pihak Appraisal tersebut ternyata lebih tinggi dari harga pasaran.

r. Nama : Drs. MEMET RACHMAT, Umur 52 tahun, Lahir di Cirebon, tanggal 11 Juli 1952, Pekerjaan Pegawai Negeri BUMN (BNI) Agama Islam, Tempat Tinggal Griya BNI Simprug No. 238 Rt. 002/002 Grogol Selatan Keb. Lama Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa bekerja di Bank BNI Pusat sebagai Pemimpin Kelompok Divisi Usaha Kecil yang tugas pokoknya adalah pengembangan sentra kredit kecil.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa dalam pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Bisnis Ritel baik tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 saksi tidak terlibat langsung dalam pembuatannya, akan tetapi saksi dapat menjelaskan tentang tugas-tugas pokok dari masing-masing petugas yang ada dalam Buku Petunjuk dan Pelaksanaan baik tahun 2001 dan tahun 2002.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Verifikasi terhadap kebenaran data yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan adalah bagian Pengelola Pemasaran (RO), dimana kegiatan pengelola pemasaran dalam rangka mencocokkan data adalah mengunjungi dan menanyakan kepada pihak-pihak yang menerbitkan data dan para pihak yang bertransaksi, dan maksud dari pada kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui legalitas usaha dengan cara mengunjungi pihak-pihak lain yang menerbitkan legalitas usaha tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal yang bertanggung jawab untuk melakukan Verifikasi terhadap Agunan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah adalah Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting terhadap jaminan yang diagunkan, petugas Appraisal harus bertemu dengan pemilik jaminan.

- Saksi juga menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab melakukan Verifikasi terhadap kepemilikan jaminan yang dijadikan sebagai agunan oleh Nasabah atau calon nasabah adalah pihak Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Appraisal melakukan taksasi dan Ploting jaminan, Appraisal harus membuat laporan, dimana laporan yang dibuat adalah berupa Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo, dimana dalam kolom Call Memo tersebut semua kolom Call Memo tersebut harus diisi.

- Saksi menjelaskan bahwa apabila salah satu kolom Call Memo tersebut tidak diisi oleh Appraisal, maka Pemimpin BNI LBE harus melakukan Supervisi terhadap Appraisal yang melakukan Verifikasi jaminan tersebut dan menanyakan mengapa kolom Call Memo tersebut tidak diisi, dan Pemimpin BNI LBE harus melakukan langkah langkah lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa apabila salah satu kolom Call Memo tidak diisi oleh Appraisal, Pemimpin BNI LBE harus melakukan verifikasi terhadap jaminan kepada pemilik jaminan atas dasar laporan dari Appraisal tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa yang berhak untuk melepas jaminan permanen dan jaminan sementara dalam rangka penggantian jaminan adalah KPK (Kelompok Pemutus Kredit), dan dalam hal pelepasan jaminan tersebut harus ada permohonan pelepasan jaminan dari debitur.

/ e. Nama

s. Nama : DRADJAT DARMADJI SH, Umur 58 tahun, lahir di Bandung 3 Maret 1945, Pekerjaan Notaris, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. H. Samanhudi No. 18 A Rt. 006/03 Pasar baru Sawah Besar Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Noatris di Jakarta yang tugas pokoknya adalah membuat Akta.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan Akta Nomor 92 tanggal 8 Pebruari 1999 atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA, akan tetapi yang benar bahwa Akta Nomor 92 tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 Pebruari 1999 untuk perbaikan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MARCORINDO PERDANA.

- Selain dari pada itu saksi juga tidak pernah mengeluarkan Akta Nomor 38 tanggal 6 Desember 1999 untuk Akta Pendirian Perusahaan PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO dan Akta Nomor 44 tanggal 30 Nopember 1999 sebagai Akta Pendirian Perusahaan PT. INTELMILAN TERMINAL ELEKTRONIK.

t. Nama : H. DANA SASMITA SH, Umur 57 tahun, lahir di Sumedang 4 April 1947, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat Tinggal Jl. Petojo Binatu II/29 A Rt. 007/08 Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Noatris di Jakarta yang tugas pokoknya adalah membuat Akta.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan Akta Nomor 76 tanggal 26 Oktober 2001 atas nama CV SINAR SURYA SELULAR akan untuk penghadapnya adalah bukan atas nama YULIARNI SUPARMAN akan tetapi adalah DULHARSONO SH.

- Saksi juga menjelaskan bahwa pernah mengeluarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 akan tetapi tanggalnya bukan tanggal 18 Oktober namun tanggal 16 Oktober atas nama PT. INDOCIPTA JAYARAYA SEJAGAD bukan atas nama PT. SINAR SURYA PERKASA.

u. Nama : RUSNALDI RUSLI SH, umur 40 tahun, Lahir di Jakarta 29 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, tempat Tinggal Jl. Cisadane No. 4 Rt. 002/04 Cikini Menteng Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Notaris di Jakarta yang beralamat di Jl MT Haryono Kav 2-3 Komplek Sakti Plaza Jakarta Selatan dan saya selaku Noatris dan PPAT adalah membuat Akta.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris pernah mengeluarkan Akta Perubahan atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL Nomor 93 tanggal 30 Desember 2002, dimana saksi membuat Akta Perubahan tersebut adalah diminta oleh tersangka HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL berbadan hukum Nomor 38 tanggal 21 Januari 2000 sesuai dengan Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. ATRINO LESWARA akan tetapi belum disahkan sehingga dapat dibuatkan Akta Perubahan, sedangkan apabila Akta Pendirian Perusahaan Nomor 38 tersebut sudah disahkan oleh pihak Departemen Kehakiman, maka saksi hanya bisa membuat Pernyataan keputusan rapat.

- Selain dari pada itu saksi juga pernah mengeluarkan Akta Nomor 143, dimana Akta tersebut dikeluarkan adalah dalam rangka pengalihan saham PT. MULTI TELESINDO UTAMA dari ASWIN NAMI NASUTION kepada Ir. EDDY KURNIADI sebesar 100 saham atau senilai Rp.100.000.000.- dimana kedudukan ASWIN NAMI NASUTION selaku Komisaris di Perusahaan tersebut diganti oleh Ir. H. EDDY KURNIADI.

V. Nama : Ny. RESTA MUDARNA YUDA SH, Umur 38 tahun, Lahir di Palembang 3 Pebruari 1966, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat Tingal Perumahan darmaga Pratama Blok P 1 Rt.02/06 Cibadak Ciampea Bogor.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Noatris di Bogor dan PFAT di Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Raya Kampus IPB Darmaga Km. 10 Bogor (Perumahan Darmaga Pratama Blok H 4Kel. Cibadak Ciampea Bogor) yang tugas pokoknya adalah Membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Noatris dan PFAT pernah mengeluarkan Akta Authentik berupa Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 121/2003 dan 122/2003 tanggal 24 April 2003, dimana saksi mengeluarkan APHT tersebut adalah dalam rangka pengikatan untuk menjaminkan hutang debitur kepada Kreditur.

- Saksi menjelaskan bahwa APHT Nomor 121/2003 tanggal 24 April 2003 tersebut dibuat untuk mengikat Jaminan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 826/Cimanggis atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Bilabong Blok G I/25 Cimanggis Bogor atas nama HENDRA dan APHT Nomor 122/2003 tanggal 24 April 2003 tersebut dibuat untuk mengikat jaminan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 826/Cimanggis atas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Bilabong Blok G I/25 Cimanggis Bogor atas nama HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa nilai pertanggungan atas kedua jaminan tersebut adalah sebesar Rp.799.600.000.-

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa dalam penanda tangan kedua APHT tersebut pemilik jaminan tidak turut menanda tangani APHT tersebut sehubungan dengan pemilik jaminan telah membuat Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan (SKMHT) masing-masing Nomor 27 tanggal 25 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH untuk APHT Nomor 121/2003 tanggal 24 April 2003 dan SKMHT Nomor 23 tanggal 25 maret 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH untuk APHT Nomor 122/2003 tanggal 24 April 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari SKMHT Nomor 27 dan 23 tanggal 25 Maret 2003 tersebut adalah HENDRA selaku pemilik jaminan memberikan kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH (Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah) untuk memasang APHT.

w. N a m a : WASIATI BASOEKI SH, Umur 61 tahun, Lahir di Bandung, 27 Agustus 1943, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat Tinggal Bumi Kemanggisan III/B 8 Rt. 005/001 Palmerah Jakarta Barat.

Mererangkan :

- Saksi menjelaskan adalah selaku Notaris di Jakarta dan FPAT di Jakarta Barat yang berlamat di Jl. Lapangan Bola No. 5 Kebon Jeruk Jakarta Barat yang tugas sehari harinya adalah Membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa salah satu Akta Authentik yang saksi keluarkan adalah berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan, dimana persyaratan yang harus dilengkapi untuk dibuatkan Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) adalah berupa Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa serta Dokumen lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal penanda tangan APHT kedua belah pihak harus hadir dihadapan Notaris.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris pernah menerbitkan APHT No. 49/2003 tanggal 19 maret 2003 dimana saksi menerbitkan APHT tersebut adalah dalam rangka pengikatan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur.

- Saksi menjelaskan bahwa APHT Nomor 49/2003 tanggal 19 maret 2003 tersebut dibuat untuk mengikat jaminan berupa Sertifika hak Milik Nomor 284/Sukabumi Utara atas nama YASRI Bin H. MANSYUR. dimana nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.1.350.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal penanda tangan APHT Nomor 49/2003 tanggal 19 Maret 2003 tersebut pemilik jaminan tidak turut hadir untuk menanda tangani APHT tersebut sehubungan dengan pemilik jaminan telah memberikan kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Kepala Bank BNI LBE Pondok Indah sesuai dengan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 20 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 21 tanggal 20 Februari 2003 adalah YASRI Bin Haji MANSUR (Ir. YASRI) selaku pemilik jaminan memberi kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH (Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah) untuk memasang Akta Pemberian hak Tanggungan, sehingga dengan adanya SKMHT Nomor 21 tanggal 20 Februari 2003 tersebut, pada saat penanda tangan APHT pemilik jaminan tidak perlu hadir untuk menanda tangani APHT tersebut.

- Saksi juga menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT juga pernah menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 18/2003 tanggal 29 Januari 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa APHT Nomor 18/2003 tanggal 29 Januari 2003 tersebut dibuat untuk mengikat jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Mangga Besar IV/1 Taman Sari Jakarta Barat sesuai dengan Sertifika Hak Milik Nomor 1010/Tamansari atas nama LIM HENDY PUTRA WIJAYA, Sertifikat hak Milik Nomor 1027/Tamansari atas nama LIM HENDY PUTRA WIJAYA yang terletak di Mangga Besar IV/1 Tamansari Jakarta Barat dan Sertifikat HAK Milik Nomor 1026 atas tanah yang terletak di Jl. Mangga Besar IV/1 Tamansari Jakarta Barat atas nam LIM HENDY PUTRAWIJAYA.

- Saksi menjelaskan bahwa nilai pertanggungan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sebesar Rp.3.500.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal penanda tangan APHT tersebut yang menanda tangani adalah MOCHAMAD SUPEDI SH (pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah) bertindak atas nama diri sendiri (Bank BNI LBE Pondok Indah) atau selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 30/2002 tanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

x. N a m a : SUMARNI BOER, SH, Umur 45 th. Lahir di Jakarta 7 Nopember 1955, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal Jl. Cinere Raya No. 77 Cinere Limo Depok.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan adalah selaku Notaris dan PPAT di Depok sejak tahun 1999 dan berkantor di Jl. Cinere raya Blok M No. 77 Limo Depok.

- Saksi menjelaskan bahwa benar pernah mengeluarkan APHT No. 77/2002 tertanggal 6 September 2002 dimana yang datang untuk menanda tangani APHT tersebut adalah MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah yang bertindak untuk atas nama diri sendiri atau sebagai penerima Surat Kuasa sesuai dengan SKMHT Nomor 155/2002 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Ny. YATI KUSNOVIATI HERMEN, SH.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 77/2002 tertanggal 6 September 2002 tersebut adalah pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Bank BNI Pondok Indah (MOCHAMAD SUPEDI SH) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Pangkalan Jati Kecamatan Sawangan Depok sesuai dengan SHM Nomor 1068/Pangkalan jati dan Sertifikat hak Milik Nomor 1052/Pangkalan Jati atas nama MUDA ANTARTIKAWAN dengan nilai tanggungan sebesar Rp.650.000.000.-

y. N a m a : SIGIT SISWANTO, SH, Umur 51 tahun Lahir di Semarang 5 maret 1953, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat Tinggal Jl. Mirah Delima II/6 Rt. 003/04 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris dan PPAT di Kota Depok sejak tahun 1997 yang saat ini berkantor di Jl. Jati I No. 1 Kecamatan Limo Depok dengan tugas pokok adalah membuat Akta Tanah.

- Saksi menjelaskan bahwa benar selama menjabat selaku Notaris dan PPAT di Depok pernah mengeluarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 12/2003 tanggal 18 Maret 2003 dimana pada saat penanda tangan APHT tersebut yang hadir dihadapan saksi adalah MOCHAMAD SUPEDI SH yang bertindak selaku Penerima Kuasa dari Pemilik Jaminan yaitu HANDI LUBIS berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20 tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH dan MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 20 tanggal 20 Februari 2003 tersebut adalah pembebanan hak tanggungan yang dilakukan MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu baik yang sekarang atau dikemudian hari ada diatas tanah tersebut menurut hukum yang berlaku dipandang sebagai benda tetap milik Penjamin untuk menjamin Hutang Debitur yang didasarkan atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

- Saksi menjelaskan bahwa APHT Nomor 12/2003 tersebut dibuat untuk mengikat jaminan berupa bangunan rumah tinggal beserta turutan-turutannya, berikut segala apa yang sekarang telah ada dikemudian hari akan ada ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap terletak dipropinsi Jawa Barat Kodya Depok Kecamatan Limo Kelurahan Pangkalan Jati Baru sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 00463/Pangkalan Jati Baru terdaftar atas nama HANDI LUBIS.

- Saksi menjelaskan bahwa nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.2.400.000.000.-

/ Selain

- Selain daripada itu saksi juga pernah membuat APHT Nomor 05/1003 tanggal 20 Januari 2003 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang hadir dihadapan saksi adalah hanya MOCHAMAD SUPEDI, SH bertindak selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah maupun bertindak selaku Penerima Kuasa dari pemilik Jaminan yaitu saksi Ny. MARYATI berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 22 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 05/2003 tanggal 20 Januari 2003 tersebut adalah pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu baik yang sekarang atau dikemudian hari ada diatas tanah tersebut yang menurut tujuan dan peruntukannya atau menurut hukum yang berlaku dipandang sebagai benda tetap milik Penjamin untuk menjaminkan hutang debitur yang berdasarkan SKMHT Nomor 22 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

- Bahwa APHT Nomor 05/2003 tersebut dibuat untuk mengikat berupa bangunan rumah tinggal beserta turutan turutannya, berikut segala apa yang sekarang telah ada dikemudian hari akan ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya dan atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap terletak di Propinsi Jawa Barat, Kodya Depok Kecamatan Limo Kelurahan Pangkalan Jati sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Pangkalan Jati terdaftar atas nama MARYATI, dan nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.1.000.000.000.-

z. Nama : YATI KUSNOVIATI HERMEN, SH, Umur 55 tahun Lahir di Karawang 12 Nopember 1948, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat Tinggal Jl. Pembangunan No. 17 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris dan PPAT sejak tahun 1998 dan saat ini berkantor di Jl. Sultan Iskandar Muda F-31 Jakarta Selatan dengan tugas pokok membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan APHT Nomor 04/2003 tanggal 8 Januari 2003 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang menghadap dihadapan Saksi adalah MOCHAMAD SUPEDI, SH yang bertindak selaku Penerima Kuasa dari pemilik jaminan yaitu Nona BELLA YUNI SAPUTRA berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 11 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Saksi sendiri dan juga bertindak sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 04/2003 tanggal 08 Januari 2003 tersebut adalah pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu baik yang sekarang atau dikemudian hari ada diatas tanah tersebut yang menurut tujuan dan peruntukannya atau menurut hukum yang berlaku dipandang sebagai benda tetap milik Penjamin untuk menjaminkan hutang debitur yang berdasarkan SKMHT Nomor 11 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. YATI KUSNOVIATY HERMEN SH.

- Bahwa APHT Nomor 04/2003 TANGGAL 8 Januari 2002 tersebut dibuat untuk mengikat berupa bangunan rumah tinggal beserta turutan turutannya, berikut segala apa yang sekarang telah ada dikemudian hari akan ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya dan atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap terletak di Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa Kelurahan Tanjung Barat Jl. Teratai XI Blok L. 1-Persil Nomor 4 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Tanjung Barat terdaftar atas nama BELA YUNI SAPUTRA, dan nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.983.300.000.-

- Selain daripada itu saksi juga pernah mengeluarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 12/2002 tanggal 23 Desember 2002, dimana pada saat pembuatan SKMHT Nomor 12/2002 tersebut yang menghadap dihadapan saksi adalah saksi ABDUS SOMAD selaku Pemberi Kuasa dan tuan MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Penerima Kuasa dari kantor Pusat Layanan Bisnis Ritel (LBE) Pondok Indah PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari SKMHT Nomor 12/2002 tanggal 23 Desember 2002 tersebut adalah Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah PT. BNI diberi kuasa untuk menjaminkan pelunasan utang PT. GRIYA INTI BANGUNAN.

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan kredit adalah PT. GRIYA INTI BANGUNAN dan agunannya tanah dan bangunan rumah tinggal beserta turutannya yang terletak di Kelurahan Sukabumi Selatan Kebon Jeruk DKI Jakarta Rt. 11/03 dan nilai tanggungannya adalah sebesar Rp.2.016.700.000.-

- Selain juga menjelaskan bahwa pernah mengeluarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 11/2002 tanggal 23 Desember 2002, dimana pada saat pembuatan SKMHT Nomor 11/2002 tersebut yang menghadap dihadapan saksi adalah saksi BELLA YUNI SAPUTRA selaku Pemberi Kuasa dan tuan MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Penerima Kuasa dari kantor Pusat Layanan Bisnis Ritel (LBE) Pondok Indah PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari SKMHT Nomor 11/2002 tanggal 23 Desember 2002 tersebut adalah Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah PT. BNI diberi kuasa untuk menjaminkan pelunasan utang PT. GRIYA INTI BANGUNAN.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan kredit adalah PT. GRIYA INTI BANGUNAN dan agunannya tanah dan bangunan rumah tinggal beserta turutannya yang terletak di Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Jl. Teratai XI Blok L 1 Persil No. 4 dimana nilai percanggungannya adalah sebesar Rp.983.300.000.-

aa. N a m a : SUPIAH NURBAETI, SH, Umur 59 tahun, lahir di Bogor 6 Februari 1945, Pekerjaan Notaris dan PPAT, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Durian Raya No. 6 Rt. 001/05 Kelurahan Baranang siang Bogor timur.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris dan PPAT di Bogor sejak tahun 1985 dan saat ini berkantor di Jl. Durian raya No. 12 Nlok I Perumnas Bantar Kemang Bogor dengan tugas pokok membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan APHT Nomor 3/2003 tanggal 22 Januari 2003 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang menghadap dihadapan Saksi adalah MOCHAMAD SUPEDI, SH yang bertindak selaku Penerima Kuasa dari pemilik jaminan yaitu SETIAWAN MOELJOTO berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 23 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH dan juga bertindak sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 3/2003 tanggal 22 Januari 2003 tersebut adalah pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu baik yang sekarang atau dikemudian hari ada diatas tanah tersebut yang menurut tujuan dan peruntukannya atau menurut hukum yang berlaku dipandang sebagai benda tetap milik Penjamin untuk menjaminkan hutang debitur yang berdasarkan SKMHT Nomor 23 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

- Bahwa APHT Nomor 3/2003 TANGGAL 22 Januari 2002 tersebut dibuat untuk mengikat berupa bangunan rumah tinggal beserta turutan turutannya, berikut segala apa yang sekarang telah ada dikemudian hari akan ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya dan atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bogor, Kecamatan Bogor Timur Kelurahan Tegalega (Baranangsiang) terdaftar atas nama SETIAWAN MOELJOTO, dan nilai pertanggungannya adalah

ab. N a m a : SETIAWAN, SH, umur 42 tahun, Lahir di Bandung 19 Desember 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat Tinggal Jl. Kh. Zainal Arifin Komplek Ketapang Indah Blok B-1/17 Jakarta Barat.

/ Menerangkan

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Notaris dan PPAT dan saat ini berkantor di Jl. Komplek Katapang Indah Blok B-I No. 7 Jl. KH. Zainal Arifin Jakarta Barat yang tugas pokoknya adalah membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan APHT Nomor 09/2003 tanggal 10 Januari 2003 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang menghadap dihadapan Saksi adalah MOCHAMAD SUPEDI, SH yang bertindak selaku Penerima Kuasa dari pemilik jaminan yaitu ABDUS SOMAD berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 12 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. YATI KUSNOVIATY HERMEN SH dan juga bertindak sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 9/2003 tanggal 10 Januari 2003 tersebut adalah pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu baik yang sekarang atau dikemudian hari ada diatas tanah tersebut yang menurut tujuan dan peruntukannya atau menurut hukum yang berlaku dipandang sebagai benda tetap milik Penjamin untuk menjaminkan hutang debitur dalam hal ini PT. GRIYA INTI BANGUNAN yang berdasarkan SKMHT Nomor 12 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. YATI KUSNOVIATY HERMEN SH.

- Bahwa APHT Nomor 9/2003 tanggal 10 Januari 2003 tersebut dibuat untuk mengikat berupa bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00734/Sukabumi Selatan atas nama ABDUS SOMAD yang terletak di Rt. 0011/03 Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atas nama ABDUS SOMAD, dimana nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.2.016.700.000.-

- Saksi juga menjelaskan bahwa isi dari SKMHT Nomor 12 tanggal 12 Desember 2002 bahwa pemilik jaminan dalam hal ini H. ABDUS SOMAD memberikan kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah untuk memasang Akta Pemberian hak Tanggungan.

ac. N a m a : IRWAN SANTOSA SH, umur 40 tahun, Lahir di Jakarta, 12 Oktober 1942, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat Tinggal Jl. Gandaria Tengah I/20 Rt. 004/001 Kramat Pela Keb. Baru Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Notaris dan PPAT dan saat ini berkantor di Jl. Pemuda No. 33 Jakarta Timur yang tugas pokoknya adalah membuat Akta Authentik.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan APHT Nomor 13/2003 tanggal 17 Februari 2003 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang menghadap dihadapan Saksi adalah MOCHAMAD SUPEDI, SH yang bertindak selaku Penerima Kuasa dari pemilik jaminan yaitu BUDIANTO berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 15 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH dan juga bertindak sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Bahwa APHT Nomor 13/2003 tanggal 17 Februari 2003 tersebut dibuat untuk mengikat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2255/Kelapa Dua Wetan atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kavling PTB Blok B-II Rt. 001/005 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur atas nama BUDIANTO dan Sertifikat Nomor 531/Kelapa Dua Wetan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kavling PTB Blok B-II Rt. 001/005 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur atas nama BUDIANTO, dimana nilai pertanggungannya adalah sebesar Rp.2.500.000.000.-

- Saksi juga menjelaskan bahwa isi dari SKMHT Nomor 15 tanggal 31 Januari 2003 bahwa pemilik jaminan dalam hal ini BUDIANTO memberikan kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah untuk memasang Akta Pemberian hak Tanggungan.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam penanda tangan APHT Nomor 13/2003 tanggal 17 Februari 2003 tersebut pemilik jaminan dalam hal ini BUDIANTO tidak hadir untuk menanda tangani APHT tersebut sehubungan dengan BUDIANTO (pemilik jaminan) telah membuat SKMHT Nomor 15 tanggal 31 Januari 2003.

ad. N a m a : IVON B. SINYAL SH, umur 57 tahun, Lahir di Cilacap 19 Januari 1947, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat Tinggal Jl. Selat Makasar E-9/5 Rt. 005/017 Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku Notaris di Jakarta Raya dan dan PPAT di Jakarta Timur, dimana saat ini berkantor di Taman Cipinang No. 9 Cipinang Jakarta Timur yang tugas pokoknya adalah membuat Akta Authentik.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan APHT Nomor 339/Bambu Apus/2002 tanggal 9 September 2002 dan pada saat penanda tangan APHT tersebut yang menghadap dihadapan Saksi adalah BUDI HARTADI yang bertindak selaku pemilik jaminan dan MOCHAMAD SUPEDI SH yang bertindak sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa isi dari APHT Nomor 339/2002 tanggal 9 September 2002 tersebut adalah mengikat jaminan berupa Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 188 terdaftar atas nama BOEDI HARTADI atas tanah yang terletak di Kelurahan Bambu Apus Pasar Rebo Cipinang Jakarta Timur seluas tanah 387 M-2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya baik yang ada maupun yang akan ada menurut undang-undang dapat dinyatakan benda tetap kepada Bank BNI LBE Pondok Indah (persero) Tbk atas debitur CV SINAR SURYA SELULAR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/044 dan Nomor 20/PIE/165 tanggal 9 September 2002, dimana nilai pengikatannya adalah sebesar Rp.1.500.000.000.-

/ ae. LUCKY

ae. N a m a : LUCKY ASTUTI ICHWAN, SH. Umur 38 tahun, Lahir di Jakarta 15 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat tinggal Jl. Melati Nomor 38 Ampera Raya Rt. 004/002 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris dan PPAT diwilayah Kota Depok sejak yang saat ini berkantor di Jl. Ruko Depok Maharaja Blok A-1 No. 5 Jl. Raya Sawangan Depok dan tugas pokok membuat Akta Authentik.
- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris dan PPAT pernah mengeluarkan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Nomor 27/2003 tanggal 18 Februari 2003.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah tanah dan bangunan yang terletak di Rt. 002/002 Kelurahan pangkalan Jati Baru Kecamatan Limo Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan jati Baru dengan Surat Ukur Nomor 148/PKL.JT.BARU/2001 tanggal 16 Februari 2001 seluas tanah 1031 M-2 terdaftar atas nama Ny. SITI RAHAYU WIKOEBROTO sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru.
- Saksi menjelaskan bahwa Akta Jual beli Nomor 27/2003 tanggal 18 Februari 2003 dibuat untuk jual beli atau peralihak hak atas tanah yang terletak di Rt. 002/002 Kelurahan pangkalan Jati Baru Kecamatan Limo Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan jati Baru dengan Surat Ukur Nomor 148/PKL.JT.BARU/2001 tanggal 16 Februari 2001 seluas tanah 1031 M-2 terdaftar atas nama Ny. SITI RAHAYU WIKOEBROTO dari Ny. SITI RAHAYU WIKOEBROTO kepada HANDI LUBIS.
- Saksi menjelaskan bahwa nilai jual beli tersebut adalah sebesar Rp.180.000.000.- dan cara pembayarannya adalah dengan dibayar tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sebelum saksi membuat Akta Jual Beli tersebut sebelumnya telah melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat Nomor 463/Pangkalan Jati Baru ke BPN.

af. N a m a : MARDIANA KARLINI HUTAGALUNG, SH. Umur 46 tahun, Lahir di Jakarta 3 Pebruari 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat tinggal Jl. Malabar No. 12 Setiabudi Jakarta Selatan (Jl. Salak No. 20 Setia Budi Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa selaku Notaris di Jakarta dan PPAT Jakarta Timur yang saat ini berkantor di Jl. Raya Pondok Kopi Blok F-II No. 2 Jakarta Timur dan tugas pokok saksi selaku Notaris dan PPAT adalah membuat Akta-akta Notaris dan Akta-akta mengenai tanah.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris di Jakarta dan PPAT di Jakarta Timur pernah mengeluarkan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Nomor 13/2003 tanggal 27 Maret 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal Raya No. 1 B Rt. 011/06 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur seluas tanah 2.841 M-2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang Melayu.

- Saksi menjelaskan bahwa Akta Jual beli Nomor 13/2003 tanggal 27 Maret 2003 dibuat untuk jual beli atas tanah dan bangunan dari sdr. EDDY KURNIADI kepada sdr. HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa nilai jual beli tersebut adalah sebesar Rp.665.400.000.- dan telah dibayar lunas oleh pembeli sedangkan untuk cara pembayarannya saksi tidak mengetahui, karena pada saat dibuatkan Akta Jual Beli setelah saksi menanyakan cara pembayaran telah dibayar lunas dan saksi tidak menanyakan bagaimana cara pembayarannya.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penanda tangan Akta Jual Beli Nomor 13/2003 tersebut para pihak menghadap kepada saksi, dan pada saat sebelum penanda tangan Akta Jual Beli tersebut saksi telah melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang melayu tersebut ke BPPN.

ag. N a m a : Hj. SRI DEWI, Jakarta 31 1962, Agama Islam, Pekerjaan Notaris dan PPAT, Tempat Tinggal Jl. Kartika Alam III/33 Rt. 008/016 Pondok Pinang Keb. Lama Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Notaris dan PPAT di Bogor yang tugas pokoknya adalah mengeluarkan Akta Authentik, dimana salah satu Akta Authentik yang dikelarkan adalah berupa Akta Jual Beli.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah berupa KTP, KK, Surat Nikah apabila sudah menikah dari pihak Penjual, Sertifikat Aslinya dan Pajak penjualan dan pajak pembelian sudah dilunasi sebelum ditanda tangannya Akta Jual Beli sedangkan dari pihak pembeli adalah foto copy KTP.

- Bahwa prosedur untuk dibuatkan Akta Jual beli adalah penjual dan pembeli harus hadir dihadapan Notaris untuk menanda tangani Akta Jual beli tersebut, dan sebelum ditanda tangani Sertifikat Asli dilakukan pengecekan ke BPN setempat.

- Saksi menjelaskan bahwa benar selama menjabat selaku PPAT pernah mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 55/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan saksi mengeluarkan Akta Jual beli tersebut adalah dalam rangka peralihan Hak atas kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Tegalega.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi obyek atas jual beli tersebut adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Baranang siang Kecamatan Bogor Timur Bogor sesuai dengan SHM Nomor 1273/Tegalega atas nama DEDI BARNAS DJIUN.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal jual beli tersebut yang bertindak selaku Penjual adalah DEDI BARNAS DJIUN dan selaku Pembeli adalah SETIAWAN MOELJOTO, dan nilai jual belinya adalah Rp.153.007.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa dalam penanda tangan Akta Jual beli Nomor 55/2002 tanggal 20 Desember 2002 para pihak hadir untuk menanda tangani Akta tersebut.

ah. N a m a : Drs. SOEGENG SANTOSA SH, MH, Umur 60 th lahir di Bojonegoro 8 Agustus 1944, Pekerjaan Notaris, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. H. Sairin No. 53 Rt. 014/08 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar kenal dengan SUPEDI SH dalam rangka hubungan kerja dalam pembuatan Akta Notaris, dimana Akta yang saksi buat adalah Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

- Benar bahwa dalam hal saksi membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah atas nama :

a. EDDY KURNIADI kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

b. INDRA SETIADI kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

c. BUDIANTO kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

d. HANDI LUBIS kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

e. YAZRI bin H. MANSYUR kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

f. HENDRA kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

g. INDRA MANGAROHAN HARAHAP kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

h. SETIAWAN MOELJOTO kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

i. EDDY DEWI SETYOWATI SE kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

j. MARYATI kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

k. LIM HENDY PUTRA WIJAYA kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

/ IR. H. CHARSIAN

1. IR. H. CHARSIAN ANWAR kepada M. SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

- Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dibuat di BNI LBE Pondok Indah dan pada saat dibuatkan SKMHT dilengkapi dengan Sertifikat tanah Asli yang akan dipasang Hak Tanggungan, KTP atas nama Pemilik di Sertifikat, KTP Isteri atas nama Pemilik di Sertifikat dan Kartu Keluarga.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penanda tangan SKMHT pemilik atas nama di Sertifikat turut hadir untuk menanda tangani SKMHT tersebut dan saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan para pemberi kuasa.

- Saksi menjelaskan bahwa benar pernah mengeluarkan Surat keterangan memberitahukan kepada BNI Pondok Indah tentang pengurusan Sertifikat Hak Tanggungan.

ai. N a m a : SOEKARDIMAN, SH, Umur 64 tahun, lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Juli 1940, Agama Islam, Pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat tinggal Jl. Sawah Liat (Sunter Jaya VI B) Blok H-3 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah selaku Notaris dan PPAT di Jakarta yang saat ini berkedudukan di Otista Raya No. 28 Jakarta Timur sejak 1992.

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan BUDIANTO sejak BUDIANTO akan melakukan penanda tangan Akta Jual Beli tanah dan bangunan pada tahun 2002 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Notaris di Jakarta Timur pernah mengeluarkan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Nomor 71/2002 tanggal 24 Desember 2002.

aj. N a m a : Ir. YAZRI, Umur 41 tahun Lahir di Jakarta, 8 Juli 1963, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Jl. Berdikari No. 26 A Rt. 005/01 Kel. Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan HANDI LUBIS dan saksi juga menjelaskan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Berdikari No. 26 A Rt. 005/02 yang sekarang diubah menjadi Rt. 004/02 Kelurahan Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284/Sukabumi Utara.

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HENDRA sejak sekitar awal tahun 2003 dalam rangka akan meminjam uang sebesar Rp.185.000.000.- Dimana pada saat meminjam uang tersebut dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284/Sukabumi Utara tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan Kuasa kepada tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 21 tertanggal 20 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

ak. N a m a : SAPTO DARSONO, Umur 64 th, Lahir di Kediri, 26 April 1940, Agama Islam, Pekerjaan Purn. TNI-AD, Tempat Tinggal Komplek Hankam G.4 Rt. 006/06 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bekerja di PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOS selaku Komisaris dan saksi juga tidak kenal dengan HANDI LUBIS selaku Direktur PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA dan Ir. YAZRI selaku Komisaris di PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menghadap ke kantor Notaris ATRINO LESWARA SH untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA Nomor 94 tanggal 5 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Notaris ATRINO LESWARA.

- Saksi menjelaskan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Duta Mas Blok D.2 No. 5 Cipete Utara Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 579.

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini berada di Bank BNI LBE Pondok Indah sebagai jaminan hutang atas nama PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA.

- Saksi menerangkan bahwa benar Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 579 tersebut berada di Bank BNI LBE Pondok Indah, bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2003 saksi membutuhkan uang selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 579 tersebut dijaminkan hutang kepada tersangka HENDRA sebesar Rp.150.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani Akta Penanggungan Hutang Nomor 22 tanggal 20 Februari 2002 di Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 16/2003 tanggal 21 Februari 2003 dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

al. N a m a : INDRA MANGAROHAN HARAHAF, Umur 31 th, Lahir di Jakarta 14 Januari 1973, Agama Protestan, Pekerjaan Wirasasta, Tempat Tinggal Taman Singosari Lippo Karawaci Rt. 01/09 Panunggan Barat Cibodas Tangerang.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan tersangka HENDRA sejak sekitar bulan Nopember 2002 di kantor tersangka dalam rangka saksi akan meminjam uang kepada tersangka sebesar Rp.450.000.000.- dan saksi baru menerima pinjaman sebesar Rp.180.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan di Jl. Daan Mogot No. 43 Rt. 005/01 Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3053.

- Bahwa benar pada saat saksi meminjam uang kepada tersangka HENDRA sebesar Rp.180.000.000.- tersebut dengan menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3053 tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Perjanjian kredit No. 20027PIE/251 antara Bank BNI LBE Pondok Indah dengan PT. ANUGERAH WIRATAMA dalam hal ini HENDRY Selaku Direktur Utama (Dalam Pencarian) dan saksi selaku Komisaris.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bekerja sebagai Komisaris di PT. ANUGERAH WIRATAMA dan saksi juga tidak kenal dengan HENDRA (dalam pencarian).

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 28 tanggal 27 Desember 2002 dihadapan Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA SH.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah ada dari pihak Bank BNI LBE Pondok Indah untuk melakukan pengecekan/taksasi atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 3053 tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3053 adalah atas nama orang tua saksi, kemudian dihibahkan kepada saksi dan dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1873 atas nama INDRA MANGAPOHAN HARAHAP.

am. N a m a : Ny. SITI RAHAYU WIKOEBROTO, Umur 57 th Lahir di Jakarta 21 Januari 1947, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Kiray No. 1 A Rt. 002/02 Pangkalan Jati Baru Kecamatan Limo Depok.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HANDI LUBIS dan saksi menjelaskan pula bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kiray No. 1 A Rt. 002/02 Pangkalan Jati baru Kecamatan Limo Depok sesuai dengan SHM No. 463/Pangkalan Jati Baru seluas tanah 1.031 M-2 dan bangunan 628 M-2 atas nama SITI RAHAYU WIKOEBROTO.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kiray No. 1 A Rt. 002/02 Pangkalan Jati baru Kecamatan Limo Depok sesuai dengan SHM No. 463/Pangkalan Jati Baru seluas tanah 1.031 M-2 dan bangunan 628 M-2 atas nama SITI RAHAYU WIKOEBROTO kepada pihak lain dan saksi hanya menjaminkan hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru tersebut kepada HENDRA.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Desember 2002 menemui tersangka HENDRA untuk keperluan meminjam uang dengan jaminan Sertifikat hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru tersebut.

- Dan dalam pertemuan tersebut selanjutnya saksi mendapatkan pinjaman dari tersangka HENDRA sebesar Rp.200.000.000.- dalam penyerahan uangnya diangsur secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp.200.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah datang ke kantor Notaris Ny. LUCKY ASTUTY ICHWAN SH untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 685/2003 tertanggal 19 Februari 2003.

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui keberadaan Sertifikat hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru tersebut setelah dijaminkan hutang kepada tersangka HENDRA, namun pada sekitar bulan Juli 2003 saksi mengetahui dari Notaris H. DANA SASMITA SH bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru atas nama SITI RAHAYU WIKOEBROTO tersebut berada di Bank BNI LBE Pondok Indah dalam rangka dijaminkan oleh HANDI LUBIS.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 463/Pangkalan Jati Baru atas nama SITI RAHAYU WIKOEBROTA tersebut ke Bank BNI dan saksi hanya menjaminkan Sertifikat tersebut ke tersangka HENDRA.

an. Nama : H. EDDY KURNIADI, Umur 60 th. Lahir di Bandung 9 Nopember 1944, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Jl. Manunggal Raya No. 1 B Rt. 0011/06 Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Saksi kenal dengan tersangka HENDRA sejak awal tahun 2002 di kantor tersangka dalam rangka saksi akan meminjam uang kepada tersangka dengan jaminan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal Raya No. 1 B Komplek TNI AD Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.

- Saksi menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang Melayu dimana saksi menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang Melayu tersebut kepada tersangka sebesar Rp.750.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memiliki PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL dan saksi juga tidak pernah menjabat di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang Melayu tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah dan saksi juga tidak pernah membuat Surat Kuasa kepada tersangka HENDRA untuk mengagunkan Sertifikat tersebut ke Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal Rayan No. 1 B sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu tersebut kepada tersangka HENDRA.

ao. N a m a : H. MUDA ANTARTIKAWAN, SE.MM, Umur 42 th Lahir di Yogyakarta 03 Agustus 1962, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. H. Saleh No. 51 Pangkalan Jati Limo Depok.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HENDRA pada April 2002 di kantor tersangka bersama MARYATI dalam rangka meminjam uang sebesar Rp.100.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal meminjam uang ke tersangka HENDRA saksi menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106B/Pangkalan Jati dan Sertifikat hak Milik Nomor 1052/Pangkalan Jati.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memiliki CV SURYA TELEKOMUNIKASI dan saksi tidak pernah menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/153 tanggal 29 Juni 2002, saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah membuat Perjanjian Fidusia tanggal 29 Juni 2002.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Akta Pendirian hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2002 tanggal 6 September 2002 yang dikeliarkan oleh Notaris Ny. SUMARNI BOER, SH, dan saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Nomor 155 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Ny. YATI KUSNOVIATI HERMEN, SH.

ap. N a m a : BELLA YUNI SAPUTRA, Umur 36 th Lahir di Solo 15 Juni 1968 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Teratai XI Blok L.I No. 4 Rt. 003/002 Kelurahan Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan tersangka HENDRA sejak September 2002 di kantor tersangka HENDRA setelah dikenalkan MARYATI dalam rangka saksi meminjam uang sebesar Rp.100.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa dalam rangka meminjam uang sebesar Rp.100.000.000.- tersebut ke HENDRA menjaminkan jaminan berupa tanah dan bangunan di Jl. Teratai XI Blok L I No. 4 Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan SHM Nomor 1119 atas nama BELA YUNI SAPUTRA.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat atau menanda tangani Surat Kuasa Memberikan hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 11 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris YATI KUSNOVIATI HERMEN SH, dan saksi juga tidak pernah mengajukan pinjaman ke Bank BNI LSE Pondok Indah.

aq. N a m a : DEDI BARNAS DJIUN, Umur 59 th. Lahir di Banjarharjo 19 Oktober 1944, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Jl. Pakuan Indah No. 6 Rt. 001/08 Baranangsiang Bogor.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan tersangka HENDR sejak Desember 2002 di kantor HENDRA dalam rangka saksi meminjam uang sebesar Rp.250.000.000.- sedangkan dengan SETIAWAN MOELJOTO saksi tidak kenal.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat meminjam uang kepada tersangka HENDRA menjaminkan Sertifikat Nomor 1273/Tegalega.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diminta ijin oleh HENDRA untuk menjaminkan Sertifikat Nomor 1273/Tegalega ke Bank BNI LBE Pondok Indah.

ar. N a m a : MARYATI, Umur 55 th Lahir di Kutoarjo 6 Mei 1949, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Tinggal Jl. Gaharu I/19 D Rt. 004/011 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar kenal dengan tersangka HENDRA sejak awal 2002 di kantor HENDRA.

- Saksi menjelaskan benar bahwa memiliki tanah dan bangunan di Jl. H. Jeman No. 51/9 Rt. 02/05 Pangkalan Jati Timur Limo Depok sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa pangkalan Jati Baru atas nama saksi sendiri.

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Pangkalan Jati Baru berada di Bank BNI LBE Pondok Indah dalam rangka dijaminkan hutang pihak lain.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjaminkan Sertifikat hak Milik Nomor 259/Desa Pangkalan Jati Baru tersebut ke Bank BNI LBE Pondok Indah, akan tetapi saksi hanya menjaminkan hutang ke HENDRA sebesar Rp.200.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan Kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH sesuai dengan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 22 tanggal 23 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Drs.SDEBENG SANTOSA SH.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjabat selaku Komisaris di PT. INDOSELULAR PRIMAJAYA dan saksi juga tidak pernah menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/247 tanggal 23 Desember 2002 serta Surat Perjanjian Fiducia Nomor 2002/PIE/357 tanggal 23 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah dan MARYATI selaku Komisaris dan SETIAWAN MOELJOTO selaku Direktur PT. INDOCELULAR PRIMAJAYA.

/ as. Nama

as. N a m a : H. ABDUS SOMAD, Umur 69 tahun, lahir di Jakarta 12 Pebruari 1935, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. H. Soleh I A Rt. 0011/03 Kelurahan Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Soleh I A No. 63 Rt. 0011/03 Kelurahan Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sejak tahun 1990 sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 00734/Sukabumi selatan atas nama ABDUS SOMAD.
- Saksi menjelaskan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 00734 tersebut tidak berada di tangan saksi akan tetapi dijaminan sebagai agunan oleh tersangka HENDRA, di Bank BNI LBE Pondok Indah dan saksi tidak mengetahui bagaimana sertifikat tersebut bisa di jaminkan di bank BNI LBE Pondok Indah oleh HENDRA.
- Saksi menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00734 tersebut tidak berada di tangan saksi adalah bahwa pada tahun 2002 saksi membutuhkan dana untuk mendukung proyek saksi, yang akhirnya saksi bertemu dengan ABDUL HADI.
- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya ABDUL HADI menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada saksi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00734 tersebut, dan setelah Sertifikat hak Milik tersebut diserahkan oleh saksi kepada ABDUL HADI, selanjutnya ABDUL HADI menyanggupi untuk memberikan pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) Minggu dan setelah berjalan sampai dengan 4 (empat) bulan ABDUL HADI tidak juga memberikan pinjaman ke saksi.
- Setelah saksi bermaksud untuk menarik Sertifikat Nomor 00734 tersebut dari ABDUL HADI selanjutnya ABDUL HADI bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 00734 tersebut seharga Rp.2.800.000.000.- akan tetapi saksi meminta harga sebesar Rp.3.000.000.000.- dan hal tersebut disetujui oleh ABDUL HADI dan sebagai tanda persetujuan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000.- sebagai uang tunggu.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diberitahu oleh ABDUL HADI bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00734 tersebut akan dijaminan ke BNI LBE Pondok Indah.
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah untuk mengikat Jaminan Kredit di Bank BNI Pondok Indah.
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan Nomor 12 tertanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Ny. YATI KUSNOVIANTI HERMEN, SH, saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Komisaris di PT. GRIYA INTI BANGUNAN dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Akta Pendirian Perusahaan PT. GRIYA INTI BANGUNAN.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/266 antara MOCHAMAD SUPEDI selaku Peminpin Bank BNI Pondok Indah dengan saksi selaku Komisaris di PT. GRIYA INTI BANGUNAN dan HADY SANJAYA selaku Direktur.

at. N a m a : BUDI HARTADI, umur 66 tahun, Lahir di Klaten 15 Januari 1938, Agama Islam, Pekerjaan Purn, TNI AD, Tempat Tinggal Jl. Raya Bambu Apus No. 78 Rt. 01/03 Cipayang Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar kenal dengan BUDIANTO dan HENDRA pada saat BUDIANTO dan HENDRA pada saat sdr. BUDIANTO dan HENDRA melihat kedudukan rumah saya di Jl. Bambu Apus No. 78 Cipayang Jakarta Timur.

- Saksi menjelaskan bahwa BUDIANTO dan HENDRA melihat kedudukan rumah, saksi adalah dalam rangka menanggapi pinjaman uang oleh PT. BUANA LESTARI UTAMA dimana agunan yang akan diajukan sebagai jaminan adalah berupa tanah dan bangunan milik saya sesuai dengan Surat Kuasa saya kepada ANDRIES REGEL SH selaku Dirut PT. BUANA LESTARI UTAMA.

- Saksi menjelaskan bahwa Surat Kuasa yang diberikan saksi kepada ANDRIES REGEL SH, adalah dalam rangka untuk mencari dana dengan cara menggadaikan tanah dan bangunan guna mengembangkan PT. BUANA LESTARI UTAMA.

- Bahwa benar selanjutnya tanah dan bangunan saya tersebut telah digadaikan kepada BUDIANTO sebesar Rp.100.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bekerja di CV SINAR SURYA SELULER dan saksi juga tidak pernah membuat Akta Hak Tanggungan dipada MOCHAMAD SUPEDI, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. IVONNE B. SINYAL, SH, dan saksi tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak Bank BNI LBE Pondok Indah (MOCHAMAD SUPEDI, SH).

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 2003/PIE/014.

au. N a m a : YULIARNI SUPARMAN, S umur 39 tahun, Lahir di Tanjung Karang 14 Juli 1965, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Pangkalan Jati Baru No. 18 A Rt. 003/03 Pangkalan Jati Baru Limo Depok Jawa Barat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa benar kenal dengan BUDIANTO sejak tahun 2000 dikenalkan oleh suami saya dan dengan HENDRA kenal sejak tahun 2002, sedangkan dengan MOCHAMAD SUPEDI kenal sejak April 2002 di Bank BNI LBE Pondok Indah pada saat penanda tanganan Perjanjian Kredit.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa benar Perjanjian Kredit yang ditanda tangani saksi adalah Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/044 tanggal 04 April 2002 dimana nilai kredit yang diajukan adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membuat SKMHT kepada pihak Bank BNI LBE Pondok Indah (MOCHAMAD SUPEDI, SH).

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan kredit tersebut, karena semua persyaratan yang mengurus adalah BUDIANTO dan saksi hanya diminta untuk datang ke Bank BNI LBE Pondok Indah guna menanda tangani Perjanjian Kredit tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjabat di CV SINAR SURYA SELULAR.

av. Nama : UTARI, Umur 41 tahun, Lahir di Jakarta 20 Nopember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal PTB Blok I A/8 Rt. 004/005 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HENDRA sejak Nopember 2002 di kantor HENDRA pada saat saksi akan meminjam uang kepada HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat meminjam uang kepada HENDRA sebesar Rp.200.000.000.- tersebut menjaminkan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 531/Kelapa Dua Wetan atas nama PRAKOSO RAHARJO atas tanah seluas 402 M-2 dan Sertifikat hak Milik Nomor 2255/Kelapa Dua Wetan atas nama UTARI atas tanah seluas 182 M-2.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mendatangi kantor NOTARIS SOEKARDIMAN SH untuk membuat Akta Jual Beli atas Sertifikat hak Milik masing-masing Nomor 531 dan 2255/Kelapa dua wetan tersebut dan saksi tidak pernah menjual tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 351 dan 2255 / Kelapa Dua Wetan tersebut kepada BUDIANTO.

- Saksi menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 351 dan 2255 / Kelapa Dua Wetan tersebut berada di tangan HENDRA adalah dalam rangka saksi menjaminkan hutang kepada HENDRA.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 dan 2255 / kelapa Dua Wetan tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah dan yang benar saksi hanya menggadaikan Sertifikat tersebut kepada HENDRA.

aw. Nama : PRAKOSO RAHARJO, umur 51 tahun, Lahir di Boyolali 12 Mei 19532, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal PTB Blok I A/8 Rt. 004/005 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur.

/ Menerangkan

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan BUDIANTO maupun dengan HENDRA, dan saksi menjelaskan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di alamat saksi sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 531.

- Saksi menjelaskan saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 352 tersebut akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi UTARI (isteri saksi) bahwa Sertifikat hak Milik Nomor 351 tersebut saat ini berada di Bank BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Sertifikat hak Milik Nomor 351 tersebut berada di Bank BNI LBE Pondok Indah, dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak pernah menjual tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 351 tersebut kepada siapapun.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Notaris SOEKARDIMAN SH dan saksi juga tidak pernah datang ke kantor Noatris SOEKARDIMAN SH tersebut guna untuk meminta dibuatkan Akta Jual Beli.

ax. N a m a : SETIAWAN MOELJOTO, Umur 34 tahun, Lahir di Surakarta 19 Februari 1970, Agama islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jl. Alam Pesanggrahan VIII OD-38 Rt. 01/16 Cinere Limo Depok.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan HENDRA dan MOCHAMAD SUPEDI, SH dan saksi kenal dengan saksi DEWI SETYOWATI SE karena kakak kandungnya.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bekerja di PT. INDOSELULER PRIMAJAYA selaku Direktur dan saksi tidak pernah mengajukan kredit di BNI LBE Pondok Indah atas nama PT. INDOSELULER PRIMAJAYA.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Baranangsiang atas nama DEDI BARNAS DJIUN.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan saksi Hj. SRI DEWI SH Notaris di Bogor dan saksi tidak pernah datang ke Kantor Notaris Hj. SRI DEWI untuk membuat Akta Jual beli.

ay. N a m a : DEWI SETYOWATI, SE Lahir di Surakarta 18 Agustus 1968, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat Tinggal Jl. Alam pesanggrahan VIII/OD 38 Rt. 04/16 Cinere Limo Depok.

Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. alam Pesanggrahan VIII OD-38 Rt. 04/16 Cinere Limo Depok.

/ Saksi

- Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di PT. Alam Pesanggrahan VIII OD-3B tersebut adalah berupa SHGB No. 05559/Cinere atas nama DEWI SETYOWATI SE.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah meminjamkan SHGB No. 05559/Cinere tersebut kepada adik saksi (SETIAWAN MOELJOTO) untuk dijaminkan ke BNI LBE Pondok Indah.

- Saksi menjelaskan bahwa SHGB No. 05559/Cinere tersebut adalah dijaminkan hutang oleh saksi kepada tersangka HENDRA (dalam pencarian) sebesar Rp.200.000.000.-

az. Nama : HANDI KURNIAWAN, Umur 53 tahun, lahir di Jakarta 20 Nopember 1951, Agama Budha, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal Jatibaru Bunder Rt. 03/05 No. 4 Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi kenal dengan HENDRA sejak tahun 2002 di Jakarta dalam rangka transaksi jual beli rukodi Mangga Besar IV/I No. 29 Jakarta Barat.

- Saksi menjelaskan bahwa tempat usaha saksi di Jl. Jatibunder No. 4 Kebon Kacang Jakarta Pusat tidak pernah digunakan atau disewa oleh PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, dan tersangka HENDRA pernah datang ke tempat saksi dengan membawa seseorang yang mengaku HANDI LUBIS dan saksi tidak pernah mengetahui bahwa HANDI LUBIS merupakan Direktur PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA.

- Saksi menjelaskan bahwa selama berdagang di Tanah Abang tidak pernah datang petugas Jari bank BNI melakukan pengecekan tempat usaha saksi.

- Saksi menerangkan bahwa di tempat saksi usaha tidak pernah berdiri PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA.

ba. Nama : KHENDY SURYA Umur 30 tahun, lahir di Jakarta 17 Mei 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Empang Bahagia Raya VI No. 1 Rt. 001/06 Jelambara Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi saat ini bekerja di SIP Center ITC Roxy Mas selaku Pedagang Hand Phone dan sebagai salah satu nasabah di Bank BCA ITC Roxy Mas dengan Nomor Rekening 540-304001 atas nama KHENDY SURYA.

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HENDRA sejak tahun 1997 di ITC Roxy Mas pada saat membeli Hand Phone di tempat saksi usaha.

- Saksi menjelaskan bahwa benar pernah menerima transfer uang dari mana saksi tidak mengetahui, akan tetapi sesuai dengan keterangan HENDRA adalah uang yang masuk rekening saksi adalah berasal dari pelanggan HENDRA.

/ Saksi 46

- Saksi menjelaskan bahwa setelah menerima kiriman uang tersebut selanjutnya pada saat itu juga di transfer rekening HENDRA atau PT. ASTRO, dimana pemilik PT. ASTRO adalah HENDRA.

bb. Nama : LEA PUNAMA SARI, Umur 40 tahun, lahir di Jakarta 11 September 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Kepala Bank BCA Sunrise Garden Tempat Tinggal na I/3 Rt. 015/07 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menerangkan :

- Saksi adalah selaku Kepala Bank BCA Cabang Pembantu Sunrise Garden Jakarta Barat.

- Saksi menjelaskan bahwa di Bank BCA Cabang Pembantu Sunrise Garden terdapat Nasabah atas nama HADI SANJAYA yang beralamat di Taman Cosmos Blok B/26 Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat sejak 29 Oktober 2002 dengan Nomor Rekening 6500301927.

- Saksi menjelaskan bahwa selama HADI SANJAYA menjadi Nasabah di Bank BCA Cabang Pembantu Sunrise Garden dimana uang masuk sesuai dengan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA Sunrise Garden adalah sebagai berikut :

a.	Tanggal 5 Nopember 2002 sebesar Rp.1.800.000.000.-
b.	Tanggal 6 Nopember 2002 sebesar Rp. 800.000.000.-
c.	Tanggal 14 Nopember 02 sebesar Rp.1.100.000.000.-
d.	Tanggal 25 Nopember 02 sebesar Rp.1.372.000.000.-
e.	Tanggal 29 Nopember 02 sebesar Rp. 750.000.000.-
f.	Tanggal 18 Desember 02 sebesar Rp.1.000.000.000.-
g.	Tanggal 23 Desember 02 sebesar Rp.1.000.000.000.-
h.	Tanggal 23 Desember 02 sebesar Rp.1.000.000.000.-
i.	Tanggal 13 Januari 03 sebesar Rp.1.500.000.000.-
j.	Tanggal 27 Januari 03 sebesar Rp.1.250.000.000.-
k.	Tanggal 13 Februari 03 sebesar Rp.1.450.000.000.-
l.	Tanggal 26 Februari 03 sebesar Rp.1.425.000.000.-
m.	Tanggal 7 Maret 03 sebesar Rp.1.000.000.000.-
n.	Tanggal 28 Maret 03 sebesar Rp. 622.000.000.-
o.	Tanggal 31 Maret 03 sebesar Rp.1.250.000.000.-

- Saksi menjelaskan bahwa uang masuk rekening HADI SANJAYA yang berada di Bank BCA Cabang Pembantu Sunrise Garden sudah tidak ada sehubungan dengan begitu uang masuk dari Bank BNI selanjutnya ditarik.

- Saksi menjelaskan bahwa cara penarikan yang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 5 Nopember 2002 sebesar Rp.1.800.000.000.- dengan cara menggunakan Cek Tunai yang dicairkan di bank BCA Sunter Hijau.

b. Tanggal 6 Nopember 2002 sebesar Rp. 800.000.000.- ditarik dengan cara Cek Tunai di Bank BCA Sunter Hijau.

c. Tanggal 14 Nopember 02 sebesar Rp.1.100.000.000.- ditarik dengan Giro Non Tunai di bank BCA Sunter Hijau.

d. Tanggal 25 Nopember 02 sebesar Rp.1.372.000.000.- ditarik dengan Giro di Bank BCA Sunter Hijau.

/ e. Tanggal 47

- e. Tanggal 29 Nopember '02 sebesar Rp. 750.000.000.- ditarik dengan Giro di bank BCA Sunter Hijau.
- f. Tanggal 3 Desember '02 sebesar Rp. 500.000.000.- ditarik dengan Giro di Bank BCA Sunter Hijau.
- g. Tanggal 18 Desember '02 sebesar Rp.1.000.000.000.- ditarik dengan Giro di Bank BCA Sunter Hijau.
- h. Tanggal 23 Desember '02 sebesar Rp.1.000.000.000.- ditarik di Bank BCA Sunter Hijau dengan Giro
- i. Tanggal 13 Januari '03 sebesar Rp.1.500.000.000.- ditarik di bank BCA Sunter Hijau dengan Giro.
- j. Tanggal 27 Februari '03 sebesar Rp.1.450.000.000.- Ditarik di bank BCA Sunter Hijau dengan Giro.
- k. Tanggal 13 Februari '03 sebesar Rp.1.450.000.000.- ditarik di Bank BCA Sunter Hijau dengan Cek.
- l. Tanggal 26 Februari '03 sebesar Rp.1.425.000.000.- ditarik dengan Giro di Bank BCA Sunter Hijau.
- m. Tanggal 7 Maret '03 sebesar Rp.1.000.000.000.- ditarik dengan Giro di Bank BCA unetr Hijau.
- n. Tanggal 28 Maret '03 sebesar Rp. 622.000.000.- ditarik di Bak BCA Sunter Hijau dengan Giro.
- o. Tanggal 31 Maret '03 sebesar Rp.1.250.000.000.- di tarik dengan Giro di bank BCA Sunter Hijau.

bc. N a m a : JOHANES BURHAN, Umur 37 tahun, Lahir di Bandung 13 April 1968, Pekerjaan Kepala Bank BCA Griya Utama Sunter, Tempat Tinggal Jl. Ir. H. Juanda I C/10 A Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini selaku Kepala Bank BCA Cabang Pembantu Griya Utama Sunter.
- Bahwa benar selaku kepala Cabang Bank BCA Cabang Pembantu Griya Utama Sunter terdapat nasabah atas nama HANDI LUBIS, HENDRY, BUDIANTO dan SETIAWAN MOELJOTO.
- Bahwa selama keempat orang tersebut menjadi nasabah di bank BCA Cabang Pembantu Griya Utama Sunter masing-masing pernah menerima uang masuk dari bank BNI dimana uang masuk tersebut selanjutnya dicairkan di bank BCA Cabang Pembantu Sunter Bisma dengan giro. ---
- Saksi menjelaskan bahwa sisa dana yang tersisa adalah sebagai berikut : -----

- a. HANDI LUBIS sisa dananya adalah Rp.710.000.-
- b. BUDIANTO sisa dananya adalah Rp.540.000.-
- c. HENDRY sisa dananya adalah Rp.273.700.-
- d. SETIAWAN MOELJOTO sisa dananya Rp.275.700.-

2. KETERANGAN AHLI

a. N a m a : EDDY RINALDI SH, 54 tahun, Lahir di Pekanbaru 30 Juni 1950, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BI, Tempat Tinggal Jl. KH. Mas Mansyur Rt. 001/011 Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa benar saat ini bekerja di Bank Indonesia sebagai Penasehat Hukum dan saksi memiliki keahlian dibidang Hukum Perbankan.

/ Ahli 48

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud kredit menurut undang-undang adalah Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11, bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang apat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam memberikan Kredit pihak Bank harus memperhatikan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu mempunyai keyakinan bahwa Kredit yang digunakan Nasabah sifatnya produktif, tepat penggunaan dan mempunyai keyakinan bahwa debitur/nasabah dapat mengembalikan kewajiban dari kegiatan hasil usahanya tepat waktu.

- Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemberian kredit kepada Nasabah adalah harus melakukan analisis mendalam tentang besar kredit yang akan disalurkan dan kebutuhan calon debitur, dalam hubungan ini Bank Indonesia menetapkan agar masing-masing Bank (umum) wajib mempunyai buku pedoman dalam proses pemberian kredit sebagaimana tertuang dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1985 dan Bank Indonesia tidak mengatur prosedur pemberian kredit karena hal tersebut bersifat teknis, sehingga prosedur pemberian kredit diatur masing-masing Bank.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal pemberian kredit persyaratan yang harus dilengkapi termasuk dalam teknis pemberian kredit, sehingga Bank Indonesia tidak mengatur secara spesifik, namun pedomannya dapat merujuk pada Pasal 8 UU Perbankan, yaitu menyatakan bahwa Bank wajib mempunyai keyakinan bahwa Debitur mampu mengembalikan kewajibannya.

- Sedangkan dalam hal pihak Bank memberikan kredit kepada nasabah, Kunjungan Bank ke tempat usaha debitur dengan istilah On The Spot atau survei termasuk masalah yang diserahkan kepada ketentuan bank masing-masing, namun dengan memperhatikan prinsip pemberian kredit yang sehat, bahwa Bank mempunyai tempat usaha yang benar dan pantas untuk melakukan produksi, maka dengan demikian kunjungan atau survei merupakan atau menjadi persyaratan dalam pemberian kredit yang sehat.

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaminan dalam UU Perbankan Pasal 8 dan penjelasannya adalah obyek atau proyek yang dibiayai dengan kredit bank, dengan demikian pengikatan barang jaminan merupakan suatu yang wajib sifatnya. Dan apabila jaminan tersebut merupakan milik orang lain, maka Bank dapat meminta agunan tambahan disamping jaminan wajib diserahkan oleh debitur. Bank boleh saja menerima agunan milik orang lain (pihak ke tiga).

b. Nama : SAMOND Ak. CFE, Lahir di Boyolali 4 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BPKP, Tempal tanggal Jl. Mede II Utan Kayu Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan saat ini Ahli adalah selaku Auditor Ahli Muda di Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat.

- Ahli selaku Auditor Ahli Muda tugas pokok dan kewenangannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif dan tugas lainnya berdasarkan penugasan dari atasan, dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Keppres No. 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal selaku Auditor Ahli Muda dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

/ Ahli 49

- Ahli menjelaskan bahwa sejak bulan Agustus 2002 sampai dengan April 2004 tersangka HENDRA (belum tertangkap) telah mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah dengan mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, selain daripada itu tersangka HENDRA juga telah merekayasa pengajuan kredit 9 (sembilan) perusahaan yaitu PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTEL MILAN, PT. BINAR SURYA PERKASA, CV BINAR SURYA SELULAR, CV SURYA TELEKOMUNIKASI dan PT. TULUS SEJATI MOTOR.

- Ahli menjelaskan bahwa selain tersangka HENDRA para pemilik jaminan tidak pernah menanda tangani Perjanjian Kredit atas nama PT. TERSEBUT, selain daripada itu pemilik jaminan tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan kepada BNI LBE Pondok Indah tetapi pemilik jaminan hanya sebatas menjaminkan atas hutangnya kepada tersangka HENDRA.

- Bahwa dengan adanya BNI LB EPondok Indah telah memberikan pinjaman kepada tersangka HENDRA dan kepada 9 (sembilan) perusahaan tersebut, maka negara Cq BNI LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.00.-

c. Nama : AHMAD FAKHRI HIDAYAT, Umur 52 tahun, Lahir di Cirebon, tanggal 11 Juli 1952, Pekerjaan Pegawai Negeri BUMN (BNI) Agama Islam, Tempat Tinggal Griya BNI Simprug No. 238 Rt. 002/002 Grogol Selatan Keb. Lama Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa bekerja di Bank BNI Pusat sebagai Pemimpin Kelompok Divisi Usaha Kecil yang tugas pokoknya adalah pengembangan sentra kredit kecil.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Bisnis Ritel baik tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 saksi tidak terlibat langsung dalam pembuatannya, akan tetapi saksi dapat menjelaskan tentang tugas-tugas pokok dari masing-masing petugas yang ada dalam Buku Petunjuk dan Pelaksanaan baik tahun 2001 dan tahun 2002.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Verifikasi terhadap kebenaran data yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan adalah bagian Pengelola Pemasaran (RD), dimana kegiatan pengelola pemasaran dalam rangka mencocokkan data adalah mengunjungi dan menanyakan kepada pihak-pihak yang menerbitkan data dan para pihak yang bertransaksi, dan maksud dari pada kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui legalitas usaha dengan cara mengunjungi pihak-pihak lain yang menerbitkan legalitas usaha tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal yang bertanggung jawab untuk melakukan Verifikasi terhadap Agunan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah adalah Appraisal.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting terhadap jaminan yang diajukan, petugas Appraisal harus bertemu dengan pemilik jaminan.

- Saksi juga menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab melakukan Verifikasi terhadap Kepemilikan jaminan yang dijadikan sebagai agunan oleh Nasabah atau calon nasabah adalah pihak Appraisal.

- Sksi menjelaskan bahwa dalam hal Appraisal melakukan taksasi dan Floting jaminan, Appraisal harus membuat laporan, dimana laporan yang dibuat adalah berupa Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo, dimana dalam kolom Call Memo tersebut semua kolom Call Memo tersebut harus diisi.

- Saksi menjelaskan bahwa apabila salah satu kolom Call Memo tersebut tidak diisi oleh Appraisal, maka Pemimpin BNI LBE harus melakukan Supervisi terhadap Appraisal yang melakukan Verifikasi jaminan tersebut dan menanyakan kolom Call Memo tersebut tidak diisi dan Pemimpin BNI LBE harus melakukan langkah langkah lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa apabila salah satu kolom Call Memo tidak diisi oleh Appraisal, Pemimpin BNI LBE harus melakukan verifikasi terhadap jaminan kepada pemilik jaminan atas dasar laporan dari Appraisal tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa yang berhak untuk melepas jaminan permanen dan jaminan sementara dalam rangka penggantian jaminan adalah KPK (Kelompok Pemutus Kredit), dan dalam hal pelepasan jaminan tersebut harus ada permohonan pelepasan jaminan dari debitur.

3. KETERANGAN TERSANGKA

a. Nama : MOEJIBUR RAHMAN, Umur 32 tahun, Lahir di Palembang 23 Maret 1971, Agama Islam Pekerjaan Pegawai BUMN (ENI), Tempat tinggal Jl. Bangbarung Raya Blok III 7/B No. 68 Rt. 001/007 Legal Gundil Bogor Utara Bogor.

Menerangkan :

- Benar bahwa Tersangka adalah selaku Pengganti Sementara Relation Officer (RO)/Pemasaran yang bertugas melakukan pemasaran kredit dan crosseling produk, dan melakukan proses permohonan kredit baru maupun tambahan yang menjadi kelolaannya dimana tersangka selaku RO di BNI LBE Pondok Indah diangkat oleh Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

- Bahwa benar selama tersangka menjabat sebagai Pengganti sementara RO/Pemasaran pernah memproses kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA dengan menggunakan nama PT.MULTI TELESINDO UTAMA, pada sekitar bulan April 2002 dimana kredit yang diajukan adalah sebesar Rp.3 Milyar.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh tersangka HENDRA guna mendapatkan pinjaman adalah persyaratan administrasi (Legalitas Usaha dan Jaminan) dan persyaratan aktifitas/kegiatan perusahaan.

- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi adalah berupa Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP dan TDP, sedangkan syarat jaminan adalah berupa Copi Sertifikat, Copi PBB, Copi IMB bila jaminan ada bangunannya dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

- Bahwa Tersangka saksi selaku RO melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh calon debitur, kecuali data jaminan karena bukan tugas tersangka akan tetapi tugas dari Appraisal.

- Bahwa pada saat Tersangka melakukan verifikasi data, hanya melihat keaslian dari data yang diajukan tersebut dan mencocokkan foto copy yang diserahkan dengan aslinya.

- Bahwa pada saat tersangka melakukan verifikasi terhadap Akta Pendirian Perusahaan, saksi tidak melakukan koordinasi dengan Notaris yang mengeluarkan Akta Pendirian tersebut, dan pada saat saksi melakukan verifikasi terhadap data tersebut juga tidak bertemu langsung dengan pengurus maupun pemilik dari PT. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Tersangka menjelaskan bahwa pemilik dari PT. MULTI TELESINDO UTAMA adalah tersangka HENDRA selaku Direktur dan ACHMAD KOBING selaku Komisaris sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomo 92 tanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Notaris DRAJAT DARMA DI SH.

- Bahwa benar Tersangka pada saat melakukan verifikasi terhadap data-data yang diajukan oleh calon debitur, kemudian membuat laporan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo.

- tersangka menjelaskan bahwa PT. MULTI TELESINDO UTAMA bergerak dalam bidang perdagangan alat komunikasi (Hand Phone) dan aksesorisnya termasuk kartu Telkomsel salah satunya adalah Hand Phone Black Market. Dan tersangka mengajukan pinjaman ke BNI LBE Pondok Indah adalah dalam rangka untuk menambah modal usaha di PT. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan verifikasi terhadap data tidak bertemu langsung dengan Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dalam hal ini ACHMAD KOBING dan ASWIN NAMI NASUTION serta hanya bertemu dengan tersangka HENDRA selaku Direktur.

- Tersangka menjelaskan bahwa jaminan yang diajukan adalah berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kalasan No. 4 A Rt. 004/02 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan SHM No. 422/Pegangsaan atas nama ACHMAD KOBING dengan luas tanah 262 M² dan bangunan 300 M² dan tanah yang terletak di Jl. Radio V No. 9 Rt. 003/04 Kramat Pela Keb. Baru Jakarta Selatan sesuai dengan SHM No. 978/Kramat Pela atas nama ASWIN NAMI NASUTION dengan luas tanah 322 M².

- Bahwa pada saat tersangka melakukan verifikasi terhadap data maupun kegiatan di PT. MULTI TELESINDO UTAMA, Tersangka tidak bertemu dengan pemilik jaminan yang dalam hal ini sekaligus sebagai Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan.

- Tersangka menjelaskan bahwa selain pernah melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA, tersangka juga melakukan verifikasi data yang diajukan oleh PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL mengajukan kredit HENDRA selaku Direktur dan DELIA KARMILA DARMA SUBRATA selaku Komisaris.

- Tersangka menjelaskan bahwa PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL bergerak dalam bidang perdagangan hak siaran TV Astro termasuk Receiver antena dan kartu berlangganan.

b. Nama : MUKHLIS BUDIYANTO, Umur 33 tahun, Lahir di Jakarta, 26 Januari 1970, Agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Villa Nusa Indah Blok E 2/1 Rt. 005/013 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor.

Menerangkan :

- Tersangka menjelaskan bahwa benar selaku RO/Pemasaran di BNI LBE Pondok Indah yang bertugas menerima, memverifikasi dan memproses permohonan kredit yang masuk dan tugas tersebut dibertanggung jawabkan kepada Penyelia Pemasaran (FCA), dimana dalam hal tersangka diangkat sebagai Pemasaran (RO) di BNI LBE Pondok Indah yang mengangkat adalah pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

- Tersangka menjelaskan bahwa benar pada saat menjabat selaku Pemasaran pernah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT. MULTITELESINDO UTAMA sebagai modal tambahan usaha.

- Bahwa benar sebelumnya PT. MULTI TELESINDO UTAMA pernah mendapatkan kredit dari BNI LBE Pondok Indah dan diperbolehkan untuk mendapatkan penambahan pinjaman dengan prosedur yang debitur mengajukan permohonan kembali disertai dengan Laporan Keuangan terakhir dan selanjutnya dilakukan verifikasi ulang oleh Petugas Pemasaran dimana pada saat itu yang melakukan verifikasi adalah Tersangka sendiri.

- Tersangka menjelaskan bahwa yang dilakukan verifikasi adalah semua persyaratan yang diserahkan oleh debitur pada saat mengajukan permohonan penambahan pinjaman dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Formulir Kunjungan Sempat serta dari hasil verifikasi didapat keterangan bahwa PT. MULTI TELESINDO UTAMA bergerak dalam bidang perdagangan HP dan Aksesorisnya terutama HP Black Market (BM).

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat tersangka HENDRA mengajukan permohonan penambahan modal untuk PT. MULTI TELESINDO UTAMA jaminan yang diagunkan adalah berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Kl. Kalasan No. 4 A atas nama ACHMAD KOBING sesuai dengan SHM No. 422/Pegangsaan dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal II Rt. 006/05 Cipinang Melayu Jakarta Timur atas nama EDDY KURNIADI.

- Tersangka menjelaskan bahwa jaminan atas nama ASWIN NAMI NASUTION yang menjadi jaminan pada saat PT. MULTI TELESINDO UTAMA mengajukan pinjaman sudah tidak menjadi jaminan penambahan modal sehubungan dengan ASWIN NAMI NASUTION sudah tidak menjadi Komisaris di PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan diganti oleh Ir. H. EDDY KURNIADI.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan verifikasi tidak bertemu langsung dengan pengurus maupun pemilik jaminan yang diajukan oleh tersangka HENDRA pada saat mengajukan permohonan penambahan modal atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Tersangka menjelaskan bahwa cara melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh tersangka HENDRA dengan cara mencocokkan data yang diberikan/diajukan dengan aslinya dan saksi tidak melakukan verifikasi data ke instansi terkait dalam hal ini Notaris yang mengeluarkan Akta Pendirian Perusahaan, dan cara saksi melakukan verifikasi terhadap keuangan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dengan cara menanyakan kepada bagian keuangan tentang pos-pos keuangan, sedangkan untuk bukti kepemilikan agunan yang melakukan verifikasi adalah Appraisal.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan verifikasi pada tanggal 7 Oktober 2002 bersama-sama dengan Pemimpin BNI LBE Pondok Indah dalam hal ini Tersangka M. SUPEDI SH.

- Tersangka menjelaskan bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2003 PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTI TELESINDO UTAMA mengajukan penambahan modal sebesar Rp.6,8 Milyard, dan tersangka HENDRA juga mengajukan penambahan modal atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL sebesar Rp.0,7 Milyar.

- Bahwa agunan yang diajukan oleh tersangka HENDRA sehubungan dengan pengajuan permohonan penambahan modal usaha/kerja atas nam PT. MULTI TELESINDO UTAMA maupun PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Billabong Blok G I No. 25 Kel. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 m² dan bangunan 503 M² sesuai dengan SHGB No. 826/Cimanggis atas nam HENDRA, tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama tersangka HENDRA dan tanah dan

/ bangunan

bangunan yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Kel. Cirendeu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 2187 dengan luas tanah 215 M², SHM No. 2188 dengan luas tanah 954 M², SHM No. 1827 dengan luas tanah 3.240 M² dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan dengan luas bangunan 1.298 M² dan ketiga bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

- Tersangka jelaskan bahwa PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah bergerak dalam bidang perdagangan Astro (kartu dan reciver), C Sky Net UBC Thaicom serta antene parabola dan Eksport Telkom Vision.

- Tersangka menjelaskan bahwa melakukan verifikasi terhadap PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah dikantor operasionalnya yaitu di Komplek Permata Ancol Blok N 29 Jl. Re Martadinata Jakarta Utara.

- Tersangka menjelaskan bahwa satu agunan dapat diajukan sebagai agunan atas nama perusahaan yang berbeda asalkan perusahaan tersebut adalah satu group dan nilai agunan masih mencukupi pinjaman yang diajukan /diberikan.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan verifikasi atas data yang diajukan permohonan penambahan modal usaha tersebut tidak bertemu langsung dengan pemilik sekaligus pengurus dari PT. MULTI TELESINDO UTAMA maupun PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

- Tersangka menjelaskan bahwa dengan adanya tidak bertemu dengan pengurus PT. MULTI TELESINDO UTAMA maupun PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, Tersangka merasa yakin bahwa H. CHARSIAN ANWAR sebagai pengurus di PT. MUOLTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL karena pada saat penanda tangan Akta Pengikatan Hak Tanggungan akan hadir untuk menanda tangani Akta Pengikatan Hak Tanggungan tersebut.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian Kredit maupun penanda tangan Akta Pengikatan Hak Tanggungan juga hadir.

- Tersangka menjelaskan bahwa yang hadir pada saat penanda tangan Perjanjian Kredit maupun Akta Pengikatan Hak Tanggungan yang hadir adalah M. SUPEDI, saksi sendiri, Notaris Drs. SOEGENG SANTOSO SH dan sekretaris Notaris dan tersangka HENDRA serta CHARSIAN ANWAR.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat tersangka HENDRA membalik nama agunan atas nama tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu yang semula atas nama pemilik Ir. H. EDDY KURNIADI kemudian dibalik nama menjadi atas nama tersangka HENDRA, sebelumnya membuat memorandum pelepasan sementara untuk pengurusan jaminan, dimana jaminan tersebut dapat dilepas setelah ada pengikatan jaminan pengganti selain daripada itu yang bersangkutan sanggup untuk melakukan penyetoran ke rekening pinjamannya minimal sebesar APHT.

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat tersangka HENDRA membalik nama jaminan Sertifikat SHM No. 21/Cipinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI menjadi atas nama HENDRA sebagai pengganti adalah berupa Sertifikat atas nama HENDRA diperumahan Billabong dan Sertifikat atas nama CHARSIAN ANWAR.

c. N a m a : ALFONSIUS WEHEB, Umur 43 tahun Lahir di Jakarta, 1 April 1960, Agama Kristen, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Kavling Pondok Bambu Blok H/230-231 Rt.010/011 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur.

Menerangkan :

- Tersangka menjelaskan bahwa bekerja di Bank BNI LBE Pondok Indah sebagai Appraisal yang bertugas melakukan kunjungan ke lokasi jaminan yang diajukan oleh debitur untuk dilakukan taksasi atas jaminan tersebut dan melakukan plotting atas jaminan tersebut, dimana yang mengangkat tersangka selaku Appraisal di BNI LBE Pondok Indah adalah Pemimpin BNI LBE Pondok Indah.

- Tersangka menjelaskan bahwa benar selaku Appraisal pernah melakukan taksasi atas jaminan yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA yaitu berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kalasan No. 4 A Rt. 004/02 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan SHM No. 422/Pegangsaan atas nama ACHMAD KOBING dengan luas tanah 262 M² dan bangunan 300 M² dan tanah yang terletak di Jl. Radio V No. 9 Rt. 003/04 Kramat Pela Keb. Baru Jakarta Selatan sesuai dengan SHM No. 978/Kramat Pela atas nama ASWIN NAMI NASUTION dengan luas tanah 322 M².

- Bahwa benar pada saat Tersangka melakukan kunjungan ke lokasi kedua jaminan tersebut tidak bertemu langsung dengan pemilik jaminan dan dalam hal Tersangka melakukan taksasi atas jaminan tersebut dengan cara menanyakan harga pasaran atas tanah dan bangunan tersebut kepada warga sekitar dan tidak pernah menanyakan harga pasar tersebut kepada pihak pemerintahan.

- Bahwa benar kemudian Tersangka juga telah melakukan taksasi atas jaminan yang diajukan oleh PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL berupa tanah dan bangunan yang terletak di Pantai Kuta III No. 16 Ancol Jakarta Utara atas nama DELIA KARMILA DARMA SUBRATA dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Manunggal II No. 1 atas nama EDDY KURNIADI dan terakhir saksi melakukan taksasi jaminan pada tanggal 4 Maret 2003 atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Billabong Blok G I No. 25 Kel. Cimanggis Bojong Gede Bogor atas tanah seluas 1.494 M² dan bangunan 503 M² sesuai dengan SHGB No. 826/Cimanggis atas nam HENDRA, tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Melayu Jl. Manunggal II No. 1 atas tanah seluas 3.009 M² dan bangunan 750 M² atas nama Ir.H.EDDY KURNIADI sesuai dengan SHM No. 21/Cipinang Melayu yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama tersangka HENDRA dan tanah dan bangunan yang terletak di Pisangan Barat Rt. 004/04 Kel. Cirendeu Ciputat Tangerang sesuai dengan SHM No. 2187 dengan luas tanah 215 M², SHM No. 2188 dengan luas tanah 954 M², SHM No. 1827 dengan luas tanah 3.240 M² dimana tanah tersebut merupakan 1 Blok dengan tiga bukti kepemilikan dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan dengan luas bangunan 1.298 M² dan ketiga bukti Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa dalam melakukan taksasi tidak ditemani/didampingi oleh siapapun, dan dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Tugas yang diketahui oleh Wakil Pemimpin dan Penyelia Administrasi.

- Bahwa dalam hal Tersangka melakukan taksasi dan plotting jaminan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Plotting Jaminan serta Call Memo yang mana selanjutnya Laporan tersebut diketahui oleh Penyelia Administrasi dan disyahkan oleh Wakil Pemimpin.

- Tersangka menjelaskan bahwa selama menjabat selaku Appraisal tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dari Sertifikat jaminan yang dijaminakan oleh debitur.

- Tersangka menjelaskan bahwa selain daripada melakukan verifikasi jaminan yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, juga melakukan verifikasi terhadap jaminan yang diajukan oleh PT. GRIYA INTI BANGUNAN.

- Bahwa jaminan yang diajukan oleh PT. GRIYA INTI BANGUNAN berupa tanah dan bangunan milik H. ABDUS SOMAD dan tanah dan bangunan milik BELLA YUNI SPUTRA.

- Tersangka menjelaskan bahwa dalam melakukan verifikasi tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan Sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dijaminakan tersebut.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan verifikasi terhadap jaminan PT. GRIYA INTI BANGUNAN, tersangka tidak bertemu dengan pemilik jaminan, dan pada saat melakukan taksasi dan plotting jaminan tersangka membuat Laporan berupa Berita Acara Taksasi dan plotting jaminan, serta Call Memo.

- Tersangka menjelaskan bahwa juga selaku Appraisal dalam pengajuan kredit oleh PT. INDO SELULAR PRIMAJAYA, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. INTEL MILAN ELEKTRONIKA, PT. SINAR SURYA SELULAR, CV SINAR SURYA SELULER dan CV SURYA TELEKOMUNIKASI.

- Tersangka menjelaskan bahwa selaku Appraisal dalam melaksanakan tugas Taksasi dan Plotting jaminan tidak pernah melakukan pengecekan keabsahan dokumen jaminan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

- Tersangka menjelaskan bahwa selama melakukan taksasi dan plotting jaminan atas jaminan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tersangka membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Plotting Jaminan serta Call Memo.

d. Nama : MOCHAMAD SUFEDI, SH. Umur 48, Lahir di Pati 10 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Pendidikan S I, Tempat Tinggal kompleks BNI 46 Rt. 004/005 Cilandak Jakarta Selatan:

Menerangkan :

- Tersangka adalah sebagai Pemimpin Bank BNI LBE Pondok Indah sejak bulan Juni 2000 yang salah satu tugas pokoknya adalah Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam membuat perencanaan pemasaran kredit dan bertanggung jawab terhadap pencapaian targetnya, serta berwenang memberikan layanan dan arahan seluruh aspek kegiatan LBE, memberikan konsultasi dan informasi dalam rangka Pemasaran Proaktif LBE.

- Bahwa tersangka HENDRA selaku Nasabah di Bank BNI LBE Pondok Indah pernah mengajukan Kredit Modal Kerja di Bank BNI LBE Pondok Indah atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL dimana besar pengajuan kredit adalah :

@ PT. MULTI TELESINDO UTAMA pada bulan Mei 2002 sebesar Rp.2,8 Milyard, kemudian mengajukan peningkatan kredit pada tanggal 5 Nopember 2003 sebesar Rp.3 Milyard dan pada tanggal 25 maret 2003

/ tersangka

tersangka HENDRA mengajukan peningkatan kredit sebesar Rp.3 Milyar sehingga total kredit yang diberikan Bank BNI LBE Pondok Indah kepada tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA sebesar Rp.8,8 Milyar.

@ PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL pada 12 Agustus mendapatkan kredit sebesar Rp.2,5 Milyar dan pada tanggal 25 Maret 2003 tersangka HENDRA meminta peningkatan kredit dan diberikan sebesar Rp.3,2 Milyar, sehingga total kredit yang diberikan oleh Bank BNI LBE Pondok Indah sebesar Rp.5,7 Milyar.

- Bahwa jaminan yang diserahkan oleh tersangka HENDRA pada saat pengajuan kredit di bank BNI LBE Pondok Indah adalah :

@ Atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dalam rangka pengajuan kredit :

Sebesar Rp.2,8 Milyar adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 973/kramat Pela atas nama ASWIN NAMI NASUTION Bin AMINULLAH dan SHM No. 422/Pegangsaan atas nama ACHMAD KOBING.

Untuk Peningkatan Kredit sebesar Rp.3 Milyar adalah berupa SHM No. 422/Pegangsaan atas nama ACHMAD KOBING dan SHM Nomor 21/Cipinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI.

Untuk Peningkatan Kredit sebesar Rp.3 Milyar adalah berupa SHM No. SHM Nomor 21/Cipinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI dan SHGB No. 826/Cimanggis atas nama HENDRA dan SHM 2187/Cireundeu, SHM Nomor 2188/Cirendeudeu serta SHM No. 1827/Cirendeudeu yang ketiganya atas nama H. CHARSIAN ANWAR.

- Bahwa pada saat tersangka HENDRA mengajukan persyaratan kredit ke Bank BNI LBE Pondok Indah dilakukan pengecekan oleh pemasaran dalam hal ini Tersangka MOEDJIBUR RAHMAN dan MUKHLIS BUDIANTO, sedangkan jaminannya oleh ALFONSIUS WEHEB.

- Bahwa dalam melakukan pengecekan ke lapangan untuk verifikasi data-data, pihak pemasaran maupun Appraisal tidak bertemu langsung dengan pemilik jaminan.

- Tersangka menjelaskan bahwa dalam hal pemberian kredit kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTI VISION SATELITE DIGITAL tidak mengoreksi hasil verifikasi dan Call Memo yang dilakukan oleh pemasaran yang tertuang didalam Formulir Kunjungan Setempat dan Appraisal yang tertuang didalam Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan.

- Bahwa dalam rangka pengajuan agunan atas nama orang lain tersangka HENDRA tidak pernah mendapatkan kuasa dari pemilik jaminan baik dari H. CHARSIAN ANWAR maupun Ir. H. EDDY KURNIADI.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan pengusulan kredit, tersangka mengetahui bahwa Formulir Call Memo yang dibuat oleh Appraisal pada kolom Informasi Pemilik tidak diisi dan telah disyahkan oleh wakil pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran atas temua tersebut karena sesuai dengan keterangan tersangka bahwa apabila kolom tersebut tidak diisi penghuni adalah pemilik sendiri.

- Tersangka menjelaskan bahwa dalam hal tersangka HENDRA mengajukan peningkatan kredit juga dilakukan Verifikasi, baik verifikasi terhadap data maupun verifikasi terhadap agunan, dimana yang melakukan verifikasi terhadap data adalah tersangka MUKHLIS BUDIANTO dan verifikasi jaminan adalah tersangka ALFONSIUS WEHEB.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat tersangka HENDRA mengajukan kredit atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, tersangka tidak diberi kuasa oleh pemilik jaminan untuk menjaminkan Sertifikat tersebut ke BNI LBE Pondok Indah.

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa selain pernah memberikan kredit atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, tersangka juga pernah memberikan kredit atas nama PT. INDOSELULAR PRIMAJAYA, dimana yang mengajukan kredit tersebut adalah SETIAWAN MOERJOTO selaku Direktur, dimana besarnya kredit yang diberikan adalah sebesar Rp.4.250.000.000.- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Ruliah).
- Tersangka menjelaskan bahwa agunan yang diajukan oleh SETIAWAN MOERJOTO dalam pengajuan kredit tersebut adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alam Pesangrahan VIII/0D No. 38 Rt. 004/016 Cinere Limo Depok atas nama DEWI SETIOWATI sesuai dengan SHGB No. 05559/Cinere dan Tanah dan bangunan di Jl. H Djeman No. 9 Rt. 002/05 Pangkalan Jati Limo Depok atas nama MARYATI sesuai dengan SHM No. 259/Pangkalan Jati serta tanah dan bangunan di Jl. Pakuan Indah No. 6 Rt. 006/06 Kel. Baranangsiang Bogor sesuai dengan SHM No. 1273/Baranangsiang atas nama DEDI BARNAS DJIUN.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat SETIAWAN MOERJOTO mengajukan kredit dengan jaminan tersebut diatas, tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk menjaminkan Sertifikat tersebut ke BNI LBE Pondok Indah, karena sesuai dengan kebijaksanaan BNI apabila pemilik jaminan akan memberikan hak tanggungan sendiri tanpa melalui kuasa debitur.
- Tersangka menjelaskan bahwa sebelum diberikan pinjaman, juga dilakukan verifikasi terhadap data maupun jaminan, dimana yang melakukan verifikasi data adalah NOURTJAHJO ZUNDOOR selaku Wakil Pemimpin Wilayah dan MUKHLIS BUDIANTO selaku pemasaran.
- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegeoran kepada Appraisal yang membuat.
- Tersangka menjelaskan bahwa benar HENDRA telah mendapatkan kredit sebesar Rp.2.000.000.000.- yang kemudian HENDRA mengajukan penambahan kredit dan diberikan sebesar Rp.3.000.000.000.-

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat mengajukan peningkatan kredit atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA, HENDRA dilakukan verifikasi baik terhadap data yang dilakukan oleh Pengelola Pemasaran (MOEJIBUR RAHMAN) dan jaminan yang dilakukan oleh Appraisal (ALFONSIUS WEHEB).
- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.
- Tersangka menjelaskan bahwa setelah HENDRA mendapatkan peningkatan kredit sebesar Rp.3.000.000.000.- kemudian tersangka juga mengajukan kredit kembali atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL dan diberikan kredit sebesar Rp.2.500.000.000.- dan pengajuan tersebut juga telah dikabulkan.
- Tersangka menjelaskan bahwa sebelum pengajuan tersebut dikabulkan sebelumnya juga dilakukan verifikasi terhadap data yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pemasaran (MOEJIBUR RAHMAN) dan Jaminan oleh Appraisal (ALFONSIUS WEHEB).
- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.
- Setelah tersangka HENDR mengajukan kredit atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, kemudian HENDRA mengajukan permohonan kredit atas PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, karena kedua perusahaan tersebut adalah satu group.

/ Bahwa

- Bahwa benar selanjutnya BNI LBE Pondok Indah telah mengajukan penambahan/peningkatan kredit yang diajukan oleh HENDRA tersebut, dimana besarnya peningkatan adalah PT. MULTI TELSINDO UTAMA kreditnya digabung menjadi Rp.8.000.000.000.- dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL adalah sebesar Rp.5.700.000.000.- sehingga total kredit yang diberikan oleh BNI LBE Pondok Indah kepada HENDRA adalah sebesar Rp.14.500.000.000.-
- Tersangka menjelaskan bahwa jaminan yang dijadikan agunan atas kredit HENDRA tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Cipinang Melayu atas nama EDDY KURNIADI yang kemudian dibalik nama menjadi HENDRA, SHM 2187, 2188 dan 1827-Cirende atas nama CHARSIAN ANWAR dan SHGB 826 Cimanggis Bogor atas nama HENDRA.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggabungan peningkatan kredit tersebut terhadap jaminan dilakukan pengikatan, akan tetapi setelah didaftarkan ke BNN ternyata Sertifikat atas nam H. EDDY KURNIADI dan CHARSIAN ANWAR tidak dapat diikat karena diblokir oleh pemiliknya.
- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.
- Tersangka menjelaskan bahwa benar selain daripada pemberian pengajuan kepada kedua perusahaan tersebut, tersangka juga telah memberikan kredit yang diajukan oleh PT. INDOSELULER PRIMAJAYA sebesar Rp.4.250.000.000 dimana selaku Direktur dari PT. INDOSELULER PRIMAJAYA adalah SETIAWAN MOERJOTO.
- Tersangka menjelaskan bahwa sebelum diberikan kredit juga dilakukan verifikasi terhadap data yang dilakukan oleh Pengelola Pemasaran (RO) dan Taksasi dan Ploting jaminan oleh Appraisal.
- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat penanda tanganan kredit atas pengusulan perusahaan tersebut pemilik jaminan hadir untuk turut menanda tangani Perjanjian kredit tersebut.

- Tersangka menjelaskan bahwa juga telah memberikan kredit atas pengajuan CV.SINAR SURYA SELULER SEBESAR rP.2.000.000.000.- dimana selaku Direktur CV SINAR SURYA SELULER adalah tersangka BUDIANTO (Belum tertangkap).

- Tersangka menjelaskan bahwa sebelum diberikan kredit juga dilakukan verifikasi terhadap data yang dilakukan oleh Pengelola Pemasaran (RO) dan Taksasi dan Ploting Jaminan oleh Appraisal.

- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat penanda tanganan kredit atas pengusulan perusahaan tersebut pemilik jaminan hadir untuk turut menanda tangani Perjanjian kredit tersebut.

- Selain daripada itu tersangka juga telah memberikan kredit atas usulan dari PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PR. INTEL MILAN ELEKTRONIKA, CV SINAR SURYA SELULER, CV SURYA TELEKOMUNIKASI, PT. ANUGERAH WIRATAMA dan PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA.

- Tersangka menjelaskan bahwa sebelum diberikan kredit juga dilakukan verifikasi terhadap data yang dilakukan oleh Pengelola Pemasaran (RO) dan Taksasi dan Ploting jaminan oleh Appraisal.

- Tersangka menjelaskan bahwa hasil verifikasi data dilaporkan dalam bentuk Laporan tertulis pada Formulir kunjungan setempat (FAK-04 S) dan Taksasi dan Ploting Jaminan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo.

/ Tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Ploting jaminan wajib menunjungi pemilik jaminan dengan maksud untuk mengetahui fisik jaminan dan tujuannya untuk mengetahui pemilik jaminan.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat menerima laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan mengetahui bahwa Formulir Call Memo pada kolom informasi pemilik tidak diisi datelah disyahkan oleh Wakil Pemimpin LBE, akan tetapi tersangka tidak melakukan penegoran kepada Appraisal yang membuat.

- Tersangka menjelaskan, bahwa pada saat penanda tangan kredit atas pengusulan perusahaan tersebut pemilik jaminan hadir untuk turut menanda tangani Perjanjian kredit tersebut.

- Tersangka menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut pada saat mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah melalui tersangka HENDRA (belum tertangkap).

e. N a m a : Drs. H. NOORTJAHJO ZUNDOOR, MM. Umur 55 tahun, Lahir di Semarang 28 Juni 1948, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN (BNI), Tempat Tinggal Jl. Meriah No. 7 Rt. 008/01 Petukangan Jakarta Selatan.

Menerangkan :

- Tersangka menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 bekerja di Bank BNI LBE Pondok Indah selaku Wakil Pemimpin Wilayah-X.

- Tersangka adalah selaku Wakil Kepala Bank BNI Wilayah X Jakarta antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yang tugas pokok sehari-hari adalah mengelola dan mengembangkan bisnis cabang yang berada dibawah supervisi, membina, membimbing dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan pertumbuhan, profitabilitas, kesehatan dan kinerja Cabang, Membantu Cabang dalam upaya untuk meningkatkan dana, Fee based income, perkreditan dan penanganan kredit macet/bermasalah, Membimbing, dan membantu cabang dalam implementasi bisnis plane Cabang, membantu Cabang dalam pengelolaan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme dan Melaksanakan pengendalian secara efektif dan kontinyu, dimana tugas Tersangka tersebut tercantum didalam Buku Petunjuk yang dikeluarkan oleh Bank BNI.

- Tersangka menjelaskan bahwa selaku Wakil Pemimpin Wilayah 10 Bank BNI mempunyai wewenang untuk memberikan kredit kepada nasabah yang mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.3.000.000.000.- keatas yang kemudian pada bulan Mei 2003 wewenang Tersangka memutus pengajuan kredit sebesar Rp.3.000.000.000.- dan ketentuan tersebut tertulis didalam Manajemen Bank BNI.

tersangka

- Tersangka menjelaskan bahwa kenal dengan tersangka HENDRA sejak tersangka HENDRA mengajukan kredit ke Bank BNI LBE Pondok Indah pada sekitar bulan April 2002 sampai dengan Mei 2002, dan seingat Tersangka pada saat tersangka mengajukan kredit sebesar Rp.2.000.000.000.- dan jaminan yang diajukan adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat hak Milik atas nama ASWIN NAMI NASUTION dan AHMAD KOBING.

- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka HENDRA mengajukan kredit ke bank BNI LBE Pondok Indah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000.- Rp.2.500.000.000.- dan terakhir kredit HENDRA sebesar Rp.14.000.000.000.- dimana jaminan yang diajukan pada saat tersangka mengajukan penambahan pertama adalah berupa tanah dan bangunan milik Ny. DELIA KARMILA DARMA SUBRATA dan CHARSIAN ANWAR.

- Tersangka menjelaskan bahwa benar memutus pemberian kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA sebesar Rp.2.000.000.000.- dimana pada saat pengajuan kredit tersebut mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat mengajukan penambahan kredit dengan mengatas namakan PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL. Dan saksi tidak memutus pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, karena yang berwenang memutus adalah Pemimpin Wilayah.

- Tersangka menjelaskan bahwa selain memutus kredit atas PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITAL, tersangka juga telah memutus kredit PT. INDOSELULER PRIMAJAYA sebesar Rp.4.250.000.000.- PT. PT. INTEL MILAN ELEKTRONIK, PT. SINAR SURYA PERKASA, PT. TULUS SEJATI MOTOR, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN sebesar Rp.2.000.000.000.- dan PT. ANUGERAH WIRATAMA.

- Tersangka menjelaskan bahwa dalam hal sebelum memutuskan pemberian kredit, sebelumnya melakukan pengecekan perangkat aplikasi kredit yang dibuat oleh Analisis Kredit yang merupakan penjelasan dan analisa mengenai seluruh data debitur.

- Tersangka menjelaskan bahwa Tersangka menjelaskan bahwa dalam memutuskan pemberian kredit hanya melakukan pengecekan terhadap PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) yang diserahkan oleh Pemimpin LBE karena dalam PAK tersebut sudah memuat dan menyimpulkan aspek-aspek perusahaan yang berasal dari dokumen debitur.

- Tersangka menjelaskan bahwa prosedur peningkatan kredit adalah pengajuan permohonan kredit, selanjutnya dilakukan verifikasi baik data maupun jaminan dan setelah dilakukan verifikasi dan dinilai layak untuk mendapatkan peningkatan jaminan serta jaminannya mengkofer maka pengajuan tersebut baru disetujui, bila debitur tidak mempunyai tunggakan bunga atau debitur masuk dalam golongan kolektibility 1 (lancar).

/ Bahwa

- Bahwa benar tersangka telah memutuskan untuk pemberian kredit atas ajuan PT. INDO SELULER PRIMAJAYA, PT. INTEL MILAN ELEKTRONIK, CV SINAR SURYA SELULER, PT. SINAR SURYA PERKASA, PT. TULUS SEJATI MOTOR, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. ANUGERAH WIRATAMA, PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL.

IV. PETUNJUK :

Dalam perkara ini petunjuk yang didapat oleh Penyidik adalah berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dimana dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Team Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pemberian kredit oleh Bank BNI LBE Pondok Indah kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL dimana HENDRA sebagai Direktur Utamanya serta 9 (sembilan) perusahaan lain yang direkayasa oleh HENDRA tdiperoleh kerugian negara Cq Bank BNI LBE Pondok Indah sebesar Rp.46.457.249.550.00.-

- Petunjuk lain adalah berupa hasil Audit Tim Satuan Pemeriksa Intern (SPI) BNI yang semuanya adalah terjadi penyimpangan dalam proses kredit, dimana syarat-syarat pengajuan kredit tidak dipenuhi oleh Debitur bahkan dipalsukan seperti : Akta Pendirian Perusahaan, Identitas pemilik perusahaan, SIUP, TDP dll.

V. BARANG BUKTI :

Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp.Sita/304/IX/2004/Dit Reskrimsus tanggal 24 September 2004, barang bukti yang disita Barang Bukti sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

VI. KASUS POSISI :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2002 tersangka HENDRA selaku Direktur PT. MULTI TELESINDO UTAMA mengajukan kredit ke Bank BNI LBE Pondok Indah sebesar Rp.2,8 Milyarkemudian pada bulan Agustus 2002, tersangka HENDRA yang sekaligus selaku Direktur PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL mengajukan kredit sebsar Rp.2.500.000.000.-

- Kemudian pada bulan Nopember 2002 HENDRA selaku Direktur PT. MULTI TELESINDO UTAMA mengajukan kredit kembali sebesar Rp.3.000.000.000.- dan terakhir pada bulan Maret 2003 HENDRA selaku Direktur PT MULTI TELESINDO UTAMA mengajukan penambahan sebesar Rp.3.000.000.000.- dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL mengajukan penambahan sebesar Rp.3.200.000.000.- dengan demikian kredit tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA sebesar Rp.8.800.000.000.- dan PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL sebesar Rp.5.700.000.000.-

- Bahwa dengan adanya pengajuan kredit tersebut tersangka HENDRA menjaminkan jaminan sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Cipinang Melayu atas nama Ir. H. EDDY KURNIADI atas tanah yang terletak di Jl. Manunggal II Rt. 006/05 Cipinang melayu Makasar Jakarta Timur.
2. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 826/Cimanggis atas nama HENDRA atastanah yang terletak di Komplek Perumahan Bilabong G.1No. 25 Cimanggis Bogor atas nama HENDRA.

3. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak 1827, 2188 dan 2187 / Cireunde atas nama H. CHARSIAN ANWAR atas tanah yang terletak di Jl. Pisangan Barat Rt.004/04 Cireunde Ciputat Tangerang.

- Bahwa dari keterangan para saksi (pemilik) agunan, jaminan yang dijaminan oleh tersangka HENDRA ke Bank BNI LBE Pondok Indah tersebut, pemilik jaminan tidak pernah mengajukan jaminan tersebut ke bank BNI LBE Pondok Indah akan tetapi pemilik jaminan (H. CHARSIAN ANWAR dan Ir. H. EDDY KURNIADI) hanya menjaminkan hutang kepada tersangka HENDRA, dan pada saat pengajuan tersebut HENDRA juga telah membuat Akta pendirian perusahaan yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang menerbitkan Akta pendirian perusahaan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Notaris tersebut.

- Bahwa selain dari pada hal tersebut tersangka HENDRA juga menjadi perantara 9 perusahaan yang mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah yaitu (PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA, PT. TULUS SEJATI MOTOR, PT. INTEL MILAN TERMINAL ELEKTRONIK, CV SURYA TELEKOMUNIKASI, CV SINAR SURYA SELULER, PT. SINAR SURYA PERKASA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN dan PT. INDOSELULER PRIMAJAYA), dimana dalam pengajuan kredit ke BNI LBE Pondok Indah tersangka HENDRA sekaligus telah merekayasa 9 perusahaan tersebut yang seolah-olah telah berbadan hukum.

- Bahwa Akta Pendirian perusahaan yang diajukan oleh 9 (sembilan) perusahaan sebagai prsyarat untuk mengajukan kredit di BNI LBE Pondok Indah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang mengeluarkan Akta Pendirian tersebut bahwa 9 (sembilan) Akta Pendirian Perusahaan yang mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah tersebut tidak terdaftar di kantor Notaris yang mengeluarkan.

- Selain daripada itu, agunan yang dijaminan oleh 9 (sembilan) perusahaan yang mengajukan kredit ke bank BNI LBE Pondok Indah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik jaminan, bahwa pemilik jaminan tersebut tidak pernah menjaminkan ke Bank BNI LBE Pondok Indah akan tetapi pemilik jaminan hanya menjaminkan hutang Sertifikat jaminan tersebut kepada tersangka HENDRA.

- Bahwa dengan adanya pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL maupun oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut serta oleh 9 (sembilan) perusahaan lainnya, negara telah dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.00.-

II. PEMBAHASAN :

Bahwa tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka M. SUPEDI SH, MUKHLIS BUDIANTO, MOEJIBUR RAHMAN, ALFONSIUS WEHEB dan Drs. NOORCAHYO ZUNOOR MM adalah tindak pidana KORUPSI dan PERBANKAN sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

/ RUMUSAN

A. TERSANGKA MUKHLIS BUDIANTO

Bahwa tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka MUKHLIS BUDIANTO adalah tindak pidana Korupsi dan Perbankan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 10 tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan Jo. Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.

1. RUMUSAN Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah :

SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

Unsur-unsurnya :

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

PEMBAHASAN UNSUR-UNSURNYA :

- a. MELAWAN HUKUM

- Bahwa dalam hal tersangka MUKHLIS BUDIANTO selaku pemasaran yang bertugas melakukan verifikasi terhadap data-data (dokumen-dokumen) pengajuan kredit, pada saat melakukan proses / verifikasi terhadap data - data (dokumen dokumen) pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITAL serta 9 (sembilan) perusahaan lainnya tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Buku Juklak Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 yang ditentukan oleh Bank BNI akan tetapi dalam membuat laporan sesuai dengan Formulir Kunjungan Setempat yang dibuat oleh Pemasaran dijelaskan bahwa data-data atau dokumen dokumen yang diajukan oleh HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut benar.

- Namun sesuai dengan pemeriksaan terhadap instansi yang mengeluarkan atas dokumen-dokumen yang diajukan tersebut ternyata dokumen-dokumen yang diajukan adalah tidak tercatat dikantor yang mengeluarkan dokumen tersebut dengan demikian pembuatan laporan yang dibuat oleh pemasaran yang dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo tersebut bertentangan dengan SOP yang ditentukan oleh Bank BNI sehingga perbuatan tersangka adalah Melawan hukum. Dengan demikian Unsur MELAWAN HUKUM terpenuhi.

/ b. Menguntungkan

b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa dalam hal tersangka MUKHLIS BUDIANTO melaksanakan tugas mem-verifikasi data atau dokumen pengajuan kredit yang dituangkan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo adalah dalam rangka untuk memproses pengajuan kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTELMILAN SATELITE DIGITAL, PT. SINAR SURYA PERKASA dan CV SINAR SURYA SELULER.

- Bahwa setelah tersangka melakukan Verifikasi terhadap data/dokumen yang dilakukan tersangka selesai, selanjutnya pihak BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit terhadap pengajuan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan adanya BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut jelas bahwa hal tersebut dapat memperkaya orang lain atau suatu Korporasi, sehingga unsur DAPAT MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN atau suatu KORPORASI terpenuhi.

c. DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA.

Dengan adanya pihak BNI telah memberikan kredit kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTELMILAN SATELITE DIGITAL, PT. SINAR SURYA PERKASA dan CV SINAR SURYA SELULER, dan sesuai dengan hasil Audit investigasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa negara Cq. bank BNI LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.000 tersebut, dengan demikian unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

2. Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.

RUMUSAN Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

" SETIAP ORANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Unsur-unsur

- a. Setiap orang
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. menyalah

- c. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

PENJELASAN UNSUR-UNSUR

a. SETIAP ORANG

bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah tersangka MUKHLIS BUDIANTO dengan demikian unsur SETIAP ORANG disini terpenuhi.

b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Dalam hal tersangka MUKHLIS BUDIANTO menjalankan tugasnya melakukan verifikasi dengan membuat laporan tidak sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001, disini jelas bahwa maksud dari tersangka adalah untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI terpenuhi.

c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Dalam hal tersangka membuat laporan hasil verifikasi terhadap data-data persyaratan pengajuan kredit yang dituangkan didalam Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call memo tidak sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang didalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 tersebut sehubungan tersangka selaku Pengelola Pemasaran (RO/Relation Officer) yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data tidak melakukan verifikasi data terhadap pihak III yaitu tidak melakukan verifikasi terhadap Instansi atau Departemen yang mengeluarkan ijin Legalitas perusahaan, dengan demikian unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN terpenuhi.

d. DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Sehubungan Laporan dari pengelola Pemasaran (RO) dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo tersebut, sehingga proses permohonan kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut dapat dicairkan, sehingga BNI selaku badan Usaha milik negara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka negara dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.- sehingga jelas bahwa atas laporan dari tersangka MUKHLIS BUDIANTO selaku Pengelola Pemasaran tersebut jelas merugikan negara sehingga unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

/ B. TERSANGKA

B. TERSANGKA MOEJIBUR RAHMAN

1. RUMUSAN Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 15 tahun 1997 adalah :

BETIAP ORANG YANG SENDIRI SENDIRI ATAU MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEWAJIBAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DIPIDANA DENGAN HUKUM SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUAPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000.- (DUA RATUS DUA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

Unsur-unsurnya :

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

PEMBAHASAN UNSUR-UNSURNYA :

a. MELAWAN HUKUM

- Bahwa dalam hal tersangka MOEJIBUR RAHMAN selaku pemasaran dan penyelia pemasaran yang bertugas melakukan verifikasi terhadap data-data (dokumen dokumen) pengajuan kredit pada saat melakukan proses / verifikasi terhadap data-data (dokumen dokumen) pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel tahun 2001 yang mana tersangka tidak melakukan pengajuan atau melengkapi verifikasi dari pihak ke III yaitu instansi atau Departemen yang mengeluarkan izin legalitas usaha sesuai dengan Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo yang dibuat oleh Pemasaran dijelaskan bahwa data-data atau dokumen dokumen yang diajukan oleh HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut benar.

- Namun sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap instansi yang mengeluarkan atas dokumen-dokumen yang diajukan tersebut ternyata dokumen-dokumen yang diajukan adalah tidak tercatat dikantor yang mengeluarkan dokumen tersebut dengan demikian pembuatan laporan yang dibuat oleh pemasaran yang dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo tersebut bertentangan dengan SOP yang ditentukan oleh Bank BNI sehingga perbuatan tersangka adalah Melawan hukum, dengan demikian unsur MELAWAN HUKUM terpenuhi.

b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa dalam hal tersangka MOEJIBUR RAHMAN melaksanakan tugas mem-verifikasi data atau dokumen pengajuan kredit yang dituangkan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo adalah dalam rangka untuk memproses pengajuan kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA, namun tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan layanan Bisnis Ritel tahun 2001.

/ Bahwa

- Bahwa setelah tersangka melakukan Verifikasi terhadap data/bokling yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA, selesai dilakukan tersangka, selanjutnya pihak BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit terhadap pendana kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut. Dengan adanya BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA, berdasarkan laporan dari tersangka yang dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat dan Formulir Informasi Pondok serta Call Memo sebesar Rp.3.200.000.000,- tersebut, jelas bahwa kucuran kredit tersebut dapat memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur DAPAT MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN atau suatu KORPORASI terpenuhi.

c. DAPAT MENGAKBATKAN KERUGIAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA.

Dengan adanya pihak BNI telah memberikan kredit kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA sebesar Rp. 3.200.000.000,- dan sesuai dengan hasil Audit investigasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa negara Cq. bank BNI LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.00 tersebut, dengan demikian unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

2. Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.

RUMUSAN Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

" SETIAP ORANG DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONDMIAN NEGARA; DIPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Unsur-unsur

- Setiap orang
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

PENJELASAN UNSUR-UNSUR

a. SETIAP ORANG

bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah tersangka MUKHLIS BUDIANTO dengan demikian unsur SETIAP ORANG disini terpenuhi.

/ b. DENGAN

b. DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Dalam hal tersangka MUEJIBUR RAHMAN menjalankan tugasnya melakukan verifikasi dengan membuat laporan tidak sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan layanan Bisnis Ritel tahun 2001, jelas bahwa maksud dari tersangka adalah agar dapat menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI terpenuhi.

c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Dalam hal tersangka membuat laporan hasil verifikasi terhadap data-data persyaratan pengajuan kredit yang dituangkan didalam Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call memo tidak sesuai dengan buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 tersebut sehubungan tersangka selaku Pengelola Pemasaran (RO/Relation Officer) yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data tidak sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang didalam buku Petunjuk dan pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 dimana tersangka tidak melakukan verifikasi terhadap pihak ke. III yaitu tidak melakukan verifikasi terhadap Instansi atau Departemen yang mengeluarkan Dokumen Legalitas Usaha, dengan demikian unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN terpenuhi.

d. DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Sehubungan Laporan dari pengelola Pemasaran (RO) dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo tersebut yang tidak sesuai dengan buku petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001, dan atas dasar laporan tersebut, permohonan kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut dapat dicairkan, sehingga jelas merugikan negara sehingga unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

C. TERSANGKA ALFONSIUS WEHEB

Terhadap tersangka ALFONSIUS WEHEB pasal yang dipersangkakan adalah tindak pidana Korupsi dan Perbankan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan pasal 49 ayat 91) huruf a, b dan c UU No. 10 tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan.

1. RUMUSAN Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah :

SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

/ Unsur

Unsur-unsurnya :

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

PEMBAHASAN UNSUR-UNSURNYA :

a. MELAWAN HUKUM

- Bahwa dalam hal tersangka ALFONSIUS WEHES selaku Appraisal yang bertugas melakukan taksasi dan plotting jaminan pengajuan kredit, pada saat melakukan proses / taksasi dan plotting jaminan terhadap agunan yang diajukan sebagai jaminan pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. INDO SELULER PRIMAJAYA, PT. INTEL MILAN TERMINAL ELEKTRONIK, PT. SINAR SURYA PERKASA, CV SINAR SURYA SELULER DAN CV SURYA TELEKOMUNIKASI tidak melakukan taksasi dan plotting jaminan sesuai dengan Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001, akan tetapi dalam membuat laporan yang dituangkan didalam Berita Acara Taksasi dan Plotting jaminan serta Call Memo yang dibuat oleh Appraisal dijelaskan bahwa jaminan semuanya markatibel atau benar dan benar milik dari pengurus perusahaan yang mengajukan kredit.

- Akan tetapi sesuai dengan pemeriksaan terhadap para pemilik jaminan, ternyata pemilik jaminan tidak pernah menjaminkan sertifikatnya ke BNI LBE Pondok Indah, akan tetapi hanya menjaminkan hutang ke tersangka HENDRA (DPD), hal tersebut dapat terjadi sehubungan dengan pada saat Appraisal melakukan Taksasi dan Plotting jaminan tidak pernah bertemu dengan pemilik jaminan, dengan demikian unsur MELAWAN HUKUM terpenuhi.

b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa dalam hal tersangka ALFONSIUS WEHES melaksanakan tugas men-Taksasi dan plotting jaminan terhadap agunan yang diajukan yang dituangkan didalam Berita Acara Taksasi dan Plotting jaminan serta call Memo adalah dalam rangka untuk memproses pengajuan kredit Pt. MULTI TELESINDO UTAMA.

- Bahwa setelah tersangka melakukan Taksasi dan Plotting jaminan terhadap agunan yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. INDO SELULER PRIMAJAYA, PT. INTEL MILAN TERMINAL ELEKTRONIK, PT. SINAR SURYA PERKASA, CV SINAR SURYA SELULER DAN CV SURYA TELEKOMUNIKASI telah selesai yang selanjutnya dituangkan dalam laporan berbentuk Berita Acara Taksasi dan Plotting jaminan yang tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Layanan Bisnis Ritel BNI Tahun 2001, selanjutnya pihak BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit terhadap pengajuan kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut. Dengan adanya BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit yang diajukan oleh PT. MULTI TELESINDO UTAMA tersebut jelas bahwa dapat memperkaya orang lain atau suatu Korporasi, sehingga unsur DAPAT MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN atau suatu KORPORASI terpenuhi.

/ c. DAPAT

c. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA.

Dengan adanya penerbitan telah memberikan kredit kepada PT. MULTIVISION TELEVISION, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAMAYA, PT. SATOR SANTOSA, PT. GRIYA INTI BANGUNAN, PT. PRIMA SATELITE PRIMAJAYA, PT. INTEL MILAN TERMINAL ELEKTRONIK, PT. SINAR SURYA PERKASA, CV SINAR SURYA SELULER dan PT. TELEKOMUNIKASI dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Indonesia, BNI, LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar Rp. 46.457.278.550.000 atas dasar laporan yang dibuat oleh auditor (tersangka) tidak sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan layanan Bisnis Ritel Bank Indonesia 2001 tersebut, disini jelas bahwa negara telah dirugikan dengan demikian unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

2. Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.

RUMUSAN Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

" SETIAP ORANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA PENJARA SEMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan PALING BANYAK Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH).

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Unsur-unsur

- Setiap orang
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

PENJELASAN UNSUR-UNSUR

- a. SETIAP ORANG

bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah tersangka ALFONSIVS WEHEB dengan demikian unsur SETIAP ORANG disini terpenuhi.

- b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Dalam hal tersangka ALFONSIVS WEHEB menjalankan tugasnya melakukan Taksasi dan plotting Jaminan dengan membuat laporan tidak benar, disini jelas bahwa maksud dari tersangka adalah untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI terpenuhi.

- c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

/ Dalam

Dalam hal tersangka membuat laporan hasil Taksasi dan Ploting Jaminan terhadap agunan yang diajukan oleh para nasabah tersebut yang dituangkan didalam Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan tidak benar tersebut sehubungan tersangka selaku Appraisal yang bertugas melakukan Taksasi dan Ploting terhadap jaminan, dengan demikian unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN terpenuhi.

d. DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Sehubungan Laporan dari Appraisal dalam bentuk Berita Acara Taksasi dan Ploting Jaminan serta Call Memo atas pelaksanaan Taksasi dan Ploting jaminan yang tidak sesuai dengan Buku Petunjuk dan Pelaksanaan layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 tersebut, akan tetapi proses permohonan kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut dapat dicairkan, sehingga jelas bahwa atas laporan dari tersangka ALFONSIUS WEHEB selaku APPRAISAL jelas-jelas merugikan negara sehingga unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

D. TERSANGKA MOCHAMAD SUPEDI SH.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DIFIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT Rp.200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

Unsur-unsurnya :

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

PEMBAHASAN UNSUR-UNSURNYA :

a. MELAWAN HUKUM

- Bahwa dalam hal tersangka MOCHAMAD SUPEDI, SH selaku PEMIMPIN BNI LBE Pondok Indah yang bertugas melakukan Review terhadap verifikasi terhadap data-data (dokumen-dokumen) pengajuan kredit yang dilakukan oleh RO dan Berita acara Taksasi dan Ploting jaminan yang dibuat oleh Appraisal namun tersangka tidak melakukan review atas ajuan kredit Tersangka HENDRA atas nama PT. MULTI TELESINDO UTAMA dan MULTIVISION SATELITE DIGITAL serta 9 (sembilan) perusahaan lainnya tidak melakukan Review sesuai dengan buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 dan tersangka juga tidak melaksanakan syarat disposisi Pemimpin Wilayah 10 terutama dalam Penanda tangan AFHT harus dilakukan oleh suami isteri sendiri akan tetapi dalam pelaksanaan penandatangan AFHT tersangka seolah-olah telah menerima Kuasa dari pemilik jaminan sehingga hal tersebut menyalahi prosedur atau tidak melaksanakan disposisi namun tersangka tetap memutuskan untuk memberikan kredit dengan demikian unsur MELAWAN HUKUM terpenuhi.

/ b. MEMPERKAYA ...

b. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa dalam hal tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH melaksanakan tugas Mereview data atau dokumen pengajuan kredit yang dituangkan dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat, Formulir Informasi Pokok dan Call Memo dan Berita acara Taksasi dan plotting Jaminan adalah dalam rangka untuk memproses pengajuan kredit PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTELNILAN SATELITE DIGITAL, PT. SINAR SURYA FERKASA dan CV SINAR SURYA SELULER.

- Bahwa tersangka tidak melakukan Review dan tidak melakukan penegoran terhadap Appraisal yang membuat laporan tidak sesuai dengan Buku Petunjuk dan pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001, selanjutnya pihak BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit terhadap pengajuan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan adanya BNI LBE Pondok Indah telah memberikan kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut jelas bahwa hal tersebut dapat memperkaya orang lain atau suatu Korporasi, sehingga unsur DAPAT MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN atau suatu KORPORASI terpenuhi.

c. DAPAT MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA.

Dengan adanya pihak BNI telah memberikan kredit kepada PT. MULTI TELESINDO UTAMA, PT. MULTIVISION SATELITE DIGITAL, PT. ALAM MAKMUR CATUR SANTOSA, PT. ANUGERAH WIRATAMA MOBILINDO, PT. INDOSELULER PRIMAJAYA, PT. INTELNILAN SATELITE DIGITAL, PT. SINAR SURYA FERKASA dan CV SINAR SURYA SELULER, dan sesuai dengan hasil Audit investigasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa negara Cq. bank BNI LBE Pondok Indah telah dirugikan sebesar Rp.46.457.278.550.00 tersebut, dengan demikian unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

2. Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.

RUMUSAN Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

" SETIAP ORANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan PALING BANYAK Rp.1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH).

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Unsur-unsur

- a. Setiap orang
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

/ PENJELASAN

PENJELASAN UNSUR-UNSUR

a. SETIAF ORANG

bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah tersangka MOCHAMAD SUPEDI dengan demikian unsur SETIAF ORANG disini terpenuhi.

b. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Dalam hal tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH menjalankan tugasnya selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah tidak melakukan Review atas Verifikasi dengan membuat laporan tidak benar, disini jelas bahwa maksud dari tersangka adalah untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI terpenuhi.

c. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Dalam hal tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah memberikan kredit kepada perusahaan HENDRA GROUP tidak melakukan Review atas laporan yang dibuat oleh Pengelola Pemasaran (RO/Relation Officer) yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan Berita acara Taksasi dan Ploting jaminan yang dibuat oleh Appraisal dimana dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 dan tersangka juga telah menyetujui untuk pemberian kredit yang diajukan oleh 11 (sebelas) perusahaan tersebut maka hal tersebut jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan tersangka selaku Pemimpin BNI LBE Pondok Indah, dengan demikian unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN terpenuhi.

d. DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Sehubungan dengan tersangka MOCHAMAD SUPEDI SH telah memberikan kredit kepada nasabah 11 (sebelas) perusahaan yang mengajukan kredit ke BNI LBE Pondok Indah dengan tidak memperdulikan prinsip kehati-hatian dan tidak melaksanakan proses kredit yang sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001, serta dikuatkan dengan adanya Audit Investigasi oleh Team Audit dari BPKP bahwa negara Cq BNI LBE Pondok Indah menderita kerugian sebesar Rp.46.457.278.550.- disini jelas bahwa negara telah dirugikan sehingga unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terpenuhi.

- Sedangkan terhadap tersangka Drs. H. NOORTJAHJO ZUNOOR MM selaku Wakil Pemimpin Wilayah sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 yang seharusnya tidak melakukan kunjungan setempat (On The Spot) guna melakukan verifikasi, akan tetapi dalam praktiknya tersangka turun kelapangan untuk melakukan On The Spot atau verifikasi mengajak petugas Pengelola Pemasaran dan melakukan verifikasi terhadap data/dokumen yang diajukan oleh nasabah, disini jelas bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran terhadap Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001.

- Dengan demikian dalam hal tersangka memutuskan pemberian kredit terhadap 11 (sebelas) perusahaan tersebut bertentangan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan Bisnis Ritel BNI tahun 2001 tentang tata cara pemberian kredit kepada nasabah BNI LBE Pondok Indah.

/ 3. Fasal

3. Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 10 tahun 1998 tentang tindak pidana Perbankan.

RUMUSAN PASAL 49 ayat (1)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI ATAU PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) atau paling banyak Rp.200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah).

Bahwa yang dimaksud dalam Pegawai Bank disini adalah tersangka MUKHLIS BUDIANTO, MOEDJIBUR RAHMAN, ALFONSIUS WEHEB DAN MOCHAMAD SUPEDI SH serta Drs. NOORTJAHYO ZUNDOOR MM. Sehingga unsur barang siapa disini terpenuhi.

Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Bahwa dari pembahasan tersebut diatas, terhadap kelima tersangka patut diduga telah melakukan perbuatan turut serta dan atau turut membantu atas terjadinya tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka HENDRA.

Dengan mempertimbangkan pembahasan tersebut diatas, maka terhadap tersangka MUKHLIS BUDIANTO, MOEDJIBUR RAHMAN, ALFONSIUS WEHEB, MOCHAMAD SUPEDI, SH dan NOORTJAHYO ZUNDOOR MM patut diduga telah melakukan tindak pidana KORUPSI dan PERBANKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.


VIII. KESIMPULAN :

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dengan dikuatkan adanya keterangan saksi, keterangan Ahli dan Keterangan tersangka, Petunjuk, Surat serta dikuatkan dengan adanya Barang Bukti yang disita, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana KORUPSI dan PERBANKAN perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka MUKHLIS BUDIANTO, MOEDJIBUR RAHMAN, ALFONSIUS WEHEB, MOCHAMAD SUPEDI, SH dan Drs. NOORTJAHYO ZUNDOOR MM pada sekitar bulan April 2002 sampai dengan bulan April 2004 di BNI LBE Pondok Indah Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya diwilayah Hukum Jakarta atas uang sebesar Rp.46.457.278.550.- 00

IX. PENUTUP

Demikian Laporan kemajuan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 06 Nopember 2004.


P E N Y I D I K



1.

Drs. ENDANG USMAN MA
AKP NRP 65070029

2.



SUJARWOTO, SH.
AKP NRP 65070029

3.



SUKRISNO WINARTO
AIPDA NRP 66120125

**DATA TINDAK LANJUT KASUS KORUPSI YANG PERNAH DITANGANI
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
Periode Tahun 2003 s/d 2007**

"TAHUN 2003"

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
1.	LP/61/III/2003/Satga Ops B Tgl, 6 Pebruari 2003 Korupsi dan Penggelapan Dalam Jabatan sekitar bulan Sept 2002 s/d Januari 2003 di PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO).	Dalam Lidik	UU No. 31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	Dari hasil Audit BPKP tidak ditemukan penyimpangan ada kerugian Negara Penyidik : Unit V
2.	LP/K/147/III/2003/Satga C Tgl, 19 Maret 2003 Korupsi, Penggelapan Dalam Jabatan dan Penipuan dana pembelian Pupuk Import (PT. Darma Niaga) Dept Keu	1. WAHYU SARJONO (Dir Keu PT Darma Niaga) 2. BENARTO (Dirut PT Darma Niaga) 3. JOKO MULYONO (Komisaris Utama)	UU No. 31/1999 Jo 374 KUHP Jo 378 KUHP.	US \$ 8.675.000	-	-	-	P-19	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP dikirim ke JPU. No. Pol : B/7199/X/03/Datro 21-10-03 ▪ P-19 sebanyak 5 x ▪ Ket dari JPU me minta agar BP di Split. ▪ Pendapat Penyidik apabila dipahami Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (2) UU No.1/95 dan Pasal 7 BP tdk perlu di split. ▪ Pengembalian BP ke 4 BP di split tapi JPU menyatakan pe tunjuk sebelumnya blm dipenuhi dan memberikan petunjuk yg lain lagi Penyidik : Unit V

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
3.	LP/17/III/2003/SPK I Tgl, 17 Maret 2003 Korupsi dan Penggelapan dalam Jabatan, Pengembangan PT. Alumindo Perkasa dari PT Gesit Maju Development Co dgn Pemda DKI Yang memiliki saham yg terjadi di PT Alcan Aluminium Jakarta.	Dalam Lidik	UU No.31/1999	Belum di audit BPKP	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengajukan permintaan BB dokumen-dokumen yg berkaitan dng kasus tsb namun belum diberikan sampai sekarang Proses sidik Penyidik : Unit I
4.	LP/120/IV/2003/Spk II Tgl, 1 April 2003 Korupsi, dalam pengadaan Lampu Penerangan Jalan DKI Jakarta antara Kadin Penerangan Jalan dgn PT KSI.	KARSA SAHABAT. I (Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum)	UU No. 31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Riksa Ahli : BPKP, PLN Dari hsl pemeriksaan BPKP tdk ada kerugian negara. Dari hasil pemeriksaan ahli dari ITB dan Ahli LMK PLN menyatakan bahwa spek lampu sesuai dgn asli. Penyidik : Unit III
5.	LP/207/MII/2003/Spk I Tgl, 4 Juni 2003 Korupsi dan Penggelapan dalam pembebasan tanah proyek jalan Tol JORR Kel. Pondok Pinang Kebayoran Lama Jak-Sel.	Drs. H. H. ILHAM WIJAYA Lurah Pondok Pinang	UU No.31/1999	Belum di Audit BPKP	-	-	-	-	-	SP3	Dihentikan penyidikan krn tsk meninggal dunia (Demi Hukum) No. Pol : SP 3/88/IX/071 Sus Tgl 26-9-2007 Penyidik : Unit I

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
6.	LP/312/VII/2003/Spk I Tgl, 16 Juli 2003 Korupsi dan Penggelapan Penyimpangan dana P2KP oleh BKM Kel Bukit Duri Jak-Sel.	L.Y. HASANUDIN (Ketua BKM Bukit Duri)	UU No.31/1999	Rp. 134.382.000,-	Tanah seluas 60 M2 di Tebet Jak-Sel seharga Rp 95 Juta	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> BP telah dikirim ke JPU Tgl, 23-03-04 Telah P-21 Tgl, 29-4-04 No. R-1366/0.1.5/Fd.1/04/04 Telah difonis PN Jak-Sel 1 Thn Penyidik : Unit IV
7.	LP/1479/VII/2003/Spk I Tgl, 23 Juli 2003 Korupsi dana untuk mendapatkan proyek PLTU labuhan angin Sibolga Sumatera Utara di Kantor Bappenas Jakarta.	GONDO SUBEDJO	UU No. 31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kerugian Negara. Karena Proyek blm dilaksanakan Dan dana belum dikeluarkan. Penyidik : Unit III
8.	LP/342/VII/2003/Spk III Tgl, 29 Juli 2003 Korupsi Penyalahgunaan Jabatan/wewenang, Penggelapan Pajak di PT Kargo Lintas Angkasa Jak-sel.	Dalam Lidik	UU No.31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Terkait dg UU Perpajakan Belum ditemukan bukti permulaan yg cukup. Penyidik : Unit V
9.	LP/1232/VII/2003/Spk II Tgl, 3 Juli 2003 Korups, Perbankan, Penipuan, Pemalsuan dan Keterangan Palsu	<ul style="list-style-type: none"> M. SUPEDI, SH HENDRA Cs 	378, 263 KUHP Jo UU No.31/99	2,7 Milyar	<ul style="list-style-type: none"> 3 Buah Rumah di Billabong Bogor. 12 Sertifikat tanah dan Bangunan 	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> BP dikirim ke JPU B/2991/XI/04/Datro Tgl, 8 Nov 2004 P-21. Tgl, 28-01-05 No. R-093/0.1.5/Fd.10/01/05 Tsk Hendra (DPO) Telah di vonis PN 5 thn dan 7 thn. Penyidik : Unit III

No	No. LAPCRAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
10.	LP/450/IX/2003/Spk III Tgl, 9 Sept 2003 Korupsi, Suap dan Kejahatan dalam Jabatan Pajak Rp. 2.230.000.000,- di PT Sekayu Bina Drilling Jaksel.	MESTAN SIMARMATA Dkk	UU No.31/1999 Jo UU No. 11/1980 Jo Pasal 415 KUHP	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi unsur Pajak telah dibayarkan. Berhubungan dng PPNS Pajak Peyidik : Unit III
11.	LP/2150/IX/2003/Spk I 23 Sept 2003 Korupsi Mark up dana pembuatan patung Jend. Sudirman dan Pendistrian Kawasan Taman Monas.	Ir. MAURITS NAPITUPULU (Kadiv Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta)	UU No.31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Kerugian Negara. Karena Pajak sudah dibayar sesuai kewajiban. Telah diperiksa oleh penyidik Pajak Ruang lingkup UU Perpajakan. Penyidik : Unit IV
12.	LP/582/X/2003/Spk II Tgl, 22 Oktober 2003 Korupsi membuat laporan perhitungan atas pajak Pene rangan Jalan Umum tdk sesuai ketentuan PT PLN. di PT PLN Cikokol Tangerang	Dalam Lidik	UU No.31/1999	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengaduan dari BPKP. Setelah konfirmasi ke BPKP terjadi kesalahan perhitungan. Tidak ada Kerugian Negara. Penyidik : Unit IV

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
13.	LP/591/X/2003/Spk I Tgl, 29 Oktober 2003 Korupsi, Penggelapan dalam jabatan, Penggelapan dan Penipuan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (BUMN) mendapatkan pinjaman sebesar US\$ 58.000.000 dari Dept Keuangan RI untuk menyediakan Obat Masyarakat dan Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit di Dept Keuangan RI	Dlaam Lidik	UU No.31/1999 Jo Pasal 374, 372, 378 KUHP	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memenuhi unsur. ▪ Hasil audit dari BPKP tidak ada kerugian Negara. <p>Penyidik : Unit V</p>
14.	LP/642/XII/2003/Spk II Tgl, 3 Desember 2003 Korupsi, Penggelapan dalam Jabatan, Penggelapan dan Penipuan dalam rangka PT Perusahaan Gas Negara kerja sama pinjaman dana untuk pembelian Gas Bumi sebesar Rp 75 Milyar di Perusahaan Gas Negara.	Dalam Lidik	UU No.31/1999 Jo Pasal 374, 372, 378 KUHP	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memenuhi unsur ▪ Karena Sudah dilakukan Pembayaran terhadap Pinjaman tersebut. <p>Penyidik : Unit V</p>

“TAHUN 2004”

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
01	LP/19/KI/04/Spk II Tgl, 8 Jan 2004 Korupsi, Penggelapan Dlm Jabatan, Penggelapan dan Penipuan Kerjasama pinjaman dana RDI dalam rangka penyehatan Keuangan PT Perkebunan XIV (Persero) di Dep Keu RI.	Dalam Lidik	Pasal 2 dan 3 UU No. 31/99 Jo UU No. 20/2001 Jo UU No. 28/99 Jo Pasal 374 Jo Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP.	Rp. 37, 5 Milyar	-	Proses	-	-	-	-	Perkara sdh ditangani Kejaksaan Agung dan telah di sidang di Pengadilan. Penyidik : Unit V
02	LP/210/KI/04/Spk II Korupsi dana Impres Desa sebesar Rp. 72 Juta dan Dana Reksa Desa Rp. 104 Juta yg terjadi di Desa Pahlawan Setia Bekasi.	H. SYARIFUDIN (Kades Pahlawan Setia)	Pasal 2 dan 3 UU No. 31/99	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi unsur. • Dari keterangan Saksi saksi Warga & Pegawai Kabupaten Dana tsb sudah disalurkan sesuai ketentuan. Penyidik : Unit I
03	LP/65/KI/04/Spk I Tgl, 30 Jan 2004 Korupsi, Penggelapan Dlm Jabatan, Penggelapan dan Penipuan. PT Bank Exim mendapatkan Pinjaman dana sebesar Rp. 19.398.000.000,- untuk biaya pembangunan Kebun Inti Proyek Khusus II di PT Perkebunan II (Persero).	Dalam Lidik	Pasal 2 dan 3 UU No. 31/99 Jo Pasal 374 Jo Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP.	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memenuhi unsur ▪ Karena ada bukti penyetoran tunai dari Dep Keu. ▪ Pinjaman sudah dibayar lunas ke DEPKEU. Penyidik : Unit II

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
04	LP/83/K/I/2004/Spk II Tgl, 7 Feb 2004 Korupsi dan Penggelapan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Pasca banjir Thn 02 & 03 di Kel. Glodok Jak Bart.	Dalam Lidik	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 / 99 Jo Pasal 372 KUHP.	Rp. 35 Juta	Rp.2.000.000,-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pemeriksaan Saksi Dekel Glodok Jak-Bar. • Pengumpulan Bukti-bukti • Proses Audit BPKP • TSK. DPO Penyidik : Unit I
05	LP/101/K/II/04/Spk II Tgl, 13 Feb 2004 Korupsi, penyalahgunaan wewenang / jabatan, penggelapan pajak Pph dari pendapatan pengarang & dari royalti di PT Penerbit Erlangga	Dalam Lidik	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 / 99 Jo Pasal 372 Jo Pasal 374 Jo UU No.11 / 80	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi unsur TP Korupsi • Dari hasil pemeriksaan Penyidik. • Kasus ini Kewenangan PPNS DitJen Pajak. Penyidik : Unit V
06	LP/356/K/II/04/Spk I Tgl, 01 Juni 2004 Korupsi, Penggelapan Dlm Jabatan, Penggelapan dan Penipuan Pelaksanaan pelepasan dan penghapusan aset Pertamina berupa Kapal yg dilelang di Pertamina	Dalam Lidik	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 / 99 Jo UU No.20/01 Jo UU No 28 / 99 Jo Pasal 374 Jo Pasal 372 Jo Pasal 378 KUH P Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	Tidak ada	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi unsur • Belum ditemukan bukti permulaan yg cukup dan hasil penjualan/lelang kapal telah disetor seluruhnya ke Kas Negara. Penyidik : Unit V

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
07	LP/355/K/VI/04/Spk I Tgl, 1 Juni 2004 Korupsi, Penggelapan Dim jabatan, penggelapan dan Penipuan dana anggaran pendapatan asli daerah Kota Depok, tidak sesuai dng anggaran dasar DRPD & SETWAN Depok.	1. SUTADI, SH Dkk (Ex Ketua DPRD) 2. BAMBANG SUTOPO, MBA Dkk (Ex Anggota DPRD) 3. Drs. ENDANG RUKANA (Mantan Sekwan)	Pasal 2 dan 3 UU No.31/99 Jo UU No.20/01 Jo UU No.28/99 Jo Pasal 374 Jo Pasal 372 Jo Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.	Rp. 9528.346.394	Rp. 1.802.301.182,-	-	-	-	P-21	-	1. Berkas Perkara telah dikirim ke JPU. P-21 Tgl, 23-2-2005.No.B-387&388/0.2.5/Fd.1/05 2. Tahap II Tsk dan BB telah dikirim tgl, 2-3-2005 Penyidik : Unit V
08	LP/385/K/VI/2004/Spk I Tgl, 10 Juni 2004 Korupsi dan Pemalsuan Surat Dukungan Pertamina untuk memenangkan Tender Pengadaan dan Pendistribusi an BBM Solar untuk Kep. Seribu di Kadin Pertambang an DKI Jakarta.	Ir. HASAN PT. ITA MOGUREBEN	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 / 99 Jo Pasal 263 KUHP.	Rp. 1,7 Milyar	-	-	-	-	P 21	-	• Berkas Perkara telah dikirim ke JPU. P-21 Tgl, 27-12-2006.No.B-2308/0.1.5/Fd.1/12/2006 Penyidik : Unit III
09	LP/524/K/III/04/Spk II Tgl, 3 Agust 2004 Korupsi dana kerjasama Pekerjaan pembangunan Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur.	Dalam Lidik	UU No. 3 / 1971 Jo Pasal 2 dan 3 UU No. 31/99 Jo UU No.20/01	Rp 20.174.622.175,67	-	Proses	-	-	-	-	▪ Proyek pembangun an sedang berjalan ▪ Kerugian Negara belum terjadi. ▪ Pihak III yang membangun dan kelola. Penyidik : Unit I

“TAHUN 2005”

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
01	LP/2611/IX/K/03/Spk I Tgl, 1 Nop 2003 dilanjutkan LP Pendapatan No. Pol. LP : 201/K/III/05/Sat V Tgl, 3 Mar 05 Korupsi di BNI Wil 12 Jkt Kota atas Kredit Fiktif dengan agunan Fiktif dan dokumen Kredit Palsu pd Tahun 2003.	1.GITA YURNALISA, SE 2. H. MASDUKI 3.GAU AZIS 4.H.M. RAWI SUSANTO 5.H. AHMAD FAUZI	Pasal 2 dan 3 UU No. 31/99 Jo UU No.20/01 Jo UU No.10/98	Rp 6 Milyard	- Tanah luas 600 M2 di Purwokerto - Tanah & bangunan di Cimanggis Bogor. - Uang Rp. 55 Jt	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara telah dikirim ke JPU, P-21 Tgl, 1-11-05 No. R-1440/0.1.5/Fd.1/11/05 Tahap II BB dan TSK telah dikirim JPU Tgl 09-11-05. Penyidik : Unit II
02	K/691/III/2005/SPK I Tgl 7-3-2005 Korupsi dalam Pengadaan Ikan Hias secara Nasional di Gajah Mada Plaza Jakarta Tgl, 18 Nop s/d 1 Des 2002.	Dir Perikanan Tangkap Dept Perikanan dan Kelautan	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 /99	-	-	Proses	-	-	-	-	Dari hasil Pemeriksaan saksi dari Dept Perikanan & Kelautan, APIHI, PT Tunas tidak cukup Bukti. Penyidik Unit IV
03	K/1132/IV/2005/SPK I Tgl 6-4-2005 Korupsi dan Pemalsuan dgn cara menerbitkan Kartu ATM tanpa sepengetahuan Nasa-bah selanjutnya dana tsb diambil oleh Tsk, melalui Kartu ATM tsb dan dananya dimasukkan ke dalam Rek Penampungan yg Tsk buat.	M. DUDI HERMAWAN	Pasal 2 dan 3 UU No.31 / 99 Jo Pasal 263 KUHP	Rp. 900 Juta	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> BP telah dikirim ke JPU No.Pol. R/1969/VII/05/Datro Tgl 29-7-2005 P-21 Tgl, 4-10-2005 No. R-1291/0.1.5/ Fd.1/10/05 Tahap II Tgl 12-10-05 Penyidik : Unit III	

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
04	K/1208/IV/05/SPK II Tgl, 11 April 2005 Korupsi dana PPMK di Kel. Menteng Jakarta Pusat.	RAJUDIN, SH (Ketua Dekel Kel. Menteng Jak-Pus)	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 /99	-	-	-	-	-	P 21	-	<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara telah dikirim ke JPU, P-21 Tgl, 22-12-06 No. R-2290/0.1.5/Fd.1/12/2008 Tahap II Tgl 17-1-2007 Penyidik Unit IV
05	K/1916/VI/2005/SPK I Tgl 8-6-2005 Korupsi Proyek pengadaan Majalah, Kalender, buku agenda dan Jasa Periklanan, publik service dan advertising di Kantor Pusat Jamsostek.	Ir. HARDI YULIAWAN (Ketua Serikat Pekerja PT. Jamsostek)	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 /99 Jo Pasal 378, 372 KUHP.	Rp. 6 Milyar	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Berkas perkara dikirim ke JPU tgl. 23 -11 - 2007 (Tahap 1). Penyidik Unit III
06	K/2338/VII/2005/SPK II Tgl 13-7-2005 Korupsi dan Penyalahgunaan dana proyek penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atas lokasi untuk pinjaman bergulir bagi kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kel. Pejaten Barat Pasar Minggu Jak-Sel.	AHMAD SANUSI. BA Ketua BKM Kel Pejaten Barat Jak-Sel.	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 /99	Rp. 727.068.094,-	-	-	-	P 18	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Berkas telah di kirim ke JPU tgl, 3-02-06. (P-18) No. R-237/0.1.5/Fd.1/02/06 tgl, 14 Feb 2006 Penyidik Unit IV
07	K/553/VII/05/SPK II Tgl, 25 Juli 2005 Korupsi dan Penyalahgunaan dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di BKM Kel. Rambutan Jak-Tim.	IRWAN TAUFIK, SH Pengurus BKM Kel. Rambutan Jak-Tim	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 /99	-	-	-	-	-	P 21	-	<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara telah dikirim ke JPU, P-21 Tgl, 11-9-06 No. R-1208/0.1.5/Fd.1/09/06 Tahap II Tgl 20-9-2006 Penyidik Unit IV

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM. PROSES	LIMPAH	P 18/ P-19	P-21	SP-3	
08	K/2541/VII/05/SPK III Tgl, 27 Juli 2005 Korupsi Penyimpangan dalam pembebasan lahan pada proyek Jalan Tol Jakarta Autur Ring Road (JORR) Cikunir Jak-Tim.	1. NOIN Bin GENDOL (Tani) 2. Ir.DAWUD DJATMIKO (Peg. PTJasa Marga) 3. H. HAMID DJIMIN	Pasal 2 dan 3 UU No. 31 / 99	Rp. 2,7 Milyar	-	-	-	P-18	-	-	Berkas Perkara telah dikirim ke JPU. P-18 Tgl, 14-6-06. No. R- 801 s/d 803/0.1.5/ Fd.1/06/06 Penyidik Unit IV
09	K/658/VIII/2005/SPK I Tgl, 16 Agustus 2005 Korupsi, Penyalahgunaan Jabatan / Wewenang, Penipuan dan Pemalsuan Surat-surat dan Dokumen di Kantor Pemda Bekasi dalam rangka Program rumah susun sederhana sewa (RUSUNA WA) yg lokasinya disiapkan oleh Pemda Bekasi seluas 4000 M2 dgn pembayaran Rp. 1.120.000.000,- ternyata tanah tersebut milik Negara.	SONNY SANTIKA (Penjual Tanah/calo)	UU No. 31 / 1999 UU No. 20/2001 Jo UU No. 28 / 1999 Jo 378, 263							SP 3	Hasil audit BPKP tidak ditemukan kerugian keuangan negara. SP 3/35/VII/2006/Sus B/5824/VII/06/Datro Tgl 27-7-2006 Penyidik Unit V
10	K/660/VIII/2005/Spk I Tgl, 16 Agustus 2005 Korupsi yang terjadi di Desa Sirendeu Kec Ciputat Tangerang, menjual tanah kekayaan Desa berupa tanah bengkok / tanah kas desa sebesar Rp. 516.500.000,- dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.	CHAIRUL SADUDIN (Kades Cirendeu)	UU No. 31/ 1999 UU No. 20/2001	Tanah Sawah seluas 13 Ha (Rp. 1,9 M)	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam proses Riksa Tersangka an. Chairul Sadudin ▪ Belum ada kerugian Negara. ▪ Jual tanah Bengkok belum laku semua Penyidik : Unit I

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
11	K/3088/IX/2005/Spk I Tgl, 09 September 2005 Penggelapan dan Korupsi, tersangka meminta bantuan untuk mengurus eksekusi keputusan MA dan akan membayar setengah dari hasil eksekusi sebesar Rp. 700 Juta tidak di setorkan ke Kas Negara sesuai gugatan di Jak Pus.	EDI MASSIAO	UU No. 31/1999 UU No. 20/2001	Rp 700 Juta	-	Proses	-	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riksa Saksi-saksi dari Panitra PN Jak-pus, tidak pernah hadir. 2. Dengan alasan Surat dr MA tidak dapat dilakukan pemeriksaan thd Panitra. Penyidik : Unit IV
12	K/812/X/2005/Spk III Tgl, 07 Okt 2005 Korupsi, Penggelapan dlm Jabatan Uang sebesar Rp 15 Juta untuk kegiatan Operasional terhadap Satwa yang dilindungi berupa Kura-kura di Balai konservasi Alam DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir MUNIFUL HAMID (DirJen PHKA) 2. Ir. EDI SENSUDI (Pegawai DirJen PHKA) 	UU No. 31 / 1999 Jo Pasal 374 KUHP.	Rp. 15 Juta	-	-	-	P 21	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. P-21 Tgl 18-4-06 No. R-527/0.1 1/Fd.1/04/06 2. Tahap II tgl 27-4-06 Penyidik : Unit III	
13	K/839/X/2005/Spk II Tgl, 14 Okt 2005 Korupsi, Penggelapan Dlm Jabatan penarikan tunai dari Nasabah menggunakan Slip penarikan Fiktif dan transaksi setoran tunai mempergunakan Slip setoran Fiktif di Bank DKI Capem Kalimalang Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. YUNINGSIH (Teller Bank DKI Capem Kalimalang) 2. ANDRIYENNI 	UU No. 31/99 Jo Pasal 374 KUHP	-	Uang Rp. 56.950.000,- Mobil Kijang Kristo No. Pol : DB 2110 AK	-	-	-	P-21	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP kirim ke PU No. R-155/1/06/Datro Tgl, 16 -01-06 2. BP (P-21) No. R-186/011/Fd.1/04/06 Tgl, 7-4-2006 3. Tahap II tgl 11-4-06 Penyidik : Unit IV

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19/ P-18	P-21	SP-3	
14	K/374/IX/2004/Siaga II Tgl, 24 Nopember 2004 Limpah dari Bareskrim Polri No.Pol. : B/177/Dit III/2005 Tgl, 25 Oktober 2005 Korupsi, Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan dengan cara melakukan Penyelewengan dana Fiskal Luar Negeri di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Barat	1. MAYUN (Ex Kakanwil IV DJP) 2. HARDY (Kakanwil DJP Bandung) 3. Dr. H. GUNTORO HERMANUADI (Ka Imigrasi Bandara) 4. TEUKU ANANDA (KPP Kemayoran) 5. JENI RUWITA (Kasi Infokom Dit Jen Imigrasi)	UU No. 31 / 99 Jo Pasal 415 KUHP Jo Pasal 416 KUHP.			Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dlm proses Riksa Ahli. • Menunggu hasil audit dari BPK. Penyidik : Unit III

**DATA TINDAK LANJUT KASUS KORUPSI YANG PERNAH DITANGANI
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
TAHUN 2006**

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19/ P-18	P-21	SP-3	
1. 2.	K/22/II/2006/Spk II Tgl, 9-1-2006 Sehubungan dengan LP no. K/399/XII/2005/KPPP Tgl 19-12-2005 Korupsi, berkaitan dengan Restitusi pajak atas barang ekspor fiktif oleh PT Sinar Surya Sakti, PT Panca Putra Putra Jaya, PT Asia Citra Cemerlang, PT Sinar Putra Mahkota & PT Raimark Eximindo di Kantor Wilayah IV Bea & Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara	1. FAISAL SIREGAR KA KPP Pademangan 2. HARY SUTRASNO Kasi KPP Pademangan 3. SIGIT PRIYANTO Korlag KPP Pademangan 4. HERY MUCHLIS Korlag KPP Pademangan 5. PRAVEEN SINGH Dir PT Raymark Eximindo 6. JASWANI NARESH. M Dit PT Sinar Surya Sakti & PT Panca Putra Jaya 7. SIWAN BIN MISIN Dir PTAsiaCitra Cemerlang 8. JONI WIJAYA 9. EVERT YOHANES 10. SUPRIYATNA 11. TJUNG ARIPIING 12. KALWANI SURESH. A 13. SYEHAN JINDAN 14. HANITA MANOO. M 15. MARGARETA NOVI. I.P 16. RACHMAT GUNAWAN 17. SARIP BIN RUKMAN 18. M. SARIP B H. AHMAD 19. YADI ISKANDAR 20. BAYU LAKSONO	UU No. 20 / 2001 Jo Pasal 263 KUHP	Rp. 6 Milyard	<ul style="list-style-type: none"> • Uang Rp.225Jt • 1 Unit Mobil Ki Jang No. Pol : B/7868 CB • 7 buah CPU. • Dok-dok Pajak 				P21		<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. • Berkas Perkara di Split menjadi 12 Berkas Perkara. Penyidik : Unit II <ul style="list-style-type: none"> • BP an. Tsk M. SARIP telah dikirim ke JPU dan P-21 tgl, 2-5-06. • BP an. SARIP RUKMAN dan BAYU LAKSONO telah dikirim ke JPU P-21 tgl, 28-4- • BP an. SIWAN bin MISIN telah dikirim ke JPU tgl, 28-2-06 dan (P-18) tgl, 15-3-06. (Tsk ditangguhkan) tgl,2-5-06 Penyidik : Unit III <ul style="list-style-type: none"> • BP an. PRAVEEN SINGH telah di kirim ke JPU dan P-21 tgl, 08-05-06

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19/ P-18	P-21	SP-3	
									P-21		<ul style="list-style-type: none"> • BP an. Tsk SUPRIJATNA telah dikirim ke JPU dan P-21.tgl, 4-5-06. • BP an. EVERT J telah dikirim ke JPU dan P-21 tgl, 28-4-06. • BP an. Tsk JONI W dan TJ. ARIPING telah dikirim ke JPU P-18 tgl,15-3-06 (tsk dialihkan tahanan kota tgl13-4-06)
									P-21		Penyidik : Unit I <ul style="list-style-type: none"> • BP an. KALWANI. SURESHA telah dikirim ke JPU dan P-18 tgl,
									P-21		<ul style="list-style-type: none"> • BP an. JASWANI NARESH telah di kirim ke JPU dan P-21 tgl, 02-05-06
									P-21		Penyidik : Unit IV <ul style="list-style-type: none"> • BP an. SYEHAN DJINDAN dan HANITA M telah di kirim ke JPU P-18 tgl, 15-3-06.

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19/ P-18	P-21	SP-3	
									P-21		<ul style="list-style-type: none"> BP an. RACHMAT GUNAWAN dan YADI ISKANDAR (Kary. PPJK) telah dikirim ke JPU dan kembali (P-18) tgl, 7-3-06. (Tsk ditangguhkan) tgl 2-05-06 Penyidik : Unit V BP an. FAISAL S, HARY S, SIGIT P, HERY M, MARGARETA N.I, DENI H, NUKI A S, ASEP M I telah di kirim ke JPU dan P21- tgl, 9-5-06.
3.	K/124/II/2006/Spk II Tgl, 10-2-06 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pemalsuan berkaitan dengan UD. Margo Mulyo Solo mengimpor cengkeh dari Madagaskar dan Zansibar dengan EMKL Pt Trinanda Putra Sejahtera Jakarta dan Transka Dunia Cargo Jakarta dengan menggunakan dokumen import bertuliskan Sun Flower barang tsb disita dan dilelang oleh Dit Jen Bea dan Cukai.	Dalam Lidik	UU No. 20 / 2001 Jo Pasal 263 KUHP			Proses					<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses pemeriksaan saksi & pengumpulan bukti-bukti. Perkara yg sama ditangani Bea & Cukai telah P 21 (Tahap II) ke Kejari Jak Ut & telah mendapat putusan (Tsk ditahan di Lapas Cipi – nang) Penyidik : Unit II

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
4.	K/335/II/2006/Spk II Tgl, 27 -1-2006 Korupsi dana program pem – berdayaan masyarakat kelu Rahan (PPMK) di Kel Tugu Selatan Kec Koja Jak Utara	ABDULLAH JAMAL Ketua Dewan Kel. Tugu Sel	UU No. 20/2001				Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Polres Jak Ut No Pol : B/431/II/2006 Tgl 22-2-2006 Penyidik : Unit II
5.	K/564/II/2006/Spk II Tgl, 14 -2-2006 Perkara tindak pidana Korupsi dan Pemalsuan Surat berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 13.150.000.000,- yang tidak pernah di terbitkan oleh Bank BNI . KCU Tangerang yang terjadi di Bank BNI KLN GMF Bandara Soetta.	1. AGUS HERMAN SISWADI (Kary. Bank BNI) 2. HERMON SULAEMAN (Kary. Bank BNI)	Pasal 263 KUHP dan UU No. 20 /2001	Rp. 13.150.000.000,-					P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tgl, 2-3-2006 • Berkas Perkara telah dikirim ke JPU dan P-21 tgl, 28-06-06 • Tahap II telah dikirim. Penyidik : Unit III
6.	K/134/II/2006/Spk II Tgl, 14-2-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam proyek Renovasi Hotel Patra Jasa Bali (The Patra Bali Resort & Villas).	1. SRI MEITONO PURBOWO (Dirut Patra Jasa) 2. ZULKARNAEN (Kary. PT Patra Jasa) 3. Ir. SATIO PRAMONO (Kary. PT Patra Jasa)	UU No. 20 /2001	Rp. 68.558.531.552	Rp. 2.000.000,-				P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas Perkara di split menjadi 2 BP. • BP a.n. tsk Sri Meitono telah di kirim ke JPU dan P-21 tgl, 06-07-06 • BP a.n. tsk Zulkarnaen. dkk telah di kirim ke JPU dan P-21 tgl, 31-07-06 • Tahap II telah dikirim. Penyidik : Unit V

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
7.	K/916/K/III/2006/Spk II Tgl, 10-3-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perbankan, pencucian Uang, Penggelapan Dalam Jabatan dan Pemalsuan terbitnya Deposito Palsu An. Dana Pensiun PG 1 Rp. 2 Milyard yang terjadi di Bank BNI KLN GMF Bandara Soetta.	HERMON SULAEMAN (Kary. Bank BNI)	UU No. 20 / 2001 Jo UU No. 10 / 1998 Jo UU No. 25 / 2003 Jo Pasal 372 dan 263 KUHP	Rp. 2 Milyar	-	-	-	P-21	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tgl, 2-3-2006 Berkas Perkara telah dikirim ke JPU dan P-21 tgl, 28-06-06 Tahap II telah dikirim. Penyidik : Unit III
8.	K/246/III/2006/Spk III Tgl, 15-3-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi berupa barang - barang untuk korban bencana alam Jawa Barat di Kantor Pelayanan Bea & Cukai Tg Priok III & Gudang Dolog Jaya Kelapa Gading Jak Ut	Drs. NIRWANSYAH RAHIM	UU.No. 20 / 2001	-	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi & pengumpulan bukti - bukti Audit BPKP Penyidik : Unit III
9.	K/230/III/2006/Spk. III Tgl, 9-3-2006 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Korupsi dan atau Kepabeanan dengan cara memasukkan Barang berupa Handphone berbagai tipe ke wilayah Indonesia tanpa prosedur yang benar. Yg terjadi di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soetta.	1. JEFFRY IRIAWAN 2. FIRDAUS 3. PURBA SADHI DARMA,SH (Peg Bea & Cukai Bandara Soetta). 4. OZY DIVA ERSA (Peg.Bea & Cukai) 5. ISMUTARTI SATI NINGSIH (Peg Bea & Cukai) 6. SARIMIN (Peg Bea & Cukai)	Pasal 263 Jo Pasal 266 Jo UU No.20/ 2001 Jo UU No.10 / 1995.	502.928.348,36,-	2 unit Kontainer	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> Tersangka di tahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak 10-3-2006. Berkas Perkara telah dikirim ke JPU dan P-21 tgl, 29-06-06 Tahap II telah dikirim. Penyidik : Unit I

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
10	K/261/III/2006/Spk III Tgl, 24-3-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pemalsuan dokumen berupa Setoran Pabean Cukai atas nama PT Trasindo Jaya Samudra yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Tg. Priok Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus CV. Utami Lintas Buana. Pengurus CV. Trasindo Jaya Samudra. 	Pasal 3 UU No.31 / 1999 Jo UU No. 20 / 2001 Jo Pasal 263 KUHP.	-	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> SSCP tsb belum di lakukan penarikan restitusi pajak oleh CV Utami Lintas Buana & CV Tran-sindo Jaya Samu – dra Tdk ada kerugian Negara. Penyidik : Unit I
11	K/1195/III/2006/Spk I Tgl, 29-3-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan barang dan jasa Konstruksi pekerjaan / proyek sebesar Rp. 13.943.450.000,- tanpa tender di Pemkot Bekasi.	Drs. H. TJANDRA LITAMA EFFENDI. E, MM (Sekda Kota Bekasi)	UU.No. 20 / 2001	Rp. 13.943.450.000	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Hasil audit BPKP tidak ditemukan kerugian keuangan Negara Proses SP 3 Penyidik : Unit IV
12	K/1251/IV/2006/Spk I Tgl, 3-4-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi memasarkan Mesin pembuat Kartu Kredit dari Singapura tanpa PPN seharusnya dari Italia ke Bank Niaga TKP di Bintaro.	1. PETER S.F. YANG 2. SUSI OKTALINA (Pemilik PT Secur Plastik Promindo)	UU No.20/ 2001	-	-	-	-	-	-	SP 3	Dihentikan penyidikan krn bukan merupakan Tindak Pidana No. Pol : SP 3/97/X/071 Sus Tgl 24-10-2007 Penyidik : Unit IV

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
13	K/289/IV/IV/2006/Spk III Tgl, 5-4-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsi berkaitan dengan pembebasan tanah milik warga terjadi mark up dalam pembangunan ganti rugi oleh PT Angkasa Pura II di Wilayah Bandara Sitta.	1. IR. AULA ISMAT WAHIDIN (PNS Dinas Pertanian) 2. DRS. HAMKA HARIIS (PNS Kantor Petanahan Cilegon) 3. H. AHMAD SAFEI (Lurah Selapang Jaya) 4. H. NAWAWI, SIP. (KA Kel. Benda) 5. AHMAD DIMYATI (Camat Benda, Tangerang) 6. DRS. H. M. NAPE (Camat Negalsari-Tangerang) 7. RUSMINO, SH.(Peg. PT. Angkasa Pura) 8. ARYO MULYANTO, SH. (Peg. PT. Angkasa Pura) 9.	UU No. 20 / 2001	Rp. 6.565.910.750,-	-	-	-	P21	-	<ul style="list-style-type: none"> Tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya tgl, 8-6-2006 Berkas Perkara telah dikirim ke PU tgl, 19-7-2006. Tahap II telah dikirim. <p>Penyidik : Unit I</p>	
14	K/248/IV/III/2006/Spk III Tgl, 15-3-2006 Pelimpahan dari Sat I Indag No.Pol. B/ND-37/III/06/Indag Perkara Pemalsuan Surat Dokumen, Korupsi dan Kepa beanan pemalsuan surat / dokumen Import berupa benda terbuat dari Kristal, Sepatu, Elektronik & barang lain yg diimport dari singapura.	1. ANTONI WARSONO (Importir) 2. NANO (PFPB) 3. SAMSUL KHAIR. (PFPD) 4. MOCH SISWANA (P 2) 5. NUR HADI (P 2)	UU No. 20 / 2001	-	-	-	-	P-21	-	<ul style="list-style-type: none"> Tersangka ditahan di Rutan PMJ. Berkas Perkara telah dikirim tgl, 22-05-06 ke JPU dan P-21 tgl, 18-07-06 Tahap II telah dikirim. <p>Penyidik : Unit III</p>	

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
15	K/310/IV/2006/Spk II Tgl, 12-4-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Komputer AS 400 Type 740 dengan cara penunjukan langsung PT Mitra Infosarana (MJS) seolah-olah tender tersebut sangat kompetitif padahal kenyataannya PT Mitra infosarana membeli Komputer tsb dari PT Binareka Tata Mandiri seharga Rp. 15.998.807.220,- dan PT Bineka Tata Mandiri membeli dari PT Intikom Berlin Mestika seharga Rp. 9.915.685.526,-	Dalam Lidik	UU No. 20 / 2001	Rp. 21 Milyar	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke KPK No. Pol : B/5254/VI/2006/Datro Tgl 5-7-2006 Penyidik : Unit IV
16	K/1472/IV/2006/Spk III Tgl, 20-4-2006 Perkara Tindak Pidana Korupsi dana pembangunan fisik dr Kelurahan di Pekayon RW 10 Ragunan Ps Minggu Jak Sel	H. BUNYAMIN Ketua RW	UU No. 20/ 2001				Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan No. Pol : B/3261/IV/2006/Datro Tgl 27-4-2006 Penyidik : Unit V

17	K/2023/V/2006/Spk II Tgl, 30 Mei 2006 Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan dan Penyimpangan dana dalam Pembangunan proyek rehab total Puskesmas Petamburan sebesar Rp. 500. Juta dengan cara merubah rencana anggaran biaya (RAB) di Sudin Kesehatan JakPus.	Drg. SUGANDI	UU No.20 /2001	Rp. 500 Juta		Proses						<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor dipanggil 3 kali tdk hadir bahkan diberikan SP2 HP yg menyatakan bila Plp tetap tdk hadir penyidikan la porannya tdk dilanjutkan, ternyata tetap tdk hadir.
												Penyidik : Unit V

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET	
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3		
18	K/402/V/2006/Spk III Tgl, 15 Mei 2006 Kepabeanan, Korupsi, penggelapan & penadahan berupa barang bahan kain acrilik wol & polyster di CV Bendungan Jaya Bekasi Barat	Dalam Lidik	UU No.10 /1995 UU No. 20 /2001 372/480				Limpah					Dilimpahkan ke Kantor Wil IV Dirjen Bea & Cukai No. Pol : B/5263/VII/06/ Datro Tgl 5-7-2006 Penyidik : Unit V
19	K/556/VII/2006/Spk III Tgl, 10 Juli 2006 Korupsi berkaitan dengan Import RAW SUGAR tidak sesuai dengan persyaratan yg ditentukan dan melakukan perubahan perjanjian dengan investor tanpa seijin komisaris di PT RNI.	RAMA PRIHANDANA (Direksi PT RNI)	UU No.20/ 2001								SP 3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti No. Pol : SP 3 /86/IX/ 2007/Sus Tgl 21-9-2007 Penyidik : Unit I
20	K/570/VII/2006/Spk II Tgl, 11 Juli 2006 Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan ATM dengan cara Penunjukan langsung di PT Bank BNI.	Dalam Lidik	UU No. 20 / 2001								SP 3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti No. Pol : SP 3/ 86/ X/ 2007/ Sus Tgl 22-10-2007 Penyidik : Unit III

21	K/573/VII/2006/Spk II Tgl, 17 Juli 2006 Tindak Pidana Korupsi dan penggelapan dalam jabatan berkaitan dgn pengelolaan Gedung Aspac	1. RUDI SULAIMAN Dir PT Mitra Bangun Griya 2. DENI Komisaris PT Mitra Bangun - Griya	UU No. 20 / 2001 374 KUHP	-	-	-	-	P-19	-	-	Berkas Perkara telah dikirim ke JPU tgl 21-11-2006 dan P 18, tgl 22-12-2006 Penyidik : Unit I
----	--	---	------------------------------	---	---	---	---	------	---	---	--

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
22	K/586/VII/2006/SPK III tgl 19 Juli 2006 Kasus Korupsi berkaitan dgn pembayaran ganti rugi tanah yg terkena proyek pembangunan fly over Jl Letjen Suprpto & Jl Pramuka di Dinas PU DKI Jakarta	Ir. H. M. FODLY MISBACH, MM	UU No. 20 / 2001	-	-	-	-	-	-	SP 3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti & bukan merupakan Tindak Pidana. No. Pol : SP 3/71/II/06 Tgl 30-7-2007 Penyidik : Unit II.
23	K/678/VIII/2006/SPK I tgl 23 Agustus 2006 Kasus Korupsi di Kanwil Depag DKI pengadaan barang & jasa kendaraan dinas roda dua & roda empat melalui proses penunjukkan langsung tidak sesuai dengan mekanisme di lingkungan instansi pemerin tah	H. AHMAD FAUZAN. H. SH	UU No. 20 / 2001	-	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu hasil audit dari BPKP Audit yang meminta KPK. Penyidik : Unit IV
24	K/3639/IX/2006/Spk III Tgl, 26 September 2006 Pelapor : SAHAT PARULIN BUTAR-BUTAR. Korupsi dan Undang-Undang Dana Pensiun berkaitan dengan penyelewengan dana pensiun RS PGI Cikini.	DR. POLTAK HUTAGALUNG, MBA	UU No.31/99 Jo UU No. 20 / 2001 Jo UU No.11/1992	Rp. 2.537.600.000,-	-	-	-	-	-	SP-3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti & bukan merupakan Tindak Pidana No. Pol : SP 3/21/VI/2007/Sus Tgl 3-4-2007 Penyidik : Unit II

No	No. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN NEGARA	UANG NEG YG DISELAMATKAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KET
						DLM PROSES	LIMPAH	P-19	P-21	SP-3	
25	K/4336/XI/2006/SPK II Tgl 20-11-2006 Pelapor : H. M. MAMURI Korupsi & penggelapan dlm jabatan pembangunan perluasan RS Haji & pembangunan sistem informasi pekerjaan swakelola ruang VIP & penerimaan uang dr PT Medic Dent & PT Dexa Medica	1. Dr. JOHNY YURIAN ARIFIN Spd Dirut RS Haji 2. Dr BAMBANG WIDIANTO-RO Dir Pelayanan RS Haji 3. Dr. PRIMA EVITA, M.Kes S.Pog Dir Umum & Keuangan RS Haji	UU No. 20/2001	-	-	Proses	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses pemeriksaan saksi ahli dari Pidana UI, ahli Kerugian Negara BPKP Audit BPKP Penyidik : Unit IV
26	K/4730/XII/2006/SPK I Tgl 15-12-2006 Pelapor : LUKMONO HADI Korupsi & Juknis pengelolaan Block Grand th 2004 & 2005 & juknis penyusunan APBS th 2005 dgn cara memakai uang ajaran para siswa sekolah di Wilayah Jak Tim & Jak Pus	MULYONO. S (Kepsek SMPN 257) Dkk	UU No. 20/2001	-	-	-	-	-	-	SP 3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti No. Pol : SP 3/91/IX/07/ Ditreskrimsus Tgl 21-9-2007 Penyidik : Unit I
27	K/965/XII/2006/SPK II Tgl 5-12-2006 Korupsi & kepabeanan adanya 3 unit mobil box berisi tekstil tanpa dilengkapi dokumen di luar kawasan berikat Nusantara Jak Tim	OH CHUN TAEK	UU No. 20/2001 UU No. 10/1995	-	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Bea & Cukai Type A. Halim Perdana Kusuma

28	K/4731/XII/2006/SPK I Tgl 15-12-2006 Pelapor : LUKMONO HADI Korupsi & Juknis pengelolaan BOP th 2006 & juknis penyusunan APBS th 2006serta dana UAN & APBD thn 2006 dgn cara memakai uang UAN & uang sekolah para siswa SMP DKI Jak	1. DR. Hj. SYLVIANA. N, SHMsi (Kadin Dikdas DKI) 2. Drs. H. SAEPULLAH. Mpd (Ketua Panitia Ujian Nasional)	UU No. 20/2001			Proses					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dlm proses Audit BPKP atas permin taan KPK. • Menunggu Tembusan audit oleh BPKP dari KPK. <p>Penyidik : Unit V</p>
----	--	--	-------------------	--	--	--------	--	--	--	--	---

Jakarta, 31 Januari 2008

KASAT V / KORUPSI


Drs. ARIS MUNANDAR

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 56070839

"TAHUN 2007"

No	No. LAPORAN POLISI	URAIAN KASUS	KERUGIAN NEGARA	BB YANG DISITA	PERKEMBANGAN SIDIK					HAMBATAN / KENDALA	
					DLM PROSES	LIMPAH	P-18/ P-19	P-21	SP-3		
1.	K/47/II/2007/Spk I Tgl, 05 Jan 2007	Tindak Pidana Korupsi Dana Pembebasan Tanah untuk BKT (Banjir Kanal Timur) di BPN Jak Tim. 1. H.M. CHUDORI, SH, MH (Ka BPN Jak Tim) 2. H. SAADY MUCHSIN	Rp. 4.602.800.500,-	Tidak ada	-	-	-	-	SP-3	-	Tic B/ SF Tg Pe
2.	K/122/II/2007/Spk I Tgl, 31 Jan 2007	Tindak Pidana Korupsi dalam rangkaian Proses Bea Balik Nama tahap I kendaraan Mewah KR 4 dan KR 2 dengan cara memalsukan Dokumen untuk mendapatkan STNK dan BPKB yg terjadi di Kantor Samsat Polda Metro Jaya. Tsk : 1. RAY PAULUS. M 2. ALEX KARMAN 3. SUWONO 4. SUBIANTORO	Dalam Lidik	4 Unit KR-4	Proses	-	-	-	-	-	Da Sa Pe
3.	K/123/II/2007/Spk II Tgl, 31 Jan 2007	Tindak Pidana Korupsi dan Pemalsuan surat dengan cara melakukan transaksi fiktif dan menerbitkan faktur pajak, untuk mengajukan SPT dan Wajib Pajak 2002 ke KPP yg dilakukan oleh PT. Info Asia Teknologi Global.	Dalam lidik	Tidak ada	-	Limpah	-	-	-	-	Dil Pa Nc 20 Tg Pe

No	No: LAPORAN POLISI	URAIAN KASUS	KERUGIAN NEGARA	BB YANG DISITA	PERKEMBANGAN SIDIK					HAMBATAN / KENDALA	
					DLM PROSES	LIMPAH	P-18/ P-19	P-21	SP-3		
4.	K/693/III/2007/Spk I Tgl, 19 Feb 2007	Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pemberian pekerjaan tanpa kontrak untuk pemilihan Dewan Direksi tanpa proses Tender oleh TVRI dengan pelaksana pekerjaan LM-UI di LPP TVRI. Tersangka : 1. Prof.DR. MUSA ASYARIE 2. RENTO INTAN 3. HAZAIRIN SITEPU 4. ABRAHAM ISNAN 5. ROBIK MUKAV	-	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	• •
5.	K/347/IV/2007/Spk II Tgl, 4 April 2007 Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengadaan 84 unit Tractor R.4 dan 162 unit Tractor R.2 di Dept Pertanian.	Dalam lidik	Rp. 32.670.000.000,-	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	Pe • •
6.	K/1837/V/2007/Spk I Tgl, 2 Mei 2007 Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan dalam jabatan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan dana Kesra dan TPP (Tunjangan Pendapatan Pegawai) di SMPN 209 Jakarta.	Drs. WASIRAN Kepsek SMPN 209 Jakarta	-	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	Pe • • Pe

No	No. LAPORAN POLISI	URAIAN KASUS	KERUGIAN NEGARA	BB YANG DISITA	PERKEMBANGAN SIDIK					HAMBATAN / KENDALA	
					DLM PROSES	LIMPAH	P-18/ P-19	P-21	SP-3		
7.	K/1838/VI/2007/Spk I Tgl, 2 Mei 2007	Tindak Pidana Korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pembelanjaan dan Belanja sekolah) di SMP N 79 Jakarta Pusat. Tersangka : Drs. ALMUDIN.L.TOBING Kepsek SMPN 79 Jakarta Pusat	-	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	• •
8.	K/2379/VI/2007/Spk I Tgl, 7 Juni 2007	Tindak Pidana Korupsi, penipuan berkaitan dgn pembayaran untuk kepengurusan perubahan peruntukan lahan di Dinas Tata Kota Jakarta Selatan. Tersangka : 1. Ir. MANGARA PASARIBU 2. MELYANA BALQIS 3. HARI SUTANDI	-	Tidak ada	-	-	-	-	SP3	-	Pe Tic B/ SF Tg Pe
9.	K/658/VIII/2007/Spk III Tgl, 14 Juli 2007	Tindak Pidana Perindustrian, telekomunikasi & kepabeanaan dgn cara mengimport berbagai macam HP merk Samsung dari Singapura dgn menggunakan jasa ekspedisi Paragon Singapura di PT. S-Mobile pergudangan Dunia Ekspres Blok. H, Jl. Agung Raya VII/1 Sunter Jak Ut Tsk. BUDIARTO TONOJO-HARJO	-	Tidak ada	-	Limpah	-	-	-	-	Dil Be B/ Tg Pe

No	No. LAPORAN POLISI	URAIAN KASUS	KERUGIAN NEGARA	BB YANG DISITA	PERKEMBANGAN SIDIK					HAMBATAN / KENDALA	
					DLM PROSES	LIMPAH	P-18/ P-19	P-21	SP-3		
10.	K/3198/VIII/2007/ SPK I Tgl 31-7-2007	Tindak Pidana Korupsi (kasus MTN Note PT Volgren Indonesia dari PT Jamsostek), surat penyelesai an hutang di PT Jamsostek. Tsk : 1.HOT BONAR SINAGA 2.BUDI PRAMONO, SH 3.IWAN PONCO WINO TO	-	Tidak ada	-	Limpah	-	-	-	-	Dilir Res buk mel. tan No. 200 Tgl Pen
11.	K/3294/VIII/2007/ SPK I Tgl 6-8-2007	Tindak Pidana Korupsi dana PPMK (Proyek Perencanaan Masyarakat Kelurahan) di Kel. Mangga II Selatan J. P Tsk : 1. JAMHARI YUWONO (Ketua UPKMK) 2. LISNAWATI (Bendahara UPKMK) 3.SUWARSO. Y. S (Ketua Dekel Kel.Mang ga II Sel)	Rp. 1 Milyard	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	Dal: Sak pen buk Pen
12.	K/851/IX/2007/ SPK I Tgl 14-9-2007	Korupsi, memberi kredit mo- dal kerja kpd PT Lima Jaya- karta Utama dgn jaminan ta nah di pandeglang Banten tdk sesuai SOP di PT Bank BNI	Rp. 156 Milyard	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	Dal: Sak pen buk Pen

No	No. LAPORAN POLISI	URAIAN KASUS	KERUGIAN NEGARA	BB YANG DISITA	PERKEMBANGAN SIDIK					HAMBATAN / KENDALA	
					DLM PROSES	LIMPAH	P-18/ P-19	P-21	SP-3		
13.	K/1632/VIII/2007/Res Jak Sel Tgl 16-8-2007	Penggelapan dalam jabatan dana pensiun Inhutama di Kantor Dept Inhutani Tsk : 1. Drs. SUROSO, MM (Ketua DPI) 2. Drs. PRAMUDI (Anggota DPI)	Rp. 8,7 Milyard	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	Dak Sak pen- bukt Pen
14.	K/883/IX/2007/SPK II Tgl 25-9-2007	Korupsi, pencucian uang Pemalsuan surat berkaitan dgn penggunaan dana pensi-un Inhutama di Kantor Dept Inhutani Tsk : 1. Drs. SUROSO, MM (Ketua DPI) 2. Drs. PRAMUDI (Anggota DPI)	-	Tidak ada	Proses	-	-	-	-	-	• • Pen

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS -

DAFTAR ANGGOTA DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

NO	N A M A	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Drs. SIGIT SUDARMANTO, SH, MM	KOMBES POL	60090792	DIR RESKRIMSUS
2	Drs. RUSLI HEDYAMAN	AKBP	61050797	WADIR
3	WINSTON TOMMY WATULIU ,S.Sos, MSI	AKBP	66090435	KABAG ANALISIS
4	SUSAYOTO	KOMPOL	54120045	KASUBBAG PRODUK
5	ANTONIUS SUHARTO	KOMPOL	56020282	KASUBBAG DOKLIT
6	ANTONIUS SULINO	KOMPOL	51010166	KASUBBAG RENMIN
7	WIJI LESTANTO	KOMPOL	60030205	KASUBBAG KORWAS PPNS
8	ENDAH PALUPI PUSPITA R	AKP	74110870	BENDAHARAWAN
9	SAEBANI	IPTU	64040645	PAUR SIE SI KORWAS
10	WAHIDIN RUMANTIO	IPDA	56030104	PAMIN I REN
11	SAIMUN	AIPTU	64070569	ANGGOTA KORWAS PPNS
12	AZIZ BASUKI	AIPTU	67080086	ANGGOTA KORWAS PPNS
13	SUTARNO W	AIPTU	51030089	PS. PAUR KORWAS
14	UJANG RAHMAT. S, SH	BRIPKA	73110583	UR GAJI DIT RESKRIMSUS
15	AMRIL	BRIGADIR	73090461	STAF BAG ANALISIS
16	DINA SANTI, SE, MM	BRIPTU	79061550	UR VERIVIKASI BWNSAT
17	NUR ASTUTIK	BRIPTU	80100136	BA KORWAS PPNS
18	JHONNEDY S	BRIPTU	80100486	ANGGOTA KORWAS PPNS
19	JOKO WAHYUNO	BRIPTU	83110375	BA KORWAS PPNS
20	LARISON SINAGA, SH	AKP	67060688	PAMA DIT RESKRIMSUS
21	TN RADIANSYAH	IPTU	63090508	PAMA DIT RESKRIMSUS
22	SALAHUDDIN	IPTU	64120684	PAMA DIT RESKRIMSUS
	SAT I / INDAG			
23	Drs. AGUS ANDRIANTO, SH	AKBP	67020345	KASAT I / INDAG
24	SUTARNO. K UNIT I	AIPTU	51030043	PS. PAUR MINDIK
25	MUH. SALEH. M, SH, MM	KOMPOL	59120596	KANIT I SAT INDAG
26	BUDI WARDOYO	KOMPOL	59070836	PENYIDIK UNIT I
27	TOTOK PRAMONO	AKP	63060961	PENYIDIK UNIT I
28	DOKMARALUS M, SH	AKP	64010140	PENYIDIK UNIT I
29	ERLI GUNTARYATI	AKP	62090503	PENYIDIK UNIT I
30	HADI SETIAWAN, SH	AKP	70050050	PENYIDIK UNIT I
31	ZAKARIA	AIPTU	63120447	PENY PEMB UNIT I
32	AGUS SUDARMAJI	AIPTU	65040491	PENY PEMB UNIT I
33	ANANG PERBOWO	BRIPKA	63050771	PENY PEMB UNIT I
34	PETRUS A.B.	BRIPKA	71050092	PENY PEMB UNIT I
35	SUHARYANTO, SH	BRIPKA	75060030	PENY PEMB UNIT I
36	R. HUZAIN NASUTION UNIT II	BRIGADIR	78010766	PENY PEMB UNIT I
37	ZAINUDDIN	KOMPOL	57050898	KANIT II
38	MUDNAWAROH, SE	AKP	74040760	PENYIDIK UNIT II
39	GATOT HENDRO H, SE	AKP	77020796	PENYIDIK UNIT II
40	SARWAN ANTON	AIPTU	58120996	PENY PEMB UNIT II
41	SUKARGIARTO	AIPTU	60020514	PENY PEMB UNIT II
42	SUHADI	BRIPKA	74030130	PENY PEMB UNIT II
43	ALIP WAHYUDI, SH	BRIPKA	75010048	PENY PEMB UNIT II
44	EDI PRAYITNO	BRIGADIR	78050409	PENY PEMB UNIT II
45	SUSAN OCTAVIANI DEWI	BRIPTU	80100424	PENY PEMB UNIT II
46	IMAN HENDRAWAN	BRIPTU	84110054	PENY PEMB UNIT II

1	2	3	4	5
	UNIT III			
47	BARNABAS IMAM S,SH,MSi	KOMPOL	62060987	KANIT III INDAG
48	Drs. HADI WINARNO,SH	KOMPOL	56060388	PENYIDIK UNIT III
49	SYAMSUDIN DUANTJE,SH	AKP	59040855	PENYIDIK UNIT III
50	KOMARUZZAMAN	AKP	62060088	PENYIDIK UNIT III
51	PRAYITNO	AIPTU	57070905	PENY PEMB UNIT III
52	SUDIRMAN, SH	AIPTU	64050146	PENY PEMB UNIT III
53	GUNAWAN	AIPTU	64080286	PENY PEMB UNIT III
54	BAMBANG CAHYONO, SH	BRIPKA	70010026	PENY PEMB UNIT III
55	RENO SUWARSONO	BRIPKA	67100435	PENY PEMB UNIT III
56	INDRA JAYA S, SH, MH	BRIPKA	72010320	PENY PEMB UNIT III
57	SRI SUPRIYATI	BRIPKA	72060207	S D A
	UNIT IV			
58	DANIEL BOLLY H T, SIK	KOMPOL	69120420	KANIT IV INDAG
59	YATINO	KOMPOL	58070143	PENYIDIK UNIT IV
60	NYOMAN ARDANA	AKP	61080157	PENYIDIK UNIT IV
61	SUNALTI	AIPTU	61120589	PENY PEMB UNIT IV
62	RUSDI KAMAL	AIPTU	62020121	PENY PEMB UNIT IV
63	DODI SUNANDAR	AIPTU	66060023	PENY PEMB UNIT IV
64	WISNU WIRAWAN, SH	BRIPKA	70080136	PENY PEMB UNIT IV
65	MANGOLO SIREGAR	BRIPKA	69050301	PENY PEMB UNIT IV
66	FERNANDO, SH	BRIGADIR	78080115	PENY PEMB UNIT IV
67	SUGIYARTO	BRIGADIR	79070124	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT V			
68	WISNU HERMAWAN F SIK	KOMPOL	72020457	KANIT V
69	SETYONO	AKP	57090650	PENYIDIK UNIT V
70	BAHARUDIN. K	AKP	60070368	PENYIDIK UNIT V
71	YUSMANYAH	IPDA	55040250	PENYIDIK UNIT V
72	MUKIJO	AIPTU	63110439	PENY PEMB UNIT V
73	ZAINAL ARIFIN, SH	BRIPKA	67030597	PENY PEMB UNIT V
74	SUNARDI	BRIPKA	73120181	PENY PEMB UNIT V
75	PRIYOMBODO	BRIGADIR	76080653	PENY.PEMB.UNIT V
76	SLAMET	BRIGADIR	77060432	PENY.PEMB.UNIT V
77	NIKEN SARI	BRIGADIR	79040170	PENY PEMB UNIT I
78	DENNY FRENGKY,SE	BRIPTU	80091297	BA SAT INDAG
	SAT II / FISMONDEV			
79	Drs. ARIS MUNANDAR	AKBP	56070839	KASAT FISMONDEV
80	LUCKY SUKOHAJI,SE	BRIPTU	82091287	BA SAT FISMONDEV
	UNIT I			
81	Drs. GUNAWAN,	KOMPOL	67120615	KANIT I FISMONDEV
82	NGADIMIN, SH	AKP	63110126	PENYIDIK UNIT I
83	Drs. NURDIN SEMBIRING	AKP	68050033	PENYIDIK UNIT I
84	SUTJIONO	AIPTU	61050628	PENY PEMB UNIT I
85	ZAENUDIN	AIPTU	61100020	PENY PEMB UNIT I
86	BINSAR SAGALA	AIPTU	64070576	PENY PEMB UNIT I
87	HENDRIK RIDWAN H	BRIGADIR	74050623	PENY PEMB UNIT I
88	VERRY VIDHI IRIANTO	BRIPTU	82100214	PENY PEMB UNIT I
	UNIT II			
89	DYAH MULYO DEWANTI	KOMPOL	61010162	KANIT II
90	I KETUT SUDARMA	AKP	64030172	PENYIDIK UNIT II
91	SISWANTO	AKP	62090177	PENYIDIK UNIT II
92	HARNOTO	BRIPKA	69080330	PENY PEMB UNIT II
93	SETIANTO WIBOWO	BRIPKA	74120178	PENY PEMB UNIT II
94	TRECCY JONLY S	BRIPTU	81080660	PENY PEMB UNIT II
95	RIBUT SETYANTO	BRIPTU	81040893	PENY PEMB UNIT II

1	2	3	4	5
	UNIT III			
96	AGUS SUWITO, SE	KOMPOL	65080865	KANIT III
97	TUHOINI ZENDRATO	AKP	62100264	PENYIDIK UNIT III
98	Drs. I WAYAN SUDIANA	AKP	62090339	PENYIDIK UNIT III
99	TUMIRAH	IPDA	55040426	PENYIDIK
100	H.M. HERMANSYAH	AIPTU	59100775	PENY PEMB UNIT III
101	WAHYUDI ASRUL,SIP	BRIPKA	74090040	PENY PEMB UNIT III
102	SUWITO, SE	BRIPKA	63010100	PENY PEMB UNIT III
103	JOKO SISWANINGRUM	BRIGADIR	76030591	PENY PEMB UNIT III
104	DASA HERRUDI	BRIPTU	82050702	PENY PEMB UNIT III
	UNIT IV			
105	ST. NURINSANA N, SH	KOMPOL	67030627	KANIT IV
106	SUNARTO	KOMPOL	58050281	PENYIDIK UNIT IV
107	PUJO SANTOSO	AKP	64040400	PENYIDIK UNIT IV
108	I KETUT WIDHIARTO,SH	AKP	72020210	PENYIDIK UNIT V
109	BAMBANG SUGIANTO	AIPTU	65040130	PENY PEMB UNIT IV
110	ANANG SULISTYONO	AIPTU	63050536	PENY PEMB UNIT IV
111	WASIS ABADI	BRIPTU	81070740	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT V			
112	Drs. MUH. HASYIM	KOMPOL	55050614	KANIT V
113	MULYONO	AKP	59070815	PENYIDIK UNIT V
114	DEDI VITRIYANTO, ST, SH	AKP	72110563	PENYIDIK UNIT V
115	KARNOTO	AKP	60030877	PENYIDIK UNIT V
116	PURWANTO	AIPTU	60090133	PENY PEMB UNIT V
117	KINARYOADI	BRIPKA	67110457	PENY PEMB UNIT V
118	SUGIYO	BRIGADIR	75080551	PENY PEMB UNIT V
	SAT III / SUMDALING			
119	Drs. BAHAGIA DACHI, SH	AKBP	67120530	KASAT SUMDALING
120	AZHAR	IPTU	57080983	PAUR MIN SAT SUMDALING
121	DWI MUHAMMAD S, S.Hut	BRIPTU	82011146	BA SAT SUMDALING
	UNIT I			
122	ANTONIUS PASARIBU, SH	KOMPOL	54030040	KANIT I SAT III SUMDALING
123	H. SURIP	KOMPOL	56030370	PENYIDIK UNIT I
124	SADJIMIN	AKP	58070845	PENYIDIK UNIT I
125	SUHERI	AKP	62030377	PENYIDIK UNIT I
126	BAMBANG YUDISTIRA,S.Sos	AKP	78031168	PENYIDIK UNIT I
127	RIADI	AIPDA	66010550	PENY PEMB UNIT I
128	ANDRY SUHARTO	BRIPKA	74090003	PENY PEMB UNIT I
129	B. MARPAUNG,SH,MH	BRIPKA	63080287	PENY PEMB UNIT I
130	MANGIMPAL SILABAN	BRIGADIR	78010325	PENY PEMB UNIT I
131	A.J. SIREGAR, SH	BRIGADIR	75060764	PENY PEMB UNIT I
132	WITRIONALDI, SH	BRIPTU	80100672	PENY PEMB UNIT I
	UNIT II			
133	RAHMAT, SH	KOMPOL	63070067	KANIT II SAT III
134	MOCH. MEISOEDI N	AKP	60050503	PENYIDIK UNIT II
135	SUDARTO	AKP	56120810	PENYIDIK UNIT II
136	SUGENG PUJI HARTONO,SE	AKP	74110877	PENYIDIK UNIT II
137	DRK. SIMANGUNSONG	BRIPKA	65030728	PENY PEMB UNIT II
138	SURANTO	BRIGADIR	74110612	PENY PEMB UNIT II
139	WARTISAH WINANINGSIH	BRIGADIR	78020744	PENY.PEMB UNIT II
140	YUDHI HERMAWAN,SH	BRIGADIR	78070404	PENY.PEMB UNIT II
141	NGATIRUN	BRIPTU	72110017	PENY.PEMB UNIT II

1	2	3	4	5
	UNIT III			
142	H. SUMANTO	KOMPOL	59120480	KANIT III
143	M. MANURUNG	AKP	63040011	PENYIDIK UNIT III
144	I MADE DWI KARYANTO	AKP	65070118	PENYIDIK UNIT III
145	MASKUR	AIPTU	64080717	PENY PEMB UNIT III
146	MARYUNI	BRIPKA	71020009	PENY PEMB UNIT III
147	I PUTU EDY S,SH	BRIPKA	74030367	PENY PEMB UNIT III
148	ANDIK AZIS MUTOLIP	BRIPKA	70060304	PENY PEMB UNIT III
149	EKO CAHYONO	BRIPTU	80050275	PENY PEMB UNIT III
	UNIT IV			
150	ADJIE INDRA DWIATMA,SIK	KOMPOL	70060452	KANIT IV SAT III
151	HASIATI LAWOLE	AKP	66120066	PENYIDIK UNIT IV SAT III
152	SUMARJO	AKP	61090133	PENYIDIK UNIT IV
153	POLLO T SITORUS	BRIPKA	69060343	PENY PEMBANTU
154	ZAKARIA, SH	BRIPKA	70070226	PENY PEMB UNIT IV
155	MARUDUT HUTAHAEAN	BRIPKA	74070293	PENY PEMB UNIT IV
156	TAHAN SINAGA, SH	BRIGADIR	67100309	PENY PEMB UNIT IV
157	GUMILAR PRASETYA	BRIPTU	80100501	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT V			
158	H. ERZAN ALIM, SH	KOMPOL	57010602	KANIT V SAT III / SUMDALING
159	JONTER BANUAREA, SH	AKP	62090481	PENYIDIK UNIT V
160	SODIKIN	AKP	64030153	PENY PEMB UNIT V
161	M. SITANGGANG	AIPTU	62090366	PENY PEMB UNIT V
162	RIDWAN	BRIPKA	67070058	PENY PEMB UNIT I
163	LIC RAHMAD	BRIGADIR	67060107	PENY PEMB UNIT V
164	HARI NOVIAN	BRIPTU	79110745	PENY PEMB UNIT I
165	LILY ANDRIANI	BRIPTU	82100043	SDA
166	BAMBANG SUJARWO	BRIPTU	80110588	SDA
167	MOBIN	BRIPDA	72090025	BA DIT RESKRIMSUS
	SAT IV / CYBER CRIME			
168	PRASETIJO UTOMO,SIK,MSI	AKBP	70010199	KASAT IV / CYBER CRIME
169	FERRY MAULANA	BRIPTU	80020101	BA CYBER CRIME
170	ATANG SETIAWAN, S.SOS	BRIPDA	73040098	BA SAT CYBER
	UNIT I			
171	A A GEDE OKA	KOMPOL	59040635	KANIT I
172	SUNARTO PAMUJI P, SH	AKP	60110280	PENYIDIK UNIT I
173	JELAS SIREGAR, SH	AIPTU	61010336	PENY PEMB UNIT I
174	JOKO WALUYO	BRIPKA	73100020	PENY PEMB UNIT II
175	AMOS YULIUS G, SE	BRIGADIR	68070208	PENY PEMB UNIT I
	UNIT II			
176	SLAMET SANTOSO	KOMPOL	59050660	KANIT II
177	ARYA BARU, SH	AKP	59040767	PENYIDIK UNIT II
178	JAWANI	AKP	62070389	PENYIDIK UNIT IV SAT I
179	HARI MULIA, AMD	IPTU	69070144	PENYIDIK UNIT II
180	DEWA NYOMAN S	AIPTU	64010320	PENY PEMB UNIT II
181	MANSON HUTAGALUNG	BRIPKA	61030316	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT III			
182	TOTOK SUHARTONO	KOMPOL	59060609	PENYIDIK UNIT III
183	THENNY THERESIA L	AKP	63110165	PENYIDIK UNIT III
184	SLAMET	AKP	64050157	PENYIDIK UNIT III
185	JAIS	BRIPKA	66070295	PENYIDIK UNIT III
186	NGATIMIN	BRIGADIR	64050002	PENY PEMB UNIT V
187	BUDI KRISTANTO	BRIPTU	82020844	PENYIDIK UNIT III

1	2	3	4	5
	UNIT IV			
188	MUCH. KODERI	KOMPOL	64110072	KANIT IV
189	AKHMAD SLAMET, SH	AKP	61110411	PENYIDIK UNIT IV
190	SUPRAYITNO YULIANTO	AKP	61060279	PENYIDIK UNIT IV
191	YOYOK SUHARNO	AIPTU	62070905	PENY PEMB UNIT IV
192	ELIAS MUNTHE, SH	BRIGADIR	78080319	PENY PEMB UNIT IV
193	RIENTYAS LESMANA	BRIPTU	81110590	PENY PEMB UNIT IV
194	M. YUSUF	BRIPDA	82090237	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT V			
195	SUDIMAN A.P	KOMPOL	60040466	KANIT V SAT IV BYR CRIME
196	DWI WAHYUNINGSIH	BRIGADIR	76120029	PENY PEMB UNIT V
197	DARWADI	BRIPKA	64010137	PENY PEMB UNIT III
198	CECEP ARIPIN	BRIPTU	80090756	PENY PEMB UNIT III
199	AGUS RISTIANA, SH	BRIPTU	84080124	PENY PEMB UNIT IV
	SAT V / KORUPSI			
200	Drs. YAN FITRI H	AKBP	67010342	KASAT V KORUPSI
201	SENTOT TRIATMOJO, S.Pd	BRIPTU	79090132	BA SAT KORUPSI
	UNIT I			
202	JOKO SUS'LO	KOMPOL	62040082	KANIT I
203	YATIMAN	AKP	60060860	PENYIDIK UNIT I
204	NONA PRICILIA OHEI	AKP	76110324	PENYIDIK UNIT I
205	I KETUT SUGIARNO	AIPTU	62010602	PENYIDIK UNIT I
206	SUKRISNO WINARTO	AIPTU	65120125	PENYIDIK UNIT I
207	MUHANDITO TRI P	BRIPKA	70080269	PENY PEMB UNIT I
208	EMIL WINARTO	BRIGADIR	77050008	PENY PEMB UNIT I
209	NUR IDHAM, SE	BRIPTU	79111165	PENY PEMB UNIT I
210	HERU KRISWANTO	BRIPTU	81030306	PENY PEMB UNIT II
211	M.SENDRA ISMAIL	BRIPTU	81090433	PENY PEMB UNIT I
212	DEWI SETYOWATI	BRIPTU	85030003	PENY PEMB UNIT
	UNIT II			
213	SUTOYO	KOMPOL	52010137	KANIT II SAT KORUPSI
214	ANNEKE WACANO	KOMPOL	62090138	PENYIDIK UNIT II
215	SUPIANTO PANGARIBUAN	AKP	63020258	PENYIDIK UNIT II
216	INDAH WAHYUNI	AKP	65060100	PENYIDIK UNIT II
217	AGUS SOMANTRI	BRIPKA	72080073	PENY PEMB UNIT II
218	MUH. AFRIS	BRIPKA	74090273	PENY PEMB UNIT II
219	CAHYADI MAY	BRIGADIR	75050430	PENY PEMB UNIT II
220	ANURAFIK, SE	BRIPTU	78111161	PENY PEMB UNIT II
221	TUNTAS UMARYADI	BRIPTU	78111161	PENY PEMB UNIT II
222	GATOT SUPRIYANTO	BRIPTU	81090039	PENY PEMB UNIT II
223	SODIQ FURQON	BRIPTU	81010456	PENY PEMB UNIT II
	UNIT III			
224	HERU SANTOSO	KOMPOL	59110452	KANIT III
225	GUSMIN HUTAHAEAN	KOMPOL	53060067	PENYIDIK UNIT III
226	SUDJARWOTO, SH	AKP	65070029	PENYIDIK UNIT III
227	LENDY AGUSTINUS, ST, MM	AKP	70080443	PENYIDIK UNIT III
228	HERMANTO	AKP	57120790	PENYIDIK UNIT III
229	ARIES ARIYANTO	BRIPKA	72040188	PENY PEMB UNIT III
230	I MADE BUDHIANA	BRIGADIR	77010027	PENY PEMB UNIT III
231	NUR KHAMID	BRIGADIR	75070657	PENY PEMB UNIT III
232	AGUS NURYANTO	BRIGADIR	76040529	PENY PEMB UNIT III
233	COMA SYAKUNTALA P	BRIPTU	78050678	PENY PEMB UNIT III
234	M. AGUS	BRIGADIR	75030253	PENY PEMB UNIT II
235	M.ASA'E RUMELAN	BRIPDA	84070411	PENY PEMB UNIT II

Drs. An. S. S.

1	2	3	4	5
	UNIT IV			
236	YULIAMAN ZENDRATO, SH	KOMPOL	56070803	KANIT IV SAT V KORUPSI
237	WINDU WAHONO, SH	AKP	65050120	PENYIDIK UNIT IV
238	NAJMUDDIN, SH	AKP	66010665	PENYIDIK UNIT IV
239	RUSLAN, S Sos	AKP	72110545	PENYIDIK UNIT IV
240	PUJI KURNIAWAN	BRIPKA	72110090	PENY PEMB UNIT IV
241	ARDIANSYAH	BRIPKA	70120193	PENY PEMB UNIT IV
242	DEDI RUSTANDI	BRIGADIR	77110813	PENY PEMB UNIT IV
243	YOGO PRATOMO, S.Kom	BRIPTU	79011226	PENY PEMB UNIT IV
244	ARY JATMOKO, S.Si	BRIPTU	79011125	PENY PEMB UNIT IV
	UNIT V			
245	Drs. ENDANG USMAN, MA	KOMPOL	68110465	KANIT V
246	SHINTO BINA G SILITONGA	AKP	78040921	PENYIDIK UNIT V
247	M. SADIKIN	AKP	60070366	PENYIDIK UNIT V
248	ASWIN	AKP	60050495	PENYIDIK UNIT V
249	ERWIN PAKPAHAN	BRIPKA	73050291	PENY PEMB UNIT V
250	HENDRO PURWANTO	BRIGADIR	76050555	PENY PEMB UNIT V
251	YUSMAN SYAHRONI	BRIGADIR	76050741	PENY PEMB UNIT V
252	M.ARIEF SYATRIADIN	BRIGADIR	76100070	PENY PEMB UNIT V
253	DENDI TIAN TO	BRIPTU	80051305	PENY PEMB UNIT V
254	AVAN PRAKARSA, SE	BRIPTU	78101250	PENY PEMB UNIT V
255	ROSDIANA MARBUN	BRIGADIR	79100110	PENY PEMB UNIT V
256	CATUR JUNIAR HADI	BRIPDA	82061113	PENY PEMB UNIT V
	BKO			
257	ENDANG TARSA	KOMPOL	58080381	PAMEN DIT RESKRIMSUS (BKO KPK)
258	YENI YUNINGSIH	BRIPKA	71060004	BA DIT RESKRIMSUS (BKO IBU KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI)
259	NI WAYAN KARIASTITI, SH	BRIPKA	74010160	BKO IBU DEPUTI GUBERNUR BI
260	HERI PURWANTO	BRIPTU	81041292	ADC AM FATWA
261	DIAN DWI CAHYONO	BRIPTU	82120712	ADC AM FATWA
	DIK			
262	YULDI YUSMAN, SE	AKP	75070956	DIK SELAPA 2007
263	MONANG SIDABUKKE, SSI	AKP	72040687	DIK SELAPA
264	SARDJONO	BRIPKA	68090262	DIK CAPA

PNS

NO	NAMA	PANGKAT	NIP	TMT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	BENYAMIN PURBA, SH	PENATA	030230061	28-02-2003	PAMIN II / MIN SUBBAG RENMIN
2.	ENDANG AGUSTINI	PENATA	030230067	15-01-2004	UR DATA JURU BAYAR
3.	RUDI DARMAWAN, SH	PENATA	030235590	21-03-2003	PAMIN PRODUK
4.	SOFIE HASTUTI, SE	PENATA	030241435	2006	PAURMIN SAT II
5.	ENDANG YUNIASIH	PENDA TK I	030165215	21-03-2003	PAURMIN SAT V
6.	SYAHRIATI	PENDA TK I	030153106	2006	UR MIN JUJAR
7.	TUTI BUDI RAHAYU	PENDA TK I	030167722	2006	PAMIN DOKLIT
8.	Hj. HAWILAH	PENDA	030174952	2006	PAURMIN SAT IV
9.	ERIKE ALWIYANI	PENDA	K10001487	2006	STAF DIR
10.	AGUS TANI	PENDA	030195930	27-07-2004	STAF SAT INDAG
11.	SEMAN	PENDA	030166845	21-03-2003	STAF SAT III / SUMDALING
12.	SITI ARIFAH	PENDA	030202491	21-03-2003	STAF SAT I / INDAG
13.	PURNADI	PENGATUR I	030205814	2006	STAF DIR
14.	MU'AFAH	PENGATUR	030228253	21-03-2003	STAF SUBBAG RENMIN
15.	DWI SUJARWANTO	PENGATUR I	030239094		STAF SAT CYBER
16.	ZAENAL AKMAL	PENGATUR	K10001490	01-01-2006	STAF BAG ANALISIS
17.	SUNATA	PENGATUR	030162132	21-03-2003	STAF SAT V / KORUPSI
18.	MUSLICH	JURU	030241523	21-03-2003	STAF WADIR RESKRIM SUS
19.	NOORMAN RUDIMAN F	JURU	K10001506	01-03-2006	STAF RENMIN
20.	SUHERMAN	JURU	030209034	12-06-2007	SPRI DIR

PERBANDINGAN JUMLAH DSP DAN RIIL

SESUAI DSP Kombes : 1 AKBP : 7 Kopol : 29 Pama : 57 (50 + 7) Bintara : 189 (175 + 14) PNS : 22 JUMLAH : 305	RIIL : PAMEN : 45 PAMA : 66 BINTARA : 153 PNS : 20 <u>JUMLAH : 284</u>
--	---

REKAPITULASI PERSONEL
SESUAI DIK POL

NO	PANGKAT	SESPIM	PTIK	AKPOL	SELAPA	SEPA	CAPA	CABA
1	KOMBES	1						
2	AKBP	5	1		1			
3	KOMPOL		3		3	2	29	
4	AKP		2	1		10	45	
5	IPTU						5	
6	IPDA						3	
7	AIPTU							29
8	AIPDA							1
9	BRIPKA							43
10	BRIGADIR							33
11	BRIPTU							42
12	BRIPDA							5
		6	6	1	4	12	82	153

REKAPITULASI PERSONEL
PER PANGKAT / PER SAT

NO	PANGKAT	STAF	SAT I	SAT II	SAT III	SAT IV	SAT V	JML
1	KOMBES	1	-	-	-	-	-	1
2	AKBP	2	1	1	1	1	1	7
3	KOMPOL	5	8	6	6	5	7	37
4	AKP	4	12	11	12	6	13	58
5	IPTU	3	-	-	1	1	-	5
6	IPDA	2	-	1	-	-	-	3
7	AIPTU	3	12	7	2	3	2	29
8	AIPDA	-	-	-	1	-	-	1
9	BRIPKA	5	13	5	9	4	7	43
10	BRIGADIR	2	7	3	6	4	11	33
11	BRIPTU	6	3	6	8	5	14	42
12	BRIPDA	-	-	-	1	2	2	5
		33	56	40	47	31	57	264

PNS

NO	PANGKAT	STAF	SAT I	SAT II	SAT III	SAT IV	SAT V	JML
1	GOL III	5	2	1	2	1	1	12
2	GOL II	3	-	-	-	1	1	5
3	GOL I	3	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	11	2	1	2	2	2	20

JUMLAH

	TOTAL	44	58	41	49	33	59	284
--	-------	----	----	----	----	----	----	-----

Pelaku Korupsi Tidak Akan Jera

Putusan MA Ikut Tak Mendidik Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Aksi pemberantasan korupsi dengan teknik menangkap tangan pelaku suap ternyata tidak pernah bisa memberikan efek jera. Ini terbukti, semakin hari transaksi suap-menyuap selalu terjadi dengan nominal yang semakin besar. Pelaku korupsi pun tak jera karena hukuman yang diterima juga ringan.

Demikian dikemukakan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudy Satriyo, dan anggota Komisi III DPR, T Gayus Lumbiun, secara terpisah, Minggu (16/3).

Seperti diwartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap jaksa Urip Tri Gunawan, yang diduga menerima suap terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada bulan ini. Sebelumnya, KPK juga menangkap anggota Komisi Yudisial, Irawady Joenoes, dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W Kusumah.

Menurut Rudy, salah satu faktor yang membuat pelaku korupsi tak jera adalah ancaman hukuman terhadap mereka tak pernah dimaksimalkan hakim. Rendahnya hukuman kepada koruptor membuat orang lain yang hendak melakukan korupsi atau menerima suap tak merasa takut.

Rudy mengatakan, memang di dalam hukum, pemidanaan bukanlah sebuah bentuk balas dendam negara, tetapi menjadi pembelajaran. "Namun, untuk tindak pidana tertentu, seperti korupsi, rasa takut calon pelaku tetap harus dilakukan," katanya.

Rudy menjelaskan perlu ada solusi untuk menciptakan ketakutan bagi koruptor, yaitu dengan menciptakan efek jera kepada penegak hukum yang melakukan penyimpangan. "Aparat penegak hukum ini harus menjadi target KPK, dan hukuman kepada me-

reka harus diperberat," ujarnya.

Secara khusus, Gayus menyototi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman bagi terpidana kasus korupsi BLBI. David Nusa Wijaya, dari delapan tahun jadi empat tahun penjara di tingkat peninjauan kembali (PK), tak mendidik masyarakat dan tak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.



Putusan MA itu dapat mengakibatkan patahnya semangat penegak hukum mengejar pelaku korupsi.

Lebih parah lagi, Gayus menjelaskan, putusan MA itu dapat mengakibatkan patahnya semangat penegak hukum mengejar pelaku korupsi. Pengurangan hukuman itu menunjukkan MA tak memerhatikan kesulitan penegak hukum dan segala risiko yang harus ditanggung saat mengejar terdakwa hingga ke luar negeri.

Menurut Gayus, MA semestinya memerhatikan asas manfaat sebuah putusan. Tak semestinya MA mengurangi atau menambah hukuman dalam putusan di tingkat PK. Seharusnya, majelis PK mendasarkan putusan pada penerapan hukum dengan amar pu-

tusan berbunyi menerima atau menolak PK saja.

Hanya di pinggiran

Secara terpisah, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, menilai, pemberantasan korupsi di Indonesia masih dilakukan di daerah pinggiran dan umumnya belum menyentuh pelaku utama. Akibatnya, meski sudah banyak orang yang diadili dan dihukum, korupsi tetap terus berlangsung.

"Jika korupsi diibaratkan sel kanker, yang selama ini diangkat hanya sel pinggiran, sedangkan sel utama tak pernah disentuh hingga kanker terus saja menyebar," katanya.

Situasi ini, lanjut Denny, terlihat dalam pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat, yang proses hukum umumnya hanya dikenakan kepada pelaku lapangan. Hanya dalam perkara korupsi di Komisi Yudisial, KPK memproses hingga ke aktor utama, yaitu Irawady Joenoes.

"Dalam perkara korupsi di KPU serta Departemen Kehakiman dan HAM, ada aktor yang diduga masih dibiarkan. Padahal, mereka ini justru merupakan aktor yang lebih penting," kata Denny. Indikasi yang akan diproses hanya aktor lapangan juga terlihat dalam penanganan kasus aliran dana Bank Indonesia dan penyuaian yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan.

Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch menambahkan, terus terjadinya korupsi juga disebabkan lemahnya pengawasan di lingkungan penegak hukum. Akibatnya, banyak perkara penting yang justru menjadi permainan penegak hukum, seperti yang terindikasi dalam kasus suap BLBI. (VIN/ANA/NWO)

KORUPSI ASIA

Filipina, Thailand, dan RI Teratas

PERINGKAT KORUPSI

- (Angka 10 tertinggi)
1. Filipina 9 (tahun lalu 9,40)
 2. Thailand 8 (8,03)
 3. Indonesia 7,98 (8,03)
 4. China 7,98 (6,29)
 5. Vietnam 7,75 (7,54)
 6. India 7,25 (6,67)
 7. Taiwan 6,55 (6,23)
 8. Malaysia 6,37 (6,25)
 9. Korea Selatan 5,65 (6,30)
 10. Macau 3,30 (5,18)
 11. Japan 2,25 (2,10)
 12. Hongkong 1,80 (1,87)
 13. Singapura 1,13 (1,20)

Sumber: PERC

SINGAPURA, SENIN — Filipina, Thailand, dan Indonesia masuk dalam tiga urutan teratas peringkat negara Asia yang paling korup. Sementara Singapura dan Hongkong berada di peringkat negara paling bersih atau paling tidak korup.

Peringkat korupsi negara-negara di Asia ini berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Konsultan Risiko Ekonomi dan Politik (Political and Economic Risk Consultancy/PERC), yang disiarkan Senin (10/3). Jajak pendapat ini dilakukan pada 1.400 warga asing pelaku bisnis yang dilakukan pada Januari dan Februari 2008 ini.

Riset tahunan ini hanya dilakukan di 13 negara di Asia, tidak mengikutkan negara yang dikenal sangat korup, seperti Myanmar dan Banglades.

PERC yang berbasis di Hongkong mengatakan, korupsi tetap menjadi problem di kawasan Asia sekalipun kemajuan pesat dalam ekonomi terjadi beberapa tahun ini. Pemerintahan di Asia secara umum kurang memperlihatkan keinginan politik untuk mengatasi problem korupsi ini.

"Filipina merupakan kasus menyedihkan karena menjadi sangat korup," ujar PERC dalam laporannya. Situasi di Filipina tidak buruk dibandingkan Indonesia dan Thailand. Korupsi sudah dipolitisasi dan menjadi pembahasan terbuka di media. Tak seperti otoritas di negara-negara seperti Vietnam dan China.

Thailand tetap menjadi negara paling korup nomor dua berdasarkan survei PERC. Hal ini ter-

utama setelah militer mengudeta pemerintahan sipil hasil pemilu pada September 2006. Thailand praktis gagal mengatasi kasus korupsi yang ada.

Indonesia berada di posisi ketiga. Menurut PERC, aksi pemberantasan korupsi semakin baik di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, pelayanan di sektor pemerintahan tetap saja menjadi sumber korupsi.

"Badan pemeringkat internasional mungkin telah memperbaiki peringkat utang dalam rupiah dan valuta berkenaan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski demikian, masalah korupsi ini tetap serius," tulis PERC.

Korupsi juga menjadi masalah serius di Malaysia. Bahkan, posisi Malaysia semakin buruk dibandingkan tahun lalu. PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi gagal memenuhi janjinya untuk melakukan kebijakan pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari hasil buruk pemilu di mana Barisan Nasional yang berkuasa kehilangan kursi di pemilu karena korupsi. (AFP/PPG)

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kultur Masyarakat Lunak Suap Semakin Merajalela

Masyarakat masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi.

Oleh M ZAIID WAHYUDI

Suap dianggap sebagai bentuk primitif dan induk korupsi. Suap adalah awal lahirnya budaya koruptif dalam skala luas yang terjadi saat ini.

Contoh paling sederhana dari suap adalah memberi hadiah kepada seseorang atau keluarganya, yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sebagai bentuk terima kasih atas jasa yang diberikan. Tradisi pemberian hadiah yang semula bermaksud baik akhirnya justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan saling menguntungkan antara pemberi dan penerima.

Aplikasi suap terjadi mulai dari hal yang sederhana dan sepele hingga urusan kenegaraan yang rumit. Suap terjadi mulai dari pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) hingga pembuatan undang-undang (UU) di lembaga legislatif.

Dalam masyarakat yang kian materialistis, adagium "tak ada yang gratis" menjadi acuan. Akibatnya, sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang, karena jabatannya menjadi "diperjualbelikan" demi keuntungan pribadi.

Jaksa Agung Hendarman Supandji se usai pembukaan seminar regional bertemakan "Melawan Penyuapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik" di Nusa Dua, Bali, awal November lalu, mengatakan, perang melawan suap sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Suap diatur dalam Pasal 417-418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dirujuk dari hukum pidana masa penjajahan.

Namun, suap bukan monopoli masyarakat Timur. Di berbagai negara maju, suap masih banyak terjadi dengan berbagai bentuk. Suap juga tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau publik, tetapi juga terjadi di sektor swasta dan korporasi yang melibatkan antarperusahaan atau antara perusahaan dan pejabat publik.

Perbedaannya, suap di negara maju lebih mampu diminimalkan jumlah dan dampaknya. Aturan dan sanksi yang jelas dan tegas, baik sanksi hukum maupun sosial, membuat banyak pelaku suap, termasuk yang kelas kakap, mampu dijerat hukum. Namun di Indonesia, hal itu se-pertinya belum berlaku. Padahal, hukum dan aturan yang melarang suap tersedia sejak Indonesia merdeka.

Kesadaran akan dampak dan kerugian suap juga bukan hal baru. Sejak lebih dari 20 tahun lalu, begawan ekonomi Soemitro Djohadikusumo menyinyalir adanya penguapan 30-50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat suap dan tindak koruptif lainnya, yang menyebabkan terbengkalainya kepentingan publik.

Kesalahan yang terjadi sejak lama dan dibiarkan terjadi secara terus-menerus membuat suap menjadi tindakan yang se-

lah-olah dibenarkan. Bahkan, masyarakat menganggap suap sebagai hal yang "dibenarkan".

Sudah menjadi rahasia umum bila masyarakat hingga kini masih beranggapan, untuk menjadi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri selalu harus disertai dengan suap dengan nilai hingga puluhan juta rupiah. Dengan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja, anggapan ini juga merambah ke sektor swasta dan menyentuh kelas masyarakat ekonomi paling bawah.

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Rizal Malik, rakyat Indonesia memiliki kreativitas tinggi dalam hal penyuapan, jika dibandingkan dengan negara lain. Mereka memiliki berbagai cara dan teknik untuk mengatasi kendala dan aturan hukum yang kemungkinan akan menjerat mereka. "Canggihnya kreativitas masyarakat dalam penyuapan membuat tindak korupsi sulit dibuktikan," katanya.

Di beberapa negara lain, proses penyuapan masih menyertakan tanda bukti yang disertai penyebutan nama, jabatan, dan tanda tangan dengan jelas. Adapun di Indonesia, penyuapan umumnya dilakukan tanpa transaksi perbankan, tanpa tanda bukti apa pun, dan terkadang diberikan melalui jasa perantara.

Untuk mengelabui hasil penyuapan, penerima sering kali menjadikan hasil suap itu sebagai harta kekayaan istri, anak, atau anggota keluarga yang lain. Bahkan, tak jarang harta hasil korupsi ini digunakan untuk amal kemanusiaan.

Menurut Rizal, hukum dan aturan untuk mencegah penyuapan di Indonesia sudah memadai jika dibandingkan dengan negara lain. Namun, penyuapan tetap sulit dicegah. "Semakin ketat aturan yang dibuat untuk mencegah suap, semakin tinggi pula kreativitas orang Indonesia untuk menghindari aturan yang ada," kata dia lagi.

Sosiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman Siahaan, menambahkan, tingginya kreativitas masyarakat Indonesia dalam suap disebabkan kultur masyarakat yang lunak. Kerangka kultural yang penuh pertimbangan ini membuat masyarakat selalu berusaha untuk menyasiasi segala aturan yang ada.

Masyarakat yang tidak *rigid* juga membuat hukum yang dibuatnya pun tidak tegas. Aturan hukum terkadang keras, tetapi di bagian lain justru sangat lunak. Ketidakpastian hukum ini membuat hukum sangat mudah disiasati.

Tingginya tingkat kekerabatan masyarakat atas dasar berbagai ikatan primordial juga membuat penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan tegas. Hukum hanya berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu, namun tak digunakan untuk kelompok yang lain. "Transaksi dalam masyarakat,

termasuk suap dan penegakan hukum, masih didasari atas alasan emosional dan kultural, bukan atas dasar legal rasional," kata Hotman.

Kondisi ini membuat pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak dulu hingga kini hanya drama penegakan hukum. Hampir semua pejabat publik dari pusat hingga daerah memainkan perannya dalam penegakan hukum. Namun, masyarakat sudah sangat cerdas menilai apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Keterbukaan informasi membuat masyarakat mampu mencerna apa yang dilakukan pejabat dan membandingkan dengan kondisi sehari-hari. Hal-hal yang ditonton masyarakat dari pemimpin selanjutnya ditiru dalam skala yang lebih kecil.

Tiadanya teladan juga membuat masyarakat tidak pernah optimistis terhadap upaya pemerintah menciptakan pemerin-

tahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang membuat aturan, namun pemerintah yang menyasiasi dan melanggarnya.

Pemberantasan

Menurut Rizal, ketidakjeraan^{pal} masyarakat Indonesia untuk menyuap dan berbuat koruptif^{ti} lainnya juga disebabkan kecilnya^g ongkos korupsi. Banyak koruptor yang terbukti mengorupsi dana miliaran rupiah hanya dihukum beberapa tahun penjara dan denda yang kecil. Bahkan, banyak pula yang justru dibebaskan oleh hakim dengan berbagai alasan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus suap dan tindak korupsi lainnya, UU perlindungan saksi dan UU pembuktian terbalik harus segera diwujudkan. Kedua aturan ini diperlukan karena selama ini mereka yang mengungkap adanya korupsi justru dijerat hukum de-

ngan tuduhan pencemaran nama baik.

Namun, mereka yang dituduh korupsi justru bebas dan tindak korupsinya tak tersentuh hukum.

"Langkah awal memberantas korupsi di Indonesia adalah pemberantasan korupsi di lem-

baga peradilan dan lembaga politik," kata

Rizal. Seberat apa pun sanksi hukum dan ketatnya aturan suap serta tindak korupsi lainnya tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika tidak menyentuh korupsi di lembaga peradilan dan lembaga politik.

Jalur kultural

Hotman menambahkan, pemberantasan suap dan korupsi melalui jalur struktural saja tak cukup. Pencegahan melalui jalur kultural perlu digalakkan meski hasilnya baru dapat diperoleh dalam jangka waktu lama. Jalur paling cepat mengatasi korupsi adalah melalui jalur struktural. Namun, perlu dicari terobosan agar pemberantasan korupsi di jalur ini mampu menghasilkan penegakan hukum yang kuat.

Langkah China dengan menegakkan keadaan darurat korupsi, menurut Hotman, pantas ditiru. Cara China dalam memberantas korupsi dinilai sulit diterapkan di Indonesia, terutama dengan pro-kontra hukuman mati bagi koruptor. Namun, tanpa cara ini, upaya meminimalkan korupsi akan sulit dicapai dalam waktu cepat.

"Hukum harus ditegakkan dengan tegas dengan segala konsekuensinya," ujarnya.

THOMDEAN

DATA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM
SAT V / KORUPSI DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
TAHUN 2006


NO	NO. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KETERANGAN
					PROSES	LIMPAH	P.18 /P.19	P 21	SP 3	
1.	K/102/I/2006/SPK III Tgl 11-1-2006 Penipuan, penggelapan dgn cara kredit ranmor ke Mandiri Gemilang Motor di para Finance Cab Ketapang Jak Pus	1. FERRY SETIAWAN 2. UNTUNG PRAYITNO	378, 372 KUHP	-	Proses	-	-	-	-	Penyidik Unit II
2.	K/86/I/2006/SPK II Tgl 9-1-2006 Penipuan, penggelapan meminjam asset PT Dwima Turangga Gunung (DTG) untuk mendapat kredit Bank Niaga namun PT Tiga Satu Tiga tdk membayar sehingga PT DTG akan dilelang	BUDI SANTOSO SAROYO Dirut PT Satu Tiga Satu	378, 372 KUHP	Rp. 36 Milyard	-	-	-	P 21	-	Dilimpahkan Tsk & BB ke PU No. Pol : R/2331/VII/2006/Datro Tgl 4-7-2007 Penyidik : Unit IV
3.	K/372/II/2006/SPK III Tgl 1-2-2006 Penggelapan dlm jabatan, uang dgn cara meminta cek dgn alasan untuk membayar suplier di PT Kayo Hitam Mandiri	SYELIAWATI	374 KUHP	Rp. 100.000.000,-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Sat Fismondev No. Pol : B/ND 35/II/2006/Kor Tgl 28-2-2006 Penyidik : Unit V
4.	K/431/II/2006/SPK I Tgl 11-1-2006 Penipuan, penggelapan dlm jabatan uang dgn cara mengajukan kredit pd Bank Bukopin Cab Gn Sahari samapi saat ini uang tsb tdk diserahkan kpd korban.	KHAIRUL ANWAR, SE	378, 374 KUHP	Rp. 3.200.000.000,-	-	-	-	-	SP 3	Dihentikan penyidikan krn tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak Pidana & Demi Hukum No. Pol : SP 3/19/III/2007/Sus Tgl 30-3-2007 Penyidik : Unit II

NO	NO: LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KETERANGAN	
					PROSES	LIMPAH	P.18 /P.19	P 21	SP 3		
5.	K/512/II/2006/SPK III Tgl 10-2-2006 Memindahtangankan/menggelapkan merusak brg yg disita Negara apartemen Menara Oasis Lt 12 Jl Senen Raya J P	FERRY Bt SAID	231 KUHP	-	-	Proses	-	-	-	-	Berkas Perkara dikirim ke PU No. Pol : R/759/III/06/Datro Tgl 8-3-2006 Penyidik Unit II
6.	K/588/II/2006/SPK I Tgl 15-2-2006 Penipuan, penggelapan uang pembayaran sapi Australia di PT Niki Food Davids Building Jl Kalimalang Bekasi	1. AJI SOKO 2. RACHMAT SAHAMAN	378, 372 KUHP	Rp.7.674.350.775	-	Limpah	-	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 251/VII/2006/Sus Tgl 18-7-2006 Penyidik : Unit II
7.	K/652/II/2006/SPK I Tgl 21-2-2006 Penipuan, penggelapan uang pembelian batubara di PT Prigatama Jak Ut	1. ARIS INTANDONO 2. MUKSIN SALAMPESI 3. RAHMAWATI	378, 372 KUHP	Rp. 1,3 Milyard	-	Limpah	-	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 91/VI/2006/Sus Tgl 7-6-2006 Penyidik : Unit III
8.	K/823/III/2006/SPK III Tgl 3-3-2006 Memberikan keterangan palsu & penggelapan dlm jabatan, membuat data laporan review PT Capitol Gravure Industries palsu	SRI HUNTATI Komisaris Utama PT Capitol Gravure Industries.	266, 374 KUHP	-	-	Proses	-	-	-	-	Penyidik Unit III
9.	K/1369/IV/2006/SPK II Tgl 12-4-2006 Pemalsuan dokumen ekspor PT Intimas Wisesa yg mengekspor brg ke Singapura dgn jasa transportasi PT Dwidara Mahkota Setia	ROBERT. H. TONOSO Dir PT Dwidara Mahkota Setia	263 KUHP	-	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 95/VI/2006/Sus Tgl 13-6-2006 Penyidik : Unit IV

NO	NO. LAPORAN POLISI / PERKARA	PELAKU / TERSANGKA	PASAL	KERUGIAN	PERKEMBANGAN SIDIK					KETERANGAN
					PROSES	LIMPAH	P.18 /P.19	P 21	SP 3	
10.	K/209/VI/2006/Siaga III Tgl 27-6-2006 Perbuatan tdk menyenangkan, me non aktifkan pengurus Par tai Damai Sejahtera Jak Sel	1. DR RUYANDI HUTA-SOIT, SPUD MIN 2. Ir. APRI HANANTO-SUKANDAR, M.DIV	335 KUHP	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 263/VII/2006/Sus Tgl 21-7-2006 Penyidik Unit I
11.	K/210/VI/2006/Siaga III Tgl 27-6-2006 Perbuatan tdk menyenangkan, mengancam dgn kata agar mencabut kuasa & gugatan class action di PN Jak Pus	VIKTOR NADAPDAP	335 KUHP	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 263/VII/2006/Sus Tgl 21-7-2006 Penyidik Unit II
12.	K/222/VII/2006/Siaga III Tgl 6-7-2006 Penggelapan uang PT untuk membeli mobil APV & Carry a.n. LIANA di Lippo Cikarang	TAKASU MASA HARU	372 KUHP	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 263/VII/2006/Sus Tgl 21-7-2006 Penyidik Unit III
13.	K/227/VII/2006/Siaga III Tgl 17-7-2006 Perbuatan tdk menyenangkan, mengancam minta pelapor berhati-hati bersikap dlm cunter statement kasus korupsi di PT Garuda Indonesia	Dalam Lidik	335. KUHP	-	-	Limpah	-	-	-	Dilimpahkan ke Dit Reskrim UM No. Pol : B/ND 277/VII/2006/Sus Tgl 27-7-2006 Penyidik Unit IV


Jakarta, 31 Januari 2008

KASAT V / KORUPSI



Drs. ARIS MUNANDAR

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 56070839



KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO. POL. : Kep / 12 / IV / 2002, Tgl. 29 April 2002

NOMOR : Kep.04.02.00 - 219 / K / 2002, Tgl. 29 April 2002

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO . POL : Kep/12/IV/2002, Tgl. 29 April 2002

NOMOR . Kep.04.02.00-219/K/2002, Tgl. 29 April 2002

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana perlu diadakan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana :
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor. 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.)
 4. Peraturan-Pemèrintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang+Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 155 / M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor. 3 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) polisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002.

- (3) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- Laporan hasil audit BPKP adalah laporan hasil audit investigasi.
- (5) Audit Investigasi BPKP adalah salah satu bentuk tugas pokok dan fungsi BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1981.
- (7) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antara POLRI dan BPKP, meliputi :

- a. Penerusan kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana hasil audit BPKP untuk ditindak lanjuti oleh POLRI.
- b. Permintaan bantuan audit investigasi dari POLRI kepada BPKP guna memperjelas adanya indikasi tindak pidana; khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan
- c. Permintaan keterangan ahli dari Polri kepada BPKP dalam penyidikan tindak pidana.
- d. Permintaan bantuan tenaga auditor dari POLRI kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana.
- e. Kerjasama lain yang disepakati oleh POLRI dan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERTEMUAN / KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama, dilakukan pertemuan koordinasi antara pejabat POLRI dan pejabat BPKP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat pusat dan daerah ..

Pasal 4

- (1) Koordinasi antara pejabat POLRI dengan pejabat BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk membahas :
- a. Perkembangan penanganan kasus;
 - b. Hambatan/kendala yang dijumpai dalam penanganan kasus dan mengupayakan pemecahannya;
 - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi perbedaan pendapat dan tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahannya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan dituangkan kedalam notulen rapat serta dilaporkan kepada Kapolri dan Kepala BPKP.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dipantau dan dikendalikan oleh masing-masing pimpinan instansi tingkat pusat dan daerah melalui laporan triwulan dan direkonsiliasikan pada pertemuan berikutnya

BAB IV

PENERUSAN KASUS DARI BPKP KEPADA POLRI

Pasal 6

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan, BPKP menemukan adanya kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana, maka BPKP meneruskan penyimpangan tersebut kepada POLRI.
- (2) Pe. usan penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah BPKP mengadakan pemaparan kasus tersebut bersama-sama dengan POLRI.

- (3) Hasil pemaparan dibahas dan dianalisis bersama untuk mendapatkan kesepakatan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 7

Dalam hal hasil pemaparan bersama menyimpulkan :

- a. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka BPKP menyampaikan laporan hasil audit kepada POLRI untuk ditindaklanjuti.
- b. Unsur-unsur tindak pidana belum cukup, maka BPKP akan melengkapinya baik sendiri maupun atau bersama-sama dengan POLRI.
- c. Unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka BPKP akan menangani penyimpangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP, POLRI dapat meminta bantuan tenaga ahli BPKP untuk membuat terang adanya tindak pidana berdasarkan keahliannya.
- (2) Dalam upaya pengumpulan alat bukti tentang terjadinya tindak pidana, maka penyidik POLRI dapat meminta bantuan pejabat BPKP untuk bertindak sebagai pemberi keterangan ahli.

Pasal 9

- (1) Polri wajib membesrikan laporan perkembangan kasus yang diserahkan oleh BPKP baik yang dikirimkan ke Penuntut Umum maupun yang dihentikan penyidikannya.
- (2) Dalam hal BPKP menginginkan penjelasan perkembangan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), BPKP harus menyampaikan secara tertulis dan Polri wajib memberikan jawaban secara tertulis.

BAB V

BANTUAN TENAGA AUDIT INVESTIGASI

Pasal 10

Dalam hal POLRI melakukan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, BPKP membantu tenaga ahli audit investigasi untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 11

- (1) Bantuan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan memperhatikan kewenangan dan atau keahlian yang dimiliki oleh pejabat BPKP.
- (2) Apabila obyek audit berada di dalam kewenangan BPKP, maka laporan hasil audit BPKP langsung disampaikan kepada POLRI.
- (3) Apabila obyek audit berada di luar kewenangan BPKP, maka :
 - a. BPKP atas permintaan POLRI menugaskan auditornya untuk membantu POLRI melakukan audit untuk dan atas nama POLRI, dimana surat tugas dan laporan hasil auditnya diterbitkan oleh POLRI.
 - b. BPKP atas permintaan POLRI, menugaskan auditornya untuk bertindak sebagai pemberi keterangan ahli.
- (4) Hasil audit investigasi BPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dipaparkan oleh tim bantuan audit kepada POLRI untuk disimpulkan dan dituangkan ke dalam laporan hasil audit yang diterbitkan oleh POLRI.

BAB VI

BANTUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil penyelidikan dan atau penyidikan POLRI diperoleh cukup kuat adanya tindak pidana, maka POLRI dapat meminta bantuan BPKP untuk menghitung kerugian Keuangan.
- (2) Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah POLRI mengadakan pemaparan kasusnya.

Pasal 13

Dalam hal memberikan bantuan menghitung kerugian keuangan atas permintaan POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka auditor BPKP yang ditugaskan untuk itu secara teknis operasional berada di bawah kendali POLRI, sedangkan secara teknis fungsional tetap berada dibawah kendali BPKP.

Pasal 14

Sebelum auditor BPKP menyerahkan hasil bantuan penghitungan kerugian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada POLRI, terlebih dahulu dibahas dengan pejabat atau pimpinan BPKP untuk menjaga standar mutu pelaksanaan tugas auditor.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan bantuan POLRI kepada BPKP dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini menjadi beban POLRI.

BAB VIII
KERJASAMA LAIN

Pasal 16

- (1) KAPOLRI dan Kepala BPKP dapat melakukan kerjasama lain di luar bentuk kerjasama yang diatur dalam Keputusan Bersama ini.
- (2) Kerjasama lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis antara pejabat POLRI dengan pejabat BPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Keputusan Bersama ini, Kapolri menunjuk Kepala Korps Reserse POLRI dan Kepala BPKP menunjuk Deputi Bidang Investigasi untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Bersama ini, akan ditetapkan oleh kedua pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2002

KEPALA BPKP


ARIE SOE HENDRO
NIP. 060135861

KAPOLRI


Drs. DADI BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI